



dinas
kebudayaan

2015
s.d.
2021



HIMPUNAN KAJIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI DKI JAKARTA

Himpunan Kajian

**CAGAR BUDAYA
P R O V I N S I
D K I J A K A R T A
2 0 1 5 - 2 0 2 1**



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretariat Jenderal
Pusat Data dan Teknologi Informasi



dinas
Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



KOLOFON

HIMPUNAN KAJIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI DKI JAKARTA 2015-2021

Diterbitkan oleh:

Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Jalan R.E. Martadinata, Ciputat,
Tangerang Selatan

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Penyunting:

Norviadi Setio Husodo, S.S., M.Si.
Arif Rahman, S.H., M.H.
Hj. Linda Enriany, S.E., M.M., M.Si.
Widhi Permanawiyat, S.T., M.M.

Tim Penyusun

Retno Ayati, S.IP
Galih Abi Khakam, S.Hum.
Nurina Rachmita, S.T., M.Si

Desain Grafis

Hendri Syam, S.T.
Rayendra Pratama, S.Kom

Cetakan pertama, 2022

ISBN:

2022 Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Hak cipta dilindungi Undang-undang

All rights reserved

Dilarang memperbanyak buku ini dalam
bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari
penerbit

HIMPUNAN KAJIAN CAGAR BUDAYA P R O V I N S I DKI JAKARTA 2 0 1 5 - 2 0 2 1

2022

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Pusdatin Kemendikbudristek
Himpunan Kajian Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta 2015-2021
2022 Pusat Data dan Teknologi Informasi.-
Jakarta: Setjen, Kemendikbudristek, 2022
v, 283 hal,;5 cm,--(Cagar Budaya 22)
: v + 283 hal.

1. Himpunan Kajian
2. Data Cagar Budaya
3. Indonesia
 - I. Judul
 - II. Pusat Data dan Teknologi Informasi



ABSTRAK

Himpunan Kajian Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta 2015-2021 ini disusun oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa Pelestarian Cagar Budaya merupakan tanggung jawab negara baik dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Adapun data yang disajikan dalam himpunan kajian ini meliputi cagar budaya, yaitu bangunan, benda, kawasan, situs, dan struktur.

Selain itu himpunan kajian ini berisi mengenai himpunan naskah kajian rekomendasi Cagar Budaya yang telah disahkan menjadi Cagar Budaya melalui Penetapan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah dibuat oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya sehingga himpunan kajian cagar budaya provinsi DKI Jakarta ini dapat diterbitkan.

Jakarta, 2022

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,
Republik Indonesia

Dr. Muhammad Hasan Chabiebie, S.T., M.Si
NIP. 198009132006041001

PENDANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena buku "Himpunan Kajian Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2021" telah selesai disusun.


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa Pelestarian Cagar Budaya merupakan tanggung jawab negara baik dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Salah satu upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sebagai tenaga ahli pelestarian yang bertugas untuk merekomendasi penetapan, menghapus, dan memeringkat Cagar Budaya, serta memberikan saran tindakan pelestarian yang perlu dilakukan baik upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Adapun Buku berjudul "Himpunan Kajian Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2021" ini berisi mengenai himpunan naskah kajian rekomendasi Cagar Budaya yang telah disahkan menjadi Cagar Budaya melalui Penetapan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah dibuat oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2021.

Semoga dengan diterbitkannya buku ini dapat dijadikan acuan dan informasi mengenai Cagar Budaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan memberikan pengetahuan dan menumbuhkan semangat pelestarian cagar budaya kepada masyarakat luas.

Jakarta, 2022

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
Republik Indonesia



Iwan Henry Wardhana, S.E., M.Sc., CBA.
NIP. 197511211994031001

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cagar Budaya menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 (1) adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Cagar Budaya adalah kekayaan budaya bangsa sebagai hasil dari pemikiran dan perilaku kehidupan manusia terhadap pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Cagar Budaya perlu dilestarikan dan dikelola dengan baik melalui program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pemajuan kebudayaan untuk kemakmuran masyarakat.

Cagar Budaya yang terdiri dari Benda, Bangunan, Struktur, Situs, atau Kawasan merupakan sumber daya budaya yang memiliki sifat langka, mudah hancur, terbatas, serta tidak dapat diperbaharui. Untuk menjaga eksistensi serta melestarikannya diperlukan pengaturan yang jelas agar terhindar dari ancaman kerusakan.

Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 juga menyebutkan terkait penetapan suatu objek menjadi Cagar Budaya dibutuhkan kajian dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya menjelaskan bahwa terkait dengan penetapan Cagar Budaya tingkat provinsi merupakan ranah TACB Provinsi. Oleh karena itu, setiap objek yang memiliki nilai penting sejarah, arsitektur, dan memupuk kepribadian bangsa perlu dikaji dengan pertimbangan pelestarian.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah DKI Jakarta didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1007/2011 sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 31 kemudian membentuk Tim Ahli Cagar Budaya. Fungsinya untuk menjalankan pelestarian dalam kaitannya dengan proses penetapan objek tertentu sebagai Cagar Budaya melalui proses kajian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dasar Pembentukan TACB tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 (13) disebutkan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. TACB akan melakukan kajian hasil pendaftaran Cagar Budaya untuk mengetahui kelayakan suatu objek untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai dengan bunyi Pasal 31 (1).

Himpunan Kajian Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2021 ini merupakan kumpulan naskah kajian rekomendasi hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta terhadap beberapa objek Cagar Budaya yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya melalui Penetapan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2015 sampai dengan 2021. Objek-objek ini, setelah melalui proses kajian dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta dianggap memiliki nilai penting dan layak untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. TACB Provinsi DKI Jakarta melakukan rekomendasi penetapan, penghapusan, dan pemeringkatan Cagar Budaya tingkat provinsi. Selain itu, koordinasi dengan SKPD DKI Jakarta dalam pelaksanaan program pembangunan meminta kebijakan dari ranah Cagar Budaya.

1.2. Tugas Pokok Tim Ahli Cagar Budaya

Adapun tugas pokok Tim Ahli Cagar Budaya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian terhadap berkas hasil pendaftaran Objek Yang Diduga Cagar Budaya;
2. Melakukan kajian terhadap laporan mengenai Cagar Budaya yang hilang, hancur/musnah, telah kehilangan nilai pentingnya;
3. Memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya kepada Gubernur;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan registrasi daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan, dan zonasi Cagar Budaya;
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi Cagar Budaya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
6. Memberikan pertimbangan/saran kepada Gubernur mengenai tindak lanjut hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan, dan zonasi Cagar Budaya melalui melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
7. Memberikan pertimbangan/saran kepada Gubernur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi Cagar Budaya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.3. Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

1.3.1. Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2014-2017

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1418 Tahun 2014 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran, berikut keanggotaannya :

No.	Nama	Posisi	Profesi
1	Dr. Ark. Djauhari Sumintardja, Dipl.Bldg., Sc.	Ketua merangkap anggota	Arsitek
2	Prof. Mundardjito	Wakil Ketua merangkap anggota	Arkeolog
3	Drs. Candrian Attahiyat	Anggota	Arkeolog
4	Drs. Hubertus Sadirin	Anggota	Konservator
5	Drs. Gatot Ghautama, M.A.	Anggota	Arkeolog
6	Ir. Teguh Utomo Atmoko, MURP	Anggota	Arsitek
7	Ir. Noersaijidi M. Koesomo	Anggota	Arsitek
8	Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris merangkap anggota	ASN

1.3.2. Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2017-2020

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1443 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran, berikut keanggotaannya :

No.	Nama	Posisi	Profesi
1	Prof. Mundardjito	Ketua merangkap anggota	Arkeolog
2	Dr. Ark. Djauhari Sumintardja, Dipl.Bldg., Sc.	Wakit Ketua merangkap anggota	Arsitek
3	Dr. Ir. Danang Priatmodjo, M.Arch.	Anggota	Arsitek
4	Drs. Gatot Ghautama, M.A.	Anggota	Arkeolog
5	Drs. Candrian Attahiyyat	Anggota	Arkeolog
6	Ir. Teguh Utomo Atmoko, MURP	Anggota	Arsitek
7	Drs. Andi Achdian, M.Si.	Anggota	Sejarawan
8	Nadia Purwestri, S.T.	Anggota	Arsitek
9	Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris merangkap anggota	ASN

1.3.3. Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2020-2023

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 898 Tahun 2020 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran Periode 2020-2023, berikut keanggotaannya:

No.	Nama	Posisi	Profesi
1	Drs. Gatot Ghautama, MA	Ketua merangkap anggota	Arkeolog
2	Drs. Husnison Nizar	Wakit Ketua merangkap anggota	Arkeolog
3	Ir. Bambang Eryudhawan	Anggota	Arsitek
4	Dr. Ali Akbar	Anggota	Arkeolog
5	Punto Wijayanto, S.T., M.T.	Anggota	Arsitek
6	Drs. Candrian Attahiyyat	Anggota	Arkeolog
7	Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris merangkap anggota	ASN

1.4. Sasaran Kerja Tim Ahli Cagar Budaya

TACB dalam lingkup kerjanya perlu memastikan Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta perlu konsep perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara optimal dan sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian Cagar Budaya. Selain itu, perlu memastikan pembangunan fisik, seperti konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi Cagar Budaya sesuai dengan prinsip pelestarian Cagar Budaya.

DAFTAR ISI

KOLOFON.....	i
KATALOG DALAM TERBITAN.....	ii
LEMBAR TERBITAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PENGANTAR.....	v
PENDAHULUAN.....	vi
Latar Belakang.....	vi
Tugas Pokok Tim Ahli Cagar Budaya.....	vii
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta.....	vii
Sasaran Kerja Tim Ahli Cagar Budaya.....	viii
BANGUNAN CAGAR BUDAYA.....	1
Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB).....	2
Bangunan Pasar Petojo Enclek.....	4
Gereja Koinonia.....	8
Masjid Jami Al-Anwar (Masjid Angke).....	14
Gereja Effatha.....	21
Jasindo (Taman Fatahillah).....	26
Gedung Perintis Kemerdekaan.....	33
Gudang Timur.....	39
Gudang Amunisi Petukangan.....	47
Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih.....	57
Stasiun Jatinegara.....	62
Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih.....	74
Gedung Pusat Film Negara.....	81
Kompleks Bangunan Vincentius Putri.....	88
LBM Eijkman.....	96
Toko Kompak.....	110
Eks Toko Tio Tek Hong.....	116
Vihara Sin Tek Bio.....	127
BENDA CAGAR BUDAYA.....	133
Golok Cakung I.....	134
Golok Cakung II.....	137
Golok Cakung III.....	140
Golok Cakung IV.....	143
Golok Cakung V.....	146
Golok Cakung VI.....	149
Golok Cakung VII.....	152
Mobil REP-1.....	155
Batu Penggilingan Cakung.....	160
Meriam Sijagur.....	167
Lukisan Perambanan Seko.....	174
Lukisan Bupati Cianjur.....	179
Lukisan Pengantin Revolusi.....	185
KAWASAN CAGAR BUDAYA.....	189
Kota Tua.....	190
Gugusan Pulau Onrust.....	202
SITUS CAGAR BUDAYA.....	208
Taman Proklamasi.....	209
Kompleks Jalan Pasar Baru.....	216
STRUKTUR CAGAR BUDAYA.....	223
Makam Souw Beng Kong.....	224
Lapangan Golf Rawamangun.....	228
Jembatan Jalan Matraman Raya.....	232
Jembatan Kereta Api Ciliwung.....	237
Jembatan Terowongan Tiga.....	241

STRUKTUR CAGAR BUDAYA.....	223
Rumah Proklamasi.....	245
Tugu Proklamasi.....	257
Tugu Peringatan Proklamasi.....	261
Ruas Jalan Pasar Baru.....	267

“Data Memajukan Pendidikan dan Kebudayaan”



Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Jalan R.E. Martadinata, KM. 15,5 Ciputat
Tangerang Selatan, Banten. Kode pos: 15411
Telepon: (021) 7418808; Faksimili: (021) 7401727
Laman: <http://pusdatin.kemdikbud.go.id>
Surel: pusdatin@kemdikbud.go.id



Dinas Kebudayaan Provinsi D.K.I. Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Gatot Subroto Kav. 40-41 Lt. 11 dan 12
Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kode pos: 12950
Telepon: (021) 7418808; Faksimili: (021) 7401727
Laman: <http://dinaskebudayaan.jakarta.go.id>
Surel: dinaskebudayaan@jakarta.go.id

BANGUNAN
C A G A R
B U D A Y A



HASIL KAJIAN
GEREJA PROTESTAN INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) PNIEL
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. Identitas

Bangunan	: Gereja GPIB Pniel
Nama Lama	: <i>Haantjes Kerk</i>
Pemilik	: Yayasan Majelis Jemaat Gereja
Tahun Dibangun	: 1913
Luas Lahan	: ± 3021 meter ²
Jalan dan RT/RW	: Jalan Raya KH. Samanhudi Nomor 12
Kelurahan	: Pasar Baru
Kecamatan	: Sawah Besar
Kota	: Jakarta Pusat
Provinsi	: Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Koordinat	: 6°09'39.25" LS 106°50'03.57" BT
Orientasi	: Barat Laut-Tenggara
Batas-batas	:
Utara	: Jalan Raya K.H. Samanhudi
Timur	: Jalan Sentul
Selatan	: Jalan Kelinci Raya
Barat	: Jalan Gereja Ayam

II. Kriteria Sebagai Bangunan Cagar Budaya

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Bab III pasal 5 disebutkan bahwa benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 41

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 43

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup; dan atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Pemenuhan Syarat

Berusia 50 tahun

Bangunan Gereja GPIB Pniel Pasar Baru kini sudah berusia lebih dari 50 tahun karena dibangun tahun 1913.

Mewakili gaya paling singkat 50 tahun

Bangunan Gereja GPIB Pniel Pasar Baru yang dirancang oleh Ed Cuyper dan NA Hulswit bergaya perpaduan Italia dan Portugis yang mewakili gaya Neo-Romanic pada awal abad ke-20.

Mewakili arti khusus

Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama dan Kebudayaan

Gereja GPIB Pniel Pasar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah gereja yang dibangun tahun 1913 sebagai pengganti Kapel (gereja kecil) yang pernah dibangun tahun 1856. Gereja baru tersebut dirancang oleh Ed Cuypers dan NA Hulswit yang memadukan gaya Italia dan Portugis. Pembangunan gereja ini atas prakarsa Dewan Gereja (kerkraad) atas dukungan Pendeta J.F.G Brumund. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 24 September 1913 dan peresmian penggunaannya pada tahun 1915. Pada tahun 1953 gereja ini diberi nama Gereja Pniel yang artinya persekutuan.

Sejarah Gereja GPIB Pniel Pasar Baru Jakarta Pusat merupakan perkembangan sejarah kota Jakarta yang dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan.

Memiliki Nilai Budaya bagi penguatan Kepribadian Bangsa

Keberadaan Gereja GPIB Pniel Pasar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada lingkungan Kota Jakarta yang mayoritas beragama Islam menunjukkan bukti toleransi kerukunan umat beragama pada awal abad 20. Nilai toleransi terhadap keanekaragaman ini memperkuat kepribadian bangsa.

Bangunan Gereja GPIB Pniel Pasar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan simbol perkembangan Kota Batavia awal abad ke 20, tidak terlepas dari rangkaian sejarah Kota Jakarta dan merupakan bagian terpenting terbentuknya jatidiri bangsa Indonesia.

Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi

Bangunan Gereja GPIB Pniel Pasar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan bangunan bergaya Neo-Romanic yang berkembang sejak abad ke-18 sampai awal abad ke-20. Gereja gaya Neo-Romanic merupakan karya kreatif yang menjadi tengaran untuk lingkungan setempat.

Langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi

Keberadaan Gereja GPIB Pniel Pasar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat unik dalam rancangannya dan hanya ada beberapa saja yang masih tersisa di Provinsi DKI Jakarta.

Langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi

Keberadaan Gereja GPIB Pniel Pasar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat unik dalam rancangannya dan hanya ada beberapa saja yang masih tersisa di Provinsi DKI Jakarta.

III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian data pada butir II, maka Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Bangunan Gereja GPIB Pniel Pasar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk ditetapkan sebagai **Bangunan Cagar Budaya**.

Tertanggal, 06 Oktober 2015
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
BANGUNAN PASAR PETOJO ENCLEK
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Bangunan Pasar Petojo Enclek untuk direkomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 7.

I. Identitas

- | | |
|-------------------------|--|
| 1.1. Nama | : Bangunan Pasar Petojo Enclek |
| 1.2. Nama Dahulu | :- |
| 1.3. Alamat | : Jalan Petojo Enclek I dan Petojo Enclek IX |
| Kelurahan | : Petojo Selatan |
| Kecamatan | : Gambir |
| Kota | : Jakarta Pusat |
| Provinsi | : DKI Jakarta |
| 1.4. Koordinat/UTM | : 6.10'14,22"S 106.49' 01,94 E |
| 1.5. Batas-Batas | |
| Utara | : Pasar konstruksi baru |
| Timur | : Tanah Kosong |
| Selatan | : Jalan Petojo Enclek I |
| Barat | : Jalan Petojo Enclek IX |
| 1.6. Status Kepemilikan | : Pemerintah Republik Indonesia |
| 1.7. Pengelola | : Sekretariat Negara Republik Indonesia |



Foto 1. Foto Udara keletakan Pasar Petodjo Enclek

II. Deskripsi

2.1. Uraian

Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Jakarta dimulai sejak tahun 1926-1927 akibat kebijaksanaan otonomi daerah yang tertuang dalam Stad Gemeente Ordonantie tahun 1926. Pemerintah Kotapraja Batavia (pada waktu itu) membangun 37 pasar yang disebut Pasar Gemeente, sebagai pengganti pasar yang sudah tidak layak (*Jaarboek van Batavia en omstreken 1927*). Lima dari 37 bangunan pasar terbuat dari beton bertulang sebagai atapnya. Kelima bangunan pasar atap beton tersebut adalah Passer Gemeente Tanah Abang, Passer Gemeente Senen, Passer Gemeente Glodok, Passer Gemeente Pasar Baru, dan Passer Gemeente Petodjo Entjlek. Bentuk 5 Pasar Gemeente ini dirancang yang mengkombinasikan gagasan arsitek dan anemer (kontraktor). Pada 24 Desember 1966 pasar-pasar ini dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Pemerintah DKI Jakarta berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.Ib.3/2/15/66 yang kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri lewat keputusan No.Ekbang 8/8/13-305 tanggal 23 Desember 1967. Sejak awal tahun 1970an PD Pasar Jaya melaksanakan revitalisasi seluruh eks pasar gemeente kecuali Pasar Gemeente Petodjo Enclek karena dianggap masih kokoh dan paling unik diantara 5 bangunan pasar beratap beton.

2.2. Ukuran

Luas bangunan: 1.500 m²

2.3. Kondisi

Denah bangunan terdiri dari 5 unit yang setiap unitnya berbentuk persegi. Kelima unit ini ditata membentuk setengah lingkaran. Struktur bangunan pasar sebagian besar terbuat dari beton dan hingga kini struktur tersebut masih kuat dan kokoh. Bangunan ini masih berfungsi sebagai pasar namun sebagian tidak terpakai karena pada musim hujan mengalami banjir.

2.4. Sejarah

Pasar Petodjo Enclek merupakan tinggalan satu-satunya yang masih tersisa dari periode Passer Gemeente di Jakarta dan hingga kini masih berfungsi sebagai pasar. Saat itu Pasar ini adalah salah satu contoh pasar modern.

Ilmu pengetahuan:


Teknologi pembangunannya merupakan uji coba atap beton pertama dengan bentuk yang unik.

Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi


Arsitektur atap dari bangunan memiliki bentuk arsitektur yang khas dan satu-satunya di Provinsi DKI Jakarta.

Langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi


Bangunan ini memiliki desain atap bangunan yang unik dan tergolong langka pada masa kini.



Gambar 1. Denah keletakan dan atap Pasar Petodjo Enclek



Gambar 2. Detail perpotongan bangunan Pasar Petodjo Enclek



Gambar 2. Detail perpotongan bangunan Pasar Petodjo Enclek



Foto 2. Keadaan Pasar Petodjo Enclek



Foto 3. Atap Pasar Petodjo Enclek

2.5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Pasar Petodjo Enclek, yang berlokasi di Kelurahan Petodjo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Peraturan Gubernur.

**HASIL KAJIAN
GEREJA KOINONIA
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
008/TACB/Tap/X/2016

Pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Gereja Koinonia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 7. Kondisi Gereja Koinonia sebagai berikut.

1. Identitas

- | | |
|-------------------------|---|
| 1.1. Nama | : Gereja Koinonia |
| 1.2. Nama Dahulu | : Gereja Koinonia |
| 1.3. Alamat | : Jalan Matraman Raya No. 216 |
| Kelurahan | : Bali Mester |
| Kecamatan | : Jatinegara |
| Kota | : Jakarta Timur |
| Provinsi | : DKI Jakarta |
| 1.4. Koordinat/UTM | : 6°12'49.7808" LS 106°51'42.4" BT |
| 1.5. Batas-Batas | |
| Utara | : Jalan Jatinegara Barat |
| Timur | : Jalan Matraman Raya |
| Selatan | : Puskesmas Kecamatan Jatinegara |
| Barat | : Jalan Jatinegara Barat Raya |
| 1.6. Luas Tanah | : 1.675 m ² |
| 1.7. Status Kepemilikan | : Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat |



Foto 1. Foto udara keletakan GPIB Koinonia

2. Deskripsi

2.1. Kondisi Bangunan

Gereja Koinonia dibangun di atas tanah seluas 1.675m² sedangkan luas bangunannya 230 m². Bangunan ini memiliki tiga lantai, yaitu lantai pertama merupakan ruang utama, lantai kedua tempat menampung jemaat (apabila ruang utama tidak dapat menampung jemaat lagi), dan lantai ketiga adalah ruang doa. Selain itu juga terdapat 4 ruang tangga yang berada di setiap sudut bangunan.

Bangunan gereja memiliki denah persegi dan hiasan yang sederhana serupa dengan Gereja Protestan pada umumnya. Atap Gereja Koinonia berbentuk limasan yang berjumlah 5, yaitu 4 pada ruang tangga dan 1 pada ruang utama. Sementara atap pada bagian penampil (porch/portico) adalah atap pelana yang memiliki ujung meruncing mengikuti bentuk penampil.

2.2. Sejarah

Bentuk bangunan gereja yang terlihat sekarang adalah bangunan yang didirikan pada tahun 1911-1916 sebagai pengganti gereja lama yang pernah ada tahun 1889 pada lahan yang sama. Bentuk gereja yang baru ini tidak diketahui perancangannya. Bentuk rancangan gereja hampir mirip bentuk luar Kapel Galla Placidia di Italia yang dibangun pada abad 5 yang berbentuk simetris seperti salib.

Nama Koinonia adalah perubahan nama sejak tahun 1961, sebelumnya bernama Gereja Bethel (Bethelkerk). Gereja ini merupakan gereja pertama di kawasan Jatinegara (Meester Cornelis) pada periode Gemente Batavia.

2.3. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya :

Pasal 1 angka 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 4

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Pasal 9

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.


2.4. Alasan Penetapan

Gereja Koinonia memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:


1. Berusia lebih dari 50 tahun: Gereja Koinonia dibangun tahun 1911-1916.
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun:
Gereja Koinonia memiliki arsitektur gaya Pseudo Romanic yang dipadu dengan penggunaan tampak atap (gable) segitiga yang berkembang pada awal dasarwasa abad 20, serta adaptif terhadap lingkungan tropis.
3. Memiliki arti khusus bagi:
 - Sejarah: Gereja Koinonia merupakan gereja pertama pada masa pemerintah kota administratif (*Geemente Meester Cornelis*).
 - Agama: Bentuk toleransi protestan terhadap Katolik karena mengadaptasi arsitektur Gereja Katolik Roma "Galla Placidia".
 - Ilmu Pengetahuan: Khasanah kekayaan ilmu pengetahuan arsitektur gereja kota Jakarta.
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa:
Gereja Koinonia menunjukkan toleransi Protestan dan Katolik pada awal abad 20.

3. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TAC'B) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Gereja Koinonia, yang berlokasi di Jalan Matraman Raya "No. 216, RT 003/RW 006, Kelurahan Bali Mesler, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Barat, layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Peraturan Gubernur.



Gambar 1. Denah Keletakan GPIB Koinonia



Gambar 2. Denah Ruang GPIB Koinonia



Foto 2. Tampak sisi utara GPIB Koinonia



Foto 3. Tampak sisi timur GPIB Koinonia



Foto 4. Tampak sisi selatan GPIB Koinonia




Foto 5. Tampak sisi barat GPIB Koinonia



Foto 6. Mimbar GPIB Koinonia



Foto 7. Balkon lantai 2 GPIB Koinonia



Foto 8. GPIB Koinonia tahun 1920-an



Foto 9. GPIB Koinonia tahun 1930-an

Tertanggal, 11 Oktober 2016
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
MASJID JAMI' AL-ANWAR (JAMI ANGKE)
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
017/TACB/Tap/V/2017

Pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Masjid Jami' Al-Anwar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 7. Kondisi Masjid Jami' Al-Anwar sebagai berikut:

1. Identitas

- | | |
|-------------------------|---|
| 1.1. Nama | : Masjid Jami' Al-Anwar |
| 1.2. Nama Dahulu | : Masjid Jami Angke, Masjid Al-Mubarrak, Masjid Kampung Bali |
| 1.3. Alamat | : Gang Masjid RT 01 RW 05 |
| Kelurahan | : Angke |
| Kecamatan | : Tambora |
| Kota | : Jakarta Barat |
| Provinsi | : DKI Jakarta |
| 1.4. Koordinat/UTM | : 6° 8'36.40" LS 106°47'45.15" BT
: 48 M 698727.78 E 9320605.21 S |
| 1.5. Batas-Batas | |
| Utara | : Rumah Almarhum Yahya |
| Timur | : Gang Masjid |
| Selatan | : Gang Masjid |
| Barat | : Rumah Keluarga Besar Muh. Ali |
| 1.6. Status Kepemilikan | : Pemerintah |
| 1.7. Pengelola | : Pengurus Masiid Jami Angke |



Gambar 1. Keletakan Masjid Jami' Al Anwar

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian



Foto 1. Keletakan Masjid Jami' Al-Anwar



Foto 2. Lingkungan di sekitar pintu masuk masjid

Masjid Jami Angke didirikan pada tanggal 2 April 1761 (26 Syaban 1174 H). Masjid Al-Anwar juga dikenal dengan nama Masjid Jami Angke. Untuk menjaga kondisi keterawatannya, Masjid Jami Angke dikelola oleh Pengurus Masjid Jami Angke. Masjid ini terletak di pemukiman padat penduduk di wilayah Kelurahan Angke. Karena nilai pentingnya Masjid Jami Angke pada tahun 1988 telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan SK Mendikbud No.0128/M/1988.

Denah Masjid berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 15 x 15 m. Masjid memiliki halaman seluas 499 m persegi yang dikeliling tembok pembatas dengan lingkungan sekitar. Pintu masuk utama menuju areal masjid terletak di sebelah timur. Pintu masuk berupa gapura balah yang dilengkapi dengan pagar. Bangunan sudah mengalami penambahan struktur selasar pada sisi barat dan selatan yang digunakan untuk menampung jemaat sholat yang berlebihan serta digunakan pula sebagai sekolah. Di sudut selatan tembok keliling terdapat pintu berbentuk gapura tertutup. Di sebelah utara bangunan masjid telah ditambahkan bangunan penampil yang digunakan untuk fasilitas kamar mandi, area wudhu, dan kantor pengurus masjid. Bangunan penampil tersebut menggunakan konstruksi beton dengan beratapkan asbes.




Foto 3. Tampak timur masjid



Foto 4. Tampak selatan masjid

Di sisi barat bangunan terdapat mihrab yang memiliki ukuran 1,98 m persegi. Di sisi timur dan sisi selatan bangunan terdapat anak tangga berjumlah lima buah. Anak tangga yang ada saat ini hanya tersisa tiga buah dikarenakan area halaman masjid mengalami peninggian. Kaki bangunan berbentuk masif dengan tinggi 1,1 m. Badan bangunan masjid berdiri di atas landasan kaki bangunan. Pintu pada sisi timur, utara, dan selatan memiliki tinggi kusen 3,94 m, lebar pintu 1,25 m, tebal pintu 60 cm dan tebal kusen 0,25 m. Kayu kusen terbuat dari jati. Panil pintu timur di sebelah luar diberi pola hias berbentuk sayap yang mengapit kusen-kuken pintu di sebelah luar. Kusen pintu diapit bingkai pintu berupa makara tanpa hiasan binatang. Hiasan terdapat pada bagian atas kusen pintu dan sudut bawah di kedua sisi pintu. Hiasan berupa ukiran timbul berbentuk sulur-sulur galung dengan untaian bunga dan daun-daunan. Pintu masuk pada sisi utara dan selatan bangunan juga dilengkapi dengan panil namun tidak dihias. Pintu masuk pada sisi utara dan selatan bangunan juga dilengkapi dengan anak tangga lima buah, namun saat ini hanya terdapat tiga buah anak tangga.



Gambar 2. Denah areal bangunan masjid
 Sumber: PT. Han Awal & Partners Architect

Jendela bangunan terdapat di keempat sisi bangunan dengan jumlah 14 dengan ukuran tinggi 1,29 m lebar 3,62 m, dengan tebal kusen 0,38 m. Bagian kusen dan trail-trailnya ada yang telah diganti dengan baru, namun warna dan ukiran-ukirannya disesuaikan dengan jendela yang asli. Lantai dan dinding bangunan masjid saat ini dilapisi dengan marmer.

Mihrab dibangun menjorok 1,2 m pada dinding barat masjid. Mihrab tersebut serong 7 derajat ke arah barat daya. Mimbar berupa bangunan kecil di dalam masjid berbentuk persegi empat dan terbuat dari batu bata. Mimbar dilengkapi dengan anak tangga berjumlah lima buah. Pintu masuk mimbar memiliki bentuk sesuai dengan pintu masuk masjid yakni berbentuk menyerupai gapura tertutup dengan lengkungan pada bagian atasnya.



Foto 5. Tampak depan masjid



Foto 6. Bagian mihrab dan mimbar masjid

Sokoguru berupa empat tiang berbentuk persegi empat dengan tinggi 9,18 m dan lebar 0,75 m x 0,75 m. Hiasan-hiasan sokoguru sama dengan hiasan yang terlihat pada tiang-tiang pinggir berbentuk pelipit-pelipit persegi empat dan pelipit-pelipit mahkota. Keempat tiang sokoguru dihubungkan dengan balok kayu yang dihias. Pada bagian dalam atas bangunan terdapat hiasan tempelan berupa motif dan kaligrafi pada dinding. Saat ini bagian atas bangunan ditutup oleh lapisan plafon.



Foto 7. Hiasan di bagian atas bangunan



Foto 8. Tiang Sokoguru Masjid

Terdapat tangga yang menghubungkan antara ruang bawah dengan loteng. Atap masjid bertingkat dua berbentuk tumpang. Atap masjid yang berbentuk tumpang menyebabkan masjid ini memiliki dua tingkat loteng. Konstruksi atap ditunjang oleh keempat tiang sokoguru. Tiang-tiang pinggirnya mempunyai konstruksi kayu-kayu penyangga pada kuda-kuda serta keempat sokogurunya. Pada loteng lantai dua terdapat trail-trail yang menyerupai jendela pada banguann. Trail tersebut saat ini dilapisi oleh kaca. Pada bagian kerpus atap terdapat kemuncak. Pada bagian lisplang atap dihias dengan ornamen. Balok-balok penyangga, kusen serta papan atap dan genting terbuat dari kayu dan telah diganti. Kerpus bangunan telah diperbaiki dan diganti. Atap bangunan terbuat dari material genteng.



Foto 9. Atap tumpang masjid



Foto 10. Konstruksi atap masjid

Di sisi barat dan timur bangunan terdapat makam. Makam yang terletak di sisi barat terletak di dalam areal masjid, sedangkan makam yang terletak di timur masjid terletak di luar areal pagar masjid dan dipisahkan oleh jalan serta pagar pembatas. Makam yang terletak di arah barat masjid dipercayai oleh masyarakat sebagai areal makam Pangeran Tubagus Angke, sedangkan areal makam yang terletak di timur dipercayai sebagai areal makam Pangeran Habib Syarif Hamid Al-Kadiri. Beberapa batu nisan yang ditemukan antara lain berbentuk phallus dan pipih. Di kompleks barat halaman masjid juga terdapat makam. Diantara makam-makan tersebut ada yang diberi kijing.

Melihat arsitektur masjid secara keseluruhan kaki bangunan bersifat masif yang mengingatkan kita pada bangunan suci Indonesia sebelum Islam, yaitu candi. Jendela Masjid berteralis yang mengingatkan gaya rumah Belanda. Gaya arsitektur Tiongkok juga terlihat pada sokoguru masjid tersebut. Gaya arsitektur tersebut mengingatkan gaya arsitektur Belanda di Jakarta dan gaya arsitektur bangsa Moor yang merupakan orang Muslim pada zaman pertengahan yang tinggal di Al-Andalus (Semenanjung Iberian termasuk Spanyol dan Portugis zaman sekarang dan juga Maroko dan Afrika Barat, yang budayanya disebut Moorish).



Foto 11. Makam di dalam lingkungan masjid

Pemugaran bangunan masjid antara lain dilakukan pada tahun 1919, 1951, 1960, 1970, 1985, 1987, dan 1993. Pemugaran tahun 1919 dilakukan oleh masyarakat setempat. Pemugaran tahun 1951 dilakukan penggantian genteng-genteng yang pecah, kaso dari kayu bako diganti dengan kayu jati serta perbaikan terhadap dinding yang retak serta ubin yang pecah. Perbaikan tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar. Perbaikan tahun 1960 dilakukan pemugaran madrasah. Pada tahun 1970 pemugaran dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan penggantian teraso, tiang-tiang pinggir yang terbuat dari kayu jati diganti menjadi tiang beton, serta pergantian kayu-kayu bangunan yang telah lapuk diganti dengan kayu jati, perbaikan genteng-genteng dan kerpus serta plesteran. Madrasah yang dipugar tahun 1960 dibongkar. Bangunan bekas madrasah yang terletak di sebelah utara masjid kemudian didirikan bangunan penampil. Sementara itu untuk perawatan dilakukan pengecatan ornamen kayu pintu dan jendela dilakukan secara rutin setiap tahun dengan warna ungu.

2.2. Ukuran

Luas Bangunan 15 x 15 m dengan luas lahan +/- 930 m²

2.3. Kondisi Saat Ini

Kondisi bangunan secara umum masih terawat secara baik, namun sebagian kecil kondisi material bangunan yang terbuat dari kayu sebagian sudah sangat rapuh.

Secara keseluruhan arsitektural bangunan masih utuh dan belum mengalami perubahan, tetapi mengalami penambahan yaitu pada bagian depan masjid karena kebutuhan untuk menampung umat. Konstruksi bangunan menggunakan sistem wet masonry technique, yaitu sistem konstruksi bangunan menggunakan spesi di antara struktur pasangan batanya. Maaiveld bangunan sudah mengalami pengurangan.

2.4. Sejarah

Masjid ini sudah beberapa kali mengalami perubahan nama, mulai dari nama Masjid Kampung Bebek, Masjid Al- Mubarrak, dan terakhir Masjid Jami' Al-Anwar. Dalam laporan Belanda masjid ini disebut sebagai Masjid Angke.

Masjid ini dibangun pada tahun 1761 pada lahan tanah yang luas bersamaan dengan dibukanya tempat pemakaman umum. Pendirinya menurut keterangan masyarakat setempat dan penelitian terdahulu diperkirakan seorang perempuan kaya yang menikah dengan orang Banten bernama Tan Nio, yang menyumbangkan dana untuk pembangunan masjid tersebut. Masjid ini bergaya campuran arsitektur perpaduan Jawa, Bali, Arab, Cina, dan Eropa. Masjid tersebut dibangun pada hari Kamis, 26 Syaban 1174 H atau 1761 Masehi. Hal ini tercermin dari hiasan-hiasan kaligrafi yang terdapat pada ambang pintu bagian Timur, yang tertulis dalam bahasa Arab. Selain itu, bentuk atap yang melengkung ke bawah, sedangkan ujung atapnya melengkung ke atas, menunjukkan ciri khas Masjid Angke sehingga disebut sebagai "melting pot" berbagai budaya di Jakarta, Tionghoa, Arab, Belanda, Mor, Bali.



Foto 12. Masjid Angke tahun 1920 an
Sumber: rijksmuseum.nl

Masjid Jami Angke merupakan masjid bernilai penting bagi sejarah, terutama terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan bangunan tersebut sebagai Cagar Budaya tingkat nasional (SK. Mendikbud No. 128/M/1988). Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta juga telah menetapkan sebagai Cagar Budaya dalam SK. Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 475/1993 (Nomor 9).

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3:

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5:

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 4

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Masjid Jami' Al-Anwar memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun
Masjid Jami' Al-Anwar dibangun sejak tahun 1761.
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun
Bangunan ini mewakili gaya arsitektur perpaduan antara arsitektur Jawa, Bali, Arab, Cina, dan Eropa.
3. Memiliki arti khusus bagi:

Sejarah

Bangunan Jami' Al-Anwar (Masjid Jami Angke) merupakan bukti nyata adanya aktivitas masyarakat yang berlangsung dari dulu sampai sekarang. Keberadaan bangunan ini menjadi penting karena tidak hanya dipergunakan untuk aktivitas umat beragama tetapi dipergunakan pula untuk berbagai kepentingan warga seperti pendidikan iman bagi anak-anak, dan generasi muda pada umumnya. Masjid Angke disebut sebagai "melting pot" berbagai budaya di Jakarta, Tionghoa, Arab, Belanda, Mor, Bali

Ilmu Pengetahuan

Bangunan Jami' Al-Anwar (Masjid Jami Angke) memiliki gaya arsitektur campuran Jawa dan Eropa abad ke-18, telah menyumbangkan pengembangan pengetahuan arsitektur terutama bagi pelestarian Cagar Budaya.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
Bangunan Masjid Jami Angke merupakan simbol keragaman budaya masyarakat kota Batavia dari abad ke-18 hingga kini, yang tidak dapat dipisahkan dari terbentuknya kota Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, dan merupakan bagian terpenting terbentuknya jatidiri bangsa Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Masjid Jami' Al-Anwar (Masjid Jami Angke), yang berlokasi di Gang Masjid RT 01 Rw 05, Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Peraturan Gubernur.

Tertanggal, 30 Mei 2017
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta


HASIL KAJIAN
GEREJA EFFATHA
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Nomor Dokumen:
018/TACB/Tap/X/2017

Pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Bangunan Gereja Effatha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 7. Hasil kajian Bangunan Gereja Effatha adalah :

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Effatha
- 1.2. **Nama Dahulu** :-
- 1.3. **Alamat** : Jalan Melawai 1 No.2 RT.002 RW.001
 - Kelurahan : Melawai
 - Kecamatan : Kebayoran Baru
 - Kota : Jakarta Selatan
 - Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM** : 6°14'44.27" LS 106°48'11.35" BT
: 48 M 699492.12 E 9309309.18 S
- 1.5. **Batas-Batas**
 - Utara : Jalan Iskandarsyah II
 - Timur : Jalan Iskandarsyah II
 - Selatan : Jalan Melawai Raya
 - Barat : Jalan Melawai Raya
- 1.6. **Status Kepemilikan** : GPIB Jemaat Effatha
- 1.7. **Pengelola** : Majelis Jemaat GPIB Effatha



Gambar 1. Keletakan Masjid Jami' Al Anwar

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian



Foto 1. Lokasi Bangunan Gereja Effatha



Foto 2. Tampak depan bangunan gereja

Bangunan Gereja Effatha berada di lahan 7.010 meter persegi yang didirikan tahun 1958. Selain gereja, di lahan tersebut terdapat beberapa fasilitas bangunan yang didirikan tahun 1990-2010, yaitu: (1) gedung pertemuan; (2) kantor pengurus; (3) rumah pendeta; dan (4) balai kesehatan. Permukaan halaman gereja hampir seluruhnya berupa perkerasan aspal.



Foto 3. Tampak samping kiri bangunan gereja



Foto 4. Tampak samping kanan bangunan gereja

Gaya arsitektur bangunan gereja ini adalah arsitektur modern Indonesia yang berkembang tahun 1950-an, saat arsitektur Indonesia sedang mencari identitas dan melepaskan diri dari pengaruh kolonial.

Bentuk bangunan gereja persegi panjang, beratap pelana dan dilengkapi menara di bagian depan. Pintu masuk utama gereja berada pada sisi timur bangunan yang terbuat dari kayu dengan pahatan ayat alkitab yang kondisinya masih asli. Sisi utara dan selatan bangunan juga dilengkapi dengan pintu masuk yang terbuat dari kayu dan dipahat seperti pada pintu masuk utama dan dilengkapi dengan deretan jendela kaca patri. Kusen kedua jendela yang semula kayu telah diganti dengan baja. Sekeliling bangunan gereja terdapat selasar berlantai keramik yang dipasang tahun 2010 menggantikan ubin "kepala basah". Selasar tersebut dinaungi atap teritisan yang terbuat dari beton. Dinding luar bangunan dilapisi dengan batu yang dicat dengan warna hitam. Di sebelah kiri pintu masuk utama terdapat prasasti sebagai peringatan pemberian lahan untuk pembangunan gereja tersebut.

Bangunan utama terdiri dari dua lantai. Lantai pertama merupakan lantai utama berfungsi sebagai ruang ibadat jemaat. Tangga menuju lantai dua terletak di sebelah pintu masuk utama. Lantai dua berfungsi sebagai tempat lonceng gereja dan tata suara. Pada tahun 1990-an ditambahkan struktur baru berupa mezanin untuk menampung kelebihan jemaat. Sebagian besar ruang jemaat berlantai keramik yang sebelumnya dari marmer, kecuali pada bagian tengahnya yang masih tersisa marmer dari belakang sampai mimbar. Tempat duduk dan mimbar terbuat dari kayu dan masih asli. Dinding interior dilapisi marmer hingga ketinggian di bawah jendela, dan dihiasi relief dalam bentuk sayap.



Foto 5. Prasasti pemberian tanah oleh Presiden Republik Indonesia Pertama Dr. Ir. Soekarno



Foto 6. Interior bagian depan gereja



Foto 7. Interior ruang ibadah utama



Foto 8. Lapisan marmer (dinding bawah) dan relief (dinding atas)

2.2. Ukuran

Luas bangunan gereja: 519,25 m²
Luas lahan: 7.010 m²

2.3. Kondisi Saat Ini

Bangunan dalam keadaan terawat, sedangkan lantai dan jendela sudah mengalami perubahan dan penambahan mezanin. Fasad bangunan masih tetap dipertahankan sesuai keasliannya.

2.4. Sejarah

Bangunan gereja ini didirikan tahun 1958 di atas tanah pemberian Presiden Soekarno atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Izin Penggunaan Tanah atas Eigendom Verponding No. 62220 seluas 7010 m² tanggal 13 Juli 1955 No. 1605 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Khusus Kotabaru Kebajoran.

Peletakan batu pertama tanggal 3 Agustus 1958 dilakukan oleh Walikota Jakarta Sudiro, disaksikan oleh Abidnego dari Departemen Agama Urusan Kristen Protestan. Peresmian gereja dilaksanakan tanggal 15 Juli 1962 oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI Muljadi Djojomartoyo, didampingi oleh Wakil Perdana Menteri II RI Dr. Johannes Leimena.

Dalam rangka pembangunan kota baru di wilayah Kebayoran Baru sekitar tahun 1948, pemerintah memberikan fasilitas berupa tempat ibadah bagi masyarakat Islam, Katolik, dan Protestan. Gereja Protestan yang dibangun pertama pada masa itu adalah Gereja Effatha.



Foto 10. Peletakan batu pertama pembangunan gereja



Foto 11. Pentasbihan bangunan gereja

Dalam rangka pembangunan kota baru di wilayah Kebayoran Baru sekitar tahun 1948, pemerintah memberikan fasilitas berupa tempat ibadah bagi masyarakat Islam, Katolik, dan Protestan. Gereja Protestan yang dibangun pertama pada masa itu adalah Gereja Effatha.

3. Kajian Perundang-undangan

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3:

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5:

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 4

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

GPIB Effatha memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena :

1. Berusia lebih dari 50 tahun
Bangunan Gereja Effatha didirikan tahun 1958.
2. Mewakili masagaya paling singkat berusia 50 tahun
Bangunan ini dirancang dengan gaya arsitektur modern Indonesia yang berkembang pada tahun 1950-an.
3. Memiliki arti khusus bagi:
Sejarah
Gereja Effatha merupakan gereja Protestan pertama yang didirikan pada masa awal pembangunan kota satelit Kebayoran Baru.

Ilmu Pengetahuan

Memberikan pengetahuan mengenai gaya arsitektur modern Indonesia yang berkembang pada tahun 1950-an, yaitu pada masa pencarian identitas arsitektur Indonesia yang melepaskan diri dari pengaruh kolonial.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
Pendirian Gereja Effatha merupakan program pemerintah dalam menerapkan prinsip Bhineka Tunggal Ika dan toleransi dalam kehidupan perkotaan dengan membangun tempat-tempat ibadah dari berbagai agama.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Gereja Effatha yang berlokasi di Jl. Melawai 1 No. 2 RT. 002 RW. 001, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Peraturan Gubernur.

Tertanggal, 24 Oktober 2017
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta


**HASIL KAJIAN
GEDUNG JASINDO TAMAN FATAHILLAH
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
021/TACB/Tap/Jakbar/XI/2017

Pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu tujuh belas, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Gedung Jasindo Taman Fatahillah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 7. Kondisi Gedung Jasindo Taman Fatahillah sebagai berikut :

1. IDENTITAS

- | | |
|-------------------------|---|
| 1.1. Nama | : Gedung Jasindo Taman Fatahillah |
| 1.2. Nama Dahulu | : Kantor 'West Java' (WEVA) <i>Handel Maatschappij</i> |
| 1.3. Alamat | : Jalan Taman Fatahillah No. 2 |
| Kelurahan | : Pinangsia |
| Kecamatan | : Tamansari |
| Kota | : Jakarta Barat |
| Provinsi | : Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 1.4. Koordinat/UTM | : S 06°08'03,0" E 106°48'46,8"
: 48M 0700626 E 9321627 |
| 1.5. Batas-Batas | |
| Utara | : Gedung Dasaad Musin |
| Timur | : Jalan Cengkeh, Kantor Pos Indonesia |
| Selatan | : Taman Fatahillah |
| Barat | : Café Batavia |
| 1.6. Status Kepemilikan | : PT. Asuransi Jasa Indonesia |
| 1.7. Pengelola | : PT. Asuransi Jasa Indonesia |



Peta 1. Lokasi Gedung Jasindo Taman Fatahillah




Foto 1. Foto udara lokasi Gedung Jasindo Taman Fatahillah
(Sumber: earthgoogle.com)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian



Foto 2. Fasad Gedung Jasindo



Gambar 1. Potongan tampak muka Gedung Jasindo

Gedung Jasindo adalah bangunan tiga lantai dengan struktur beton bertulang bergaya Art Deco. Bangunan ini terletak di sisi utara Taman Fatahillah menghadap timur. Fasad pada keseluruhan bangunan masih asli. Bangunan beratap pelana dan memiliki dua jendela atap (lucarne), serta dua hiasan di puncak atap (louver). Dinding eksterior diberi ornamen pada bagian bawah jendela. Selain itu, dinding bagian luar memiliki cukup banyak hiasan berupa ukiran. Sudut bangunan didekorasi dengan hiasan pilaster berbentuk tiang bergaya perpendicular. Hiasan serupa ditemukan juga pada fasad sisi timur bangunan.

Jendela berbentuk empat persegi panjang yang terbuat dari kusen kayu dan berkaca. Pada bagian atas jendela lantai satu bagian luar terdapat kanopi. Pada bagian dinding antarjendela antarlantai (spandrei) terdapat hiasan motif garis tegas yang dilapisi dengan kaca.

Pintu masuk utama yang berada di sisi timur pada bagian atasnya terdapat kanopi yang ditopang oleh balok *cantilever* yang diberi hiasan ornamen cembung (*reeding*). Kusen dan daun pintu masuk terbuat dari kayu dan berkaca bening serta terdapat ukiran dari besi. Pada bagian atas pintu masuk terdapat *embrasure* yang dikombinasikan dengan jendela (*transom*) berjumlah tiga lubang yang ditutup dengan kaca dengan bingkai kayu. Pola serupa terdapat pada bagian atas jendela lantai satu. Pada bagian puncak dinding bangunan terdapat *entablature* yang dihias dengan ornamen cembung (*reeding*).



Foto 3. *Lucarne* dan *louvre* pada atap



Foto 4. Profil kanopi, *cantilever* dan *embrasure* pada dinding pintu masuk

Bagian dalam bangunan berupa ruang luas yang tidak disekat. Pada lantai 1 terdapat dua ruang yang memiliki jendela berkusen kayu, serta berdaun kayu dan kaca. Di atas jendela tersebut terdapat lubang angin yang menggunakan kaca patri. Ubin pada lantai 1 telah diganti dengan ubin modern. Tangga menuju lantai 2 memiliki railing dari besi berwarna hijau, serta lantai yang dilapisi marmer. Pada bagian tangga terdapat tiga jendela yang berhias kaca patri. Pada lantai 2 dan 3, masing-masing terdapat dua ruangan yang serupa dengan lantai 1. Bangunan ini memiliki lift yang terletak di sisi kiri tangga.



Foto 7. Ruangan lantai 1





Foto 8. Railing tangga



Foto 9. Kaca patri Gedung Jasindo




Foto 10. Lift Gedung Jasindo



Gambar 2: Denah Lantai 1, 2, dan 3 Gedung Jasindo



Gambar 3: Gambar Perpotongan dan Tampak Samping Bangunan



Gambar 4: Gambar Perpotongan Bangunan

2.2. Ukuran

Luas kavling	: 816 m ²
Luas bangunan	: 2448 m ²

2.3. Kondisi Saat Ini

Saat ini bangunan dalam kondisi baik dan masih memperlihatkan bentuk aslinya. Bangunan ini sudah mengalami pemugaran total yang dilakukan pada tahun.

2.4. Sejarah

Gedung ini adalah Kantoorgebouw West Java (MEVA) Handel Maatschappij yang dibangun pada tahun 1912. Ketika perusahaan Belanda tahun 1959 dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, gedung ini menjadi aset Republik Indonesia yang dimanfaatkan sebagai perusahaan asuransi negara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

PT. Jasindo adalah perusahaan hasil nasionalisasi dari dua perusahaan asing, yaitu NV Assurantie Maatschappij de Nederlander (Asuransi Umum milik Belanda) dan Bloom Vander (Asuransi Umum Inggris yang berkedudukan di Jakarta) tahun 1959. Proses nasionalisasi dari dua perusahaan tersebut mengubah nama keduanya menjadi PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU).

Kebijakan nasionalisasi itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 86 tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisasi terhadap dua perusahaan tersebut dan mengubah nama keduanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang Asuransi Umum dalam Rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) yang bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam valuta asing. Kedua perusahaan tersebut bertujuan memberi manfaat maksimal kepada masyarakat dan memperkuat keamanan serta perekonomian negara.



Foto 7. Kantor Jasindo ketika masih bernama Weva tahun 1930
(Sumber: KITLV)

3. Kajian Perundang-undangan

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya :

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 4

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Kantor Wilayah Jasindo memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Bangunan ini telah berusia 105 tahun (didirikan tahun 1912).

2. **Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun**
Bangunan ini bergaya arsitektur Art Deco yang populer antara tahun 1900 sampai 1940-an.
3. **Memiliki arti khusus bagi:**
 - Sejarah**
Bangunan ini milik perusahaan asuransi Belanda yang dinasionalisasi Pemerintah Republik Indonesia menjadi milik PT. Jasindo yang menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional
 - Ilmu Pengetahuan**
Memperkaya khasanah arsitektur perkotaan Jakarta.
 - Kebudayaan**
Bagian dari pengenalan terhadap kehidupan ekonomi modern (asuransi).
4. **Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa**
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda menjadi simbol kedaulatan ekonomi Republik Indonesia.

4. **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Gedung Jasindo, yang berlokasi di Jalan Taman Fatahillah No. 2, Kelurahan Pinangsi, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi melalui Peraturan Gubernur.

Tertanggal, 28 November 2017
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
GEDUNG PERINTIS KEMERDEKAAN
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
025/TACB/Tap/Jakpus/II/2018

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Gedung Perintis Kemerdekaan untuk direkomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 7.

I. Identitas

- | | |
|-------------------------|---|
| 1.1. Nama | : Gedung Perintis Kemerdekaan |
| 1.2. Nama Dahulu | : Gedung Pola |
| 1.3. Alamat | : Jalan Proklamasi No. 56 |
| Kelurahan | : Pegangsaan |
| Kecamatan | : Menteng |
| Kota | : Jakarta Pusat |
| Provinsi | : DKI Jakarta |
| 1.4. Koordinat/UTM | : S 06°12'13.66" E 106°50'45.13" |
| | : 48M 704239.18 E 9313912.40 S |
| 1.5. Batas-Batas | |
| Utara | : Jalan Penataran |
| Timur | : Jalan Proklamasi |
| Selatan | : Jalan Bonang |
| Barat | : Jalan Bonang |
| 1.6. Status Kepemilikan | : Pemerintah Republik Indonesia |
| 1.7. Pengelola | : Sekretariat Negara Republik Indonesia |



Foto 1. Foto udara lokasi Gedung Perintis Kemerdekaan
(Sumber: earthgoogle.com)

II. Deskripsi

2.1. Uraian

Gedung Perintis Kemerdekaan dirancang oleh Friedrich Silaban sebagai bangunan beratap besar, ditopang kolom-kolom pipih dan mempunyai lapisan dinding yang tidak masif, memberi kesan terbuka dan tropis tanpa kehilangan sifat monumentalnya.

Awalnya gedung ini berfungsi sebagai galeri untuk memperlihatkan rencana (gambar dan maket) Proyek Nasional Semesta Berentjana Nasional 8 tahun pertama 1961-1969. Namun setelah tahun 1979, gedung ini difungsikan sebagai kantor.

Gedung ini berorientasi ke timur dan pintu masuknya di barat, berbentuk persegi panjang terdiri dari 7 lantai. Saat ini, gedung digunakan sebagai kantor dan gudang milik Sekretariat Negara dan Badan Keamanan Kelautan Republik Indonesia (Bakamla RI), serta kantor-kantor yayasan.

2.2. Ukuran

Luas bangunan: 3.006 m²

2.3. Kondisi

Gedung Perintis Kemerdekaan pada saat ini tampak kurang terawat dan beberapa bagiannya rusak. Permukaan dinding terlihat kusam dan banyak noda. Instalasi kabel dan pipa buangan air AC tidak tertata dengan baik. Beberapa jendela sudah hilang kacanya, lantai sudah kusam dan ditumbuhi tanaman.

2.4. Sejarah



Foto 2. Gedung Pola 19 Juli 1962.

(Sumber: Koleksi F. Silaban, inv. no. [19620719] Gedung Pola 0017)

Gedung Perintis Kemerdekaan atau dikenal juga dengan nama Gedung Pola Rencana Pembangunan Semesta terletak pada persil rumah Presiden Soekarno yang merupakan tempat dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunan gedung ini tidak hanya mengambil persil rumah milik Presiden Soekarno, tetapi juga membebaskan beberapa rumah lain di samping kiri dan kanan.

Pembangunan gedung ini digagas langsung oleh Presiden Soekarno untuk digunakan sebagai museum atau galeri yang memamerkan rencana-rencana pembangunan fisik besar yang direncanakan oleh Pemerintah RI. Sampai saat ini belum diketahui alasan keinginan Presiden Soekarno membangun gedung pameran di atas situs bersejarah tempat dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan RI.



Gambar 1. Gambar situasi bersama rencana perubahan kota sekitar Gedung Pola tahun 1960
(Sumber: Koleksi: F. Silaban, inv.no.16.09.27 gedung pola lampiran iii - 1)

Pelaksanaan pembangunan gedung ini dimulai pada 1 Januari 1961 saat dilakukan pencangkulan pertama oleh Presiden Soekarno. Pada saat acara pencangkulan tersebut, Presiden Soekarno berpidato:

Saudara-Saudara, maka sekarang, dengan tidak banjak dan terlalu pandjang bitjara, marilah kita berdjalan, marilah kita saudara-saudara mengajukan ajunan tjangkul jang pertama. Saja mendoa kepada Allah SWT, dan saja ikut dan saja minta kepada saudara-saudara sekalian untuk mengikuti doa ini: Ja Allah, Ja Robhi, berkatilah usaha kami Pembangunan Semesta Berentjana, agar supaja masjarakat adil dan makmur sebagai jang tarmaktub didalam Amanat Penderitaan Rakjat terlaksana; agar supaja kami, bangsa Indonesia, terlepas daripada segala penindasan, daripada penghisapan, agar supaja kami bangsa Indonesia hidup bahagia.



Foto 3. Upacara Pencangkulan pertama pembangunan Gedung Perintis Kemerdekaan
(Sumber:)

Gedung Perintis Kemerdekaan diresmikan pada bulan Agustus 1962, dengan pelaksanaan pameran Pembangunan Semesta Berencana.



Foto 4. Suasana pembukaan Gedung Pola, Agustus 1962
(Sumber: Ali & Bodmer, 1969: 79)



Foto 5. Gubernur DKI Jakarta Soemarno memberikan penjelasan kepada Presiden Sukarno tentang maket pembangunan jalan M.H. Thamrin pada pameran dalam acara peresmian Gedung Perintis kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1962 (Sumber: Damais (ed), 1977: 228)



Foto 6. Presiden Sukarno beserta undangan mengamati maket Tugu Monumen Nasional yang dipamerkan di Gedung Perintis Kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1962 (Sumber: Damais (ed), 1977: 228)



Foto 7. Presiden Sukarno didampingi Gubernur DKI Jakarta Soemarno dan Wakil Gubernur Henk Ngantung sedang mengamati maket Jembatan Semanggi yang sedang dipamerkan di Gedung Perintis Kemerdekaan tanggal 15 Agustus 1962 (Sumber: Damais (ed), 1977: 230)

3. Kajian Perundang-undangan

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Gedung Perintis Kemerdekaan memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Gedung Perintis Kemerdekaan berusia 56 tahun (1962).

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Gedung ini berlanggam international style.

3. Memiliki arti khusus bagi:

Sejarah

Pembangunan Gedung Perintis Kemerdekaan digagas langsung oleh Presiden Soekarno untuk digunakan sebagai galeri yang memperlihatkan rencana-rencana Proyek Nasional Semesta Berentjana Nasional tahap pertama, 1961-1969.

Ilmu Pengetahuan

Salah satu contoh bangunan berlanggam international style yang monumental di negara tropis lembab, dengan struktur rangka beton bertulang.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Bangunan ini sebagai bagian dari program "Nation Building" Presiden Soekarno, membangun jatidiri bangsa sebagai bangsa yang maju, modern dan sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia, telah memiliki pencapaian yang cukup maju ditandai dengan kemampuan membangun gedung tinggi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Gedung Perintis Kemerdekaan, yang berlokasi di Jalan Proklamasi No. 56, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi melalui Peraturan Gubernur.

Tertanggal, 20 Februari 2018
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

HASIL KAJIAN GUDANG TIMUR SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Nomor Dokumen:
026/TACB/Tap/Jakut/IV/2018

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Gudang Timur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 7. Kondisi Bangunan Gudang Timur sebagai berikut:

I. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Gudang Timur
- 1.2. **Nama Dahulu** : *Oostzijdsche Pakhuizen*
- 1.3. **Alamat** : Jalan Tongkol
Kelurahan : Ancol
Kecamatan : Pademangan
Kota : Jakarta Utara
Provinsi : DKI Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM** : S 06°07'29,1" E 106°48'21,3" (48M 0700608 E 9322192 N)
- 1.5. **Batas-Batas**
Utara : Permukiman Penduduk
Timur : Sisa Tembok Timur
Selatan : Jalan layang tol
Barat : Detasemen Peralatan Paldam Jaya
- 1.6. **Status Kepemilikan** : Ditpalad Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (Kodam)
- 1.7. **Pengelola** : Ditpalad Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (Kodam)




Foto 1. Foto udara lokasi Gedung Perintis Kemerdekaan
(Sumber: earthgoogle.com)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian



Foto 1. Lokasi Gudang Timur
(Sumber: earthgoogle.com)

Bangunan Gudang Timur didirikan pada pertengahan abad ke-17. Bangunan berlantai dua dengan denah persegi panjang ini beratap pelana. Pada tahun 1990 terjadi pembongkaran gudang bagian selatan untuk pembangunan jalan layang tol. Dinding gudang sisi timur merupakan bagian dari tembok keliling Kota Batavia yang menjadi sistem pertahanan kota yang selesai dibangun pada tahun 1650.



Foto 2. Bangunan dan kondisi lingkungan di sekitar Gudang Timur

Bangunan Gudang Timur merupakan bangunan 2 lantai dan mempunyai loteng dengan dinding tebal sebagai penyangga bangunan. Struktur dinding Gudang Timur tersusun dari dua jenis bata merah: (1) berukuran 22,5 x 13 x 4,5 cm dan (2) berukuran 26 x 13 x 4,5 cm. Susunan bata ini dilapisi plester yang dibuat dari campuran bata tumbuk, kapur, dan pasir setebal 2 cm.

Konstruksi lantai dua dan loteng berupa balok-balok kayu berukuran 20 x 30 cm dipasang melintang di antara dua dinding yang diperkuat oleh angkur besi dan disangga oleh kolom kayu berukuran 30 x 35 cm yang berdiri di atas umpak batu andesit berukuran 40 x 45 cm. Bahan penutup lantainya berupa papan-papan kayu.



Foto 3. Tampak depan Gudang Timur



Foto 4. Tampak depan Gudang Timur dari sisi dalam

Ketinggian ruang lantai pertama dan kedua adalah 4 m. Struktur atap berupa kuda-kuda kayu dengan penutup atap dari genteng tanah liat. Di sebelah timur gudang terdapat kanal luar (stadtsbuiten gracht) yang lebarnya sekarang sekitar 18 m. Di antara gudang dan kanal luar terdapat lahan yang lebarnya sekitar 12 m.

Gudang ini memiliki 12 jendela berbentuk empat persegi panjang terbuat dari kayu: 4 jendela di lantai 1 dan 8 jendela di lantai 2. Jendela di lantai 1 memiliki teralis dan di lantai 2 tidak memiliki teralis.

Pintu utama gudang merupakan pintu lengkung, selain itu terdapat 4 pintu lain yang terletak di sisi kiri dan kanan bangunan berbentuk persegi.



Foto 5. Kusen dan daun jendela Gudang



Foto 6. Pintu lengkung



Foto 7. Pintu Persegi



Foto 8. Ruang dalam Gudang Timur

- 2.2. **Ukuran**
Bangunan Gudang Timur
Luas Bangunan: $\pm 784\text{m}^2$
Panjang x Lebar: $\pm 60 \times 14\text{m}$

- 2.3. **Kondisi Saat Ini**
Saat ini Gudang Timur dimiliki oleh Direktorat Perlengkapan Angkatan Darat (Ditpalad). Pada areal sekitar Gudang Timur terdapat bangunan gudang militer (sisi barat), parkir truk, dan lahan yang disewakan sebagai tempat pembuatan beton (batching plant). Di sebelah selatan gudang timur terdapat jalan layang tol dalam kota.



Foto 8. Dinding belakang (kiri) dan dinding depan (kanan)


Walaupun tidak terawat, gudang ini masih menampilkan keasliannya yang terlihat dari sosok bangunan, atap, pintu, dan jendela. Atap bagian depan dan belakang rusak karena ditumbuhi pohon liar.

Pada keempat sisi dinding luar bangunan terdapat kerusakan pada plesterannya. Selain itu juga ditumbuhi oleh pohon liar.



Foto 9. Kerusakan pada dinding samping bangunan

2.4. Sejarah




Peta 2. Peta Kota Batavia pada tahun 1632
(Sumber: media-kitlv.net)


Pada pertengahan abad 18, VOC membangun beberapa Gudang Gandum atau disebut Graanpakhuizen di belahan timur Sungai Ciliwung. Terkadang disebut juga dengan nama Gudang Timur (Oostzijdsche Pakhuizen). Kompleks gudang ini terdiri dari empat bangunan besar sebagai tempat penyimpanan segala bahan makanan, seperti beras, buncis, kacang tanah, kacang hijau, dan kue kering untuk perbekalan kapal (Heuken, 2016: 48-50). Gudang tertua yang berada di sebelah barat daya didirikan pada tahun 1737. Tiga gudang lainnya dibangun antara tahun 1748 dan 1754 dan dipugar tahun 1872. Dua gudang terluar di sebelah timur, yang berbatasan dengan Sungai Ciliwung atau kanal luar kota (stadtsbuiten gracht), dinding luarnya juga berfungsi sebagai tembok kota (Heuken, 2016:50-51; Mundardjito, 2008:3-4). Pada tahun 1990, dua gudang tertua dibongkar untuk pembangunan jalan layang tol. Selanjutnya tembok dua gudang lainnya yang berada di sebelah utara dibongkar oleh warga sekitar (Heuken, 2016:50).

Sejarah Peristiwa

Ketika Herman Willem Daendels (1808-1811) tembok kota, dan sejumlah bangunan lainnya dibongkar dan batu batanya digunakan untuk membangun beberapa bangunan baru seperti istana Weltevreden (kini Departemen Keuangan) dan benteng Meester Cornelis. De Haan (1922) menyatakan dari pembongkaran tembok Batavia hanya menyisakan Westpakhuizen (kini bagian dari Museum Bahari) dan Graanpakhuizen. Di masa Hindia Belanda bahkan sampai tahun 1948, gudang Graanpakhuizen ini masih berfungsi sebagai gudang namun pengelolannya diserahkan ke pihak swasta. Tercatat ada dua perusahaan besar Hindia Belanda yakni Internationale Crediet en Handelsvereeniging "ROTTERDAM", dan Geo Wehry pernah menggunakan gudang ini. Hingga tahun 1995, tepatnya sebelum pembangunan jalan layang tol, keempat gudang Graanpakhuizen masih tampak baik. Setelah pembongkaran, pemerintah Jakarta menyebutkan bahwa bahan bangunan hasil bongkaran seperti tiang-tiang kayu, bata-bata yang bertebaran, diangkut untuk perkerasan jalan di sekitar Kampung Bandan hingga Ancol.



Gambar 1. Situasi Batavia sekitar tahun 1628 dan 1652



Gambar 2. Lukisan Gudang dalam lukisan J.W. Heydt

3. Kajian Perundang-undangan

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya :

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 4

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Bangunan Gudang Timur memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Bangunan Gudang Timur didirikan abad ke-17.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Gudang Timur memperlihatkan bangunan bergaya Belanda yang belum beradaptasi dengan iklim tropis (closed type building).

3. Memiliki arti khusus bagi:

Sejarah

Merupakan bukti dari kejayaan kota Batavia sebagai pusat perdagangan pada abad ke-17 hingga abad ke-18.

Ilmu Pengetahuan

Menunjukkan teknologi bangunan yang digunakan pada abad ke-17 hingga abad ke-18 yang menggunakan dinding sebagai struktur utama penguat bangunan.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Menjadi bukti sejarah pusat perdagangan antarbangsa dan percampuran etnis multikultural dari seluruh Nusantara dan bangsa lain yang hingga sekarang menunjukkan keberagaman dan toleransi dalam kehidupan berbangsa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Bangunan Gudang Timur, yang berlokasi di Jalan Tongkol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Peraturan Gubernur.

Tertanggal, 3 April 2018
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
GUDANG AMUNISI PETUKANGAN
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
068/TACB/Tap/Jaktim/I/2019

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Kompleks Gudang Amunisi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 7.

I. IDENTITAS

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1.1. Nama | : | Kompleks Gudang Amunisi Petukangan |
| 1.2. Nama Dahulu | : | <i>Ammonitie Opslagplaats Petoekangan</i> |
| 1.3. Alamat | : | Jalan Swadaya, Kampung Petukangan |
| Kelurahan | : | Rawa Terate |
| Kecamatan | : | Cakung |
| Kota | : | Jakarta Timur |
| Provinsi | : | DKI Jakarta |
| 1.4. Koordinat/UTM | | |
| Gudang G1 | : | 6°10'48.10"S 106°55'23.10"E |
| Gudang G2 | : | 6°10'47.70"S 106°55'23.70"E |
| Gudang G3 | : | 6°10'47.30"S 106°55'24.40"E |
| Gudang G4 | : | 6°10'47.73"S 106°55'25.62"E |
| Gudang G5 | : | 6°10'47.86"S 106°55'25.96"E |
| Gudang G6 | : | 6°10'48.10"S 106°55'26.47"E |
| Gudang G7 | : | 6°10'48.99"S 106°55'27.98"E |
| Gudang G8 | : | 6°10'49.52"S 106°55'28.08"E |
| Gudang G9 | : | 6°10'50.03"S 106°55'28.33"E |
| 1.5. Batas-Batas | | |
| Utara | : | Pabrik PT. Aneka Gas Industri |
| Timur | : | Pabrik PT. Jakarta Central Asia |
| Selatan | : | Pabrik PT. Jakarta Steel Megah Utama dan Pemukiman Penduduk |
| Barat | : | Jalan Kramayudha dan Pemukiman Penduduk |
| 1.6. Status Kepemilikan | : | PT. Mercuri Antar Sumatera |
| 1.7. Pengelola | : | PT. Mercuri Antar Sumatera |



Foto 1. Foto udara Gudang Amunisi Petukangan tahun 2011
(google.earth.com)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Gudang Amunisi terletak di Kelurahan Rawa Terate. Berdiri di lahan seluas sekitar 98.917 m². Gudang amunisi terdiri dari 9 ruang dengan dinding beton, dan ruang-ruang terbuka untuk penumpukan amunisi.

Gudang Amunisi (G1)

Bangunan ini terletak di sisi barat benteng. Bangunan ini terbuat dari beton, memiliki bentuk persegi dengan ukuran 8,8 m, lebar 8 m, dan tinggi 3 m. Bangunan ini berada pada koordinat 6°10'48.10"S 106°55'23.10"E. Pada sisi selatan bangunan terdapat dinding memanjang yang berbentuk menyerupai huruf U yang diperkirakan menyambung dengan temuan struktur tembok keliling yang ada di arah selatannya. Pintu masuk dari bangunan ini berada di arah tenggara dan memiliki ukuran 2.25 m x 2.5 m (foto 2).



Foto 2. Struktur sisa tembok benteng yang menyambung dengan bangunan (Survei TACB 2017)



Foto 3. Pintu masuk Gudang Amunisi G1 (Survei TACB 2017)

Pada sisi selatan gudang terdapat jendela yang berukuran 50 cm x 50 cm. gudang tersebut memiliki dua ruangan yang dipisahkan oleh sekat (foto 4). Pada bagian atas bangunan terdapat lubang. Saat ini gudang tersebut dalam kondisi kurang terawat dan banyak ditemukan coretan-coretan pada dinding, baik pada bagian dalam maupun luar. Pada sisi utara dan barat gudang sebagian besar telah tertimbun oleh tanah.



Foto 4. Bagian dalam Gudang Amunisi G1 (Survei TACB 2017)



Foto 5. Sisi utara bagian atas (Survei TACB 2017)

Selain itu, terdapat struktur baterai terletak di ujung barat daya Gudang G1. Struktur ini memiliki bentuk lingkaran dengan lubang yang terletak di tengah (Foto 7). Struktur ini terletak pada koordinat S 06°10'48.7" E 106°55'21.9". Struktur ini terbuat dari beton yang dicampur dengan kerikil/kerakal. Tinggi sisi luar struktur berkisar antara 1 hingga 2 m. Bagian bawah struktur memiliki diameter lingkaran yang lebih kecil dibandingkan dengan sisi bibir struktur. Bagian dalam struktur berbentuk lingkaran dan dipenuhi dengan tumbuhan merambat (Foto 8). Di salah satu sisi struktur terdapat

bukaan yang diduga sebagai pintu masuk ke dalam struktur. Dinding struktur dalam keadaan kusam dan tidak terawat.



Foto 6. Struktur baterai yang berbentuk lingkaran tinggi kurang lebih 2 m



Foto 7. Baterai yang terletak di ujung barat daya Gudang G1 amunisi (lihat peta)

Bagian dalam struktur memiliki tinggi 120 m dengan diameter sekitar 4 m. Di sekeliling sisi tembok struktur bagian dalam terdapat lubang berbentuk segiempat berjumlah tiga dengan salah satu lubangnya memiliki ukuran tinggi 55 cm dan lebar 1 m dan kedalaman 40 cm.

Gudang Amunisi G2

Bangunan ini terletak pada arah utara Gudang G1 terletak pada koordinat $6^{\circ}10'47.70''S$ $106^{\circ}55'23.70''E$. Gudang G2 ini memiliki bentuk dan ukuran yang hampir sama dengan gudang sebelumnya. Memiliki bentuk persegi dan berstruktur beton dengan ukuran panjang 8,8 m, lebar 8 m, dan tinggi 3 m. Pintu masuk terletak di arah tenggara (foto 6). Di arah timur bangunan sejajar dengan pintu masuk terdapat dinding dengan tinggi kurang lebih 3 meter yang pada sisi ujungnya miring menyerupai Dinding Battery (foto 7). Dinding ini memiliki panjang 5.1 m dan ketebalan 1.65 m. Di sisi barat bangunan terdapat jendela dengan ukuran 50 cm x 50 cm.



Foto 6. Kondisi lahan sekitar Bangunan G2 (Survei TACB 2017)

Bagian dalam gudang memiliki dua ruangan yang dipisahkan oleh dinding penyekat (foto 8). Pada bagian atap bangunan terdapat lubang. Di arah barat bangunan terdapat tembok yang diperkirakan menghubungkan dengan gudang G2. Tembok ini memiliki bentuk profil yang sama dengan yang terdapat pada gudang G1 yakni berbentuk melengkung ke arah dalam.



Foto 7. Pintu masuk Bangunan G2
(Survei TACB 2017)



Foto 8. Bagian dalam bangunan G2
(Survei TACB 2017)



Foto 9. Dinding miring pada bangunan G2
(Survei TACB 2017)

Gudang Amunisi G3

Bangunan ini terletak di arah utara bangunan G2, tepatnya terletak pada koordinat $6^{\circ}10'47.30''S$ $106^{\circ}55'24.40''E$. Bangunan ini memiliki ukuran panjang 8.8 m, lebar 8 m, dan tinggi 3 m. Pintu bangunan ini terletak di arah barat daya bangunan dengan ukuran 2.25 m x 2.5 m (foto 10). Sama dengan bangunan G2, bangunan ini juga memiliki dinding tinggi yang posisinya memanjang dari arah pintu masuk kemudian berbelok ke arah selatan dengan orientasi arah hadap sejajar dengan pintu masuk. Ujung dinding tersebut berbentuk sisi miring serupa Dinding Battery. Dinding yang terletak sejajar dengan pintu masuk memiliki ukuran panjang 3.25 m dan lebar 1.4 m. Dinding yang arah hadapnya sejajar dengan pintu masuk dan ujungnya berupa sisi miring memiliki ukuran panjang 7.3 m dan lebar 1.4 m.

Bagian dalam bangunan memiliki dua ruangan yang dipisahkan oleh dinding penyekat (foto 12). Pada bagian atap bangunan terdapat lubang. Pada sisi barat bangunan terdapat jendela dengan ukuran 50 x 50 cm.



Foto 10. Kondisi sekitar Bangunan G3
(Survei TACB 2017)



Foto 11. Pintu masuk Bangunan G3
(Survei TACB 2017)



Foto 12. Bagian dalam Bangunan G3
(Survei TACB 2017)



Foto 13. Dinding di depan pintu masuk Bangunan G3
(Survei TACB 2017)

Gudang Amunisi G4

Bangunan ini terletak di arah timur bangunan G3, tepatnya berada di tembok sisi utara benteng secara keseluruhan. Bangunan ini memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 7.72 m dan lebar 14, 92 m, dan tinggi 2.4 m. Pintu masuk bangunan berada pada arah selatan berjumlah tiga dengan masing-masing memiliki ukuran 1.94 m x 1 m. Pada setiap sisi pintu tersebut terdapat besi yang diperkirakan sebagai engsel. Bangunan ini memiliki delapan jendela. Dua jendela terletak di arah selatan sama dengan pintu masuk, dan sisanya terletak di arah utara bangunan. Jendela yang terdapat di sisi utara memiliki lubang ventilasi. Bagian dalam bangunan memiliki tiga ruangan yang terdagi dalam sekat-sekat. Di arah timur bangunan terdapat tembok yang diperkirakan menghubungkan dengan bangunan Gudang Amunisi (G5). Tembok tersebut memiliki ukuran panjang 2.6 m, lebar 6.55 m dan tinggi 1.3 m



Foto 14. Bagian dalam Bangunan G4
(Survei TACB 2017)



Foto 15. Pintu masuk Bangunan G4
(Survei TACB 2017)

Gudang Amunisi G5

Bangunan G5 terletak di arah timur bangunan G4 dan berada di sisi utara Benteng. Bangunan ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 7.72 m, lebar 13.4 m, dan tinggi 2.4 m. Pintu masuk bangunan berada di arah selatan bangunan dengan ukuran 2.25 m x 5 m. Pada salah satu sisi pintu terdapat besi yang terhubung dengan lampu. Jendela pada bangunan ini terletak pada sisi kanan dan kiri bangunan menghadap ke arah timur dan barat. Bagian dalam bangunan terdiri dari 3 ruangan dengan sekat yang memisahkan ruangan ke dalam ukuran yang berbeda-beda. Pada bagian timur bangunan terdapat tembok yang bentuknya melengkung yang menempel dengan Bangunan G6. Tembok tersebut memiliki panjang 2.6 m, lebar 6.55 m dan tinggi 1.3 m.



Foto 16. Bagian dalam Bangunan G5
(Survei TACB 2017)

Gudang Amunisi G6

Bangunan ini terletak di sisi timur bangunan G5 dan berada pada sisi utara benteng secara keseluruhan. Bangunan ini memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 7.72 m, lebar 14.92 m dan tinggi 2.4 m. Pintu bangunan memiliki 3 pintu berukuran 1.94 m x 1m yang menghadap ke arah selatan. Pada masing-masing pintu terdapat beberapa buah besi. Bangunan ini memiliki delapan jendela dengan dua jendela terletak di arah selatan sama dengan pintu masuk dan enam sisanya terletak di arah utara. Bagian dalam bangunan memiliki tiga ruangan yang dibagi oleh sekat-sekat. Bagian atap memiliki enam lubang dengan diameter masing-masing 36 cm. Pada bagian barat bangunan terdapat tembok yang berbentuk melengkung menempel pada dinding Bangunan G5. Tembok ini memiliki ukuran panjang 2.6 m. Lebar 6.55 m, dan tinggi 1.3 m. Sisi utara bangunan sebagian besar telah tertimbun tanah.



Foto 17. Bagian depan Bangunan G6
(Survei TACB 2017)



Foto 18. Jendela pada Bangunan G6
(Survei TACB 2017)



Foto 19. Bagian atap bangunan G6
(Survei TACB 2017)

Gudang Amunisi G7

Bangunan ini berada di sebelah selatan Bangunan G6. Bangunan ini memiliki denah persegi dengan panjang bangunan 8.8 m, lebar 8 m, dan tinggi 3 m. Pintu masuk bangunan menghadap ke arah barat daya dengan ukuran 2.25 m x 2.5 m. Pada salah satu sisi bangunan terdapat lubang jendela berbentuk persegi dengan ukuran 50 cm x 50 cm. Pada sisi barat bangunan terdapat dinding miring yang berukuran 4.4 m, tinggi 3 m, dan tebal 1.4 m menghadap ke arah barat daya. Pada sisi timur bangunan terdapat tembok yang berbentuk melengkung namun tidak menempel secara langsung kepada bangunan G7. Saat ini bangunan dijadikan sebagai tempat tinggal warga dan pada bagian pintu masuk gudang ditutup dengan susunan kayu dan kusen jendela serta pintu.



Foto 20. Bangunan G7 yang digunakan sebagai rumah penduduk
(Survei TACB 2017)



Foto 21. Dinding perkuatan di sebelah pintu masuk
(Survei TACB 2017)

Gudang Amunisi G8

Bangunan ini berada di arah selatan bangunan G7 dan memiliki bentuk persegi dengan ukuran panjang 8.8 m, lebar 8 m dan tinggi 3 m. Pintu bangunan menghadap ke arah barat daya dengan berukuran 2.25 m x 2.5 m. Jendela bangunan menghadap ke arah selatan dengan ukuran 50 cm x 50 cm. Pada arah selatan bangunan terdapat tembok dengan bentuk melengkung berukuran panjang 5.5 m dan ketebalan 1.5 m. Pada sisi barat bangunan terdapat dinding miring dengan ukuran panjang 4.4 m, tinggi 3 m dan tebal 1.4 m.



Foto 22. Kondisi bangunan G8
(Survei TACB 2017)

Gudang Amunisi G9

Bangunan ini terletak di arah selatan bangunan G8, tepatnya berada pada sudut tenggara dari kompleks bangunan benteng. Bangunan ini memiliki bentuk denah persegi dengan panjang bangunan 8.8 m, lebar 8 m, dan tinggi 3 m. Pintu bangunan menghadap ke arah barat dengan ukuran 2.25 m x 2.5 m. Jendela bangunan menghadap ke arah selatan. Pada sisi barat bangunan terdapat dinding miring yang berbentuk segitiga dengan ukuran 4.4 m panjang, tinggi 3 m, dan tebal 1.4 m. Pada bagian selatan bangunan terdapat tembok berbentuk melengkung yang terhubung dengan dinding bangunan struktur Battery. Tembok tersebut berukuran panjang 5.5 m dan memiliki ketebalan 1.5 m.



Foto 23. Pintu masuk Bangunan G9
(Survei TACB 2017)



Foto 24. Tembok sisi selatan bangunan
(Survei TACB 2017)

2.2. Ukuran

- Gudang G1: panjang 8,8 m x lebar 8 m x tinggi 3 m
- Gudang G2: panjang 8,8 m x lebar 8 m x tinggi 3 m
- Gudang G3: panjang 7.72 m x lebar 14,92 m x tinggi 2.4 m
- Gudang G4: panjang 7.72 m x lebar 14,92 m x tinggi 2.4 m
- Gudang G5: panjang 7.72 m x lebar 14,92 m x tinggi 2.4 m
- Gudang G6: panjang 7.72 m x lebar 14.92 m x tinggi 2.4 m
- Gudang G7: panjang 8.8 m x lebar 8 m x tinggi 3 m
- Gudang G8: panjang 8.8 m x lebar 8 m x tinggi 3 m
- Gudang G9: panjang 8.8 m x lebar 8 m x tinggi 3 m

2.3. Kondisi

Saat Ini Saat ini Bangunan Gudang Amunisi secara keseluruhan dalam keadaan terbengkalai dan tidak difungsikan untuk kegiatan resmi. Bangunan saat ini dalam keadaan tidak terawat dan dalam keadaan rusak. Beberapa tembok dan dinding bangunan dalam keadaan pecah dan sebagian retak tembus. Sebagian besar bangunan terdapat coretan-coretan vandalisme dan bagai dalam bangunan terbengkalai dan terdapat sampah. Dinding yang mengelilingi bangunan saat ini sebagai telah hilang/rubuh. Sebagian dari bangunan yang tersisa difungsikan sebagai tempat tinggal pemulung dan tunawisma.

2.4. Sejarah

Bangunan di Kompleks Gudang Amunisi Petukangan terdiri atas 9 bangunan gudang merupakan suatu sistem pertahanan yang didirikan oleh Belanda sejak abad 17 sampai 20. Awalnya bangunan tersebut didirikan di garis luar pertahanan darat, yaitu di sepanjang pantai dan pulau-pulau kecil. Model bangunannya pun masih seperti kastil-kastil Eropa yang memiliki dinding tinggi dan menara. Selain itu, untuk perlindungan juga dibuat dinding-dinding pertahanan kota, seperti contohnya tembok kota Batavia.

Dimulai abad 19 sampai 20, bangunan pertahanan yang didirikan Belanda tidak lagi berukuran besar dan memiliki menara. Bentuk bangunan dibuat lebih kecil, sederhana, dan memiliki dinding yang lebih kokoh. Bangunannya juga didirikan lebih rendah atau hanya sebagian yang berada di permukaan tanah. Salah satu bangunan yang didirikan dengan betuk adalah Gudang Amunisi Petukangan.




Foto 25. Peta Kompleks Bangunan Gudang Amunisi Petukangan tahun 1947

Gudang Amunisi Petukangan didirikan pada tahun 1947 oleh Nederlands Indie Civil Authority (NICA Belanda) di Cakung dan berfungsi sebagai gudang amunisi dan senjata dalam konteks perang perebutan wilayah antara Belanda dengan Indonesia.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. 3.2 Alasan Penetapan Kompleks Bangunan Gudang Amunisi memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Gudang Amunisi Petukangan dibangun sejak tahun 1947.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Gedung Amunisi Petukangan mewakili gaya bangunan pertahanan pada masa Perang Dunia II.

3. Memiliki arti khusus bagi:

Sejarah

Gudang Amunisi Petukangan didirikan pada tahun 1947 oleh Belanda di Cakung sebagai tempat persediaan amunisi dan senjata untuk perang agresi militer Belanda pertama.

Ilmu Pengetahuan

Bangunan ini memberikan pengetahuan arsitektur bangunan perlindungan, pertahanan dan teknologi militer pada masa Perang Dunia ke-2.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Bangunan ini membuktikan adanya perjuangan Bangsa Indonesia melawan pendudukan kembali Belanda di Jakarta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Kompleks Bangunan Gudang Amunisi yang berlokasi di Jalan Swadaya, Kampung Petukangan, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Peraturan Gubernur.

Tertanggal, 8 Januari 2019
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta


HASIL KAJIAN
GEDUNG BANK INDONESIA KEBON SIRIH
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Nomor Dokumen:
085/TACB/Tap/Jakpus/VII/2019

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Gedung bank Indonesia Kebon Sirih berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5, pasal 7, pasal 11, dan pasal 36.

1. IDENTITAS

- | | |
|-------------------------|--|
| 1.1. Nama | :Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih |
| 1.2. Nama Dahulu | :Gedung Biro Lalu Lintas Devisa (BLLD) |
| 1.3. Alamat | :Jalan M.H. Thamrin No. 2 |
| Kelurahan | :Gondangdia |
| Kecamatan | :Menteng |
| Kota | :Jakarta Pusat |
| Provinsi | :DKI Jakarta |
| 1.4. Koordinat/UTM | :S 6°10'54.76" E 106°49'8.13"
: 48M 0701264.92 E 9316346.09 S |
| 1.5. Batas-batas | |
| Utara | :Gedung D |
| Timur | :Plaza |
| Selatan | :Jalan Kebon Sirih |
| Barat | : <i>Social Facilities, Mess, Power plant</i> |
| 1.6. Status Kepemilikan | :Bank Indonesia |
| 1.7. Pengelola | :Direktorat Pengelolaan Logistik dan Fasilitas Bank Indonesia |



Peta 1. Lokasi Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih



Foto 1. Foto Udara Lokasi Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih (Google Earth)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih adalah salah satu bagian dari kompleks Bank Indonesia Jalan Thamrin yang sempat tertunda, meskipun rancangannya telah selesai dilakukan sebelum tahun 1965. Bangunan ini berlokasi di bagian selatan Jalan Kebon Sirih dalam persil kompleks Bank Indonesia. Gedung ini melanjutkan bahasa bentuk dari gedung utama dengan sirip-sirip beton vertikal dan horizontal namun tanpa ditutup dengan atap perisai. Pada gedung ini, Silaban juga memberikan aksentuasi horizontal berupa teritis beton lebar yang menaungi lantai dasar dan lantai pertama, yang memecah gedung tinggi menjadi fragmen-fragmen dengan skala yang lebih ramah (Sopandi, 2017: 449).



Foto 2. Tampak Muka Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih (Survei PDA, 2018)

Dinding tampak muka berupa susunan keramik berwarna krem. Pada bagian tampak muka bangunan terlihat penggunaan kisi-kisi hampir di seluruh bagian. Kisi-kisi bangunan berbahan beton dan dicat putih. Penggunaan krawangan nampak pada bangunan sisi kanan dan kiri. Krawangan dipasang

berderet di setiap lantainya (lihat Foto 3). Pada dinding bangunan yang menghadap Jalan Kebon Sirih nampak balkon dengan teralis besi berwarna hitam. Jendela lantai 2 berbahan kaca dengan bingkai logam (lihat Foto 4).



Foto 3. Penggunaan Kisi-kisi dan Krawangan
(Survey PDA, 2018)



Foto 4. Lantai 2 Bangunan
(Survey PDA, 2018)

Lantai 1 dan 2 bangunan ini dinaungi oleh teritisan lebar berbahan beton yang disangga oleh pilaster dan konsol-konsol beton (Foto 5). Lantai depan lobi bangunan dilapisi oleh keramik dengan hiasan berupa motif geometris, sedangkan lantai pada bagian lantai dilapisi oleh ubin keramik berukuran 30×30 cm berwarna abu-abu. Pada lantai 1 bangunan nampak deretan kolom-kolom beton ekspos (Foto 6).



Foto 5. Teritisan dan Pilaster Penyangga
(Suvey PDA, 2018)



Foto 5. Teritisan dan Pilaster Penyangga
(Suvey PDA, 2018)

2.2. Ukuran

Luas Lahan: ± 117.392 m²

Luas Bangunan: ± 6.264 m²

2.3. Kondisi Saat Ini

Kondisi gedung Bank Indonesia Kebon Sirih saat ini dalam keadaan terawat. Perubahan hanya pada interior bangunan seperti pada bagian jendela yang berubah menyesuaikan kebutuhan ruang yaitu pemasangan AC.

2.4. Sejarah



Peta 2. Koningssplein Tahun 1914
(digitalcollections.universiteitleiden.nl)



Foto 7. Kebon Sirih Tahun 1900
(digitalcollections.universiteitleiden.nl)

Berdasarkan peta Batavia tahun 1914, Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih terletak pada daerah yang dahulu disebut *Koningssplein*. *Koningssplein* merupakan lapangan luas yang terletak di *Weltevreden*. Awalnya disebut dengan istilah *Buffelsveld*, karena digunakan untuk menggembalakan ternak. Pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Hermann Willem Daendels, lapangan ini dijadikan tempat latihan militer, namanya pun diubah menjadi *Champs De Mars*. Lapangan tersebut berganti nama menjadi *Koningssplein* sejak tahun 1818, saat Gubernur Jendral yang memerintah Hindia Belanda mulai tinggal di bangunan yang sekarang menjadi Istana Merdeka.

Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih dirancang oleh F. Silaban pada tahun 1964-1965 untuk menampung kegiatan Biro Lalu Lintas Devisa yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964. Biro Lalu Lintas Devisa dibentuk dengan tujuan supaya devisa yang diperlukan guna pemeliharaan ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat dan pembangunan negara dalam arti material dan spiritual tersedia. BLLD berada di bawah Menteri Urusan Bank Sentral Gubernur Bank Indonesia. Pembangunan Gedung Kebon Sirih ini dilaksanakan tahun 1970-1971. Pada tanggal 1 Januari 1971, BLLD diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia, sehingga dengan demikian pengelolaan gedung ini menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Kemudian pada bulan Juni 1971, Bank Indonesia menunjuk kembali Silaban untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan lanjutan gedung kantor ini.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:
Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih dirancang sekitar tahun 1964-1965 dan dibangun pada tahun 1970-1971.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih bergaya arsitektur modern tropis.

3. Memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan

Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih mewakili perkembangan arsitektur modern Indonesia awal kemerdekaan dan dirancang oleh arsitek ternama yang mewakili pembangunan Indonesia pada awal kemerdekaan.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih mewakili masa awal pembangunan arsitektur Indonesia Modern yang diwakili oleh Friedrich Silaban sebagai sosok penting generasi awal arsitek Indonesia yang telah dianugerahi tanda kehormatan berupa Bintang Jasa Utama dari pemerintah atas prestasinya dalam merancang Masjid Istiqlal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih yang berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No.2, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Peraturan Gubernur.

Tertanggal, 9 Juli 2019

Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta


**HASIL KAJIAN
STASIUN JATINEGARA
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
102/TACB/Tap/Jaktim/XII/2019

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Stasiun Jatinegara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 7.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Stasiun Jatinegara
- 1.2. **Nama Dahulu** : Stasiun Rawa Bangke / *Meester Cornelis*
- 1.3. **Alamat** : Jalan Raya Bekasi Barat
Kelurahan : Pisangan Baru
Kecamatan : Matraman
Kota : Jakarta Timur
Provinsi : DKI Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM** :
Titik A : S06°12'55.0" E 106°52'12.6" (48M 706922.48 E 9312633.11N)
Titik B : S06°12'55.0" E 106°52'14.1" (48M 706971.07 E 9312633.49N)
Titik C : S06°12'54.7" E 106°52'14.1" (48M 706971.11 E 9312642.67N)
Titik D : S06°12'54.6" E 106°52'12.6" (48M 706923.29 E 9312643.39N)
- 1.5. **Batas-batas**
Utara : Emplasemen Stasiun Jatinegara
Timur : Emplasemen Stasiun Jatinegara
Selatan : Jalan Raya Bekasi Barat
Barat : Emplasemen Stasiun Jatinegara
- 1.6. **Status Kepemilikan** : PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
- 1.7. **Pengelola** : PT. Kereta Api Indonesia (Persero)



Peta 1. Lokasi Stasiun Jatinegara




Foto1. Foto udara Stasiun Jatinegara
(google.maps.co.id)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Stasiun Jatinegara berada di tepi Jalan Raya Bekasi Barat. Stasiun yang berorientasi menghadap selatan ini tidak memiliki halaman dan berbatasan langsung dengan trotoar di depannya. Bangunan ini didirikan tahun 1901 oleh *Staats Spoorwegen* dengan Ir. S. Snuyf sebagai arsiteknya. Bangunan ini terdiri dari bangunan utama yang terletak di tengah dan bangunan sayap timur. Bangunan berbentuk persegi panjang, massa bangunan utama lebih lebar dibandingkan dengan bangunan sayap. Bangunan berlantai satu dengan struktur dinding bata sebagai pemikul beban untuk bangunan stasiun dan struktur baja untuk peron. Bangunan beratap limasan dengan penutup genteng. Bentuk atap limasan mengikuti bentuk massa bangunan. Pada atap bangunan utama terdapat jendela *dormer* yang menghadap ke depan dan *cupola* pada puncak atap.



Foto 2. Tampak depan sisi selatan Stasiun Jatinegara 2016
(heritage.kai.id)

Pada bangunan utama terdapat dua *ressaut* di tengah dan di barat. Pintu masuk utama berada di *ressaut* tengah, berupa pintu lengkung yang bagian atas lengkungnya diberi hiasan bata. Pintu masuk ini dinaungi oleh kanopi lebar di atasnya. Di atas kanopi tersebut terdapat deretan jendela persegi

panjang. Massa bangunan utama di tengah menjadi ruang penerima (*lobby*) yang digunakan sebagai tempat masuk dan keluar pengunjung stasiun, sedangkan sayap bangunan digunakan untuk ruang-ruang penunjang stasiun seperti loket, toilet, ruang ibadah, ruang operasional, dan ruang penunjang lainnya. Pada bagian belakang bangunan stasiun, terdapat emplasemen atau peron. Atap pada peron asli hanya terdapat pada bagian belakang massa bangunan utama di tengah, setelah terdapat penambahan pemanjangan atap peron, kini atap peron tersebut sudah tidak digunakan dan hanya menyisakan tiang-tiang peron yang dekat dengan massa bangunan Stasiun Jatinegara.




Foto 3. Stasiun Jatinegara tahun 1922
(<https://id.pinterest.com/dianadien/>)



Foto 4. resaut pada bangunan utama yang menjorok keluar menjadi *vocal point* (Survei TACB 2019)




Foto 5. Ruang penerima (*lobby*) Stasiun Jatinegara (Survei TACB 2019)




Foto 6. Loket Stasiun Jatinegara
(Survei TACB 2019)



Foto 7. Ruang-ruang penunjang pada sayap bangunan Stasiun Jatinegara
(Survei TACB 2019)



Foto 8. Peron asli Stasiun Jatinegara belum diperpanjang
(Dok. Danang Triratmoko 2016)

Bangunan ini bergaya arsitektur Nieuwe Kunst. Nieuwe kunst adalah gaya arsitektur yang berkembang di Belanda sekitar masa pergantian abad dari abad ke-19 ke abad ke-20. Gaya ini sudah merespons modernisme dan mulai meninggalkan gaya arsitektur Neo-Klasik. Di Indonesia Nieuwe kunst dibawa oleh arsitek-arsitek Belanda dan diterapkan dengan merespons iklim tropis. Terdapat tiang bendera yang menempel pada bagian atas kanopi pintu utama. Adanya jendela atap (*dormer*) dan menara atap (*cupola*) juga menandakan salah satu bentuk arsitektur Eropa. Sedangkan, arsitektur lokal dapat terlihat pada banyaknya bukaan lubang angin dan ketinggian ruang dengan balok-balok atap yang tidak ditutupi plafon yang tinggi digunakan untuk merespon iklim tropis. Tritisan pada atap yang lebar serta adanya kanopi yang besar pada bagian pintu masuk utama merupakan bentuk arsitektur untuk mengatasi curah hujan.

Detail-detail interior yang terdapat di dalam stasiun ada pada bagian kapital kolom. Selain itu, pada pintu masuk utama stasiun terdapat susunan batu bata yang berbentuk melengkung yang dilukis kembali. Terdapat juga detail pada bagian kepala tiang-tiang asli peron Stasiun Jatinegara yang terbuat dari rangka besi dan lempengan seng. Dinding pada massa bangunan utama dilapis batu setinggi ± 1.5 m. Struktur penopang kanopi pada area pintu masuk bangunan berbentuk melengkung dan terbuat dari kayu.



Foto 9. Atap Stasiun Jatinegara yang besar dan dengan kemiringan yang curam (Survei TACB 2019)



Foto 10. Jendela atap (dormer) pada Stasiun Jatinegara (Survei TACB 2019)



Foto 11. Menara atap (*cupola*) Stasiun Jatinegara (Survei TACB 2019)



Foto 12. Bukan jendela yang besar kini memakai kaca (Survei TACB 2019)



Foto 13. Pintu lengkung Stasiun Jatinegara (Survei TACB 2019)



Foto 14. Tiang bendera pada bagian atas kanopi pintu utama (Survei TACB 2019)



Foto 15. Detail bata rooster sebagai lubang angin (Survei TACB 2019)



Foto 16. Deretan lubang angin Stasiun Jatinegara (Survei TACB 2019)



Foto 17. Kanopi lebar pada pintu masuk utama Stasiun Jatinegara (Survei TACB 2019)



Foto 18. Tritisan atap yang lebar (Survei TACB 2019)



Foto 19. Rangka atap kayu pada lobby Stasiun Jatinegara (Survei TACB 2019)



Foto 20. Teralis pada pintu stasiun (Survei TACB 2019)



Foto 21. Susunan bata yang dilukis pada pintu masuk Stasiun Jatinegara (Survei TACB 2019)



Foto 22. Kepala kolom pada interior lobby Stasiun Jatinegara (Survei TACB 2019)



Foto 23. Dinding batu setinggi ± 1.5 meter pada dinding luar bangunan (Survei TACB 2019)



Foto 24. Detail ukiran tiang peron asli (Survei TACB 2019)



Foto 25. Struktur kayu lengkung penyangga kanopi pintu masuk utama Stasiun Jatinegara (Survei TACB 2019)

2.2. Ukuran

Lantai dasar bangunan (panjang x lebar): ± 50 m x 6 m
Elevasi Ketinggian: +16 mdpl

2.3. Kondisi Saat Ini

Kondisi Stasiun Jatinegara dalam keadaan cukup terawat. Pada bagian peron stasiun sedang dilakukan renovasi. Pekerjaan renovasi tidak mempengaruhi bangunan stasiun lama (Cagar Budaya). Hanya atap peron lama saja yang mengalami dampak dengan tiang struktur peron pada sisi selatan (yang berdekatan dengan bangunan lama) masih dipertahankan.



Foto 26. Renovasi Stasiun Jatinegara sisi barat daya (Survei TACB 2019)



Foto 27. Renovasi Stasiun Jatinegara sisi tenggara (Survei TACB 2019)



Foto 28. Renovasi Stasiun Jatinegara sisi timur (Survei TACB 2019)




Foto 29. Renovasi Stasiun Jatinegara sisi timur laut (Survei TACB 2019)




Foto 30. Tiang struktur peron asli Stasiun Jatinegara yang dipertahankan (Survei TACB 2019)

2.4. Sejarah

Kawasan Jatinegara sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan sebutan Meester Cornelis. Nama tersebut berasal dari nama seorang tokoh terkemuka di kawasan tersebut, yaitu Cornelis Senen, yang mendirikan sekolah, mengajar, dan memberikan khotbah sehingga mendapat julukan meester atau tuan guru. Wilayah tersebut mulai berkembang pada awal abad ke-19, seiring dengan perluasan wilayah Batavia.

Pada 31 Maret 1887, Perusahaan kereta api swasta *Bataviasche Ooster Spoorweg Maatschppij* (BOSM) meresmikan Stasiun Meester Cornelis bersamaan dengan pembukaan jaringan kereta Batavia – Meester Cornelis – Bekasi. Kemudian tahun 1889, jaringan kereta Batavia – Bekasi dibeli oleh perusahaan negara *Staats Sporwegen* (SS). Pada tahun 1901, SS dengan arsitek Ir. S. Snuyf, seorang kepala biro arsitek *Burgerlijke Openbare Werken* (Dinas Pekerjaan Umum), membangun stasiun baru yang letaknya ± 600 m ke arah timur stasiun eks BOSM.



Gambar 1. Keletakan Stasiun Jatinegara eks BOSM pada peta tahun 1897 (Dok. TACB)



Gambar 2. Keletakan Stasiun Jatinegara pada peta 1936 (Dok. TACB)



Foto 31. Foto udara Stasiun Meester Cornelis tahun awal abad ke-20 (<https://commons.wikimedia.org/>)



Stasiun kereta Jatinegara ini merupakan salah satu fasilitas publik yang vital terlihat dari banyaknya jalur transportasi yang melewati stasiun ini sejak masa kolonial. Kereta listrik mulai dioperasikan di Stasiun Jatinegara pada tahun 1925 untuk menghubungkan Jatinegara dengan Tanjung Priok dan Manggarai. Tram Listrik pernah dimiliki oleh stasiun ini menuju Kramatjati dan Kampung Melayu. Saat ini Stasiun Jatinegara merupakan tempat bertemunya tiga jalur kereta api, yaitu jalur ke Pasar Senen, Manggarai, dan Bekasi dengan lima jalur utama untuk melayani perjalanan kereta api dan tiga jalur alternatif yang digunakan untuk langsir lokomotif dan penyimpanan dan perawatan jalur kereta api.



Foto 32. Suasana Stasiun Jatinegara dari arah timur
(Dok. Danang Triratmoko 2016)



Foto 33. Stasiun Meester Cornelis 1925
(Dok. Danang Triratmoko 2016)

Bangunan stasiun awalnya hanya berupa massa bangunan inti di tengah. Kemudian pada tahun 1923 bangunan sayap kanan dan kiri ditambahkan dengan penambahan kanopi pada peron. Struktur tiang penyangga kanopi peron merupakan besi cor yang diimpor langsung dari Belanda. Pada tahun 2019 dilakukan renovasi besar pada kawasan Stasiun Jatinegara pada area peron. Pada masa pendudukan Jepang, nama Meester Cornelis diganti menjadi Stasiun Jatinegara.



Gambar 3. Rencana Renovasi Stasiun Jatinegara
(Dok. Danang Triratmoko 2016)



Foto 34. Tiang peron asli berbentuk segi delapan 2016
(Dok. Danang Triratmoko 2016)



Foto 35. Tiang peron baru berbentuk bulat 2016
(Dok. Danang Triratmoko)



Foto 36. Nama pabrik pembuat tiang besi peron
(Dok. Danang Triratmoko 2016)

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. 3.2 Alasan Penetapan Bangunan Stasiun Jatinegara memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. **Berusia lebih dari 50 tahun**
Stasiun Jatinegara didirikan tahun 1901.
2. **Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun**
Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Nieuwe kunst.

3. Memiliki arti khusus bagi sejarah

Bangunan ini merupakan bagian dari awal pengembangan infrastruktur transportasi modern perkeretaapian di Indonesia.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Bangunan ini menunjukkan arti penting transportasi publik dalam kehidupan masyarakat modern.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Stasiun Jatinegara yang berlokasi di Jalan Bekasi Barat Raya, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Ketetapan Gubernur.

Tertanggal, 3 Desember 2019
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

HASIL KAJIAN
KANTOR PUSAT PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO)
KEBON SIRIH
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Nomor Dokumen:
106/TACB/Tap/Jakpus/I/2020

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap bangunan Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 7.

1. IDENTITAS

1.1. **Nama** : Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih

1.2. **Nama Dahulu** : -

1.3. **Alamat** : Jalan Kebon Sirih No. 46A

Kelurahan : Gambir

Kecamatan : Gambir

Kota : Jakarta Pusat

Provinsi : DKI Jakarta

1.4. **Koordinat/UTM**

Titik A : S 06°10'57.6" E 106°49'32.4" (48M 702009.44 E 9316255.26)

Titik B : S 06°10'57.7" E 106°49'32.9" (48M 702025.59 E 9316254.10)

Titik C : S 06°10'56.5" E 106°49'33.4" (48M 702040.66 E 9316289.66)

Titik D : S 06°10'56.6" E 106°49'32.5" (48M 702012.98 E 9316286.99)

1.5. **Batas-batas**

Utara : Kementerian BUMN

Timur : Markas Besar TNI Pusat Pengkajian Strategi

Selatan : Jalan Kebon Sirih

Barat : Masjid Ar-Rayyan Kementerian BUMN

1.6. **Status Kepemilikan** : PT. Garuda Indonesia Tbk.

1.7. **Pengelola** : PT. Garuda Indonesia Tbk.



Peta 1. Lokasi bangunan Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih



Foto 1. Foto Udara bangunan Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih (google.maps.co.id)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Bangunan Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih ini menghadap Jalan Kebon Sirih dan termasuk dalam Kawasan Medan Merdeka (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1995). Bangunan yang memiliki satu lantai ini bergaya arsitektur Indische Woonhuis. Gaya tersebut merupakan gaya arsitektur Neo Klasik Eropa yang beradaptasi dengan iklim lokal yang berkembang di Nusantara sejak abad ke-18. Struktur bangunan menggunakan dinding bata sebagai pemikul beban.



Foto 2. Tampak depan bangunan Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih (Survei TACB 2019)

Bangunan ini terletak di tengah lahan yang luas dengan massa yang terdiri dari bangunan utama dan bangunan sandingan yang keduanya berbentuk persegi panjang. Kedua bangunan tersebut dihubungkan dengan sebuah bangunan penghubung. Bangunan utama, sandingan, dan penghubung kini berada pada satu konstruksi atap perisai yang sama, sehingga hal tersebut menjadikan ketiga bangunan ini menjadi satu massa bangunan tunggal. Bangunan ini memiliki tampak muka yang menghadap sisi selatan.



Foto 3. Pembagian massa bangunan Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih (google.maps.co.id)

Pada bangunan utama terdapat teras pada bagian depannya. Teras ini memiliki kolom-kolom Tuskania yang menyangga atap di sekeliling bangunan. Di bawah atap terdapat ornamen renda dari kayu. Lantai teras dilapis ubin PC kepala basah berukuran 20x20 cm dengan langit-langit yang memiliki setengah plafon tambahan di sekelilingnya. Pintu masuk utama berbentuk lengkung dan terdapat di tengah teras serta diapit oleh jendela persegi berdaun ganda dengan krepayak kayu. Sedangkan pada sisi barat bangunan terdapat deretan jendela rangkap berdaun ganda dengan bagian dalam merupakan panil kaca dan bagian luarnya merupakan krepayak kayu. Jenis jendela ini ditemukan pada sebagian besar jendela di bangunan ini.



Foto 4. Pintu masuk lengkung utama bangunan (Survei TACB 2019)



Foto 5. Teras dengan kolom Tuskania (Dok. Alien Design Consultant)



Foto 6. Teras pada bagian depan bangunan utama
(Dok. Alien Design Consultant)



Foto 7. Bagian barat belakang bangunan utama
(Survei TACB 2019)



Foto 8. Bagian barat depan bangunan utama
(Survei TACB 2019)



Foto 9. Plafon pada teras bangunan utama
(Survei TACB 2019)



Foto 10. Ornamen renda dari kayu pada bawah atap
teras bangunan utama (Survei TACB 2019)



Foto 11. Ubin PC kepala basah berukuran 20x20 cm
(Survei TACB 2019)

Di antara bangunan sandingan dan penghubung terdapat pintu masuk dengan *portico* kecil di depannya. Di sisi timur pintu masuk terdapat jendela persegi berdaun ganda dengan kreyyak kayu dan di bagian atas dinding sisi barat terdapat jendela persegi kecil.



Foto 12. Bagian depan bangunan sandingan dan penghubung
(Dok. Alien Design Consultant)

Bagian dalam bangunan sudah banyak mengalami perubahan. Terdapat ruang-ruang dengan tambahan dengan partisi semi-permanen. Permukaan lantai bangunan sebagian masih memakai material asli bangunan.



Foto 13. Kusen pintu tambahan pada bangunan
(Dok. Alien Design Consultant)



Foto 14. Penambahan AC dan plafon serta dinding partisi
(Dok. Alien Design Consultant)




Foto 15. Pintu lengkung pada interior dalam bangunan
(Dok. Alien Design Consultant)



Foto 16. Pintu dengan lubang angin pada interior dalam bangunan (Dok. Alien Design Consultant)

2.2. Ukuran

Luas Bangunan : $\pm 780 \text{ m}^2$
Luas Lahan Bangunan : $\pm 4.200 \text{ m}^2$
(asumsi pengukuran googlemaps)

2.3. Kondisi Saat Ini

Bangunan terawat. Terdapat cat yang mengelupas di beberapa bagian pada dinding barat.


2.4. Sejarah

Bangunan yang menjadi bagian dari Kompleks Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih ini sudah ada pada peta Weltevreden tahun 1938. Pada peta tersebut bangunan ini terlihat memiliki dua massa bangunan persegi panjang yang diberi penghubung.

Bangunan ini diperkirakan didirikan pada abad ke-19 saat Kawasan Weltevreden dikembangkan sebagai Pusat Pemerintahan Hindia Belanda yang baru. Awalnya bangunan ini difungsikan sebagai rumah tinggal. Setelah beberapa kali berganti kepemilikan, bangunan ini sempat dijadikan kantor Yayasan Lektur, yaitu badan peneliti pemasukan buku-buku sekolah dari luar negeri, sebelum akhirnya digunakan sebagai bagian dari Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia hingga sekarang.



Gambar 1. Lokasi Gedung Garuda dalam Peta Weltevreden tahun 1938 (Koleksi Universiteit Leiden)



Gambar 2. Perbesaran pada lokasi Gedung Garuda dalam Peta Weltevreden 1938 (Koleksi Universiteit Leiden)



Foto 18. Lokasi Gedung Garuda 2020 (googlemaps)

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. 3.2 Alasan Penetapan Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Bangunan Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih didirikan pada abad ke-19.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Bangunan ini memiliki gaya Indische Woonhuis.

3. Memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan

Bangunan ini mewakili perkembangan arsitektur di Jakarta.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Menunjukkan respons budaya dan kondisi lingkungan lokal yang mempengaruhi bentuk Arsitektur Eropa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa bangunan Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih, Jalan Kebon Sirih No. 44, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 28 Januari 2020
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta


HASIL KAJIAN
BANGUNAN 1, 2 DAN 3
DALAM KOMPLEKS PERUSAHAAN UMUM
PRODUKSI FILM NEGARA
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Nomor Dokumen:
114/TACB/Tap/Jaktim/IV/2020

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Bangunan 1, 2 dan 3 dalam Kompleks Perum Produksi Film Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 7.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Bangunan 1, 2 dan 3 dalam Kompleks Perum Produksi Film Negara
- 1.2. **Nama Dahulu** : *Java Pacific Film/Algemeene Nederlandsch Indische Film/Nippon Eigasha*
- 1.3. **Alamat** : Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 125-127
Kelurahan : Kampung Melayu
Kecamatan : Jatinegara
Kota : Jakarta Timur
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM** Bangunan 1:
Titik A : S06°14'11,10" E 106°52'07,96"/48M0706772.71 E 9310294.88 S
Titik B : S06°14'11,82" E 106°52'08,07"/48M0706776 E 9310272.82 S
Titik C : S06°14'11,77" E 106°52'08,69"/48M07067695 E 9310295.16 S
Titik D : S06°14'11,09" E 106°52'08,74"/48M0706796.85 E 9310274.30 S
- Bangunan 2:
Titik A : S06°14'11,81" E 106°52'08,81"/48M0706799.49 E 9310273.90 S
Titik B : S06°14'11,71" E 106°52'09,66"/48M0706825.71 E 9310276.37 S
Titik C : S06°14'11,40" E 106°52'09,69"/48M0706825.98 E 9310285.38 S
Titik D : S06°14'11,52" E 106°52'08,78"/48M0706798.23 E 9310282.63 S
- Bangunan 3:
Titik A : S06°14'09,66" E 106°52'07,73"/48M0706766.85 E 9310339.37 S
Titik B : S06°14'10,41" E 106°52'07,83"/48M0706769.05 E 9310316.08 S
Titik C : S06°14'10,21" E 106°52'09,30"/48M0706814.55 E 9310322.34 S
Titik D : S06°14'09,56" E 106°52'09,23"/48M0706812.81 E 9310342.11 S
- 1.5. **Batas-batas**
Utara : Jalan Mulia
Timur : Jalan Kebon Nanas Selatan I
Selatan : Jalan Cipinang Cempedak Selatan
Barat : Jalan Otto Iskandardinata
- 1.6. **Status Kepemilikan** : Perusahaan Umum Produksi Film Negara
- 1.7. **Pengelola** : Perusahaan Umum Produksi Film Negara



Peta 1. Lokasi Gedung Perusahaan Umum Produksi Film Negara



Foto 1. Foto udara lokasi Gedung Perusahaan Umum Produksi Film Negara
(googlemaps.co.id)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Gedung Perusahaan Umum Produksi Film Negara berada di dalam Kompleks Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara di Jalan Otto Iskandardinata Raya No. 125-127, Jakarta Timur. Dalam Kompleks tersebut terdapat sembilan massa bangunan yang tiga bangunan diantaranya merupakan Bangunan Cagar Budaya yaitu massa bangunan 1, bangunan 2, dan bangunan 3.

Pada Kompleks tersebut terdapat sembilan massa bangunan (lihat foto 1). Saat ini dari sembilan massa bangunan yang terdapat di kompleks PFN, hanya tiga bangunan saja yang masih difungsikan sebagai kantor PFN, studio, dan kantor yang disewakan dengan rincian masing-masing berfungsi sebagai berikut:

- bangunan 1 (bangunan utama), yang saat ini berfungsi sebagai kantor pengelola Kompleks PFN,
- bangunan 2, yang saat ini masih diperuntukkan sebagai Studio PFN,
- bangunan 3, yang saat ini diperuntukkan sebagai kantor sewa.
- bangunan 4, yang dahulu digunakan sebagai tempat workshop, saat ini sudah tidak digunakan dan kosong,
- bangunan 5, yang dahulu digunakan sebagai kantor, saat ini sudah tidak digunakan dan kosong,
- bangunan 6, yang dahulu digunakan sebagai kantor, saat ini sudah tidak digunakan dan kosong,
- bangunan 7, yang dahulu digunakan sebagai tempat shooting, saat ini sudah tidak digunakan dan kosong,
- bangunan 8 yang dahulu digunakan sebagai laboratorium, saat ini sudah tidak digunakan dan kosong,
- bangunan 9, bangunan 4 lantai yang dahulu digunakan sebagai studio, saat ini sudah tidak digunakan dan kosong.

2.1.1. Bangunan 1 (Bangunan Utama)

Bangunan utama berada pada bagian depan sisi barat kompleks Produksi Film Negara (PFN) (Lihat Foto1 Bangunan 1). Bangunan utama merupakan bangunan dua lantai yang berdenah persegi panjang memanjang ke samping, bangunan ini mendapat pengaruh gaya arsitektur Art Deco dan sedikit pengaruh arsitek Belanda Willem Marinus Dudok yang juga dianggap sebagai bapak arsitektur modern Belanda.



Foto 2. Terdapat Logo PFN pada tampak depan bangunan utama (Survei TACB, 2020)

Bangunan ini beratap datar terbuat dari beton. Pada salah satu dinding depan, terdapat logo PFN yang di bawahnya terdapat ornamen geometris. Pintu masuk terdapat di tengah bangunan pada bagian yang sedikit menonjol keluar.

Pintu masuk merupakan pintu kaca dua daun dengan kusen alumunium dan dinaungi oleh kanopi beton berbentuk lengkung. Di samping pintu masuk terdapat deretan jendela kaca dengan kusen alumunium. Di atas bagian bangunan dengan pintu masuk dan jendela ini terdapat balkon panjang dengan railing besi.

Lantai satu bangunan utama Gedung PFN difungsikan sebagai Kantor Administrasi, dengan ruang-ruang; lobby, ruang untuk menerima tamu, ruang direksi, dan ruang kantor. Di lantai dua terdapat beberapa ruangan kantor yang saat ini disewakan.



Foto 4. Lantai dua dengan balkon pada bangunan utama PFN (Survei TACB, 2020)



Foto 5. Tampak depan ruangan di lantai dua (Survei TACB, 2020)

Bangunan ini memiliki beberapa macam pelapis lantai ;

- Keramik 30 cm x 30 cm warna merah muda pada lobby,
- Ubin PC 20 cm x 20 cm warna abu-abu pada ruang penerima tamu dan ruang direksi,
- Ubin PC 20 cm x 20 cm warna merah dan hitam pada bagian ruang menuju ke tangga dan ke ruang direksi, dan
- Teraso 30 cm x 30 cm berwarna krem pada ruang administrasi

Pada bagian belakang sisi selatan bangunan utama terdapat tangga menuju ke lantai dua yang bersebelahan dengan lorong yang menghubungkan dengan bangunan 3.



Foto 6. Bangunan 2 yang terdapat di seberang bangunan utama (Survei TACB, 2020)



Foto 7. Bangunan 2 dilihat dari sisi sebelah timur (Survei TACB, 2020)

Bangunan 2 merupakan bangunan 2 lantai yang sebagian beratap menyerupai gergaji dan sebagian beratap datar terbuat dari beton. Bangunan ini bergaya arsitektur modern dan hingga saat ini masih difungsikan sebagai studio. Pintu masuk utama bangunan terletak di tengah bagian bangunan yang menonjol ke depan berupa pintu kayu dengan satu bukaan di kedua sisinya terdapat jendela persegi yang diberi kanopi berupa kotak beton yang mengelilingi jendela tersebut. Setiap jendela terdiri dari 3 unit jendela kaca dengan kusen kayu dengan ventilasi di atasnya.

Di atas pintu masuk utama terdapat balkon lantai atas yang menjorok keluar, balkon tersebut diberi railing besi yang dicat hitam. Di sebelah timur terdapat tangga menuju ke atas. Di sebelah tangga pada bagian bangunan yang menjorok ke dalam, di lantai dasar terdapat 2 jendela dengan kotak beton dan di lantai atas terdapat balkon dengan pagar dan pelindung matahari berupa bidang-bidang beton horizontal dan vertikal.

Pada lantai satu terdapat sebuah studio besar yang saat ini masih aktif dipergunakan, ruangan-ruangan pendukung seperti ruang kostum, ruang properti, dan ruang istirahat. Di lantai dua terdapat ruangan; Mushola, dan ruang-ruang lain yang disewakan.



Foto 8. Ruang Kostum dan Ruang Properti pada bangunan 2 (Survei TACB, 2020)



Foto 9. Ruang Istirahat pada Bangunan 2 (Survei TACB, 2020)

Bangunan 3

Bangunan 3 terletak di sebelah timur bangunan utama, berupa bangunan satu lantai berdenah persegi panjang dengan deretan pintu dan jendela pada tampak depan. Pada bangunan tersebut terdapat ruang-ruang kantor yang masih digunakan oleh pihak PFN.



Foto 10. Bangunan yang terdapat di sisi timur bangunan utama PFN (Survei TACB, 2020)



Foto 11. Terlihat dua massa bangunan yang berbeda (Survei TACB, 2020)



Foto 12. Bangunan yang dahulunya digunakan untuk tempat workshop (Survei TACB, 2020)

2.2. Ukuran

Luas lahan kompleks PFN : 2,4 ha

Luas bangunan 1 : lebih kurang 669.4 m²

Luas Bangunan 2 (Gedung Studio) : lebih kurang 1.729.84 m²

Luas Bangunan 3 : lebih kurang 213.72 m²

2.3. Kondisi Saat Ini

Kondisi bangunan 1, 2, dan 3 cukup terawat.



Foto 13. Bangunan lab yang sudah lama tidak terpakai (Bangunan No 8) (Survei TACB, 2020)



Foto 14. Bekas bangunan menara air (Survei TACB, 2020)



Foto 15. Bangunan No 6 (Survei TACB, 2020)



Foto 16. Bangunan No 7 (Survei TACB, 2020)

2.4. Sejarah

Perusahaan Film Negara (PFN) didirikan pada 1934 oleh Albert Ballink dengan nama *Java Pacific Film*. Pada 1936, namanya berubah menjadi *Algemeene Nederlands Indische Film* (ANIF / Kantor Film Hindia Belanda). Perusahaan ini memfokuskan diri para pembuatan film cerita dan dokumenter.

Pada masa pendudukan Jepang, semua asset perusahaan diambil alih diubah menjadi *Nippon Eiga Sha*, tujuannya adalah membuat propaganda politik Jepang di Indonesia.

Setelah kemerdekaan, para karyawan *Nippon Eiga Sha* melakukan pergerakan untuk mengambil alih perusahaan. Usaha itu berhasil pada 6 Oktober 1945. Perusahaan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia, berganti nama menjadi "Berita Film Indonesia" (BFI). BFI telah membuat 13 film dokumentasi dan berita mengenai berbagai peristiwa di awal kemerdekaan, bahkan mempunyai dokumentasi Soekarno saat mmenjabat sebagai Presiden RI.

Pada 1950, BFI berganti nama menjadi "Perusahaan Pilem Negara" (PPN). Penyempurnaan ejaan bahasa membuat nama perusahaan ini perlu diubah, menjadi "Perusahaan Film Negara" (PFN).

Pergantian nama dikukuhkan dengan keluarnya surat keputusan Menteri Penerangan nomor 55 B/MENPEN/1975 pada tanggal 16 Agustus 1975. Berdasarkan surat keputusan ini, maka PFN berubah menjadi "Pusat Produksi Film Negara" (PPFN). Pergantian nama kembali terjadi untuk mengembangkan perusahaan. Status PPFN berubah menjadi Perusahaan Umum pada tanggal 7 Mei 1988. Dengan ini, nama kembali berganti seperti sekarang, menjadi Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN). Sejak 1980 sampai 1990-an, PFN memproduksi sejumlah tayangan klasik yang akrab dengan keluarga Indonesia, seperti "Si Unyil" dan "Aku Cinta Indonesia".

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya :

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia :

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. 3.2 Alasan Penetapan Bangunan 1, 2 dan 3 dalam Kompleks Perum Produksi Film Negara memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena :

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Gedung Perusahaan Umum Produksi Film Negara didirikan pada tahun 1934.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Bangunan 1, 2 dan 3 dipengaruhi gaya Arsitektur Modern.

3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan

Gedung ini menjadi bagian penting dari sejarah perfilman di Indonesia sejak 1930-an.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Ketiga bangunan tersebut mewakili semangat perfilman Indonesia sebagai bagian dari upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan, kemajuan dan kepribadian bangsa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Bangunan 1, 2 dan 3 dalam Kompleks Perum Produksi Film Negara yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 125-127, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 17 April 2020
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta


**HASIL KAJIAN
KOMPLEKS BANGUNAN VINCENTIUS PUTRI
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
120/TACB/Tap/Jaktim/V/2020

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Kompleks Bangunan Vincentius Putri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 7.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Komplek Bangunan Vicentius Putri
- 1.2. **Nama Dahulu** :-
- 1.3. **Alamat** : Jl. Otto Iskandardinata No. 76
Kelurahan : Kampung Melayu
Kecamatan : Jatinegara
Kota : Jakarta Timur
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM** Bangunan 1:
Titik 1 : S6°14'10.42" E 106°52'4.45" /48 M 706665.00 E 9310316.00S
Titik 2 : S6°14'11.63" E 106°52'5.46" /48 M 706696.00 E 9310279.00S
Titik 3 : S6°14'13.22" E 106°52'5.21" /48 M 706688.00 E 9310230.00S
Titik 4 : S6°14'13.98" E 106°52'2.25" /48 M 706597.00 E 9310207.00S
Titik 5 : S6°14'12.52" E 106°52'1.89" /48 M 706586.00 E 9310252.00S
Titik 6 : S6°14'10.96" E 106°52'1.59" /48 M 706577.00 E 9310300.00S
- 1.5. **Batas-batas**
Utara : Bangunan PT. Essense Indonesia
Timur : Jalan Otto Iskandardinata
Selatan : Masjid Hidayattullah
Barat : Sungai Ciliwung
- 1.6. **Status Kepemilikan**: Perhimpunan Vincentius Jakarta
- 1.7. **Pengelola** :
 - Gereja, pastoran, dan panti asuhan dikelola oleh Perhimpunan Vincentius Jakarta
 - KB/TK, SD, dan SMP St. Vincentius Jakarta dikelola oleh Yayasan Adi Bhakti



Peta 1. Lokasi Kompleks Bangunan Vincentius Putri



Foto 1. Foto udara Kompleks Bangunan Vincentius Putri
(Google Earth) (edit)


2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Kompleks Bangunan Vincentius Putri terdiri atas dua bangunan yang memiliki fungsi berbeda. Bangunan lama (yang merupakan Cagar Budaya) berfungsi sebagai panti asuhan, sekolah (KB/TK, SD, dan SMP), susteran dan pastoran, serta gereja. Bangunan baru berfungsi sebagai susteran dan pastoran. Selain kedua bangunan tersebut, terdapat beberapa bangunan baru di sisi barat untuk menunjang kegiatan sekolah.



Foto 2. Kompleks Bangunan Vincentius Putri
(<https://smpsantovincentius.weebly.com>)



Gambar 1. Denah Bangunan Lama sesuai Foto 2 dan skema fungsi bangunan pada Kompleks Bangunan Vincentius Putri

Bangunan lama

Bangunan ini merupakan bangunan terbesar di dalam kompleks menghadap timur, ke Jalan Otto Iskandardinata. Bangunan berlantai dua, berbentuk salib, beratap perisai dengan penutup genting. Dinding lantai satu dilapis batu alam, sedangkan dinding lantai 2 di plester dan dicat. Terdapat menara pada ujung bubungan atap bagian depan. Bangunan 1 terbagi atas: 1). Bangunan tengah yang menjorok ke depan, saat ini digunakan sebagai Gereja Santo Antonius Padua pada, 2). Bangunan di sebelah utara dan di belakang gereja yang digunakan sebagai Sekolah Vincentius (KB/TK, SD, dan SMP), 3). Bangunan di sebelah selatan bagian depan digunakan untuk Susteran dan Pastoran, dan 4). Bangunan di sebelah selatan bagian belakang yang digunakan sebagai Panti Asuhan Vincentius Putri Susteran (lihat gambar 1).



Foto 3. Tampak selatan
(Sudin Parbud Jakarta Timur, 2017)



Foto 4. Tampak utara
(Survei TACB, 2018)

(Survei TACB, 2018) Bangunan tengah (Gereja) memiliki empat pintu masuk yang terletak di sisi timur, utara, dan selatan. Pintu sisi timur dan utara merupakan pintu kayu dan besi berdaun ganda, sedangkan pintu sisi selatan berupa pintu kayu dan besi berdaun tunggal. Terdapat tiga jenis jendela pada bangunan tengah; (1) Jendela pertama merupakan jendela kayu berbentuk persegi. (2) jendela berbentuk belah ketupat, serta (3) jendela kaca patri berbentuk segi lima yang di atasnya terdapat lubang angin. Jendela berbentuk belah ketupat dan segi lima merupakan jendela mati. Pada dinding sisi utara dan selatan juga terdapat empat penopang melayang (*flying buttress*) sebagai penopang dinding.

Denah gereja masih mengikuti pakem basilika; ruang ibadah utama terbagi menjadi tiga bagian yaitu *nave* (tengah) dan *aisle* pada kedua sisinya, sedangkan altar terletak pada *apse*. Antara *nave and aisle* dipisahkan oleh deretan kolom yang menyangga dinding di atasnya. Di sebelah timur, berseberangan dengan altar terdapat *mezzanine*. Ruang jemaat tambahan dan bilik pengakuan dosa terdapat pada bagian selatan.



Foto 5. Dinding sisi selatan dengan Flying buttress dan jendela segi lima (Sudin Parbud Jakarta Timur, 2017)



Foto 6. Pintu masuk utama (Sudin Parbud Jakarta Timur, 2017)



Foto 6. Pintu masuk utama (Sudin Parbud Jakarta Timur, 2017)

Dinding ruang dalam gereja sama seperti dinding luar; bagian bawah dilapis batu alam dan bagian atas dipleseter dan dicat. Plafond mengikuti bentuk lambung kapal—bentuk yang lazim digunakan pada arsitektur gereja.



Foto 8. Altar (Sudin Parbud Jakarta Timur, 2017)



Foto 9. Mezzanine (Sudin Parbud Jakarta Timur, 2017)




Foto 10. Ruang Jemaat (Sudin Parbud Jakarta Timur, 2017)




Foto 11. Bilik pengakuan dosa (Sudin Parbud Jakarta Timur, 2017)

Bangunan sisi utara (Sekolah Vincentius) merupakan bangunan dua lantai beratap pelana dengan penutup genteng. Tampak bangunan menghadap ke timur. Dinding lantai bawah bangunan dilapis batu alam sedangkan dinding atas diplester dan dicat. Pintu masuk bangunan merupakan pintu kayu dan kaca berdaun ganda. Selain jenis pintu tersebut, bangunan ini juga memiliki pintu kayu dan kaca berdaun tunggal, serta pintu kayu berdaun tunggal. Jendela pada tampak bangunan terdapat di lantai atas, merupakan deretan jendela krepyak berdaun ganda terbuat dari kayu yang digabungkan 2 jendela menjadi 1 unit, setiap unitnya dibingkai dengan moulding. Selain jendela tersebut, pada bangunan ini juga terdapat jendela panel kaca dengan teralis dan jendela rangkap bagian luar berupa jendela panel kaca berdaun ganda sedangkan bagian dalam berupa jendela kaca patri berdaun ganda yang tingginya setengah jendela luar.



Foto 12. Tampak muka Bangunan Sisi Utara (Survei TACB, 2018)



Foto 13. Jendela krepyak (Sudin Parbud Jakarta Timur, 2017)



Foto 14. jendela panel kaca dengan teralis (Survei TACB, 2018)



Foto 15. Jendela rangkap (Survei TACB, 2018)

Pola peletakan massa bangunan di bagian utara membentuk dua halaman dalam yang saat ini difungsikan sebagai tempat bermain murid-murid.

Bangunan sisi selatan (Susteran dan Pastoran) memiliki tampak muka yang sama dengan bangunan sisi utara. Pada bagian selatan, juga terdapat halaman dalam.

Bagian bangunan yang digunakan sebagai Panti Asuhan merupakan bangunan berlantai dua, beratap perisai dengan penutup genteng. Lantai satu bangunan ini difungsikan sebagai tempat berkumpul, ruang makan, dapur, dan gudang, sedangkan lantai dua digunakan sebagai kamar-kamar tidur. Kamar tidur merupakan sebuah ruangan yang luas yang dapat menampung 20 anak, berplafon tinggi dan memiliki jendela atas pada kedua sisinya. Bangunan panti asuhan ini menghadap ke halaman dalam yang di sekelilingnya terdapat bangunan baru sebagai tempat tinggal suster dan pengurus panti asuhan.



Foto 16. Kamar tidur
(Survei TACB, 2018)



Foto 17. Ruang terbuka untuk berkumpul
(Sudin Parbud Jakarta Timur, 2017)

Bangunan Baru



Foto 18. Tampak muka Bangunan Baru
(Survei TACB, 2018)

Bangunan yang digunakan sebagai susteran ini merupakan bangunan satu lantai beratap perisai dan menghadap ke utara. Bangunan berbentuk persegi. Sebagian dinding bangunan dilapis batu alam. Pintu masuk utama bangunan merupakan pintu panel kaca berdaun ganda yang diapit oleh jendela panel kaca berdaun ganda pada kedua sisinya.



Foto 19. Pintu dan jendela pada tampak muka
(Survei TACB, 2018)

2.2. Ukuran

Luas lahan: 590 m²

2.3. Kondisi Saat Ini

Bangunan dalam kondisi terawat.

2.4. Sejarah

Kompleks Bangunan Vincentius Putri didirikan pada 9 Februari 1938 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Mgr Willekens. Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor Hollandsche Beton Maatschappij berdasarkan rancangan arsitek Th. van Oyen. Kompleks ini terdiri atas biara, panti asuhan, sekolah, dan kapel.

Pembangunan Kompleks Bangunan Vincentius Putri di Bidaracina (sekarang Jalan Otto Iskandardinata) dilakukan karena panti asuhan Vincentius di Jalan Kramat sudah tidak dapat menampung tambahan anak didik. Pada 20 Oktober 1938, 12 orang suster dan 300 anak putri pindah dari Jl Kramat Raya ke Bidaracina untuk menempati bangunan Panti Asuhan dan Susteran yang baru. Perpindahan para suster dari Kramat ini ternyata meninggalkan masalah dapur bagi ratusan anak laki-laki penghuni panti asuhan putra disana. Kompleks ini kemudian diresmikan penggunaannya pada tanggal 24 Oktober 1938.

Pada masa pendudukan Jepang, Kompleks Vincentius putri digunakan sebagai rumah sakit. Anak-anak dan suster banyak yang mengungsi ke biara Ursulin. Pada tanggal 16 April 1946, seluruh kompleks diserahkan kembali dan hingga sekarang berfungsi sebagai susteran, panti asuhan, gereja dan sekolah. Awalnya tidak ada pastoran dalam kompleks ini, karena Pastor yang bertugas di Gereja ini tidak tinggal, hanya diberi tempat menginap. Namun, seiring perkembangan Gereja, Pastor diberi tempat tinggal pada bangunan yang terletak didepan bersebelahan dengan Gereja.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya :

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia :

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Kompleks Bangunan Vincentius Putri memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Kompleks Bangunan Vincentius Putri didirikan tahun 1938.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Bangunan bergaya fungsionalisme.

3. Memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan

Mewakili perkembangan arsitektur pendidikan dan keagamaan di Jakarta.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Mewakili perkembangan sejarah Indonesia modern dengan saling-silang budaya dan peradaban yang membentuk masyarakat Indonesia yang beragam dan toleran serta kegiatan sosial.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Kompleks Bangunan Vincentius Putri yang berlokasi di Jalan Otto Iskandardinata No. 76, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 8 Mei 2020
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
144/TACB/Tap/Jakpus/III/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- | | | |
|------|---------------------------|--|
| 1.1. | Nama | : Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBM Eijkman) |
| 1.2. | Nama Dahulu | : Eijkman Instituut |
| 1.3. | Alamat | : Jalan Diponegoro Nomor 69 |
| | Kelurahan | : Kenari |
| | Kecamatan | : Senen |
| | Kota | : Jakarta Pusat |
| | Provinsi | : Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 1.4. | Koordinat/UTM : | |
| | Titik A | : 6°11'51"S 106°50'47"E / 48 M 6,197511°S 106,846460°E |
| | Titik B | : 6°11'52"S 106°50'49"E / 48 M 6,197950°S 106,846948°E |
| | Titik C | : 6°11'54"S 106°50'46"E / 48 M 6,198581°S 106,846346°E |
| | Titik D | : 6°11'53"S 106°50'45"E / 48 M 6,198125°S 106,845868°E |
| 1.5. | Batas-batas : | |
| | Utara | : Kompleks RS Cipto Mangunkusumo |
| | Timur | : Kompleks RS Cipto Mangunkusumo |
| | Selatan | : Jalan Diponegoro |
| | Barat | : Kompleks RS Cipto Mangunkusumo |
| 1.6. | Status Kepemilikan | : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia |
| 1.7. | Pengelola | : Lembaga Biologi Molekuler Eijkman |



Peta 1. Lokasi Lembaga Biologi Molekuler Eijkman



Foto 1. Foto Udara Gedung Lembaga Biologi Molekuler Eijkman
Sumber: Google Earth

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Gedung Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBM Eijkman) Jakarta terletak di Jalan Diponegoro, menghadap ke arah tenggara. Lokasinya diapit oleh Kompleks RSCM.

Keterangan:

- Kompleks RSCM
- Taman Diponegoro
- Pemukiman
- Sekolah Penabur
- Kompleks FKUI
- SMA 1 PSKD
- Universitas YAI



Gambar 1. Prespektif lokasi Gedung Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (Saputra, 2020)


Gedung Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta merupakan bangunan bergaya arsitektur *Nieuwkunst* (*Art Nouveau*). Gaya arsitektur *Nieuwkunst* (*Art Nouveau*) yang berkembang pada pergantian abad ke-19 sampai abad ke-20 dengan memiliki ciri-ciri antara lain: (a) anti historis dan menampilkan gaya-gaya yang belum ada sebelumnya; (b) menggunakan bahan-bahan modern yaitu besi dan kaca warna-warni; (c) elemen dekoratif menggunakan unsur alam dan bentuk

organik yang diterapkan pada lantai, dinding, plafon, bahkan kolom dan railing tangga; (d) kolom berbentuk geometris dan didominasi bentuk garis kurva pada kolom dan ornamen lainnya; (e) lantai menggunakan material kayu yang kemudian ditutup oleh karpet dengan motif floral; (f) menggunakan perabot built-in sistem tanam pada dinding, juga mebel produk massal; dan (g) warna-warna yang digunakan adalah warna-warna pastel.




Foto 2. Tampak Muka Gedung Lembaga Biologi Molekuler Eijkman
Sumber: Google Street View

Bangunan ini memiliki ketinggian langit-langit 5,4 m dari dasar pada lantai satu, dan ketinggian 4,5 m pada lantai dua. Denah berbentuk persegi mengelilingi ruang terbuka yang terdapat kolam air mancur di bagian tengah. Untuk akses masuk, terdapat satu pintu masuk pada bagian depan dan tiga pintu masuk ke dalam bangunan. Luas bangunan sekitar 5.500 m².



Gambar 2. Denah Lantai Satu Bangunan Asli Diarsir Kuning
Sumber: LBM Eijkman, 2020



Gambar 3. Denah Lantai Dua Gedung Bagian depan
Sumber: Saputra, 2020

Bangunan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman memiliki pintu masuk utama berbentuk melengkung (*ark*) yang ditempatkan simetris. Pintu tersebut berupa pagar besi dengan *moulding* dengan bentuk melengkung mengikuti bentuk sisi atas pintu.




Foto 3. Pintu Masuk Gedung LBM Eijkman
Sumber: Survei TACB, 2020

Pada dinding yang menjorok keluar bangunan terdapat jendela kayu, pada bagian atas dan bawahnya terdapat *moulding* yang mengelilingi bangunan, di atas *moulding* terdapat lubang ventilasi yang sejajar dengan lebar jendela kayu yang memanjang secara vertikal mengelilingi tampak luar bangunan.

Bagian atas tampak bangunan terdapat tujuh jendela kayu dengan panel kaca. Di bawah jendela terdapat lubang angin (*roster*) yang memiliki lebar sejajar dengan jendela. Sisi kiri dan kanan tampak pada lantai dua ini terdapat balkon yang terkoneksi dengan ruang kantor dengan pintu kayu yang diapit oleh jendela kaca yang di atasnya terdapat jendela atas. Pada dinding balkon terdapat lima lubang angin (*roster*) berbentuk persegi dan dua kolom berbentuk persegi. Pada bagian langit terlihat struktur atap kayu yang dicat warna putih yang menjorok keluar menumpu atap dan membentuk garis tegas. Bangunan ini beratap perisai bertingkat berpenutup genteng tanah liat dengan *gable* pada bagian tengah.



Gambar 4. Tampak Depan Gedung LBM Eijkman
Sumber: Saputra, 2020



Gambar 5. Tampak Samping Kanan Gedung LBM Eijkman
Sumber: Saputra, 2020




Foto 4. Prespektif Bangunan
Sumber: LBM Eijikman, 2020



Gambar 6. Prespektif Atas Bangunan
Sumber: Saputra, 2020



Foto 5. Perspektif Bangunan
Sumber: Google Street View, 2020



Gambar 7. Prespektif Bangunan
Sumber: Saputra, 2020

Akses masuk bangunan dan ruang laboratorium pada bangunan ini berbentuk melengkung. dan terdapat dua akses tangga untuk menuju ke lantai dua yang pada bagian *bordes* dipertemukan dan menjadi satu akses menuju lantai dua. Pada dinding tangga gedung bagian depan terdapat kaca patri berbentuk persegi dan persegi panjang yang hiasan geometris bermotif ular lambang kedokteran dan struktur berpilin (foto 9).



Foto 6. Akses Masuk Utama
dengan Pagar Besi
Sumber: Survei TACB, 2020



Foto 7. Akses Masuk Bangunan
Sumber: Survei TACB, 2020



Foto 8. Tangga Menuju Lantai Dua
Sumber: Survei TACB, 2020




Foto 9. Kaca Patri dengan Hiasan
Geometris dan Struktur Berpilin
Sumber: Survei TACB, 2020



Foto 10. Langit Langit
Berbentuk Melengkung
Sumber: Survei TACB, 2020

Bangunan dua lantai ini memiliki selasar berlangit langit dan dinding atas melengkung, pola lengkung ini juga mendominasi rancangan gedung. Di kanan kiri dan kanan selasar terdapat ruang laboratorium sebagai tempat melakukan penelitian. bagian selasar ini masih terdapat tegel asli berukuran 15 x 15 cm, pilaster dengan dinding atas yang melengkung, dan pada tiap ruang laboratorium terdapat pintu dengan engsel yang menonjol keluar dan jendela kayu berdaun ganda serta terdapat jendela atas pada bagian atasnya. Selasar ini berfungsi sebagai penghubung dengan dunia luar yaitu dengan *inner court* pada bagian tengah bangunan yang memiliki fungsi sebagai taman sekaligus area parkir tengah kompleks.



Foto 11. Pintu Melengkung dengan Kaca
Sumber: Survei TACB, 2020



Foto 12. Selasar dengan Bukaan Lengkung
Sumber: Survei TACB, 2020



Foto 13. Ruang Laboratorium
Sumber: Survei TACB, 2020



Foto 14. Pilaster dengan Pemisah Ruangan (Konglion) Tembok
Sumber: Survei TACB, 2020




Foto 15. Selasar bagian Belakang
Sumber: Survei TACB, 2020



Foto 16. Tegel kepala basah 15 x 15cm (Survei TACB, 2020)

Gedung dua lantai pada bagian belakang memiliki atap berbentuk perisai berpenutup genteng tanah liat dengan cerobong di atasnya dan memiliki satu akses berbentuk lengkungan besar pada bagian tengah dan lengkungan yang lebih kecil pada kanan dan kiri yang berfungsi untuk menghubungkan ruang dalam gedung dengan *inner court* yang ada di tengah serta di atasnya terdapat *moulding* dan kanopi berbentuk melengkung, pada lantai dua bangunan ini terdapat jendela kayu dengan kaca yang di atasnya terdapat lubang angin (*roster*).



Foto 17. Engsel pintu yang menonjol
(Survei TACB, 2020)



Foto 18. Gedung utara Lembaga Eijkman
Sumber: Survei TACB, 2020

2.2. Unsur Keaslian

Keaslian material pada bangunan Lembaga Eijkman masih dapat ditemui hingga saat ini, mulai dari façade bangunan yang tidak berubah dan juga pada interior bangunan yaitu pada bagian lantai yang menggunakan ubin 15x15 cm, Kaca patri dengan motif ular dan struktur berpilin, pintu melengkung dengan kaca, dan engsel pintu yang menonjol keluar.

2.3. Ukuran

Luas lahan: 7.186 m²

Luas bangunan: 5.500 m² (sumber : LBMEijkman)

2.4. Kondisi Saat Ini

Bentuk, tampilan serta elemen-elemen kunci dari Gedung Lembaga Biologi Molekular Eijkman secara umum saat ini dalam kondisi pelestarian yang baik. Fasad bangunan tidak mengalami perubahan, terutama ornamennya. Bangunan ini merupakan contoh yang baik dari aplikasi langgam yang digunakan.

Seiring dengan pemanfaatan kembali bangunan pada tahun 1998, pemugaran bangunan diselenggarakan. Beberapa komponen baru ditambahkan. Bagian halaman dalam terdapat kolam air, serta beberapa bangunan baru yaitu ruang laboratorium, cafe, *tearoom*, ruang diskusi dan baca, ruang freezer, ruang peneliti, dan *Base Transceiver Station* (BTS). Selain itu, pada bagian area masuk selasar dan bukaan yang berbentuk melengkung ditambahkan panil kaca untuk memastikan pengendalian sirkulasi udara. Penambahan ini bersifat reversible atau masih dapat dibongkar kembali.



Foto 19. Bangunan Freezer
Sumber: Survei TACB, 2020)



Foto 20. Bangunan Laboratorium Baru
Sumber: Survei TACB, 2020



Foto 21. Cafe
Sumber: Survei TACB, 2020



Foto 22. Base Transceiver Station
Sumber: Survei TACB, 2020

Pada bagian interior perubahan terjadi pada ruang dalam laboratorium karena perkembangan teknologi dan terjadi penyesuaian pada bagian laboratorium, pada ruang perpustakaan terjadi perubahan yaitu adanya penambahan lantai mezanin guna menambah luas area penyimpanan buku dan arsip.



Foto 23. Mezanin Perpustakaan
Sumber: Survei TACB, 2020

2.5. Sejarah dan Perkembangan

Pembangunan fasilitas kesehatan di Jakarta pada awal ke-20 berlangsung seiring kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan penduduk pada awalnya memprihatinkan karena berkembangnya wabah penyakit menular, seperti malaria, pes, kolera dan cacar. Ada dua hal yang penting dalam pembangunan fasilitas kesehatan. Pertama, adalah berkembangnya ilmu medis, terutama penyakit tropis. Kedua, sebagai dampak ikutan dari Politik Etis yang berarti kebijakan yang lebih humanis untuk penduduk setempat, termasuk di bidang kesehatan. Pada akhirnya, fasilitas kesehatan melibatkan tidak hanya rumah sakit, pendidikan tenaga medis dan perawatan, tetapi juga laboratorium kesehatan, pabrik obat.

Sejarah Lembaga Biologi Molekular Eijkman bermula dari pembangunan laboratorium kesehatan sebagai kelengkapan rumah sakit yang telah beroperasi. Pada tahun 1888, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung untuk menampung aktifitas *geneeskundig laboratorium* atau laboratorium kesehatan di Batavia, yang awalnya sebagai *laboratorium voor pathologische anatomie*



Foto 24. LBM Eijkman 1938 (kiri) dan 1929 (kanan) Sumber: Perpustakaan Universitas Leiden

Christiaan Eijkman (1858-1903) seorang peneliti di bidang kesehatan ditunjuk sebagai direktur pertama dan menjabat sejak 15 Januari 1888 hingga 4 Maret 1896. Melalui penelitiannya, Christiaan Eijkman membuktikan hubungan antara penyakit *polyneuritis* pada ayam, dan beriberi pada manusia, akibat kekurangan vitamin B1. Penemuan ilmiah penting ini dipublikasikan pada tahun 1890 dan meletakkan dasar ilmiah serta titik awal penelitian modern tentang vitamin dan fungsi vitamin dalam metabolisme sel makhluk hidup. Sebagai penghargaan atas hasil penelitian mendasar yang menjadi landasan konsep vitamin, Eijkman menerima Hadiah Nobel bidang kesehatan bersama Sir Frederick Hopkins tahun 1929.



Foto 25. Christiaan Eijkman
Sumber: nobelprize.org




Foto 25. Gambar Rancangan Arsitektur
Sumber: LBM Eijkman, 2020

Laboratorium penelitian patologi dan bakteriologi berkembang pesat dan menjadi pusat penelitian terkemuka. Lembaga penelitian yang termasuk prestisius yang didirikan di Indonesia. Di bawah arahan direktur kedua, Dr. Gert Grijns, fasilitas di rumah sakit militer dipindahkan ke gedung baru di Jalan Diponegoro Nomor 69 Jakarta. Gedung tersebut mulai dibangun tahun 1911 dan selesai tahun 1914 berdasarkan rancangan arsitektur Hein Von Essen.


Pada tahun 1916, gedung tersebut diresmikan dan namanya berubah menjadi Laboratorium Kesehatan. Pada peringatan ulang tahun yang ke-50 tahun 1938, diputuskan untuk merubah nama Laboratorium Kesehatan menjadi Eijkman Instituut untuk mengenang dan menghormati kontribusi Eijkman terhadap ilmu pengetahuan.



Peta 2. Peta Tahun 1921 Bagian Belakang dari Gedung Belum Terlihat
 Sumber: Perpustakaan Universitas Leiden



Foto 26. Foto Udara Tahun 1921 Bagian Belakang dari Gedung dalam Proses Pembangunan
 Sumber: Perpustakaan Universitas Leiden




Peta 2. Peta Bangunan LBM Eijkman
 Sumber: Perpustakaan Universitas Leiden



Peta 27. Foto Udara Setelah Tahun 1921
 Sumber: Koleksi Perpustakaan Universitas Leiden


Pembangunan gedung dilakukan secara bertahap yang dimulai sisi bagian selatan pada tahun 1911-1914, sedangkan tahap berikutnya pada bagian utara dikerjakan setelah tahun 1920-an.



Gambar 9. Bangunan LBM Eijkman Tahun 1913-1917
 Sumber: Saputra, 2020



Gambar 11. Bangunan LBM Eijkman Tahun 2020
Sumber: Saputra, 2021



Gambar 12. Tahap I dan II Bangunan Asli yang Dibangun Awal Abad Ke-20
Sumber: Saputra, 2020



Foto 28. Meja Kerja Direktur
Sumber: Perpustakaan Universitas Leiden

Pada awal abad ke-20, Lembaga Eijkman merupakan pusat penelitian kedokteran tropis terkemuka dunia. Di sinilah tempat kelahiran ilmu vitamin dan kedokteran tropis Eijkman (1890); awal penelitian kedokteran di Indonesia Grijns (1911); isolasi vitamin pertama Jansen BCP dan Donath WF (1927); dan cikal bakal uji klinis *Clinical Trial* di Indonesia Cohen AJ dan Azir (1932). Berbagai penelitian berharga bagi ilmu pengetahuan, terutama bagi dunia kesehatan terus dihasilkan. S.L. Brug yang menjadi direktur lembaga pada kurun 1924-1932. Misalnya, memberi sumbangan keilmuan lewat pengembangan pengontrolan spesies nyamuk guna memerangi malaria. Pada tahun 1927, Brug menemukan *Brugia malayi*, cacing gilig yang juga salah satu penyebab *Filiriasis limfatik* atau kaki gajah. Contoh sumbangan lainnya, peneliti Eijkman, WK Mertens, tahun 1935 menjadi direktur dan AG van Veen, menemukan kaitan antara keracunan bongkrek di Banyumas, Jawa Tengah, dan mikroba *Burkholderia cocovenenans*. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia dan menguasai berbagai fasilitas, termasuk Lembaga Eijkman. Pada periode pendudukan Jepang, Lembaga ini mendapat cobaan. Para peneliti dan pengelola yang berkebangsaan Belanda ditahan di berbagai kamp, sehingga orang-orang Indonesia menduduki berbagai jabatan. Arah kegiatan lembaga ditentukan oleh pemerintah Jepang, yang dikaitkan dengan ambisi penelitian kesehatan Jepang.

Kejadian tragis terjadi saat ratusan kematian romusha di Kamp Klender setelah pemberian vaksin. Para pengelola ditahan dan dituduh telah melakukan malpraktik. Jepang menghukum penggal orang Indonesia pertama yang menjadi direktur Lembaga Eijkman, Dr. Achmad Mochtar, pada 3 Juli 1945, karena dituduh memberi vaksin tifus, colera, disentri yang tercemar.



Foto 25. Dr. Achmad Mochtar
Sumber: Perpustakaan Universitas Leiden



Foto 29. Laboratorium dengan Tiga Ruang Asam
Sumber: Perpustakaan Universitas Leiden

Inisiatif untuk menghidupkan kembali Lembaga Eijkman dalam rangka membangun lembaga penelitian yang diakui di dunia dalam bidang biologi molekuler dicanangkan oleh Menteri Riset dan Teknologi 1978-1998, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie. Beliau meyakini biologi molekular akan menjadi bidang kajian yang penting. Nama Eijkman dipertahankan untuk menandai semangat yang diangkat oleh lembaga ini. Gagasan lahir pada bulan Agustus 1990 dan disetujui pada bulan Desember 1990 oleh Presiden Republik Indonesia bertepatan dengan peringatan 100 tahun penemuan defisiensi vitamin B1 sebagai penyebab beri-beri oleh Christian Eijkman. Lembaga Eijkman secara formal dibuka kembali pada bulan Juli 1992 melalui Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Ketua BPPT Nomor 476/M/KP/VII/1992. Lembaga Eijkman mulai beroperasi pada 1 April 1993 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 19 September 1995 dengan nama Lembaga Biologi Molekular Eijkman (LBM Eijkman). Saat ini pengelolaannya di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi.

Sampai dengan hari ini, sudah banyak temuan dan riset yang dilakukan oleh Lembaga Eijkman, dimulai dengan Eijkman yang menemukan keterkaitan antara penyakit beri-beri dan pola makan. Penelitian penting lain, Grijns melanjutkan penelitian soal beri-beri, S.L. Burg

menemukan *Brugia malayi* penyebab kaki gajah, A.G. van Veen menemukan penyebab keracunan bongkrek, dan yang terbaru, seperti Prof. Herawati Sudoyo melakukan riset mengenai asal-usul orang Indonesia secara genetik.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANG

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Gedung Lembaga Biologi Molekuler Eijkman memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Bangunan didirikan mulai tahun 1911 dan selesai tahun 1914.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Bangunan ini bergaya arsitektur *Nieuwkunst*.

3. Memiliki arti khusus bagi:

Sejarah

- Terkait dengan penelitian para pakar kedokteran tropis, penerus Christiaan Eijkman tentang Vitamin B1 sebagai pencegah penyakit beri-beri
- Lembaga Biologi Molekuler Eijkman merupakan pusat penelitian kedokteran tropis terkemuka dunia pada masanya.

Ilmu Pengetahuan

- Tempat isolasi vitamin pertama

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

- Gedung ini mewakili era berkembangnya penelitian khususnya untuk penyakit tropis di Indonesia yang memacu tumbuhnya lembaga penelitian ilmiah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Gedung Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 69 Jakarta, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya

melalui Keputusan Gubernur.

5. **TINDAKLANJUT PELESTARIAN**

Berdasarkan tindakan serta kondisi pelestarian yang dilakukan oleh pihak pengelola pada saat dilakukan kajian, sebagai bagian yang melekat pada usulan penetapan diusulkan bahwa :

- Lembaga Biologi Molekular Eijkman merupakan lembaga yang sedang berkembang, sehingga dimungkinkan akan melakukan penambahan-penambahan fungsi-fungsi yang baru. Untuk itu, diperlukan adanya rencana pelestarian yang dapat menjadi panduan dalam melakukan pembangunan fasilitas yang baru agar sesuai dengan kaidah pelestarian. Tiap tindakan pelestarian harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- Pihak pengelola telah menjalankan kewajibannya untuk melestarikan gedung tersebut. Berdasarkan itu, diusulkan dapat diberlakukan insentif berupa bantuan teknis awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses ini ditempatkan dalam kerangka monitoring dan evaluasi pemanfaatan bangunan secara berkala.

Tertanggal, 31 Maret 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

HASIL KAJIAN
TOKO KOMPAK
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Nomor Dokumen:
163/TACB/Tap/Jakpus/VIII/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Toko Kompak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Toko Kompak
- 1.2. **Nama Dahulu** : Rumah Mayor Tio Tek Ho
- 1.3. **Alamat** : Jalan Pasar Baru Nomor 18A
 - Kelurahan : Pasar Baru
 - Kecamatan : Sawah Besar
 - Kota : Jakarta Pusat
 - Provinsi : DKI Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM:**
 - Titik A : 06°09'54.3"S 106°50'04.0"E / 48M0702989E 9318198N
 - Titik B : 06°09'54.1"S 106°50'03.8"E / 48M0702983E 9318204N
- 1.5. **Batas-batas**
 - Utara : Toko Sepatu Buccheri
 - Timur : Jalan Belakang Pasar Baru
 - Selatan : Toko Bandung
 - Barat : Duta Arloji
- 1.6. **Status Kepemilikan** : Pribadi
- 1.7. **Pengelola:-**



Gambar 1. Peta Lokasi Toko Kompak
Sumber: DCKTRP DKI Jakarta, 2021



Foto 1. Lokasi Toko Kompak
Sumber: Google Earth, 2021

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian



Foto 2. Tampak Depan Toko Kompak
Sumber: Survei PKCB, 2021

Bangunan Toko Kompak didirikan pada sekitar abad ke-19. Pada awalnya, bangunan tersebut digunakan sebagai rumah tinggal Mayor Tio Tek Ho dan sekarang bangunan berfungsi sebagai toko. Bangunan memiliki langgam arsitektur rumah Cina dan memiliki gaya bangunan Cina Selatan. Bangunan memiliki denah persegi panjang dengan struktur asli terbuat dari batu bata.



Foto 3. Tampak Depan Lantai Dua Toko Kompak
Sumber: Survei PKCB, 2021



Foto 4. Tampak Depan Lantai Satu Toko Kompak
Sumber: Survei PKCB, 2021

Toko Kompak memiliki atap dengan model *Ngang Shan* dan terdiri dari dua lantai. Pada lantai kedua terdapat *void* dan lantai pertama terbagi menjadi tiga ruangan. Ruangan pertama merupakan ruang utama, ruangan kedua adalah ruangan kecil yang disekat dengan kayu, dan ruangan ketiga digunakan sebagai gudang, namun pada saat awal berdirinya toko ruangan ini merupakan kamar utama. Pada pintu gudang terdapat aksara Cina. Lantai bangunan pada lantai satu terbuat dari bahan marmer dan plafon lantai satu terbuat dari kayu. Pintu masuk utama bangunan terbuat dari bahan kayu dan kaca.



Foto 5. Void Pada Lantai Dua Bangunan
Sumber: Dokumentasi PKCB, 2018



Foto 6. Toko Kompak Tampak Samping
Sumber: Dokumentasi PKCB, 2018

Toko kompak belum mengalami perubahan pada bangunannya dan sampai saat ini masih memperlihatkan langgam bangunan Cina. Langgam Cina dapat dilihat dari bubungan atap toko dan ornamen-ornamen dengan motif floral dan fauna yang berada di bagian depan toko. Ornamen floral dan Qilin berada di berada pada kedua pintu utama. Ornamen juga berada pada kolom bagian luar toko, pada sudut atas lantai satu bangunan, dan pada bagian bawah balkon lantai dua.



Foto 7. Ornamen Flora dan Qilin Pada Bagian Pintu Utama
Sumber: Dokumentasi PKCB, 2018



Foto 8. Aksara Pada Pintu Gudang
Sumber: Dokumentasi PKCB, 2018

2.2. **Ukuran**

Ukuran bangunan lebih kurang 70 m x 11 m.

2.3. **Kondisi Saat Ini**

Bangunan masih asli dari eksterior maupun interior.

2.4. **Sejarah**

Toko kompak merupakan rumah tinggal milik Mayor Tio Tek Ho. Tio Tek Ho pada awalnya merupakan seorang saudagar Cina yang kemudian diangkat dan menduduki jabatan tertinggi dalam jajaran opsir

Cina di Batavia. Tio Tek Ho kemudian diberi gelar kehormatan, yaitu *Majoer der Chineezen* Keempat. Ia diangkat menjadi Mayor pada tanggal 22 September 1896 sampai tahun 1908 untuk menggantikan Mayor Lie Tjoe Hong. Pada abad ke-19, Toko Kompak sering dikunjungi oleh Gubernur Jenderal dan biasanya ada kelompok barongsai yang melakukan pertunjukan untuk para tamu di dalam Toko Kompak pada saat perayaan Imlek.

Dahulu rumah Tio Tek Ho mencakup beberapa toko di kanan dan kiri Toko Kompak. Hanya saja, sekarang tersisa Toko Kompak saja. Rumah utama terletak di belakang, sedangkan pada bagian depan digunakan sebagai ruang tamu.




Foto 9. Toko Kompak Tahun 1900 (Dalam Kotak Merah)
Sumber: KITLV

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya :

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat disesuaikan dengan Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia :

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Toko Kompak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya karena :

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Bangunan didirikan pada abad ke-19

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Mewakili langgam arsitektur Cina dan gaya bangunan Cina Selatan

3. Memiliki arti khusus bagi:

Sejarah:

- Rumah Majoor de Chinezeen Keempat Batavia

Ilmu Pengetahuan:

- Bangunan ini merupakan salah satu tipe bangunan komersial di pusat bisnis Pasar Baru dan secara arsitektural membentuk karakter kawasan Pasar Baru.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Bangunan yang terletak di Pasar Baru ini adalah bagian dari lansekap budaya Jakarta pada pertengahan abad ke-19 mewakili perkembangan peradaban kota Jakarta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Toko Kompak yang berlokasi di Jalan Jalan Pasar Baru Nomor 18A, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur yang wajib dilestarikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tertanggal, 18 Agustus 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
EKS TOKO TIO TEK HONG
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
166/TACB/Tap/Jakpus/IX/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Eks Toko Tio Tek Hong berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 36.

- 1. IDENTITAS**
- 1.1. **Nama** : Eks Toko Tio Tek Hong
- 1.2. **Nama Dahulu** : Toko "Populair"
- 1.3. **Alamat** : Jalan Antara No.8-12
Kelurahan : Pasar Baru
Kecamatan : Sawah Besar
Kota : Jakarta Pusat
Provinsi : DKI Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM:**
Titik A : 6°10'02"S 106°49'52"E
Titik B : 6°10'03"S 106°49'52"E
Titik C : 6°10'01"S 106°49'53"E
Titik D : 6°10'02"S 106°49'54"E
Titik E : 6°10'01"S 106°49'54"E
Titik F : 6°10'01"S 106°49'54"E
Titik G : 6°10'01"S 106°49'52"E
- 1.5. **Batas-batas:**
Utara : Jalan Antara
Timur : Jalan Antara
Selatan : Bangunan No.4 Jalan Pintu Air Raya dan Kali/Sungai Ciliwung
Barat : Jalan Pintu Air Raya
- 1.6. **Status Kepemilikan** : Swasta
- 1.7. **Pengelola** : Swasta



Foto 1. Foto Udara Lokasi Eks Toko Tio Tek Hong
Sumber: Google Earth, 2021



Gambar 1. Lokasi Eks Toko Tio Tek Hong
Sumber: DCKTRP DKI Jakarta, 2021

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Gedung Eks Toko Tio Tek Hong berada di Kawasan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Bangunan ini terletak di pertigaan jalan di antara Jalan Antara, Jalan Pintu Air Raya, dan dekat dengan Sungai Ciliwung yang mengalir ke Marina Ancol.

Gedung Eks Toko Tio Tek Hong adalah bangunan yang diperuntukkan untuk fungsi perbelanjaan. Gedung tersebut dibangun dengan prinsip-prinsip arsitektur Rasionalisme, yang mengutamakan aspek fungsional berdasarkan kegiatan maupun respon terhadap iklim setempat. Laggam ini secara visual tampak pula pada posisi dan komposisi bukaan terhadap fasad dengan ornamen yang menegaskan irama dan kedudukan bukaan tersebut. Selain itu, atap yang berbentuk pelana juga menunjukkan respon terhadap iklim.



Foto 2. Fasad Bangunan Eks Toko Tio Tek Hong (Dari Arah Kanal)
Sumber: Survei PKCB, 2021



Foto 3. Koridor Bangunan Eks Toko Tio Tek Hong
Sumber: Survei PKCB, 2021

Bangunan Eks Toko Tio Tek Hong terbagi menjadi beberapa unit, yaitu satu kantor dan empat toko. Pada bagian barat terdapat Toko muslimapp.id, dan di sebelahnya adalah Restoran Dapur Rempa, Kantor PT Wastra Sejati, dan Restoran Ngikan. Bangunan terdiri dari tiga lantai. Berdasarkan informasi pengelola bangunan, dahulu bangunan hanya memiliki dua lantai, kemudian lantai dasar diturunkan dan diubah menjadi tiga lantai. Terdapat tiga pasang jendela, empat buah pintu dan satu buah pintu utama yang berwarna biru pada lantai satu bangunan, Terdapat tiga pasang jendela kecil dan dua jendela kecil yang terletak diantara lantai satu dan lantai dua. Terdapat tiga pasang jendela dan dua buah jendela tunggal yang berada di lantai dua.



Foto 4. Kantor muslimapp.id (Kiri) dan Restoran Dapur Rempa (Kanan)
Sumber: Survei PKCB, 2021



Foto 5. Tangga pada Kantor muslimapp.id
Sumber: Survei PKCB, 2021

Bagian bangunan yang berada di sebelah kanan Dapur Rempa difungsikan sebagai Restoran Ngikan dan Cochoc. Terdapat serambi dan kongliong yang berada di bagian depan bangunan. Pada bagian kongliong bangunan dipasang pintu teralis berwarna jingga. Terdapat empat buah balkon di lantai dua bangunan dengan dua jendela yang masing-masing berada di sisi kanan dan kiri balkon lantai dua.



Foto 6. Bangunan yang digunakan sebagai Restoran Ngikan dan Cochoc
Sumber: Survei PKCB, 2021

Bagian bangunan yang berada di sudut jalan yang berada di sebelah kanan Restoran Ngikan difungsikan sebagai warung merah putih, dengan bagian lantai satu bangunan dicat warna putih dan lantai dua bangunan dicat dengan warna merah. Bangunan memiliki serambi dan kongliong di sepanjang lantai satu. Terdapat pintu masuk utama pada sisi tengah bangunan lantai satu. Pada lantai dua bangunan, terdapat dua buah jendela yang berada di sisi kiri bangunan, jendela berbentuk persegi panjang dengan tiga daun jendela di bagian tengah, dan dua buah jendela di sisi kanan bangunan.



Foto 7. Restoran (Tutup)
Sumber: Survei PKCB, 2021

Bangunan di bagian selatan yang terletak di sebelah kanan restoran berwarna merah dan putih merupakan bangunan kosong. Terdapat serambi dan kongliong di sepanjang lantai satu bangunan. Terdapat kurang lebih empat buah balkon yang berada di lantai atas bangunan dengan jendela yang berada di kanan dan kiri balkon. Pada bagian koridor gedung tersebut, dimanfaatkan sebagai warung soto.



Foto 8. Bangunan Kosong Sisi Selatan
Sumber: Survei PKCB, 2021

2.2. **Ukuran**

Panjang : 54 m

Lebar : 9 m - 36 m

2.3. **Kondisi Saat Ini**

Penampilan Gedung Eks Toko Tio Tek Hong sudah mengalami banyak perubahan. Bagian yang terlihat asli adalah pada fasad selatan bangunan (lihat foto 9) khususnya pada bentuk atap, jendela yang berbentuk persegi panjang dan ornament di bawah jendela. Gedung Eks Toko Tio Tek Hong mengalami perubahan pada jumlah lantai yang awalnya terdiri dari dua, sekarang menjadi 3 lantai (lihat foto 9 dan foto 12). Perubahan juga terlihat pada kongliong koridor bangunan yang awalnya persegi berubah menjadi bentuk setengah lingkaran pada bagian atas (lihat foto 3 dan foto 10).



Foto 9. Gedung Eks Toko Tio Tek Hong sisi selatan (dilihat dari kanal); terlihat bagian-bagian yang diduga masih asli pada tampak sisi selatan
Sumber: Survei PKCB, 2021




Foto 10. Gedung Eks Toko Tio Tek Hong sisi utara (dilihat dari sudut); terlihat bagian-bagian yang diduga masih asli pada tampak sisi utara sudah mengalami banyak perubahan
 Sumber: Survei PKCB, 2021

Kerusakan terlihat pada eksterior bangunan. Terdapat dinding bangunan dengan plester dinding mengelupas hingga bata yang terlihat. Beberapa jendela dan langit-langit atap tampak rusak.



Foto 11. Kerusakan pada Bangunan Eks Toko Tio Tek Hong
 Sumber: Survei PKCB, 2021

2.4. Sejarah

Pada awal abad ke-20, beberapa saudagar keturunan Tionghoa yang membuka usaha di Pasar Baru mulai merambah dunia usaha musik serta mendirikan perusahaan rekaman. Saat itu, ruang lingkup perusahaan rekaman dan konsumen terbatas pada kalangan elit saja. Beberapa pengusaha rekaman yang terkenal adalah Tio Tek Hong dan Yo Kim Tjan. Tio Tek Hong perusahaan rekaman lokal pertama, sedangkan Yo Kim Tjan berjasa membantu perekaman lagu 'Indonesia Raya'. Tio Tek Hong dikenal pula sebagai produsen kartu pos. Kedua pengusaha rekaman sempat menggunakan gedung yang sama di Pasar Baru 93 (sekarang Jalan Antara No. 8-12). Tio Tek Hong yang membangun gedung tersebut dan dinamai Toko Tio Hek Hong. Toko tersebut kemudian dibeli oleh Yo Kim Tjan, yang mengganti namanya menjadi Toko Populair.

1. Toko Tio Tek Hong

Tio Tek Hong lahir di Pasar Baru Utara, pada tanggal 7 Januari 1877 dan wafat sekitar tahun 1960. Ia merupakan sepupu dari Tio Tek Ho, Mayor Cina ke-4 di Batavia. Tio Tek Hong adalah seorang Cina Peranakan yang mendirikan perusahaan rekaman (label) musik pertama yang didirikan pada tahun 1904. Orang Tua Tio Tek Hong menyekolahkanannya pada *Europese Lagere School* di *Schoolweg* (sekarang Jalan Budi Utomo).

Tio Tek Hong bersama saudaranya, Tio Tek Tjoan, memulai usahanya sejak tahun 1902. Toko yang

diberi nama “Tio Tek Hong” beralamat di jalan Pasar Baru 93 dan menjual senjata api. Toko tersebut sukses. Tio Tek Hong mengembangkan usahanya dan menjual berbagai aneka produk, termasuk perangkat perekaman suara (fonograf) dan pemutar rekaman (gromofon). Pada saat itu, perangkat pemutar rekaman merupakan barang mewah dan berharga mahal. Tio Tek Hong adalah keturunan Tionghoa pertama yang mendirikan perusahaan rekaman (label) musik. Perusahaan tersebut didirikannya pada tahun 1904 saat ia memulai bisnis dengan mengimpor fonograf silinder.

Antara kurun waktu 1903-1917, berbagai label rekaman mulai masuk ke Indonesia, seperti Gramophone Company, Odeon, Beka, Columbia Graphophone Company, Parlophone, Anker, Lyrophon, serta Bintang Sapoe. Pada tahun 1905, Tio Tek Hong memulai usahanya dengan Odeon dalam bentuk plaatgramofon atau yang dikenal dengan piringan hitam ke seluruh Indonesia. Tio Tek Hong juga melakukan kerja sama dengan Columbia pada tahun 1911-1912. Pada setiap rekaman yang diproduksi oleh Tio Tek Hong, ia menampilkan suara yang ia rekam dan melafalkan kalimat “Terbikin oleh Tio Tek Hong, Batavia” sebagai penanda, yang ditaruh tepat sebelum lagu pertama dimulai. Dalam buku karangannya sendiri, Tio Tek Hong berujar :

“Bagi orang tua-tua pastilah masih diingat betul, bagaimana mulai tahun 1904 toko itu mendatangkan phonograph memakai rol-lilin dan dalam tahun 1905 di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke telah terkenal plaatgramofon dari Toko Tio Tek Hong.”

Pada perkembangannya, sekitar tahun 1924, Tio mulai merilis rekaman dengan label namanya sendiri yaitu “Tio Tek Hong Record”. Lagu-lagu yang direkam oleh Tio Tek Hong disajikan dalam 'Krontjong & Stamboel Lederen Album' dan beragam jenisnya, seperti keroncong, gambus, kasidah, musik india, swing, dan irama melayu. Perusahaan rekaman milik Tio Tek Hong juga merekam dan mengabadikan suara para penyanyi wanita, seperti Miss Tjitjih, Miss Riboet, Miss Roekiah, dan Miss Dja. Musik-musik yang berasal dari rekaman fonograf itu lalu dimainkan oleh para pemusik Belanda, Tionghoa, Ambon dan Manado melalui berbagai pertunjukan panggung.




Tio Tek Hong merekam penyanyi dan aneka kelompok musik, seperti Orkest Kerontjong Park, Kerontjong Sanggoeriang, Orkest Gamboes Metsir, Kasida Rakbie Mas dan Gamboes Boea Kana. Ia juga merekam lagu-lagu terkenal pada masanya, seperti Tjente Manis, Boeroeng Nori, Tjerai Kasih, Kopi Soesoe, Gelang Pakoe Gelang dan Djali Djali. Selain merekam lagu-lagu, Tio Tek Hong juga merekam sandiwara Njai Dasima. Rekaman terakhir yang dapat ditelusuri adalah dari tahun 1927, yang menyajikan rekaman 'Si Mata Banteng' dan 'Truitje Pedas'.

Pada awalnya, usaha Tio Tek Hong dapat berkembang dengan baik. Pada tahun 1908, Tio Tek Hong membuat Perusahaan Dagang Tio Tek Hong atau NV. Tio Tek Hong untuk dapat melakukan perdagangan impor dan ekspor, meminjam uang, mengadakan kontrak, dll (de Indische Mercur, 28/04/1908). Pada tahun 1912, Tio Tek Hong merenovasi dan membuka tokonya yang lebih besar. Interior dan etalase toko bergaya Eropa dan menarik kedatangan pengunjung.

Pada ulang tahunnya yang ke-15, tahun 1917, toko tersebut makin besar (Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch Indie, 03/04/1917). Toko Tio Tek Hong merupakan salah satu toko Tionghoa

yang terkenal dengan rekaman lagu-lagu Melayu sebagai jualan andalannya. Ulang tahunnya yang ke-25 pun dirayakan besar-besaran. Toko Tio Tek Hong dianggap berpengaruh terhadap perkembangan Kawasan Pasar Baru dan tipikal toko komersialnya.



Gambar 2. Perkembangan Toko Tio Tek Hong

Sumber: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 04/04/1935

Namun begitu, perubahan situasi politik turut berpengaruh pula pada usaha Tio Tek Hong. Untuk membesarkan usahanya, Tio Tek Hong banyak meminjam uang, termasuk pada Escompto Bank dengan bunga yang tidak kecil. Karena tidak mampu membayar, Ia mulai menjual aset-asetnya. Pada tahun 1934, Toko Tio Hong menyusut dan hanya menjual alat-alat berburu, kompor minyak dan lampu (Bataviaasch Nieuwsblad, 03/09/1934). Unit usaha perekaman diserahkan kepada Tio Tek Tjoe dan kemungkinan berhenti beroperasi sekitar tahun 1930 (Yamolsky). Toko Tio Tek Hong telah dibeli oleh Yo Kim Tjan, pemilik Toko Populair (Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch Indie, 09/04/1935).




Foto 11. Tampak Depan Toko Tio Tek Hong sekitar Tahun 1925
Sumber Foto: Circa, 1925




Foto 12. Toko Tio Tek Hong 1900-1940
Sumber: tropenmuseum.nl

2. Toko Populair

Yo Kim Tjan lahir di Garut pada tahun 1899 dan wafat pada tahun 1968. Ia pemilik Toko Populair yang menjual rekaman dengan label 'Yokimtjan' atau 'Yokimtjan Record'. Belakangan labelnya berganti menjadi 'Populair'. Sebuah iklan pada tahun 1935 menunjukkan bahwa Toko Populair juga menjual peralatan radio.

Lokasi awal tidak jelas, namun kemungkinan di Pasar Baru 62. Kemudian diketahui Yo Kim Tjan membeli dan menggunakan Toko Tio Tek Hong di Pasar Baru 93 pada tahun 1934 (Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 01/09/1934). Pembukaan Toko Populair diselenggarakan secara meriah pada tahun 1935.



Gambar 3. Iklan Toko Populair

Sumber: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 04/04/1935

Pada tahun 1927, Yo Kim Tjan dihubungi oleh W.R. Supratman untuk merekamkan lagu Indonesia Raya (Indische courant voor Nederland, 23/08/1950). W.R. Supratman juga merupakan pemain biola di Populair Orchest, milik Yo Kim Tjan.

Lagu Indonesia Raya direkam dalam dua versi. Versi pertama adalah saat Soepratman memainkan biola sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai dengan partitur yang dipublikasi di majalah Sin Po edisi 10 November 1928. Versi kedua adalah album keroncong yang dimainkan oleh Populair Orchest. Album ini diperbanyak oleh Yo Kim Tjan, sedangkan versi asli disimpan sebagai master. Pada piringan hitam tersebut ada keterangan "Toko Populair - Passar Baru, Djakarta". Peristiwa Sumpah Pemuda sempat membuat pihak Belanda gempar. Penerbitan dan rekaman yang berisikan lagu Indonesia Raya dalam bentuk keroncong disita oleh pihak Belanda termasuk yang beredar di pasaran (Indische Courant van Dinsdag, 27/11/1934). Kemudian hari, rekaman master yang dimiliki oleh Yo Kim Tjan diminta Djawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tahun 1957. Dalam sebuah surat disebut bahwa hak cipta atas rekaman yang dibuat pada tahun 1927 diminta untuk dialihkan kepada negara.



Foto 13. Piringan Rekaman Lagu Indonesia Raya
Sumber: Udaya Halim



Foto 14. Piringan Rekaman Lagu Indonesia Raya
Sumber: Koleksi B. Eryudhawan

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya :

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat disesuaikan dengan Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia :

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Tio Tek Hong memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Tio Tek Hong diperkirakan sudah ada sejak tahun 1900.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Tio Tek Hong memiliki gaya bangunan Rasionalisme yang eksis digunakan pada Abad ke-19 M.

3. Memiliki arti khusus bagi:

Sejarah

Tio Tek Hong merekam sejarah musik rekaman musisi-musisi pada masa itu, yang memiliki arti penting bagi perkembangan musik Indonesia dan perkembangan kawasan Pasar Baru.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Menunjukkan keberagaman dalam masyarakat pada masa itu

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Eks Toko Tio Tek Hong yang berlokasi di Jalan Antara No.8-12 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur yang wajib dilestarikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tertanggal, 8 September 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
VIHARA SIN TEK BIO
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
167/TACB/Tap/Jakpus/IX/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Vihara Sin Tek Bio berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Vihara Sin Tek Bio
- 1.2. **Nama Dahulu** : -
- 1.3. **Alamat** : Jalan Belakang Kongsu Nomor 10 RT 1/RW 3
 - Kelurahan : Pasar Baru
 - Kecamatan : Sawah Besar
 - Kota : Jakarta Pusat
 - Provinsi : DKI Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM** : 6°09'42"S 106°50'00"E
- 1.5. **Batas-batas**
 - Utara : Pasar Jaya Pasar Baru Metro Atom
 - Timur : Rumah Warga
 - Selatan : Rumah Warga
 - Barat : Bangunan Daiso Japan
- 1.6. **Status Kepemilikan** : -
- 1.7. **Pengelola** : Yayasan Wihara Dharma Jaya



Gambar 1. Lokasi Vihara Sin Tek Bio
Sumber: DCKTRP DKI Jakarta, 2021



Foto 1. Lokasi Vihara Sin Tek Bio
Sumber: Google Maps, 2021

2. DESKRIPSI

2.1 Uraian

Vihara Sin Tek Bio berada di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Bangunan ini terletak di sebuah gang kecil, di kawasan Gang Kelinci. Bangunannya berhimpitan dengan restoran dan pemukiman penduduk. Pada bagian depan terdapat dua patung singa dan bangunan pagoda. Bangunan Sin Tek Bio terdiri atas tiga lantai yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat sembahyang.



Foto 2. Eksterior Bangunan Vihara Sin Tek Bio
Sumber: Survei PKCB, 2021

Dibagian dalam kelenteng terdapat ukiran dua ekor makhluk mitologi naga yang melilit tiang-tiang utama kelenteng. Ukiran dua ekor naga yang melilit tiang utama menjadi ciri khas kelenteng-kelenteng yang dibangun sebelum abad ke-20.



Foto 3. Ornamen Ukiran Makhluk Mitologi Naga yang Melilit Dibagian Dalam Vihara Sin Tek Bio
Sumber: Survei PKCB, 2021

Dibagian depan ruang utama terdapat sebuah altar utama terdapat patung Hok-Tek Ceng-Sin sebagai Dewa Bumi dan Rezeki. Pada bagian tengah terdapat Altar Sakyamuni Budha, para Budha dan Bodhisattva Budha. Terdapat pula kongliong sebagai penghubung ke ruangnya lainnya.



Foto 4. Altar Utama Terdapat Hok-Tek Ceng-Sin (Dewa Bumi dan Rezeki)
Sumber: Survei PKCB, 2021



Foto 5. Patung Budha Syakumi
Sumber: Survei PKCB, 2021

Di lantai dua terdapat dua ruangan yang dipakai sebagai tempat sembahyang. Ruang pertama diperuntukan untuk meminta rezeki kepada dewa. Ruang kedua terdapat Sembilan meja yang berada di kedua sisi kanan dan kiri. Masing-masing terdapat patung-patung dengan papan namanya.



Foto 6. Patung-Patung dengan Papan Nama,
Sumber: Survei PKCB, 2021

2.2. **Ukuran**

Panjang :16 m

Lebar :17 m

2.3. **Kondisi Saat Ini**

Saat ini kondisi bangunan terawat dan beberapa kali mengalami perbaikan. Kerusakan pada eksterior bangunan, terdapat pada dinding bangunan yang sudah kusam, plester dinding mengelupas dan bata yang terlihat, jendela yang rusak dan langit-langit atap.



Foto 6. Kerusakan Bangunan Sin Tek Bio
Sumber: Survei PKCB, 2021

2.4 Sejarah

Vihara Sin Tek Bio dahulunya adalah toapekong yang dibangun tahun 1698 oleh komunitas Tionghoa yang tinggal di sekitar Kebun Cornelis Chastelen (Sekarang Lapangan Benteng). Lokasi vihara ini dahulunya disebut Gang Toapekong Pasar Baru.

Semula klenteng ini bernama Het Kong Sie Huis Tek, dengan pintu utama menghadap ke Jalan Belakang Kongsu. Pada Tahun 1812, pintunya berpindah ke bagian belakang dan namanya diganti menjadi Sin Tek Bio. Pada 12 Mei 1989, kembali terjadi perubahan nama menjadi Vihara Dharma Jaya.

Koran Java Bode terbitan 1 Agustus 1952, kawasan Gang Toapekong Pasar Baru mengalami kebakaran tahun 1952 Diperkirakan bangunan vihara juga ikut terbakar. Kemungkinan bangunan Vihara Sin Tek Bio yang sekarang merupakan bangunan baru yang mengadaptasi bangunan lama.



Foto 7. Kliping Koran Java Bode 1 Agustus 1952
Sumber: delpher.nl, 2021

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia :

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Vihara Sin Tek Bio memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. **Berusia lebih dari 50 tahun**
Vihara Sin Tek Bio diperkirakan sudah ada sejak tahun 1698.
2. **Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun**
Vihara Sin Tek Bio memiliki gaya arsitektur Tiongkok..
3. **Memiliki arti khusus bagi:**
Bagian dari sejarah perkembangan kawasan Pasar Baru.
4. **Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa**
Mencerminkan keberagaman dalam kehidupan masyarakat Pasar Baru pada masanya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Vihara Sin Tek Bio yang berlokasi di Jalan Belakang Kongsu Nomor 10 RT1/3 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur yang wajib dilestarikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tertanggal, 8 September 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

BENDA CAGAR BUDAYA



**HASIL KAJIAN
GOLOK CAKUNG I
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
151/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Golok Cakung I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1 **Nama** : Golok Cakung I
1.2 **Alamat** : Sanggar Seni dan Budaya Betawi Cakung (BECAK)
Jalan Raya Bekasi Km.23, Cakung Barat RT006/RW02
Kelurahan : Cakung Barat
Kecamatan : Cakung
Kota : Jakarta Timur
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1.3 **Nama Pemilik** : Surya Atmadja

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Golok Cakung I ini dimiliki oleh Surya Atmadja atau biasa dipanggil Suhu Jaja. Golok Cakung ini menurut Yoses Tanzaq dari Balai Pelestarian Cagar Budaya DI Yogyakarta, memiliki pamor Mrambut dengan tangguh Pajajaran. Sehingga berdasarkan penanggalan relatif (relative dating), golok tersebut dibuat pada sekitar tahun 1126-1250 M. Dilihat dari pamornya, Pamor Mrambut dapat diinterpretasi sebagai rambut panjang dari ujung bilah hingga pangkal keris atau golok. Secara filosofi pamor ini dipercaya dapat menghindari dari bahaya, guna-guna, dan gangguan makhluk halus. Pamor ini merupakan pamor rekan dan memilih yang berarti tidak semua orang dapat memiliki/cocok, hanya orang tertentu saja karena pamor ini dipercaya dapat mempengaruhi sifat dari pemilik keris dan pemiliknya diharapkan memiliki emosi yang stabil.



Foto 1. Golok Sanggar Becak Sumber: Sudin Kebudayaan Jaktim, 2021

Golok Cakung I ini berbahan logam besi/baja sebagai bilahnya, dan kayu sebagai gagangnya. Hasil analisis P XRF (Portable X-Ray Fluorescence) di Laboratorium Balai Konservasi Borobudur pada tanggal 18 Maret 2021 menunjukkan Golok Cakung I memiliki kandungan unsur:

- Besi (Fe) 99,918%
- Titanium (Ti) 0,013%
- Seng (Zn) 0,057%
- Tembaga (Cu) 0,010%
- Kromium (Cr) 0,003%

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Golok Cakung I terbuat dari bahan dasar batu meteor. Salah satu unsur khas yang terdapat dalam golok tersebut adalah Titanium (Ti) sebanyak 0,013%. Titanium (Ti) merupakan unsur yang sering dijumpai dalam beberapa tipe meteorit.

2.2. Ukuran

Panjang bilah: 45 cm Lebar bilah atas: 3,5 cm Lebar bilah bawah: 3 cm Tebal bilah atas: 0,1 cm Tebal bilah bawah: 0,5 cm.

2.3. Kondisi Saat Ini

Bilah Golok Cakung I masih asli. Sedangkang gagang dan sarung golok sudah berganti material.

2.4. Sejarah

Berdasarkan keterangan dari Surya Atmadja, Golok Cakung I dibuat oleh seorang mpu pembuat Golok Lameng atau Pedang Lameng yang datang dari Pulau Sulawesi beliau bernama Datuk Daeng Para'u atau disebut juga Daeng Para'u. Beliau datang ke Tanah Jawa di abad ke-14 M bersama anak menantunya yaitu seorang laksamana dari Mongolia yang bergelar Laksamana Sanpo Lo dan juga kakak sepupu dari menantunya. Nama asli menantu Ki Daeng Para'u adalah Kian Zhie atau disebut juga Laksamana Lo Kian Zhie. Kakak sepupunya juga seorang laksamana yaitu Laksamana Sanpo Lo Khoei Kian dengan nama asli Khoei Kian. Adapun istri dari Lo Kian Zhie bernama Mayang Daeng, putri dari Datuk Daeng Para'u. Laksamana Sanpo Lo Khoei Kian dan Laksamana Lo Kian Zhie beserta para pengikutnya terdiri dari para pasukan tentara gabungan Mongolia dan Tiongkok dan beberapa orang daeng daeng pengikut dari Datuk Daeng Para'u.

Atas seizin Prabu Siliwangi mereka menempati Pulo Aren dan diberikan izin mendirikan benteng pertahanan Kerajaan Pajajaran di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Laksamana Lo Khoei Kian oleh Prabu Siliwangi diberikan jabatan sebagai pengawas lautan pantai utara dengan Gelar Rakeyan Jaya Laksana dan Laksamana Lo Kian Zhie ditugaskan menjadi pengawas pelabuhan pantai dan sungai dengan Gelar Rakeyan Jaga Baya. Mereka diizinkan membetuk pasukan yang dibawah pengawasan sang maha patih Pajajaran yang bernama Rakeyan Guriang atau Dampu Awang. Dampu Awang adalah Mertua dari Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nci Putih atau Aci Putih. Aci Putih adalah Putri Dampu Awang.

Kemudian kedua orang Laksamana tersebut melatih bala tentaranya di dalam bentengan tersebut yang dinamakan Cha Kung (Cha kung artinya = daya upaya), dan sejak saat itulah nama Pulo Aren menjadi hilang dan berganti menjadi Cha Kung/Cakung. Bersama para Daeng-daeng yang lainnya diminta membuat senjata tajam, diantaranya pedang, tombak, pisau, keris dan panah. Para daeng pengikut Datuk Daeng Para'u beserta keluarganya ditempatkan di belakang Bentengan Cha Kung dan di zaman sekarang tempat itu disebut Kampung Pedaengan.

Berawal dari sinilah mulai terciptanya Golok Cha Kung. Nama asli Golok Cha Kung adalah Pedang Lameng. Disebut golok Cakung karena dibuatnya di dalam Bentengan Cha Kung. Golok Cha kung dibuat dari Campuran Logam yang terkandung di dalam batu meteorit yang terdapat pada Batu Dorpal peninggalan zaman Purbakala. Mpu pertama pembuat golok Cha Kung adalah Datuk Daeng Para'u pada abad 14 - 15 M. Ciri gagang kepala Lindung terbuat dari kayu Naga Sari. Mpu kedua adalah Aki Nambirin, menantu kedua dari Daeng Para'u pada abad 15 - 16 M. Ciri gagang kepala lindung terbuat dari kayu Naga Sari. Mpu ketiga adalah Daimin Dua Hawu, murid dan menantu dari Aki Nambirin pada abad ke 16-17 M. Ciri Gagang Ceker Kidang dan terbuat dari kayu Naga Sari.

Pada saat terjadi perang besar melawan pasukan Belanda dan Mataram, Prabu Wira Bhumi III dari Mataram yang bergelar Singa Perbangsa, dibantu dengan Pangeran Adhiyaksa dari Galuh. Meminta Aki Daimin Dua Hawu membuat Pedang Lameng dan Aki Daimin ditempatkan di kampung Babakan

di daerah Karawang. Sejak saat itulah Pedang Lameng Cha Kung mempunyai kembaran yang disebut golok Karawang. Mpu ke Empat adalah Aki Bairah, menantu Aki Daimin pada abad ke 17 - 18 M. Ciri Gagang Ceker kidang terbuat dari kayu naga sari dan tanduk kerbau. Beliau tinggal di kampung Rawa Banteng Bekasi. Pedang Lameng buatan Aki Bairah pada akhirnya disebut Golok Bekasi.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2. Alasan Penetapan

Golok Cakung I memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun
Diperkirakan dibuat sebelum tahun 1126
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun
Berpamor Mrambut yakni pamor yang berkembang pada sekitar abad ke-12
3. Memiliki arti khusus bagi:
Sejarah
Golok Cakung dulu dijadikan alat untuk senjata tradisional yang fungsinya sebagai peralatan perang dan sebagai alat pelengkap dalam seni beladiri Silat Cakung.
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
Simbol perjuangan Bangsa Indonesia terutama etnis Betawi di Cakung dalam melawan penjajahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Golok Cakung I yang terletak di Jalan Raya Bekasi Km.23, Cakung Barat RT 006/RW 02 telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 28 April 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
GOLOK CAKUNG II
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
152/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Golok Cakung II berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1 **Nama** : Golok Cakung II
1.2 **Alamat** : Sanggar Bedok Latih
Jalan Rawa Kuning Gang Kemun RT.001/RW.016
Kelurahan : Pulo Gebang
Kecamatan : Cakung
Kota : Jakarta Timur
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1.3 **Nama Pemilik** : Miskun

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Golok Cakung II ini dimiliki oleh Miskun terbuat dari batu meteor dan unsur besi. Gagang golok terbuat dari tanduk berwarna hitam kecokelatan. Pada bagian bilah berwarna hitam kecokelatan dengan hiasan geometris seperti garis horizontal. Bilah golok ini memiliki perbedaan ukuran pada bagian atas dan bawah. Semakin ke atas, maka ukuran golok semakin besar. Bilah golok memiliki gempil pada bagian bawah. Sarung golok berbahan seperti kayu yang dibungkus oleh kain berwarna hitam dengan lilitan tali merah pada bagian atas.



Foto 1. Golok Cakung II. Sumber: PKCB, 2021

Golok Cakung II ini berbahan logam besi/baja sebagai bilahnya, dan kayu sebagai gagangnya. Hasil analisis P XRF (Portable X-Ray Fluorescence) di Laboratorium Balai Konservasi Borobudur pada tanggal 18 Maret 2021 menunjukkan Golok Cakung II memiliki kandungan unsur :

- Besi (Fe) 98,343%
- Titanium (Ti) 0,012%
- Tembaga (Cu) 0,532%
- Kronium (Cr) 0,003%
- Mangan (Mn) 0,025%
- Nikel (Ni) 0,031%

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Golok Cakung II terbuat dari bahan dasar batu meteor. Salah satu unsur khas yang terdapat dalam golok tersebut adalah Titanium (Ti) sebanyak 0,012%. Titanium (Ti) merupakan unsur yang sering dijumpai dalam beberapa tipe meteorit.

2.2. Ukuran

Panjang bilah: 44,2 cm Lebar bilah atas: 4 cm Lebar bilah bawah: 3 cm Tebal bilah atas: 0,4 cm Tebal bilah bawah: 0,7 cm

2.3. Kondisi Saat Ini

Kondisi golok saat ini terawat.

2.4. Sejarah

Asal-usul Golok dimiliki oleh Miskun adalah dari garis keturunan dari nenek moyang (kumpi) yang bernama Kumpi Iyan yang hidup sekitar abad ke-16. Kumpi Iyan memiliki keturunan yang bernama yang bernama Mandor Bisin bin Iyan. Mandor Bisin ini merupakan mandor di Cakung yang pada saat itu disegani oleh lawan-lawannya. Saat ini, mandor memiliki jabatan setara dengan lurah (Kartikasari, 1997: 58).

Mandor Bisin memiliki beberapa anak, dan setelah meninggal golok ini dipegang oleh anak ketiga bernama Bapak Mading (1920-1985). Menurut silsilah Mandor Bisin, Bapak Mading ini mewariskan golok tersebut dan memiliki kebiasaan yang sama seperti mandor Bisin yaitu menolong sesama. Beliau bermasyarakat dengan orang-orang namun tetap memiliki sikap kejawaraannya hingga menginjak umur 65 tahun. Golok milik almarhum Bapak Mading diwariskan kepada Miskun selaku cucu. Miskun memegang golok ini sekitar tahun 1985 di usia 16 tahun. Miskun sempat memberikan golok tersebut ke pesantren di Tanah Banten atas nama keluarga Miskun pada tahun 1996, tetapi kemudian dikembalikan. Miskun sering diamanahkan sebagai centeng penjaga kebon sambil membawa golok tersebut. Golok Cakung dibersihkan oleh Miskun setelah mendengarkan saran dari Kiyai Lutfi Hakim, M.A. (Ketua FBR Pusat) yang meminta untuk membersihkan golok tersebut agar tidak karatan. Setelah golok dibersihkan, golok tersebut keluar pamor dan serat seratnya. Pamor itu disebut pamor "banyumili" dan serat-serat putih kebiruan.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2. Alasan Penetapan

Golok Cakung I memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya karena :

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Diperkirakan dibuat sebelum tahun ke-16

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Berpamor Mrambut yakni pamor yang berkembang pada sekitar abad ke-16

3. Memiliki arti khusus bagi:

Sejarah

Golok Cakung dulu dijadikan alat untuk senjata tradisional yang fungsinya sebagai peralatan perang dan sebagai alat pelengkap dalam seni beladiri Silat Cakung.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Simbol perjuangan Bangsa Indonesia terutama etnis Betawi di Cakung dalam melawan penjajahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Golok Cakung II yang terletak di Jalan Rawa Kuning Gang. Kemun RT.001/RW.16, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 28 April 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
GOLOK CAKUNG III
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
153/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Golok Cakung III berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1 **Nama** : Golok Cakung III
1.2 **Alamat** : Sanggar Bedok Latih
Jalan Rawa Kuning Gang Kemun RT.001/RW.016
Kelurahan : Pulo Gebang
Kecamatan : Cakung
Kota : Jakarta Timur
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1.3 **Nama Pemilik** : Aunurofiq Lil Firdaus

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Golok ini dimiliki oleh Bapak H. Aunurofiq Lil Firdaus yang dipercaya terbuat dari batu meteor dan unsur besi. Gagang golok terbuat dari tanduk berwarna hitam. Bilah golok seolah-olah memiliki motif berupa garis horizontal berwarna hitam. Pada bagian mata bilah terdapat gempil, sehingga permukaan menjadi tidak rata. Sarung golok berbahan seperti kayu berwarna hitam dengan hiasan lilitan logam berwarna keemasan.



Foto 1. Golok Cakung III Sumber: PKCB, 2021

Golok Cakung III ini berbahan logam besi/baja sebagai bilahnya, dan kayu sebagai gagangnya. Hasil analisis P XRF (Portable X-Ray Fluorescence) di Laboratorium Balai Konservasi Borobudur pada tanggal 18 Maret 2021 menunjukkan Golok Cakung III memiliki kandungan unsur:

- Besi (Fe) 98,676%
- Iridium (Ir) 0,888%
- Tembaga (Cu) 0,394%
- Kromium (Cr) 0,011%
- Nikel 0,030%

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Golok Cakung III terbuat dari bahan dasar batu meteor. Salah satu unsur khas yang terdapat dalam golok tersebut adalah Iridium (Ir) sebanyak 0,888%. Iridium (Ir) merupakan unsur yang sering dijumpai dalam beberapa tipe meteorit.

2.2. **Ukuran**
Panjang bilah: 46 cm Lebar bilah atas: 3 cm Lebar bilah bawah: 2,4 cm Tebal bilah atas: 0,3 cm Tebal bilah bawah: 0,5 cm

2.3. **Kondisi Saat Ini**
Bilah Golok Cakung III masih asli. Sedangkan, gagang dan sarung golok sudah berganti material.

2.4. **Sejarah**
Sejarah dari Golok Cakung III merupakan hadiah yang diberikan kepada pemilik sekarang.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya :
Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2. Alasan Penetapan

Golok Cakung III memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Diperkirakan dibuat pada abad ke-16

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Berpamor Banyu Mili dan memiliki tangguh Pajajaran yang berkembang pada abad ke-16

3. Memiliki arti khusus bagi:

Sejarah

Golok Cakung dulu dijadikan alat untuk senjata tradisional yang fungsinya sebagai peralatan perang dan sebagai alat pelengkap dalam seni beladiri Silat Cakung.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Simbol perjuangan Bangsa Indonesia terutama etnis Betawi di Cakung dalam melawan penjajahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Golok Cakung III yang terletak di Jalan Rawa Kuning Gang. Kemun RT.001/RW.16, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 28 April 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
GOLOK CAKUNG IV
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
154/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Golok Cakung IV berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Golok Cakung IV
1.2. **Alamat** : Sanggar Bedok Latih
Jalan Rawa Kuning Gang. Kemun RT.001/RW.16
Kelurahan : Pulogebang
Kecamatan : Cakung
Kota : Jakarta Timur
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1.3. **Nama Pemilik** : Budiman Saputra

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Golok ini dimiliki oleh Bapak Budiman Saputra yang dipercaya terbuat dari batu meteor dan unsur besi. Gagang golok terbuat dari tanduk berwarna hitam dan memiliki perbedaan ukuran pada bilah bagian atas dan bawah. Semakin ke atas, maka ukuran golok semakin besar. Bilah golok dalam keadaan terawat, tetapi sudah mengalami korosi. Sarung golok berbahan seperti kayu berwarna hitam dengan lilitan rotan berwarna coklat pada bagian luar.



Foto 1. Golok Cakung IV Sumber: PKCB, 2021

Hasil analisis XRF menunjukkan sampel Golok Cakung IV milik Budiman Saputra, memiliki kandungan seperti:

- Besi (Fe) 99,151%
- Iridium (Ir) 0,396%
- Tembaga (Cu) 0,397%
- Nikel (Ni) 0,057%

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Golok Cakung IV terbuat dari bahan dasar batu meteor. Salah satu unsur khas yang terdapat dalam golok tersebut adalah Iridium (Ir) sebanyak 0,396%. Iridium (Ir) merupakan unsur yang sering dijumpai dalam beberapa tipe meteorit.

2.2. **Ukuran**

Panjang bilah: 47 cm Lebar bilah atas: 4 cm

Lebar bilah bawah: 2,8 cm Tebal bilah atas: 0,3 cm Tebal bilah bawah: 0,5 cm

2.3. **Kondisi Saat Ini**

Golok Cakung IV masih asli, tetapi kemungkinan gagang dan sarungnya sudah mengalami penggantian material.

2.4. **Sejarah**

Budiman Saputra atau yang biasa dipanggil Budi memiliki 11 golok cakung dan satu pisau raut. Golok yang ia miliki ada beberapa yang diwariskan dari orang tuanya dan ada pula yang ia dapatkan dari luar, diantaranya yaitu dari Karawang, Cirebon, Banten, dan Depok. Sejarah mengenai Golok Cakung IV yang dibawa ke lab Konservasi Borobudur, golok tersebut didapatkan dari guru silatnya di Siluman Macan Putih. Golok tersebut didapatkan oleh guru silat udi dari orang tuanya yang bernama Masturi Baba Salam yang diturunkan dari leluhurnya. Saat golok cakung masih di tangan orang tua guru silat Budi, golok tersebut hanya disimpan sebagai "pegangan" dan dirawat. Setiap bulan Maulid Nabi golok tersebut selalu dibersihkan menggunakan minyak. Ritual pembersihan tersebut masih dilakukan hingga saat ini menggunakan minyak, dan hanya rutin dibersihkan setahun sekali di setiap bulan Maulid. Dahulu, golok Cakung tersebut disebut sebagai "Pusaka Langit" karena mengandung "Unsur Meteorit".

3. **KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN**

3.1 **Dasar Penetapan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2 **Alasan Penetapan**

Golok Cakung IV memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya karena:

1. **Berusia lebih dari 50 tahun**
Diperkirakan dibuat pada abad ke-18
2. **Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun**
Berpamor Banyu Mili dan memiliki tangguh Pajajaran yang berkembang pada abad ke-18
3. **Memiliki arti khusus bagi:**
Sejarah
Golok Cakung dulu dijadikan alat untuk senjata tradisional yang fungsinya sebagai peralatan perang dan sebagai alat pelengkap dalam seni beladiri Silat Cakung.
4. **Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa**
Simbol perjuangan Bangsa Indonesia terutama etnis Betawi di Cakung dalam melawan penjajahan.

4. **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Golok Cakung IV yang terletak di Jalan Rawa Kuning Gang. Kemun RT.001/RW.16, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 28 April 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
GOLOK CAKUNG V
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
155/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Golok Cakung V berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Golok Cakung V
1.2. **Alamat** : Sanggar Bedok Latih
Jalan Rawa Kuning Gang. Kemun RT.001/RW.16
Kelurahan : Pulogebang
Kecamatan : Cakung
Kota : Jakarta Timur
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1.3. **Nama Pemilik** : Irwan Setiawan

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Golok Cakung V ini dimiliki oleh Irwan Setiawan yang dipercaya terbuat dari batu meteor dan unsur besi. Gagang golok terbuat dari tanduk berwarna hitam. Bilah golok berwarna keabuan dengan permukaan yang sedikit kasar. Pada bagian mata bilah terdapat gempil disemua sisi. Sarung golok berbahan seperti kayu yang dilapisi oleh kain berwarna hitam dan dililit oleh pita berwarna merah pada bagian pangkalnya. Kondisi sarung golok ini terlihat masih bagus.



Foto 1. Golok Cakung V Sumber: PKCB, 2021

Golok Cakung V ini berbahan logam besi/baja sebagai bilahnya, dan kayu sebagai gagangnya. Hasil analisis P XRF (Portable X-Ray Fluorescence) di Laboratorium Balai Konservasi Borobudur pada tanggal 18 Maret 2021 menunjukkan Golok Cakung V memiliki kandungan unsur :

- Besi (Fe) 99,793%
- Iridium (Ir) 0,045%
- Tembaga (Cu) 0,145%
- Mangan (Mn) 0,011%
- Nikel (Ni) 0,006%

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Golok Cakung V terbuat dari bahan dasar batu meteor. Salah satu unsur khas yang terdapat dalam golok tersebut adalah Iridium (Ir) sebanyak 0,045%. Iridium (Ir) merupakan unsur yang sering dijumpai dalam beberapa tipe meteorit.

2.2. Ukuran

Panjang bilah: 41 cm Lebar bilah atas: 2,5 cm Lebar bilah bawah: 2 cm Tebal bilah atas: 0,4 cm Tebal bilah bawah: 0,7 cm

2.3. Kondisi Saat Ini

Bilah Golok Cakung V masih asli. Sedangkan gagang dan sarung golok sudah berganti material.

2.4. Sejarah

Golok Cakung V yang dimiliki oleh Irwan Setiawan dibawa ke Lab Konservasi Borobudur ini diturunkan turun-temurun Irwan Setiawan bin Saaman bin Kong Lamin bin Gendul bin Ahmad bin Baba Tua. Sehingga, dari Baba Tua turun ke Baba Gendul dari Baba Gendul turun ke Kong Lamin dari Kong Lamin turun ke Ayahanda bang Irwan yaitu Saaman kemudian terakhir turun ke bang Irwan. Sehingga Baba Tua merupakan kepemilikan pertama dari golok Cakung tersebut. Umur ayahanda bang Irwan saat ini yaitu 65 tahun, sedangkan Kakek bang Irwan yaitu kong Lamin sudah meninggal di tahun 1999. Menurut estimasi bang Irwan sesuai dengan informasi dari peninjauan di Magelang, golok tersebut sudah berusia 450 tahun dengan kadar kandungan meteorit dan untuk pamornya sendiri yaitu bernama "Pasir Malela" dan "Sodo Lanang". Canggudari Golok Cakung V ini masih berbau "Cirebonan".

Golok ini digunakan dari masa zaman perjuangan yaitu saat masa kerajaan Cirebon, golok ini merupakan salah satu pembentukan "Perjuangan Cirebon". Golok ini dibuat di Cakung dengan "Kadar Meteorit", selain itu ada juga yang terbuat dari "baja" namun golok baja tersebut dikhususkan untuk para prajurit. Untuk lokasi pembuatan golok Cakung tersebut secara keseluruhan dibuat di Cakung dan Kerawang dengan satu jenis penempa. Proses pembuatan golok Cakung Belut yang dibawa ke Lab Konservasi Borobudur, dibuat di daerah Pedaengan dengan penempa yang bernama "Ki Daimin".

Fungsi tersendiri dari Golok Cakung tersebut yaitu saat masa perjuangan digunakan untuk menjaga diri dan keluarga dari musuh dan para penjajah. Kemudian datanglah para sesepuh yang membagikan golok tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan untuk melindungi diri dan keluarga dari para penjajah. Pada zaman penjajahan tersebut, Babatua sendiri merupakan seorang pedagang telur dan salah satu yang mendapatkan golok tersebut dari sesepuh. Untuk saat ini Golok Cakung dijuluki dengan "Cendera Mata" dimana julukan tersebut ditandai sebagai hasil perjuangan masa lalu yang telah dilewati, bahkan sampai saat ini golok Cakung tersebut juga masih layak untuk digunakan berperang. Sebagai penerus golok, bang Irwan berusaha untuk menjaga dan melestarikan golok Cakung agar kedepannya para pemuda dapat mengetahui sejarah dan keberadaan dari golok Cakung yang bersifat "Keramat" dimana golok ini merupakan salah satu ikon dari masa perjuangan dahulu dan kelak akan dijadikan sebagai gelar budaya di Cakung.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2. Alasan Penetapan

Golok Cakung V memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya karena :

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Diperkirakan dibuat pada abad ke-16

2. Mewakili masagaya paling singkat berusia 50 tahun

Berpamor Banyu Mili dan memiliki tangguh Pajajaran yang berkembang pada abad ke-18

3. Memiliki arti khusus bagi:

Sejarah

Golok Cakung dulu dijadikan alat untuk senjata tradisional yang fungsinya sebagai peralatan perang dan sebagai alat pelengkap dalam seni beladiri Silat Cakung.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Simbol perjuangan Bangsa Indonesia terutama etnis Betawi di Cakung dalam melawan penjajahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Golok Cakung V yang terletak di Jalan Rawa Kuning Gang. Kemun RT.001/RW.16, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 28 April 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
GOLOK CAKUNG VI
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
156/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Golok Cakung VI berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Golok Cakung VI
1.2. **Alamat** : Sanggar Bedok Latih
Jalan Rawa Kuning Gang. Kemun RT.001/RW.16
Kelurahan : Pulogebang
Kecamatan : Cakung
Kota : Jakarta Timur
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1.3. **Nama Pemilik** : Mukhlis Fadil

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Golok ini dimiliki oleh K.H. Mukhlis Fadil dipercaya terbuat dari meteor. Bentuknya lebih menyerupai pisau dengan gagang melengkung. Pada sarungnya terdapat kain putih.



Foto 1. Golok Cakung VI Sumber: PKCB, 2021

Golok Cakung VI ini berbahan logam besi/baja sebagai bilahnya, dan kayu sebagai gagangnya. Hasil analisis P XRF (Portable X-Ray Fluorescence) di Laboratorium Balai Konservasi Borobudur pada tanggal 18 Maret 2021 menunjukkan Golok Cakung VI memiliki kandungan unsur :

- Besi (Fe) 99,306%
- Iridium (Ir) 0,030%
- Tembaga (Cu) 0,563%
- Mangan (Mn) 0,068%
- Nikel (Ni) 0,033%

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Golok Cakung VI terbuat dari bahan dasar batu meteor. Salah satu unsur khas yang terdapat dalam logam golok tersebut adalah Iridium (Ir) sebanyak 0,030%. Iridium (Ir) merupakan salah satu unsur yang sering dijumpai dalam beberapa tipe meteorit.

- 2.2. **Ukuran**
Panjang bilah: 25 cm Lebar bilah atas: 5 cm Lebar bilah bawah: 15 cm Tebal bilah atas: 0,1 cm Tebal bilah bawah: 0,3 cm
- 2.3. **Kondisi Saat Ini**
Bilah Golok Cakung VI masih asli. Sedangkan gagang dan sarung golok sudah berganti material.
- 2.4. **Sejarah**
Asal usul Golok Cakung VI yang dimiliki oleh K.H. Mukhlis Fadil keturunan dari nenek moyang (Kumpi) yang bernama Kumpi Birah. K.H. Mukhlis Fadil memiliki Golok Cakung VI dari orang tuanya yang bernama Ahmad Fadil kemudian beliau dari orang tuanya lagi bernama Hasan, berikutnya Hasan dari orang tuanya yaitu Kumpi Mai, dan Mai dari orang tuanya yang bernama Kumpi Birah. Kumpi Birah bukan merupakan orang asli Cakung tapi beliau merupakan asli Cirebon.

Masjid Al-Abror merupakan peninggalan Kumpi Mai, beliau juga adalah seorang pedagang dan tokoh penyebar agama Islam di Rorotan, serta beliau merupakan seorang Lurah. Kumpi Mai merupakan seorang jawara yang hidupnya sekitar tahun 1800, tahun 1800 menurut sejarah adalah tahun bubarnya kerajaan Cirebon, lalu Kumpi Mai merantau ke Jakarta tepatnya di Cakung dengan membawa barang-barang peninggalan. Kemudian barang itu terus diturunkan hingga akhirnya turun ke tangan KH. Mukhlis Fadil. Dilihat secara mistik, sering terlihat ada 5 (Lima) macam yang ada di Golok tersebut yang berasal dari Cirebon. Mukhlis Fadil diamanahkan Golok tersebut tahun 2004 pesan orang tuanya semoga ada manfaatnya karena ini merupakan barang peninggalan dari orang tua orang tua terdahulu. Orang tua Mukhlis Fadil yang lahir pada tanggal 31 Desember 1946 atau 7 Safar 1366 H dan beliau wafat tanggal 31 Desember 2019. Makam dari orang tua Mukhlis Fadil ada disekitar rumahnya.

3. **KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN**

3.1 **Dasar Penetapan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar

Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2. Alasan Penetapan

Golok Cakung V memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya karena :

1. **Berusia lebih dari 50 tahun**
Diperkirakan dibuat pada abad ke-18
2. **Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun**
Berpamor Banyu Mili dan memiliki tangguh Pajajaran yang berkembang pada abad ke-18
3. **Memiliki arti khusus bagi:**
Sejarah
Golok Cakung dulu dijadikan alat untuk senjata tradisional yang fungsinya sebagai peralatan perang dan sebagai alat pelengkap dalam seni beladiri Silat Cakung.
4. **Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa**
Simbol perjuangan Bangsa Indonesia terutama etnis Betawi di Cakung dalam melawan penjajahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Golok Cakung VI yang terletak di Jalan Rawa Kuning Gang. Kemun RT.001/RW.16, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 28 April 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
GOLOK CAKUNG VII
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
157/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Golok Cakung VII berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Golok Cakung VII
1.2. **Alamat** : Sanggar Bedok Latih
Jalan Rawa Kuning Gang. Kemun RT.001/RW.16
Kelurahan : Pulogebang
Kecamatan : Cakung
Kota : Jakarta Timur
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1.3. **Nama Pemilik** : Agus Syahdat

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Golok Cakung V ini dimiliki oleh Irwan Setiawan yang dipercaya terbuat dari batu meteor dan unsur besi. Gagang golok terbuat dari tanduk berwarna hitam. Bilah golok berwarna keabuan dengan permukaan yang sedikit kasar. Pada bagian mata bilah terdapat gempil disemua sisi. Sarung golok berbahan seperti kayu yang dilapisi oleh kain berwarna hitam dan dililit oleh pita berwarna merah pada bagian pangkalnya. Kondisi sarung golok ini terlihat masih bagus.



Foto 1. Golok Cakung VII Sumber: PKCB, 2021

Golok Cakung VII ini berbahan logam besi/baja sebagai bilahnya, dan kayu sebagai gagangnya. Hasil analisis P XRF (Portable X-Ray Fluorescence) di Laboratorium Balai Konservasi Borobudur pada tanggal 18 Maret 2021 menunjukkan Golok Cakung VII memiliki kandungan unsur :

- Besi (Fe) 99,785%
- Titanium (Ti) 0,015%
- Tembaga (Cu) 0,019%
- Nikel (Ni) 0,011%

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Golok Cakung VII terbuat dari bahan dasar batu meteor. Secara filosofis, logam untuk senjata kuno seringkali ditambahkan bahan meteorit dalam penempaannya. Jenis dan jumlah meteorit yang digunakan sangat bervariasi, sehingga mempengaruhi komposisi akhir dari logam. Kandungan Titanium (Ti) dapat menjadi salah satu indikasi adanya meteorit, meskipun belum cukup kuat kandungannya yang relatif rendah dan unsur Titanium juga seringkali ada secara alamiah dalam bahan besi.

2.2. **Ukuran**
Panjang bilah: 46 cm Lebar bilah atas: 3,5 cm Lebar bilah bawah: 3 cm Tebal bilah atas: 0,1 cm Tebal bilah bawah: 0,5 cm

2.3. **Kondisi Saat Ini**
Bilah Golok Cakung VII masih asli. Sedangkan gagang dan sarung golok sudah berganti material.

2.4. **Sejarah**
Asal-usul golok yang dimiliki oleh Agus Syahadat adalah dari nenek moyang (kumpi) yang bernama Kumpi Akun, kemudian diwariskan lagi kepada anak keturunannya yaitu Kumpi Ente, H. Armien, H. Mahbub, Muhammad Yasin sekarang pewarisnya adalah anaknya Ustad Agus Syahadat, menurut kisahnya Kumpi Akun adalah seorang jawara pada masanya dan memiliki kekuasaan di wilayah Kampung Kandang Sapi (Kelurahan Cakung Timur) yang disegani dan dihormati, bahkan hingga kini anak cucunya berjumlah kurang lebih 2.700 orang yang masih terus bersilaturahmi ketika momen hari Raya Idul Fitri (Ikatan Keluarga Sadar Tekun) yang berarti persaudaraan Ente Bin Akun yang hidup dimasa penjajahan Belanda. Hingga kini anak dan cucunya masih berdomisili di wilayah Kampung Kandang Sapi tepatnya di gang H. Armien, bahkan makam mereka berada dimakam keluarga di gang H. Armien.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya :

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2. Alasan Penetapan

Golok Cakung VII memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya karena :

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Diperkirakan dibuat pada abad ke-14

2. **Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun**
Berpamor Banyu Mili, Ombak Sagiri, dan Ngulit Semongko serta memiliki tangguh Pajajaran yang berkembang pada abad ke-14
3. **Memiliki arti khusus bagi:**
Sejarah
Golok Cakung dulu dijadikan alat untuk senjata tradisional yang fungsinya sebagai peralatan perang dan sebagai alat pelengkap dalam seni beladiri Silat Cakung.
4. **Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa**
Simbol perjuangan Bangsa Indonesia terutama etnis Betawi di Cakung dalam melawan penjajahan.

4. **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Golok Cakung VII yang terletak di Jalan Rawa Kuning Gang. Kemun RT.001/RW.16, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 28 April 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
MOBIL REP-1
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
169/TACB/Tap/Jakpus/X/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Mobil Rep-1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 6.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Mobil Rep-1
- 1.2. **Nama Dahulu** : -
- 1.3. **Alamat** : Museum Joang 45, Jl. Menteng Raya No. 31
 - Kelurahan : Kebon Sirih
 - Kecamatan : Menteng
 - Kota : Jakarta Pusat
 - Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 1.4. **Status Kepemilikan** : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 1.5. **Pengelola** : Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta
- 1.6. **Nomor Inventaris** : 001/MRB/MJ45

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian



Foto 1. Koleksi Mobil Rep-1
(Sumber: UP. Museum Kesenjaraan Jakarta, 2021)

Mobil Rep-1 merupakan mobil merk Buick jenis sedan yang dibuat pada tahun 1939 oleh General Motors Amerika. Mobil tersebut bertipe Limited 8, dengan spesifikasi 4 tak dan memiliki 8 silinder berkapasitas 5.247 cc yang menghasilkan tenaga 141 hp pada 3600 rpm. Nomor mesin 1288764-1, nomor chasis 3602127, nomor body 456. Mobil berwarna hitam ini berbahan dasar dari baja dengan stir di sebelah kanan, empat pintu, dua tempat duduk, dan kursi lipat. Pada bagian kabin terdapat kaca pemisah antara pengemudi dan penumpang. Kaca tersebut bisa dibuka dengan memutar tuas. Kapasitas mobil ini berjumlah tujuh orang.



Foto 2. Interior bagian kemudi
(Sumber: UP. Museum Kesenjaraan Jakarta, 2021)



Foto 3. Interior bagian penumpang
(Sumber: UP. Museum Kesenjaraan Jakarta, 2021)



Foto 4. Interior bagian penumpang
(Sumber: UP. Museum Kesenjaraan Jakarta, 2021)



Foto 5. Kaca pemisah antara pengemudi dan penumpang
(Sumber: UP. Museum Kesenjaraan, 2021)

Saat ini, mobil berada di ruangan tambahan berdinding kaca di bagian belakang Museum Joang 45. Mobil dipamerkan bersama Mobil Rep-2 dan Mobil Peristiwa Cikini. Mobil dikeluarkan dari tempatnya setiap tanggal 16 Agustus, satu hari menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia.



Foto 6. Mobil Rep-1 dikeluarkan setiap tanggal 16 Agustus
(Sumber: UP. Museum Kesenjaraan Jakarta)

- 2.2. **Ukuran**
- Merk Mobil : Buick
 - Jenis Mobil : Sedan
 - Buatan : Amerika
 - Tahun Pembuatan : 1939
 - Warna : Hitam

Bahan Bakar	: Bensin
Nomor Mesin	: 1288764-1
Nomor Chasis	: 3602127
Nomor Body	: 456
Nomor Polisi	: REP-1
Tempat Duduk	: 2 Jok dan tempat duduk lipat (7 Penumpang)
Merk Ban	: Firestone buatan USA
Ukuran Ban	: 7.50 – 16
Merk Lampu	: Multibeam, Headlamp, Guide buatan USA
Bahan/Plat Dasar	: Metal/Baja
Bentuk Lampu	: Bulat
Letak Stir	: Kanan
Porseneling	: Tangan
Jumlah Pintu Mobil	: 4 Pintu
Lampu Sign	: 2 Buah dan letaknya dibelakang
Tempat Ban Serep	: Sebelah Kiri
Trim Nomor	: 741
Panit Nomor	: 530
Style Nomor	: 39 – 4939
Panjang	: 580 cm
Lebar	: 180 cm
Tinggi	: 180 cm
Tempat duduk	7 orang berhadapan

2.3. Kondisi Saat Ini

Saat ini kondisi mobil dalam kondisi baik dan terawat.

2.4. Sejarah

Mobil Rep-1 yang merupakan salah satu koleksi unggulan Museum Joang'45 merupakan mobil kedinasan pertama yang digunakan oleh Presiden Soekarno. Hal ini sesuai dengan cerita Soediro dalam buku Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945 (Sudiro, 1975: 35-36). Dalam buku tersebut diceritakan bahwa:

“Mobil di Jakarta yang terbagus waktu itu ialah yang dimiliki oleh Kepala Dep. Perhubungan. Mobilnya itu bahkan lebih hebat dari kendaraan Gunseikan atau Saiko Sikikan. Merknnya Buick, 7 zits, catnya hitam, dan kaca belakang dihias dengan kain halus, jalannya “geruisloos”, masih baru. Mobil tersebut oleh pemiliknya diparkir dikantor Dep. Perhubungan (sekarang kantor Perhubungan Laut di Jl.Merdeka Timur), dibagian belakang. Sopirnya yang sedang duduk didekatnya saya “diplomasi”. Sehingga akhirnya kunci mobil diserahkan pada saya. Dia orang Kebumen, katanya. Saya beri uang Rp.300,- kepadanya untuk segera pulang ke Kebumen saja. Kebetulan pagi itu saya baru saja menerima 6 bulan gaji, berhubung dibubarkannya Jawa Hookookai. Gaji saya waktu itu RP.250,- sebulan. Sebagian uang dari “waledan” saya baru saja saya setorkan ke “Olmy Bumi Putera” di Jl. Kramat. Saya pikir kalau sewaktu-waktu saya mati, tentang keluarga saya, tentunya “Olmy”lah yang akan mengurusnya.”

“Saat itu saya sudah pegang kunci, dan sopir sudah meninggalkan tempat tersebut, tanpa dicurigai oleh sopir-sopir lainnya disitu. Tetapi saya waktu itu belum bisa menjalankan mobil. Untung saya ingat, bahwa dibelakang Gereja bertempat tinggal seorang sopir lain, kenalan baik saya. Cepat dia saya jemput, dan kemudian mobil Buick, 7 zits, bercat hitam, kami larikan ke Pegangsaan Timur 56. Bung Karno keluar, diikuti oleh sopir arip.”

“Iki lho Bung, mobil sing pantes konggo Presiden R.I, ujar saya pada Bung Karno.”

Hal ini juga tertulis dalam buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat (Adams, 2018: 271) bahwa para pengikut setia Bung Karno menganggap sudah seharusnya seorang Presiden memiliki sebuah sedan mewah, karena itu mereka mengusahakannya. Cerita selanjutnya sesuai dengan penuturan Sudiro sebelumnya.

Pada tahun 1955, mobil tersebut diperbaiki seperlunya dan digunakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta dari Istana Merdeka ke Pegangsaan Timur 56, untuk meletakkan karangan bunga di Tugu Proklamasi (Sudiro, 1975: 36).

Setelah tahun 1960 mobil buick lama tidak dipakai lagi oleh bung karno di simpan di garasi istana. Akhirnya bulan Mei tahun 1979 mobil buick yang bersejarah ini di serahkan oleh pihak istana dan pihak keluarga bung karno kepada Dewan Harian Nasional untuk kemudian diabadikan di Museum Joang'45 sebagai koleksi.




Foto 7. Berita acara kesaksian mobil Proklamator (kiri) dan naskah serah terima mobil (kanan) (Sumber: Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1992)

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Mobil Rep-1 memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya karena:

1. Berusia 50 tahun atau lebih

Mobil ini diproduksi pada tahun 1939;

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Gaya mobil Amerika tahun 1930-an;

3. Memiliki arti khusus bagi sejarah

Pernah digunakan sebagai kendaraan dinas pertama Presiden Soekarno;

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Menunjukkan penghormatan kepada pemimpin sebagai simbol negara;

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Mobil Rep-1 yang terletak di Museum Joang 45 Jalan Menteng Raya No.31, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 13 Oktober 2021

Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
BATU PENGGILINGAN
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
170/TACB/Tap/Jaktim/XI/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Batu Penggilingan (BP) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5 dan Pasal 6.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Batu Penggilingan
- 1.2. **Nama Dahulu** :-
- 1.3. **Alamat** : Jalan Raya Penggilingan
Kelurahan : Penggilingan
Kecamatan : Cakung
Kota : Jakarta Timur
Provinsi: DKI Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM:**
- | | |
|------|---|
| BP 1 | : S6°11'59.89" E 106°56'2.26"/48M 713991.00E 9314300.00S |
| BP 2 | : S6°12'0.75" E 106°56'0.24"/48M 713928.85E 9314273.95S |
| BP 3 | : S6°12'3.47" E 106°55'55.44"/48M 713780.96E 9314190.92S |
| BP 4 | : S6°12'0.70" E 106°55'54.52"/48M 713753.00E 9314276.00S |
| BP 5 | : S6°12'27.86" E 106°56'9.74"/48M 714217.90E 9313439.96S |
| BP 6 | : S6°12'44.67" E 106°56'13.19"/48M 714322.09E 9312923.11S |
- 1.5. **Batas-batas**
- | | |
|---------|---------------|
| BP 1 | |
| Utara | : Rumah warga |
| Timur | : Rumah warga |
| Selatan | : Rumah warga |
| Barat | : Rumah warga |
| BP 2 | |
| Utara | : Rumah warga |
| Timur | : Rumah warga |
| Selatan | : Rumah warga |
| Barat | : Rumah warga |
| BP 3 | |
| Utara | : Kebun warga |
| Timur | : Kebun warga |
| Selatan | : Kebun warga |
| Barat | : Kebun warga |
| BP 4 | |
| Utara | : Kebun warga |
| Timur | : Kebun warga |
| Selatan | : Kebun warga |
| Barat | : Kebun warga |

BP5
 Utara : Rumah warga
 Timur : Rumah warga
 Selatan : Rumah warga
 Barat : Rumah warga
 BP6
 Utara : Rumah warga
 Timur : Rumah warga
 Selatan : Rumah warga
 Barat : Rumah warga

1.6. **Status Kepemilikan** :-

1.7. **Pengelola** : Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur



Foto 1. Persebaran Batu Penggilingan
 (Google Earth)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Batu Penggilingan di daerah Cakung ini berjumlah enam batu yang tersebar di sekitar pemukiman warga. Keenam batu tersebut memiliki bentuk yang sama, namun dalam kondisi yang beragam.

Batu Penggilingan 1 (BP 1)

BP 1 berada di sekitar rumah H. Ahmad Dirjen tepatnya di Jl. Raya Penggilingan RT 11 RW 07 No. 191, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur. BP 1 berbentuk bulat dan terbuat dari batu. Benda ini memiliki lubang cukup besar di bagian atas dan tiga lubang persegi di sisi samping luar, selain itu terdapat lubang berbentuk lingkaran di sisi dalam.



Foto 2. Batu Penggilingan 1



Foto 3. Tampak Atas

Batu Penggilingan 2 (BP 2)

BP 2 berada di rumah H. Saudi tepatnya di Jl. Raya Penggilingan RT 11 RW 07 No. 293, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur. BP 2 berbentuk bulat, terbuat dari batu, dan dipelitur. Benda ini juga memiliki lubang persegi seperti BP 1, tetapi terdapat perbedaan dengan adanya bagian yang menonjol di bagian sisi luar yang bersandingan dengan lubang persegi. Saat ini BP 2 menjadi satu kesatuan dengan dinding teras rumah H. Saudi.



Foto 4. Batu Penggilingan 2



Foto 5. Tampak Atas

Batu Penggilingan 3 (BP 3)

BP 3 berada di sekitar rumah Madinah tepatnya di Jl. Raya Penggilingan RT 11 RW 07, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur. BP 2 berbentuk bulat dan terbuat dari batu. Benda ini memiliki tampak yang serupa dengan BP 1 tetapi dengan kondisi yang lebih utuh. BP 3 juga memiliki lubang di bagian atas dan lubang persegi di sisi luar.



Foto 2. Batu Penggilingan 1



Foto 3. Tampak Atas

Batu Penggilingan 4 (BP 4)

BP 4 berada di sekitar rumah Masyudin tepatnya di Jl. Raya Penggilingan RT 10 RW 07 No. 11, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur. Di lokasi ini terdapat dua batu penggilingan yang berpasangan. Satu batu berbentuk serupa dengan BP 2, dengan lubang persegi dan bagian menonjol di sisi luar. Sementara satu batu sudah tidak utuh dan tidak terlihat memiliki lubang persegi seperti batu-batu penggilingan lainnya.



Foto 8. Batu Penggilingan 4 yang Berpasangan

Batu Penggilingan 5 (BP 5)

BP 5 berada agak jauh dari BP 1-4. Benda ini berbentuk bulat dan terbuat dari batu. Serupa dengan BP 2, BP 5 juga memiliki lubang persegi dan bagian yang menonjol di sisi luarnya.

Batu Penggilingan 6 (BP 6)

BP 6 berada paling jauh dari batu-batu penggilingan lainnya, tepatnya berada di Jl. Pisangan Raya. Benda ini sudah tidak utuh dan tidak terlihat bentuknya.



Foto 9. Batu Penggilingan 5



Foto 10. Batu Penggilingan 6

2.2. **Ukuran**

BP1

Tinggi : 65 cm

BP2

Tinggi : 70 cm

Diameter : 68 cm

BP3

Tinggi : 70 cm

Diameter 1 : 20 cm

Diameter 2 : 60 cm

BP4

Tinggi : 65 cm

Diameter : 60 cm

BP5

Tinggi : 51 cm

Diameter 1 : 21 cm

Diameter 2 : 40 cm

2.3. **Kondisi Saat Ini**

Saat ini, Batu Penggilingan 1 sampai 6 memiliki kondisi yang beragam. BP 1 sudah tidak utuh dan sudah ditopang dengan semen. BP 2 masih relatif utuh meskipun bagian bawah sudah terpangkas. BP 3 masih dalam kondisi utuh dan terlihat bentuk aslinya meski terdapat bagian yang pecah. BP 4 yang berjumlah dua batu, satu batu masih utuh dan terlihat bentuk aslinya sementara satu lagi sudah tidak utuh. BP 5 masih relatif utuh dan tidak rusak, dan BP 6 sudah tidak utuh dan tidak terlihat bentuk aslinya.

2.4. **Sejarah**

Dalam tulisan Haan (1935: 323-324) terdapat istilah *suikermolen* yang berarti pabrik pembuatan gula. Pada abad ke-18, istilah pabrik pembuatan gula merujuk pada pabrik dengan peralatan tradisional sederhana dengan wujud batu untuk menggiling tebu.

Peristiwa terkait komoditas tebu berhubungan dengan temuan artefak batu penggilingan tebu (batu kiser) yang ditemukan di Kelurahan Penggilingan. Asal usul nama Kelurahan Penggilingan berasal dari adanya artefak berupa penggilingan tebu yang ditemukan. Oleh karena itu, di wilayah Kelurahan Penggilingan ditemukan lima artefak penggilingan tebu. Pada tahun 1976, pernah ada pemberian dua artefak penggilingan tebu kepada Museum Sejarah Jakarta (Attahiyat, 2020).

3. **KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN**

3.1. **Dasar Penetapan**

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. **Alasan Penetapan**

Batu Penggilingan memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya karena:

1. **Berusia 50 tahun atau lebih**
Sudah ada pada abad ke-17;
2. **Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun**
Bentuk dan teknik pengerjaannya menunjukkan abad ke-17;

3. **Memiliki arti khusus bagi sejarah**
Cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia;
 4. **Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa**
Menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri.
4. **KESIMPULAN**
Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Batu Penggilingan yang terletak di Jl. Raya Penggilingan, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.


Tertanggal, 03 November 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
MERIAM SI JAGUR
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
171/TACB/Tap/Jakbar/XI/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Meriam Si Jagur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 6.

- 1. IDENTITAS**
- 1.1. **Nama** : Meriam Si Jagur
- 1.2. **Nama Dahulu** : *Heilig Kanon*
- 1.3. **Alamat** : Jalan Taman Fatahillah
Kelurahan : Pinangsia
Kecamatan : Tamansari
Kota : Jakarta Barat
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM** : S 6° 8' 3.91" E 106° 48' 47.06"
48M700635.00E9321597.00S
- 1.5. **Batas-batas**
Utara : Jalan Kalibesar Timur 4
Timur : Jalan Kalibesar Timur 4
Selatan : Plaza Fatahillah
Barat : Jalan Kalibesar Timur 4
- 1.6. **Status Kepemilikan** : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 1.7. **Pengelola** : Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta
- 1.8. **Nomor Inventaris** : MSJ '08 MSJ 77 OB, DL, KBG



Peta 1. Lokasi Meriam Si Jagur (tanda merah)



Foto 1. Foto udara Lokasi Meriam Si Jagur (tanda merah)
(Google Earth)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian




Foto 2. Meriam Si Jagur berada di utara Museum Sejarah Jakarta
(UP. Museum Kesejarahan Jakarta, 2021)

Meriam Si Jagur merupakan salah satu koleksi unggulan Museum Sejarah Jakarta, yang dahulunya digunakan sebagai senjata oleh Portugis dan Belanda. Saat ini, meriam diletakkan di utara Plaza Fatahillah dan menghadap ke utara, tepatnya ke arah jalan di antara Kantor Pos dan Gedung Jasindo. Selain itu, meriam dikelilingi oleh pagar besi dan diletakkan di atas pedestal yang cukup tinggi, untuk membatasi akses pengunjung.




Foto 3. Tampak samping Meriam Si Jagur (UP. Museum Kesenjaraan Jakarta, 2021)

Bentuk meriam perunggu ini berupa silinder yang terbagi atas empat bagian, yaitu cascabel, bagian pangkal (*1st Reinforce*), bagian tengah (*2nd Reinforce*), dan bagian ujung (*Chase*) (lihat ilustrasi gambar 1). Cascabel merupakan bagian paling ujung atau belakang, sedangkan dari bagian pangkal sampai ujung merupakan bagian yang disebut laras meriam.



Gambar 1. Bagian-bagian meriam (Manucy, 1962: 88)



Gambar 2. Bagian-bagian meriam (Prasetyo, 1986)




Foto 4. Bagian-bagian Meriam Si Jagur (UP. Museum Kesenjaraan Jakarta, 2021)

Bagian cascabel terdiri atas hiasan pangkal (bongkol), leher hiasan pangkal, dan penutup pangkal. Meriam Si Jagur memiliki bongkol berbentuk kepala tangan dengan posisi ibu jari yang diapit oleh jari telunjuk dan jari tengah. Posisi tangan tersebut dikenal sebagai *Mano In Fica* yang berarti

2.2. Ukuran

Berat: ± 3,5 ton

Panjang: 3,85 m

Diameter kaliber: 25 cm

Lingkar laras: 122-206 cm

2.3. Kondisi Saat Ini

Saat ini meriam masih memperlihatkan bentuk yang asli tanpa ada bagian yang hilang atau kurang.

2.4. Sejarah

Meriam Si Jagur merupakan senjata buatan Manuel Tavares Bocarro (seorang insinyur kelahiran Portugal) di pabrik senjata St. Jago de Barra di Makau tahun 1625. Meriam yang dibuat dari hasil peleburan 16 meriam kecil ini digunakan oleh Portugis untuk memperkuat benteng di Malaka. Hal itu guna mempertahankan Malaka dari serangan musuh, termasuk VOC, dari bisnis rempah-rempah (Museum Sejarah Jakarta, 2013: 12-14).

Pada tahun 1640, VOC mulai berupaya mengambil alih Malaka dari Portugis. Menghadapi serangan VOC, Meriam Si Jagur digunakan untuk membendung serangan dari laut. Akhirnya, tahun 1641, VOC dapat mengambil alih Malaka dari Portugis. Setelah itu, karena kekuatannya, Meriam Si Jagur dikirim oleh pimpinan perang Admiral Adrian Antheunissen ke Batavia sebagai hadiah untuk Gubernur Jenderal VOC kala itu (Museum Sejarah Jakarta, 2013: 34-36; Heuken, 2016: 85).

Selanjutnya meriam disimpan di bangunan penyimpanan amunisi (magazine artillery) yang berada di dekat Jalan Tongkol (Museum Sejarah Jakarta, 2013: 44). Meriam ini digunakan sebagai senjata untuk melindungi Kota Batavia hanya sampai tahun 1809, karena tahun 1810 Kasteel Batavia dibongkar atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels. Setelah itu, Meriam Si Jagur diletakkan di depan Gerbang Amsterdam dan terabaikan (Museum Sejarah Jakarta, 2013: 45-47).



Foto 8. Meriam Si Jagur yang terbengkalai namun sudah mulai dikeramatkan, tahun 1890-1930

(Sumber: <https://collectie.wereldculturen.nl/>)

Sejak saat itu, mulai muncul mitos-mitos yang mengakibatkan meriam dikeramatkan oleh masyarakat. Salah satu mitos yang sangat terkenal adalah meriam dapat memberikan keturunan kepada para perempuan yang ingin memiliki anak (Museum Sejarah Jakarta, 2013: 49; Heuken, 2016: 85-86).

Pada masa kepemimpinan Walikota Sudiro, Meriam Si Jagur dipindahkan ke Lembaga Kebudayaan Indonesia (sekarang Museum Nasional), agar tidak ada lagi kegiatan ziarah ke meriam tersebut (Museum Sejarah Jakarta, 2013: 61). Tahun 1968, meriam kembali dipindahkan, kali ini ke Museum

Oud Batavia (kini Museum Wayang) (Museum Sejarah Jakarta, 2013: 64). Selanjutnya, tahun 1974 meriam dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta atas arahan dari Gubernur Ali Sadikin. Meriam diletakkan di Taman Fatahillah, di sebelah utara Museum Sejarah Jakarta, tepat di antara Kantor Pos dan Gedung Jasindo (letak yang sama dengan lokasi saat ini) (Museum Sejarah Jakarta, 2013: 69).



Foto 9. Meriam Si Jagur tahun 1920-1935
(Sumber: <https://collectie.wereldculture.nl/>)



Foto 10. Kondisi Meriam Si Jagur tahun 1980-an
(Sumber: <https://collectie.wereldculture.nl/>)

Namun, karena meriam yang tidak memiliki naungan maupun pagar keliling dan dibiarkan berbaur dengan pedagang kaki lima, sehingga dianggap kurang baik untuk kondisinya. Oleh karena itu, pada tanggal 24 November 2002 meriam dipindahkan ke halaman belakang Museum Sejarah Jakarta (Museum Sejarah Jakarta, 2013: 73-76). Pada akhir tahun 2013, Meriam Si Jagur dipindahkan kembali oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ke sebelah utara Taman Fatahillah, Pemindahan ini ditujukan dengan mempertimbangkan agar Meriam Si Jagur ini dapat dilihat oleh masyarakat luas (dalam sumber media Wartakota, 22 Desember 2013). Selain itu untuk menjamin keamanannya, Pengelola Museum Sejarah Jakarta memasang pagar besi dan membuat pedestal yang cukup tinggi untuk meriam.



Foto 11. Meriam Si Jagur di halaman dalam Museum Sejarah Jakarta
(UP. Museum Kesejarahan Jakarta, 2009)

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Meriam Si Jagur memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya karena:

1. Berusia 50 tahun atau lebih

Meriam Si Jagur dibuat pada tahun 1625.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Meriam Si Jagur berbentuk seperti meriam abad ke-17 pada umumnya dengan hiasan ukiran yang memiliki maknanya tersendiri. Ciri khas dari meriam ini adalah ukiran kepalan tangan dengan posisi Mano in Fica yang banyak terdapat di meriam-meriam Portugis kala itu.

3. Memiliki arti khusus bagi sejarah

Meriam Si Jagur ini merepresentasi sejarah teknologi pembuatan alat perang, dalam rangka kolonialisasi di Asia Tenggara.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Menjadi pelajaran bahwa teknologi alat perang merupakan salah satu keunggulan suatu bangsa untuk memperkuat ketahanan nasional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Meriam Si Jagur yang terletak di Jalan Taman Fatahillah, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 10 November 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
LUKISAN PRAMBANAN/SEKO
KARYA S. SUDJOJONO
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
172/TACB/Tap/Jakbar/XI/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Lukisan Prambanan/Seko karya S. Sudjojono berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Lukisan Prambanan/Seko karya S. Sudjojono
1.2. **Alamat** : Jalan Pos Kota Nomor 2
Kelurahan : Pinangsia
Kecamatan : Tamansari
Kota : Jakarta Barat
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1.3. **Pengelola** : UP Museum Seni

2. DESKRIPSI

2.1 Uraian

Lukisan dengan goresan ekspresif dengan garis-garis tebal yang bertekstur sebagai suatu penegasan makna peristiwa yang realis. Soedjojono membuat lukisan ini menggambarkan sebuah peristiwa yang terjadi pada saat perang gerilya tahun 1946-1949, dimana Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati dan terjadi Agresi Militer Belanda ke-II di Jogjakarta.

Lukisan "Prambanan" menggambarkan seorang "seko" (berasal dari bahasa Jepang yang artinya prajurit avan-garde, prajurit lini depan yang membuka jalan), yang sedang mengintai di jalan masuk ke Jogja, disekitar jalan Prambanan. Lukisan ini menampilkan realitas perang di garis belakang seperti persiapan perang gerilya, penyusunan strategi, atau penangkapan mata-mata.

Dengan senapan di tangan di sebuah pertigaan jalan yang porak poranda, lengang dan mencekam, seseorang berjalan dengan sedikit membungkuk seperti mengendap dan melangkah hati-hati. Kakinya berjingkat, kepalanya sedikit menoleh ke kanan dengan tatapan penuh selidik. Batu-batu berserakan di jalanan seakan membuat barikade guna menghalangi kendaraan.

Sementara tubuh dua orang bersenjata dibelakangnya menempel rapat disela-sela tembok puing bangunan. Keduanya pun digambarkan dalam posisi mengantisipasi kemungkinan yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Dalam lukisan ini pelukis menggambarkan suasana pada film perang tentang dua prajurit yang berperan sebagai penembak runduk (sniper) dengan mengambil latar reruntuhan bangunan toko.

Sebatang pohon kering berdiri tegak membangun suasana yang cemas, tegang dan mengancam. Soedjojono mewarnai lukisan ini dengan warna-warna gelap dengan maksud agar aspek dramanya lebih terbangun.

Menurut Aminudin TH. Siregar, dalam lukisan prambanan ini, langit dilukiskan untuk membangun

kesan dinamis. Pelukis banyak menggunakan warna kuning – jingga seakan hendak menangkap nuansa senja. Kehadiran pohon kering dalam lukisan ini dimaknai sebagai bentuk “kering”, “gersang” dan “tandus” dimana dalam dunia seni lukis diartikan sebagai perasaan pribadi yang dirasakan pelukis yang berkaitan dengan kehidupan. Makna “kering” juga dapat diartikan perasaan “hampa” atau “asing. Ditengah berkecamuknya Revolusi, pelukis bisa saja memiliki perasaan terasing yang membuatnya berjarak dengan masyarakat dan peristiwa yang pelukis alami sehari-hari. Prambanan tidak hanya sekedar melukiskan rekaman situasi tegang saat peperangan di sebuah lokasi, namun menyingkap makna tersendiri yang bisa saja bersebrangan dengan konstruksi sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Prambanan merupakan salah satu lukisan karya S. Sudjojono yang dikerjakan menjelang pameran tunggal pada akhir tahun 1968 hingga awal 1969 di Jakarta. Prambanan adalah sebuah lukisan alegoris, yaitu sebuah cara untuk mempresentasikan kiasan. Dalam seni lukis, alegori tidak diungkapkan dalam Bahasa, melainkan ditunjukkan untuk mata. Karena itu alegori sering ditemukan dalam lukisan realistik.



Foto 1. Lukisan Prambanan/Seko
Sumber: Museum Seni Rupa dan Keramik




Foto 2. Tampak Belakang Lukisan Prambanan/Seko
Sumber: Museum Seni Rupa dan Keramik


Dalam lukisan Prambanan ini terdapat tulisan tangan pelukis sebagai berikut :



Baris ke-1: Toko2 Tjina terpaksa kita bakar
Baris ke-2: Apa boleh buat, untuk kemenangan.
Baris ke-3: Dari sketsa saja: Prambanan 3 djuli 1949



Baris ke-1: Prambanan
Baris ke-2: (yg pertama menjebrang djalan)
Di sebelah kiri bagian ini terdapat tanda/symbol SS 101 dalam dua baris dan dalam persegi, serta Djok. 1968.



Baris ke-1: S. Sudjojono



Foto 3. S. Sudjojono

2.2 **Ukuran**

Deskripsi

S. Soedjojono (Indonesia, 1913 - 1985).

Lukisan disajikan dengan bingkai kayu

Dimensi

Tinggi: 198 cm

Lebar: 297 cm

Tinggi bingkai: 203 cm

Lebar bingkai: 300 cm

Tanda tangan

Terdapat tandatangan pelukis dibawah kiri lukisan

Asal

Hibah dari Yayasan Seni Mitra Budaya

Laporan Kondisi

Cat Minyak diatas Kanvas

Bingkai dalam keadaan baik

Periode lukisan

Lukisan ini dibuat pada tahun 1968

Gaya Lukisan/Aliran

Impresionisme

2.3. **Kondisi Saat Ini**

Lukisan tersebut pernah dikonservasi pada tahun 2016 oleh Tenaga Ahli (Konservasi lukisan). Saat ini Lukisan Prambanan/Seko dalam kondisi baik dan terpelihara dan dipamerkan di ruang pameran Museum Seni Rupa dan Keramik.

2.4. **Sejarah**

Lukisan ini menjadi koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik sejak tahun 1976, setelah berlangsungnya "Peringatan Seabad Seni Rupa Indonesia 1876 – 1976". Penyimpanan lukisan ini terkait pula dengan peresmian Balai Seni Rupa pada tanggal 20 Agustus 1976 yang digagas oleh Adam Malik. Lukisan Prambanan/Seko merupakan salah satu lukisan yang menjadi koleksi awal Museum Seni Rupa dan Keramik, berasal dari Yayasan Seni Mitra Budaya. Lukisan dihibahkan ke Balai Seni Rupa agar dapat dinikmati atau dilihat oleh masyarakat dan pencinta seni. Lukisan ini pernah dikonservasi pada tahun 2016 oleh Tenaga Ahli (konservator lukisan).

Sindoedarsono Soedjojono lahir di Kisaran, Sumatera Utara Mei 1913 – 25 Maret 1986. Ia merupakan pelukis legendaris di Indonesia dan dijuluki sebagai Bapak Seni Rupa Indonesia Modern. Julukan ini diberikan kepadanya karena Soedjojono adalah seniman pertama Indonesia yang memperkenalkan modernitas seni rupa Indonesia dengan konteks kondisi faktual bangsa Indonesia. Akan tetapi S. Soedjojono adalah perupa yang seiring dengan berjalannya waktu selalu kreatif tidak pernah berhenti di satu gaya atau di satu tema.

S. Soedjojono pernah belajar melukis pada R.M. Pirngadie dan pelukis Jepang Chioji Yasaki. Pada tahun 1937, ia ikut pameran bersama pelukis Eropa di Bataviasche Kunstkring, Jakarta. Inilah awal namanya dikenal sebagai pelukis. Pada tahun itu juga ia menjadi pionir mendirikan Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi). Oleh karena itu, masa itu disebut tonggak awal seni lukis modern berciri Indonesia. Ia sempat menjabat sebagai sekretaris dan juru bicara Persagi. Selain sebagai pelukis, ia juga dikenal sebagai kritikus seni rupa pertama di Indonesia. Lukisannya punya ciri khas kasar, goresan dan sapuan bagai dituang begitu saja ke kanvas. Objek lukisannya lebih menonjol

kepada kondisi faktual bangsa Indonesia yang diekspresikan secara jujur apa adanya.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2. Alasan Penetapan

Lukisan Prambanan/Seko karya S. Sudjojono memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

- 1. Berusia lebih dari 50 tahun**
Dibuat pada tahun 1949;
- 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun**
Lukisan memiliki aliran realisme pada masanya;
- 3. Memiliki arti khusus:**
Merekam suasana usai Agresi Militer ke-2 pada tahun 1949;
- 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa**
Menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Lukisan Prambanan/Seko karya S. Sudjojono yang merupakan koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik yang beralamat di Jalan Pos Kota Nomor 2, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat telah memenuhi 7 kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 24 November 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
LUKISAN BUPATI CIANJUR
KARYA RADEN SALEH SJARIF BOESTAMAN
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
174/TACB/Tap/Jakbar/XII/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Lukisan Bupati Cianjur karya Raden Saleh berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Lukisan Bupati Cianjur karya Raden Saleh Sjarif Boestaman
- 1.2. **Lokasi** : Museum Seni Rupa dan Keramik
- 1.3. **Alamat** : Jalan Pos Kota Nomor 2
 - Kelurahan : Pinangsi
 - Kecamatan : Tamansari
 - Kota : Jakarta Barat
 - Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 1.4. **Pengelola** : UP Museum Seni

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Lukisan Bupati Cianjur karya Raden Saleh Sjarif Boestaman (selanjutnya disebut Raden Saleh) yang dilukis tahun 1852 dengan media cat minyak dan kanvas merupakan lukisan yang bergaya realisme (Wijaya, 2007). Lukisan ini menggambarkan potret Raden Aria Kusumahningrat, Bupati Cianjur ke-9 yang menjabat tahun 1834 – 1862. Lukisan Bupati Cianjur dilukis oleh Raden Saleh ketika baru pulang dari Eropa dan mendapat tugas di Batavia sebagai Konservator benda-benda seni.

Lukisan Bupati Cianjur ini menunjukkan sosok tokoh Bupati dengan menggunakan pakaian resmi yang sedang duduk menyamping dengan sorot tatapan mata yang tajam. Lukisan ini mempunyai kekuatan karakter warna cokelat dominan yang mengisyaratkan warna kulit yang melekat pada orang Indonesia sangat berbeda dengan warna kulit orang Eropa.

Raden Adipati Aria Kusumahningrat (ejaan lama: Koesoemaningrat) adalah putra dari Raden Adipati Aria Prawiradiredja I yang memerintah Cianjur tahun 1813 – 1833. Semasa kecil R.A A Kusumahningrat dikenal dengan sebutan nama Raden Hasan atau Aom Hasan. Semasa menjabat, R. A. A. Kusumahningrat memiliki minat yang sangat tinggi untuk mendalami kesenian Sunda maupun budaya Eropa. Dalam bidang seni musik ia mengubah dan mengembangkan Seni Mamaos Tembang Sunda Cianjuran baik dalam hal lirik lagu maupun komposisi iringan. Dalam bidang sastra, ia mengubah beberapa hikayat dan kisah dalam Bahasa Sunda. Selain itu, ia juga menyusun kamus Sunda – Melayu yang membuatnya menjadi orang Sunda pertama yang membuat kamus dwi bahasa. Raden Aria Kusumaningrat dikenal juga dengan nama Dalem Pancaniti (Kosoh, 1979: 139).



Foto 1. Lukisan Bupati Cianjur
Sumber: Museum Seni Rupa dan Keramik



Foto 2 dan 3. Tampak Belakang Lukisan Bupati Cianjur
Sumber: Museum Seni Rupa dan Keramik

Lukisan ini dibeli oleh Georg August Ludwig Ohlenschlager yang kebetulan pembeli ini pernah juga dilukis oleh Raden Saleh pada tahun 1858. Kemudian Georg August Ludwig Ohlenschlager lukisan ini diwariskan kepada anaknya yang bernama Philipp Achill (P. A) Ohlenschlager dan kemudian lukisan tersebut menjadi lukisan turun temurun keluarga Ohlenschlager. Lukisan Bupati Cianjur ini pun tersimpan/menjadi koleksi Perusahaan Far-East Pacific yang dikelola oleh keluarga Ohlenschlager hingga 1970-an. Pada tahun 1975, Perusahaan Far-East Pacific menghibahkan lukisan tersebut kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat Ulang Tahun Jakarta yang ke-448, tanggal 22 Juni 1975, kemudian lukisan tersebut ditempatkan di Museum Sejarah Jakarta.

Selanjutnya, pada saat pendirian Balai Seni Rupa tahun 1976, lukisan ini dihibahkan ke Balai Seni Rupa oleh Museum Sejarah Jakarta.

Pada bingkai terpasang plakat informasi perolehan lukisan. Plakat ini tertulis informasi pada saat Perusahaan Far East Pasific memberikan lukisan ini kepada Museum Sejarah Jakarta, pada saat ulang tahun kota Jakarta ke-448 pada tanggal 22 Juni 1975. Adapun isi dari plakat tersebut sebagai berikut: "Presented with the compliment of I.T.T Far East and Pasific Inc to the Jakarta Museum on the Occasion of the City's 448 th Anniversary, June 22, 1975 From The Private Collection of Mr. P.A Ohlenschlager".



Foto 4. Tertulis Informasi Mengenai Raden Saleh: "Raden Saleh 1814 - 1880"
Sumber: Museum Seni Rupa dan Keramik



Foto 5. Plakat Bagian Bawah
Sumber: Museum Seni Rupa dan Keramik

2.2. Ukuran

Deskripsi

Raden Saleh Sjarif Boestaman (Indonesia, 1811/1814 - 1880).

Lukisan disajikan dengan bingkai kayu yang diukir

Dimensi

Tinggi: 27,5 cm

Lebar: 22,5 cm

Tinggi bingkai: 36 cm

Lebar bingkai: 31 cm



Foto 6. Lukisan Raden Saleh Tanpa Bingkai
Sumber: Museum Seni Rupa dan Keramik

Tanda tangan

Dalam buku karya Werner Kraus tahun 2012 disampaikan bahwa terdapat tanda tangan pelukis, namun Ketika lukisan dilepaskan dari framenya tidak ditemukan adanya tanda tangan dari pelukis, dikarenakan usia lukisan yang sangat tua dan lukisan ini juga pernah direstorasi kemungkinan pada tahun 1976.



Foto 7. Lukisan Raden Saleh Tampak pada Buku
Sumber: Museum Seni Rupa dan Keramik

Asal

Hibah dari P.A Ohlenschlager dan Museum Sejarah Jakarta

Laporan Kondisi

Cat Minyak diatas Kanvas

Bingkai dalam keadaan baik

Periode lukisan

Lukisan ini dibuat pada tahun 1852

Gaya Lukisan/Aliran

Realisme Romantisme

2.3. Kondisi Saat Ini

Lukisan tersebut merupakan lukisan asli dan pernah dikonservasi pada tahun 1976 dan 2021. Saat ini koleksi Bupati Cianjur tersimpan dalam gudang lukisan Museum Seni Rupa dan Keramik (storage), yang belum pernah dikonservasi dan direstorasi.

2.4. Sejarah

Lukisan Bupati Cianjur menjadi milik Museum Seni Rupa dan Keramik pada saat berlangsungnya "Peringatan Seabad Seni Rupa Indonesia 1876 - 1976" yang merupakan hibah dari Museum Sejarah Jakarta. Penyimpanan lukisan ini terkait pula dengan peresmian Balai Seni Rupa pada tanggal 20 Agustus 1976 yang digagas oleh Adam Malik. Lukisan Bupati Cianjur merupakan salah satu lukisan yang menjadi koleksi awal Museum Seni Rupa dan Keramik. Lukisan dihibahkan ke

Balai Seni Rupa agar dapat dinikmati atau dilihat oleh masyarakat dan pecinta seni.

Lukisan Bupati Cianjur merupakan karya Raden Saleh Syarif Bustaman yang dilahirkan di Semarang pada tahun 1807, dan meninggal di Bogor pada tanggal 23 April 1880. Ia merupakan seorang pelukis Indonesia keturunan Arab-Jawa. Lukisannya merupakan perpaduan gaya Romantisme yang sedang populer di Eropa saat itu dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2. Alasan Penetapan

Lukisan Bupati Cianjur karya Raden Saleh memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Dibuat pada tahun 1852;

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Lukisan ini memiliki aliran realisme romantisme pada masanya.

3. Memiliki arti khusus:

Lukisan ini merupakan kesejarahan tokoh-tokoh Bupati di Jawa Barat.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Aliran seni lukis realisme romantisme Eropa ini bagian dari khasanah pertama aliran realisme yang merintis perkembangan seni lukis modern.

4. **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Lukisan Bupati Cianjur yang merupakan koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik yang beralamat di Jalan Pos Kota Nomor 2, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 15 Desember 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
LUKISAN PENGANTIN REVOLUSI
KARYA HENDRA GUNAWAN
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
175/TACB/Tap/Jakbar/XII/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Pengantin Revolusi Karya Hendra Gunawan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

1.1

1.2 Nama

Lokasi :

: Lukisan Pengantin Revolusi Karya Raden Hendra Gunawan
Museum Seni Rupa dan Keramik

1.3 Alamat : Jalan Pos Kota Nomor 2

Kelurahan : Pinangsia

Kecamatan : Tamansari

Kota : Jakarta Barat

Provinsi: Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1.4 Pengelola : UPMuseum Seni

2. DESKRIPSI

2.1 Uraian

Lukisan Pengantin Revolusi karya Hendra Gunawan yang dilukis tahun 1955 merupakan salah satu karyanya yang terbaik yang mengangkat tema Revolusi. Menurut Chabib Duta Hapsoro (2017), sketsa lukisan ini dibuat Hendra Gunawan dari tahun 1945 dan terinspirasi dari rekaman peristiwa pernikahan di suatu tempat di Karawang, Jawa Barat. Pengantin perempuan dan laki-laki dalam lukisan tersebut adalah orang biasa, namun kostum pernikahan mereka yang tidak biasa. Jaket pengantin pria adalah jaket tentara, sementara gaun pengantin perempuan adalah kostum yang dipinjam dari penari topeng Betawi. Pengantin pria mendorong sepeda dan pengantin perempuan duduk di atas rangka besinya. Pasangan pengantin ini diikuti oleh arak-arakan sekelompok orang dan pemain tanjidor dan menjadi pusat perhatian para pejuang kemerdekaan, termasuk Hendra Gunawan sendiri.

Menurut hasil interpretasi Chabib Duta Hapsoro (2017), lukisan pengantin revolusi ini bisa makna sebagai berikut:

1. Tertawanya Hendra dapat mengacu pada pengalaman masa kecilnya sendiri dimana kedua orang tuanya bercerai. Tampak intensi Hendra dalam menertawakan pernikahan dalam konteks masa lalunya, meskipun pada akhirnya Hendra menikah juga.

2. Arak-arakan pengantin ini mengadopsi resepsi perkawinan ala Betawi. Penggunaan tanjidor dan arak-arakan keliling kampung bukanlah prosesi wajib yang harus ditempuh dalam adat ini. Maka, aktivitas arak-arakan ditengah suasana sulit dan kecamuk perang masa revolusi dapat diartikan sebagai aktivitas berfoya-foya dan tidak berempati pada keadaan sekitarnya. Namun, hal ini bisa dilihat juga sebagai energi positif suatu masyarakat untuk sejenak melupakan masa sulit.

3. Tatapan mengejek Hendra dan kawan-kawannya dari kehadiran pengantin pria yang tidak menggunakan pakaian adat Betawi, melainkan menggunakan baju tentara. Sang pengantin berbaju tentara ini bukanlah tentara asli, melainkan seorang petani. Bagi si petani, profesi tentara mungkin dipandang

memiliki derajat yang lebih tinggi atas tugas mereka mempertaruhkan hidup mereka di medan perang sehingga layak disebut pahlawan.

4. Tertuju pada kepala sang pengantin perempuan yang berwarna putih dengan gesture menunduk. Hal ini bisa dikatakan sebagai adaptasi dari gesture dan warna wayang dengan banyak simbol dan metafora. Sebagian besar tokoh baik dalam pewayangan dihadirkan dengan wajah menunduk. Tokoh perempuan yang baik dalam wayang kulit digambarkan dengan wajah berwarna putih yang melambangkan watak yang bersih dan suci

Menurut Chabib Duta Hapsoro (2017), ada yang menarik pada saat peristiwa Gerakan 30 September 1965. Saat itu rumah Hendra Gunawan digerebek oleh sekelompok orang dimana pada saat itu Hendra menjadi Kepala Cabang Lembaga Kebudayaan Rakyat Jawa Barat di Bandung. Hendra Gunawan menangis ketika mendengar lukisan Pengantin Revolusi ini dirampok, dicopot dan dibawa keluar oleh pimpinan dari gerombolan orang tersebut. Namun, Hendra merasa lega pada saat tahu bahwa lukisannya hanya disayat-sayat dengan pisau, dan potongan-potongan lukisan tersebut diselamatkan oleh sahabat Hendra yang merupakan seorang pelukis juga yang bernama Tatang Ganar.

Foto 1. Lukisan Penganten Revolusi karya Hendra Gunawan
Sumber: Museum Seni Rupa dan Keramik

Foto 2. Tampak Belakang Lukisan Penganten Revolusi Karya Hendra Gunawan
Sumber: Museum Seni Rupa dan Keramik

Foto 3. Terlihat Sambungan Kanvas dan Bingkai Lukisan
Sumber: Museum Seni Rupa dan Keramik

2.2 Ukuran Deskripsi

Hendra Gunawan (Indonesia, 1918 - 1983)

Lukisan disajikan dengan bingkai kayu

Dimensi

Tinggi: 223 cm

Lebar: 296 cm

Tinggi bingkai: 226 cm

Lebar bingkai: 299 cm

Tanda tangan

Terdapat tandatangan pelukis dibawah kiri lukisan

Asal

Hibah dari Yayasan Seni Mitra Budaya

Laporan Kondisi

Cat Minyak diatas Kanvas

Bingkai dalam keadaan baik

Terdapat banyak sambungan pada kanvas lukisan diperkirakan karena lukisan ini pernah dicabik-cabik pada masa G 30 SPKI dan pernah direstorasi.

Periode lukisan

Lukisan ini dibuat pada tahun 1956

Gaya Lukisan/Aliran

Realisme Sosialis

2.3 Kondisi Saat Ini

Lukisan ini pernah direstorasi dan dikonservasi.

2.4 Sejarah

Lukisan Pengantin Revolusi dengan aliran realisme ini menjadi koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik sejak tahun 1976, setelah berlangsungnya Peringatan "Seabad Seni Rupa Indonesia 1876 - 1976". Penyimpanan lukisan ini terkait pula dengan peresmian Balai Seni Rupa pada tanggal 20 Agustus 1976 yang digagas oleh Wakil Presiden Adam Malik. Lukisan Pengantin Revolusi merupakan salah satu lukisan yang menjadi koleksi awal Museum Seni Rupa dan Keramik berasal dari Yayasan Seni Mitra Budaya. Lukisan ini dihibahkan ke Balai Seni Rupa agar dapat dinikmati atau dilihat oleh masyarakat dan pecinta seni. Lukisan ini pernah dikonservasi pada tahun 2016 oleh Tenaga Ahli (konservator) Lukisan.

Hendra Gunawan lahir pada tanggal 11 Juni 1918 di Bandung, Jawa Barat dan meninggal pada tanggal 17 Juli 1983 di Bali. Ia mulai belajar melukis setelah lulus SMP dan mengikuti Sanggar Abdullah Suriosubroto di Bandung. Hendra Gunawan kemudian bergabung ke Sanggar Wahdi Sumantra, seorang pelukis yang pernah berguru ke Sanggar Abdullah juga. Di Sanggar Wahdi, Hendra bertemu dengan Affandi, Barli, Sudarso yang sepakat membentuk Kelompok Lima pada tahun 1938.

Pada masa revolusi, Hendra ikut berjuang. Baginya antara melukis dan berjuang sama pentingnya. Dari sinilah lahir karya-karya lukisan Hendra Gunawan yang revolusioner antara lain adalah lukisan Pengantin Revolusi. Tahun 1946, ia pertama kali menyelenggarakan pameran tunggal dan menampilkan karya lukisan revolusinya di Gedung Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pameran ini disponsori dan dibuka oleh Soekarno. Pada tahun 1947, ia bersama Affandi, Sudarso, Kusnadi, Trubus, Sutioso dll mendirikan Sanggar Pelukis Rakyat.

3. Kajian Perundang-undangan

3.1 Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2 Alasan Penetapan

Lukisan Pengantin Revolusi karya Hendra Gunawan memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Dibuat pada tahun 1956;

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Aliran realisme yang berkembang padamasanya;

3. Memiliki arti khusus:

Merekam kehidupan sosial masyarakat dan para pejuang pada masa perang revolusi kemerdekaan (1945-1949);

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Lukisan ini menyampaikan pesan tentang tekad pelestarian tradisi di tengah-tengah suasana perang revolusi kemerdekaan (1945-1949).

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Lukisan Pengantin Revolusi karya Hendra Gunawan yang merupakan koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik yang beralamat di Jalan Pos Kota Nomor 2, Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 15 Desember 2021

Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta



KAWASAN C A G A R B U D A Y A

**HASIL KAJIAN
SATUAN RUANG GEOGRAFIS
KOTATUA, JAKARTA
SEBAGAI
KAWASAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT PROVINSI**

Nomor Dokumen: 151/-089.4

I. IDENTITAS	
Satuan Ruang Geografis	Kotatua
Kelurahan/Desa	Meliputi 3 (tiga) kelurahan, yaitu: Kelurahan Pinangsia (11110), Kelurahan Penjaringan (14430), dan Kelurahan Tambora (11220)
Kecamatan	Meliputi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Tamsari (111), Kecamatan Tambora (112), dan Kecamatan Penjaringan (144).
Kota	Meliputi 2 (dua) wilayah kota, Jakarta Barat dan Jakarta Utara
Provinsi	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Koordinat	Terlampir
Batas-batas	Utara : Jalan Luar Batang 1, Jalan Luar Batang 2, Jalan Maritim Raya, dan Jalan Lodan Raya Timur : Jalan Kampung Muka Timur Selatan : Jalan Jembatan Batu, Jalan Asemka, Jalan Pintu Kecil, dan Jalan Pasar Pagi Barat : Jalan Pejajagan Raya dan Jalan Gedong Panjang

II. DESKRIPSI	
Uraian	Kotatua terbagi menjadi dua oleh adanya jalan tol dan rel kereta. Bagian utara yang berada di wilayah Jakarta Utara terdapat gudang dan pelabuhan, dan Kastil Batavia. Sementara itu bagian selatan terdapat area perkantoran, perdagangan, jasa, yang lokasinya terkonsentrasi di Kali Besar dan sekitar Taman Fatahillah.
Luas	± 134 hektar

Kondisi Saat Ini:

Fisik dan lingkungan masih memiliki pola kota abad 17. Kota dibatasi dengan tembok (sebagian struktur tembok masih tersisa di bagian utara) yang di dalamnya terdiri dari blok-blok berbentuk petak-petak/grid yang dipisahkan dengan kanal dan jalan. Selain itu, terdapat pula (1) ruang terbuka publik, Plaza Fatahillah, (2) bangunan-bangunan dan struktur dari abad ke-17 dan abad ke-18, Pergudangan VOC, (3) bangunan-bangunan dari abad ke-19, seperti rumah-rumah Tionghoa, Menara Syahbandar, Museum Seni Rupa dan Keramik, dan Museum Wayang, (4) bangunan-bangunan dari abad ke-20 misalnya pergudangan, perkantoran, beberapa hunian yang dibangun pada masa kolonial dan masa awal kemerdekaan. Selain bangunan-bangunan cagar budaya tersebut di atas di dalam kawasan juga terdapat bangunan-bangunan baru, yang dibangun pada tahun 1960-an sampai sekarang, dengan mayoritas digunakan sebagai hunian.

Aspek sosial-ekonomi-budaya menunjukkan adanya sejumlah tempat usaha perorangan, swasta, maupun BUMN berupa cafe, toko, perkantoran, serta kantong-kantong hunian masyarakat kelas bawah dari berbagai etnik yang bertempat tinggal di dalam kawasan, misalnya di Jalan Tongkol, Jalan Kembang,

Jalan Tiang Bendera, sepanjang Kali Semut, Pasar Ikan, Jalan Pejagalan Raya, dan Jalan Luar Batang 1. Sementara itu, kantong hunian kelas menengah ke atas berada di sisi barat kawasan, di belakang Jalan Roa Malaka sampai ke Jalan Pejagalan Raya.

Dinamika yang berkembang di masyarakat saat ini adalah adanya komunitas-komunitas, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, serta para pemilik bangunan-bangunan tua, yang menginginkan adanya pelestarian Kawasan Kotatua secara mandiri. Di lain pihak, ada beberapa pemilik/penguasa bangunan tua, baik perorangan, maupun yayasan, dan perusahaan swasta yang tidak menepati, tidak memanfaatkan, dan tidak memelihara bangunan miliknya sehingga kondisi bangunan tidak terawat bahkan rusak.

Sejarah:

Awal Zaman VOC (Awal Abad XVII)

Pada 30 Mei 1619 J.P. Coen merebut kota Jayakarta dan meminta Tujuh Belas Wali Belanda untuk membuat rancangan sebuah benteng yang kuat kemudian namanya diganti menjadi Kota Batavia. Selanjutnya Jayakarta dikuasai VOC mulailah mereka membangun permukiman baru. Selain itu, VOC di bawah JP Coen mulai mendirikan kastil (*kasteel*) baru untuk mengganti yang lama (*Fort Jacatra*), karena tidak mampu lagi menampung semua aktivitas termasuk kegiatan dagang VOC. Berdasarkan peta tahun 1619 ini, kastil berada di sisi timur muara Sungai (Kali Besar) (sekarang sekitar sisi timur terusan Kali Besar bagian utara, hingga ujung timur Jalan Pakin). Setelah selesai, benteng kedua diberi nama Kastil Batavia, yang ukurannya jauh lebih besar, namun bentuknya tidak jauh berbeda dengan yang lama, segi empat pada keempat sudutnya ada bastion menjorok ke luar berbentuk belah ketupat. Masing-masing diberi nama batu mulia: *Diamont* di sudut selatan-barat, *Robijn* di selatan timur, *Saphier* di utara-timur dan *Parel* di utara-barat. Realisasi pembangunan benteng dipercepat setelah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram (1613-1645) menyerang pos Belanda pada 1627.

Dengan berdirinya Kasteel Batavia, misi perdagangan Timur Jauh dari Eropa terjamin keamanannya. Perluasan armada perdagangan yang kemudian dibentuk dengan nama VOC pada 1602, akhirnya mendominasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. Sejak saat itu, markas besar perdagangan Timur Jauh VOC berada di Batavia hingga 1799. Para serdadu VOC di Batavia tinggal di pemukiman yang berada di daerah mulut Sungai Ciliwung.

Kastil dikelilingi parit di selatan dan di utara langsung dengan laut, diberi pagar kayu, mengikuti bentuk denah tembok dan bastionnya. Kota Batavia, memanjang utara-selatan, di ujung selatan melebar dan melengkung sesuai dengan aliran sungai yang dari muaranya berbelok ke arah barat, kemudian ke utara hingga muaranya, telah disebut di atas. Sisi timur kota Batavia lurus ke selatan, dibatasi oleh kanal, berujung dari laut di seberang kubu (*bastion*) timur benteng, ujungnya berakhir pada sungai, yang melintas melintang timur-barat. Di sepanjang kanal timur ini, dibuat kubu-kubu pertahanan dan rumah jaga, antara lain *Fort Gelderland*, *Fort Utrecht*, dan di ujung selatan *Fort Holandia*. Sebuah kubu ada di seberang jauh sebelah barat, yaitu Fort Selandia, dalam peta tersebut sangat dekat dengan kubu pasukan Mataram.

Kota Batavia yang dikelilingi kali di barat dan kanal di timur, dirancang dan dibangun dengan pola kotak-kotak (*rectangulaire*), tanpa mengacu pada bentuk lahan yang tidak teratur. Pola kotak-kotak ini dibentuk oleh kanal-kanal melintang dan membujur saling tegak lurus, di dalam kota. Selain kanal, pengkaplingan kota, khususnya di bagian selatan juga berkotak-kotak, dibentuk oleh jalan-jalan, lurus membujur dan melintang sejajar dengan kanalnya. Perkembangan fisik kota benteng Batavia diteruskan ke selatan dengan membangun tembok pertahanan yang memanjang dan menghadap ke timur. Struktur yang terbentuk banyak memanfaatkan parit-parit pertahanan dan tembok. Sebagai antisipasi serangan Mataram selanjutnya, VOC membangun tembok Kota Batavia dengan 15 sudut tembok meriam yang dilengkapi oleh fasilitas perbekalan amunisi dan markas tentara. Sekelompok kecil tentara ditempatkan di kubu ini untuk mengawasi apa yang disebut "*Stads-Waterpoort*", yakni "Pintu dari Laut". Akan tetapi, pada tahun 1682 tempat tersebut dinyatakan sangat tidak sehat, sehingga praktis tak dihuni lagi.

Perkembangan dan pertumbuhan penting kota Batavia sejak 1645 tidak bisa melupakan jasa Phoa Big Am, seorang kapten Cina (*Kapitein der Chinezen*) yang membangun kanal. Kanal-kanal dibangun atas inisiatifnya pada tahun 1648 untuk melancarkan jalur kayu ke daerah pembuatan kapal dan ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Dengan adanya kanal tersebut, daerah sepanjang alirannya berkembang menjadi pemukiman yang didominasi oleh imigran Cina dan Eropa. Kota Batavia termasuk daerah yang sangat disukai imigran Cina sejak awal abad XIX. Para imigran tersebut berperan sebagai pedagang dan melayani jasa sebagai pialang antara pedagang pribumi dari pedalaman ke pasar internasional Asia Tenggara. Namun demikian, tumbuhnya populasi Cina di Batavia menimbulkan banyak kekerasan. Belanda berusaha membatasi tumbuhnya penduduk Cina dengan membuat peraturan imigrasi di kota-kota pesisir.

Selanjutnya dapat digambarkan bahwa perkembangan kota Batavia hingga pertengahan abad XVII, sangat pesat. Kanal tengah hasil dari pelurusan Sungai Ciliwung, telah membelah kota Batavia menjadi dua. Di kota bagian barat, terdapat benteng baru bernama Benteng *Zeeburg*. Peta Batavia yang dibuat tahun 1650, memperlihatkan dengan jelas struktur dan tata ruang kota yang khas di dalam benteng dan dikelilingi parit. Secara garis besar kota Batavia berbentuk kotak-kotak (*rectangular*), atau sering disebut pola papan catur. Pola penataan kota seperti ini dianggap sebagai suatu perencanaan kota modern (pada zamannya), yaitu suatu kota yang berlatar belakang efisiensi dalam pengolahan lingkungan. Kanal-kanal atau parit-parit buatan yang melintang utara-selatan dan timur-barat berperan sebagai pembagi ruang. Ada lima kanal atau parit utara-selatan yaitu: Parit Buaya (*Kaaimanagracht*), Parit Harimau (*Tijgersgracht*), Kali Besar, Parit Jonker atau Roa Malaka dan Parit Badak (*Rhinocherosgracht*). Sedangkan Parit timur-barat yang yaitu: Parit Singa betina (*Leeuweningracht*), Parit Amsterdam (*Amsterdamgracht*) dan Parit Melayu (*Melayugracht*). Di antara kanal dan lahan permukiman, dibuat tembok keliling dengan letak sejajar dengan kanal, yaitu: *Fort Amsterdam*, *Fort Middelburg*, *Fort Rotterdam*, *Fort Enkhuizen*, *Fort Gelderland*.

Batavia Akhir Abad XVII

Berdasarkan peta yang cukup akurat, berskala, bertahun 1681, terlihat bahwa kota Batavia, sudah tertata rapi, terbentuk menjadi empat bagian, bersumbu tengah melintang dari utara-selatan Kali Besar (*Groote Rivier*) yang telah diluruskan. Di antara kanal besar di sebelah timur dan selatan yang membatasi Batavia Kota (Batavia) Timur (*Oostsy der Stadt*) dengan kawasan luar yang berupa lahan pertanian dan rawa-rawa, terdapat dinding benteng yang cukup tebal di mana terdapat jalan di atasnya untuk patroli. Di atas dinding tersebut dibangun pos jaga berupa bastion kecil (jauh lebih kecil dari yang ada di Benteng Batavia), dari utara-selatan bastion kecil diberi nama kota-kota di Belanda: Amsterdam, Middelburght, Rotterdam, Delft dan di ujung-sudut selatan disebut Gelderlandt. Bastion kecil di dinding yang membujur timur-barat, diberi nama Orangion. Di bagian barat dinding benteng dibangun Gerbang Baru (*Nieuwe poort*) dan di selatan Hollandia.

Hunian di luar benteng pada masa ini berdasarkan pengelompokan penduduk menurut etnis, antara lain Kampung Banda (*Bandaness quartier*) yang memanjang ke arah selatan sejajar berhadapan dengan tembok benteng, Kampung Malabar (*Mallebaers quartier*), Kampung Jawa (*Javaner quartier*) dan Kampung Ambon (*Amboneser quartier*).

Batavia Abad XVIII

Batavia, kemudian mendapat sebutan "Ratu dari Timur" ("Koningen van Oosten"/"Queen of the East") sebagai kota yang mengalami kejayaan dan keindahan, selain karena keindahan alamnya, juga berdasarkan pada kemewahan dan kemegahan permukiman bukan pemerintah (swasta) besar yang ada di luar kota Batavia. Pembangunan kota dilaksanakan seperti sebuah kota di negeri Belanda, karena ia ingin menjadikan kota sebagai kota VOC yang cemerlang bagaikan "Mutiara di Timur". Gedung lama diganti dengan sebuah benteng persegi empat, yakni Kastel Batavia, dengan empat buah bastion dikelilingi oleh parit telah disebut di atas. Orang-orang Belanda hidup di dalam tembok tersebut. Batavia menjadi kota, menyerupai Amsterdam abad XVII, sepanjang tembok kota serta tepian kanal dan parit kota, ditanami pohon palem dan kenari yang rindang.

Di dalam kota banyak sekali kanal atau parit besar dan kecil, melintang dan membujur saling tegak lurus, membentuk lahan terpisah-pisah berbentuk kotak-kotak segi empat. Kanal dan parit berfungsi untuk hubungan dengan perahu dan sampan yang bisa dicapai langsung, baik dari pedalaman, maupun dari arah laut. Lahan-lahan berkotak-kotak satu dengan lain dihubungkan dengan jembatan melengkung, ada yang jembatan gantung, sehingga kapal dapat lewat di bawahnya.

Batavia pada masa ini merupakan pusat perdagangan ramai dari Asia bagian timur dan selatan. Tata kota teratur rapi dengan gudang-gudang yang kokoh bertembok tebal, kian hari kian bertambah banyak jumlahnya untuk menyimpan rempah-rempah dan barang dagangan VOC. Untuk mengeringkan bagian-bagian kota berawa-rawa, digali parit-parit yang besar-besar. Di tepian air kemudian bermunculan rumah-rumah dan gedung-gedung, dihuni oleh anggota kompeni. Gambaran tentang keindahan dan kerapihan kota Batavia dilukiskan oleh berbagai kalangan termasuk di antaranya Johannes Rach.

Bahkan para penulis-penulis Belanda memberikan sanjungan tentang Batavia antara lain sebagai “Kota Surga yang Abadi”. James Cook, penjelajah tersohor dari Inggris sangat kagum ketika singgah di Batavia pada 1770. Menurutnya Batavia merupakan Mutiara dari Timur (“The Pearl of the Orient”). Tahun 1733, perkembangan kawasan di luar tembok cenderung ke arah timur, meskipun ke arah barat dan selatan juga berkembang, terutama untuk pertanian. Di dalam kota, sudah tidak banyak penambahan bangunan. Cukup penting dikemukakan di sini, bahwa di luar tembok, pengkaplingan baik untuk permukiman dan pertanian, juga menggunakan batas-batas kanal dan polanya kotak-kotak. Hal ini memperlihatkan bahwa perairan selain untuk pertanian dan persawahan, digunakan untuk perhubungan melalui air, menjadi sarana transportasi utama seperti kota-kota di Belanda.

Kanal-kanal terbangun di Batavia menarik para imigran Cina dan Eropa (antara lain tawanan Portugis) untuk bermukim di daerah sepanjang alirannya, telah disebut di atas, terutama di Batavia Barat. Kota Batavia termasuk daerah yang sangat disukai imigran Cina sejak lama, mereka berperan sebagai pedagang dan melayani jasa sebagai pialang antara pedagang pribumi dari pedalaman ke pasar internasional Asia Tenggara. Belanda berusaha membatasi tumbuhnya penduduk Cina dengan membuat peraturan imigrasi di kota-kota pesisir. Pemberontakan orang-orang Cina meletus, berakibat pembunuhan 5000 orang Cina pada tahun 1740 atas perintah Gubernur Jenderal Adrian Valckenier (1695-1751). Sejak pembunuhan massal di halaman belakang Balai Kota Batavia itu, wajah VOC semakin buruk. Situasi ini diperburuk dengan buruknya kondisi kesehatan kota dengan meluasnya wabah malaria, kolera, dan pes di kawasan muarasungai Ciliwung dan sekitarnya.

Pemekaran fisik kota Batavia dimulai dengan pembangunan beberapa tempat tinggal petinggi VOC, seperti Balai Kota (Stadhuis) dan rumah kediaman Gubernur Jenderal Reiner de Klerk. Didirikan pada 1712, Stadhuis menjadi pusat Pemerintahan Kota dan milisi warga. Dilengkapi dengan ruang penjara bawah tanah, pelataran Stadhuis juga berfungsi sebagai pengadilan terbuka untuk menghukum para pelanggar aturan yang dibuat VOC. Sedangkan kediaman Reiner de Kierk yang dibangun pada tahun 1760 sebelum ia menjabat sebagai gubernur jenderal (1777-1780).

Di luar berhadapan-berseberangan diagonal dengan sudut selatan-timur Batavia Timur, ada sebuah gereja yang diberi nama Gereja Portugis Luar (Portugeesche Biten Kerk). Lahan di luar Batavia sebelah selatan sejajar dengan Parit Luar tembok (Stads Buiten gragt) Barat, juga dikapling, selain untuk pertanian, juga untuk permukiman, terutama pribumi. Di ujung selatan, ada Pasar Bambu (Bamboese Markt).

Pada 31 Desember 1799 VOC dibubarkan, maka penguasaan atas Indonesia juga berganti seiring dengan perkembangan politik di negeri Belanda. Sejak abad XVIII, peranan Batavia telah berubah dari kota pelabuhan pengumpul rempah-rempah menjadi ibukota dan pusat kekuatan kolonial yang secara langsung mengontrol wilayah Indonesia.

Pemerintahan Perancis (Awal Abad XIX, Herman Willem Daendels 1808-1811)

VOC runtuh pada 1795, empat tahun sebelumnya yaitu pada 1791, Negeri Belanda jatuh ke tangan pasukan Perancis sehingga semua milik kompeni, baik di negeri Belanda maupun di luar negeri termasuk Hindia Belanda, beralih ke tangan pemerintah baru yang disebut Bataviafsche Republiek. Sejak itu, Negeri Belanda berubah dari negara konfederasi (Republiek der Vereenigde Nederland) menjadi negara kesatuan.

Sejak 1730-an hingga akhir abad XVIII di Batavia terjadi perpindahan besar-besaran ke daerah yang lebih tinggi dan lebih jauh letaknya dari rawa yaitu Weltevreden, merupakan daerah yang dipandang lebih sehat. Daerah ini kala itu mempunyai batas-batas di sebelah utara Postweg dan School-weg, di sebelah timur Grootte Zuiderweg, di sebelah selatan dari Jembatan Kramat sampai Jembatan Perapatan dan di sebelah barat sungai Ciliwung.

Daerah ini sejak tahun 1767 sudah menjadi milik Gubemur Jenderal van del Parra. Batas tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Waterlooplein (Lapangan Banteng) dan Hertogspark berada dalam wilayah Weltevreden pula. Kawasan lain yang juga menjadi tujuan untuk pindah dalam usaha untuk tinggal di luar tembok kota Batavia dan lebih sehat adalah Molenvliet. Hal ini terlihat dengan adanya rumah-rumah pribadi yang besar dengan halaman luas di sepanjang Molenvliet (sekarang Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk).

Dengan demikian julukan Ratu Timur tersebut berubah dan fungsi kota lama merosot sehingga muncul sebutan "Kuburan Belanda" (Graf de Hollanders). Kondisi lingkungan yang buruk, sehingga menimbulkan banyak penyakit yang membawa kematian bagi penduduknya. Pada 1806, Bataviafsche Republiek berubah menjadi negara monarki dengan nama Het Koninkrijk Holland, maka Raad der Aziatische Bczittigen dihapuskan dan kekuasaan atas daerah jajahan termasuk Indonesia berada di bawah pengawasan Menteri Perdagangan dan Jajahan. Untuk menangani daerah jajahannya, pada bulan Januari 1807 Herman Willem Daendles diangkat menjadi gubemur jenderal untuk Aziatische Colonien en Bezittingen yang berkedudukan di Batavia.

Jika dikatakan kota Batavia merupakan kreasi Jan Pieterszoon Coen (1619-1623) gubernur jenderal ke 4, maka "kota atas" (uptown), adalah inspirasi dari Marshal Herman Willem Daendels (1762-1818). Daendels meskipun memerintah dalam waktu singkat (1808-1811), namun secara luar biasa telah memberikan dampak besar pada perubahan Kota Batavia pada zaman Pasca VOC, hal ini masih sangat terlihat hingga saat ini. Ketika Daendles diangkat menjadi gubernur jenderal pada 1808, selain mempertahankan koloni, kepadanya ditugaskan untuk memperbaiki keadaan kesehatan kota, ia juga mendapat tugas untuk mempertahankan kota Batavia dari serangan Inggris. Apabila tidak berhasil, Daendels diwajibkan membuat usul-usul tentang kemungkinan pemindahan ibukota "koloni milik Belanda di Asia" itu ke tempat lain di Pulau Jawa yang cocok.

Pada 1810 Daendles memerintahkan pembongkaran tembok kota lama dan menghancurkan benteng, yang sebagian batu-batunya dipergunakan untuk membangun bangunan di Weltevreden. Ia memerintahkan Letnan kolonel Schultz untuk merencanakan sebuah istana baru tempat kediaman resmi gubernur jenderal. Istana tersebut dibangun di dekat tempat parade militer yang kemudian bernama Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Sebagian dari bahan-bahan bangunannya diambil dari sisa Kastil Batavia, yang mulai dikerjakan pada tanggal 7 Maret 1809.

Pada 1810, Daendels juga memerintahkan Schultz merencanakan pembangunan gedung Societeit der Harmoni yang bahan-bahannya juga diambil dari bekas-bekas benteng Batavia, sedangkan keuangannya berasal dari Balai Harta Peninggalan (Weeskamer). Gedung ini pada 1835 dipergunakan sebagai Bataviaasch Genootschap (Perkumpulan Batavia). Tindakan Daendels yang berpengaruh besar pada perkembangan tatakota di kemudian hari adalah pembukaan lapangan latihan, yaitu tempat yang kemudian bernama Koningsplein. Untuk mengganti Benteng Batavia, pusat pertahanan yang baru dibangun di Meester Comelis (Jatinegara), di mana kemudian dibangun juga sekolah artileri. Daendels secara radikal

memindahkan pusat pemerintahan ke suatu tempat baru yang bernama Weltevreden. Inti daerah baru itu adalah di sekitar Lapangan Banteng, di mana Daendels mendirikan istananya. Cara pembangunan sebelumnya ditinggalkan beserta kota lamanya.

Selain sebagai pusat pemerintahan, Weltevreden atau “kota atas”/“uptown” juga menjadi tempat tinggal, sedangkan kantor-kantor perusahaan dan perdagangan masih tetap mempertahankan tempatnya di kota Batavia lama (“kota bawah”/“downtown”). Sebab meskipun Batavia lama sudah ditinggalkan sebagai pusat pemerintahan, para pedagang tetap tinggal di sana, bahkan dihuni kembali setelah orang-orang Eropa pindah ke selatan. Namun sejak itu tidak ada lagi pemisahan antara penduduk di dalam dan di luar kota seperti sebelumnya. Daendels memerintahkan perombakan dan penggusuran bangunan-bangunan kosong di kota Batavia lama secara berangsur-angsur, dan para penghuninya dipindahkan ke tempat lain yang telah disediakan, yakni di daerah selatan Weltevreden, Rijswijk, dan Noorwijk. Daendels bercita-cita agar kota yang pernah mendapatkan julukan “Ratu Dari Timur” (The Queen of The East) itu kelak akan terisi dengan bangunan-bangunan baru. Oleh karena itu parit-parit ditimbun agar sumber penyakit dapat ditiadakan, yang kemudian diganti menjadi jalan.

Pemerintahan Inggris (Thomas Stamford Raffles 1811- 1816)

Setelah kemenangan Inggris atas Perancis, kekuasaan atas Indonesia pun berpindah ke tangan Inggris. Untuk mengurus kepentingannya, pada 1811 Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur (Gubernur Jendral Batavia ke 26). Namun ia dan pemerintahnya tak banyak mengubah wajah Weltevreden yang pada zaman Daendels sudah mulai dikembangkan.

Pemerintah kota dan Pengadilan Tinggi berkantor di Weltevreeden. Para pedagang tetap melakukan transaksi bisnis di “kota lama” sepanjang hari, dan gudang-gudang penuh sesak menyimpan hasil produksi Pulau Jawa yang kaya raya. Karena minatnya yang begitu besar terhadap Ilmu Pengetahuan maka Lembaga Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Batavia (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) yang didirikan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Reiner de Klerk (1778-1780) pada tahun 1778, menjadi semakin maju berkat dorongan dan bantuan Raffles. Pada zaman pemerintahan Inggris, daerah Rijswijk merupakan bagian kota yang dihuni oleh orang-orang terhormat. Namun karena Raffles menginginkan agar daerah itu menjadi tempat tinggal orang-orang Eropa, maka pada tahun 1814 bangsa pribumi dan toko-toko Cina yang ada di situ harus pindah ke tempat lain.

Zaman Pemerintahan Belanda Abad XIX

Setelah kekuasaan Inggris berakhir pembangunan kota Batavia (Jakarta) dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada 1816. Tahun 1820, ketika Gubernur Jendral Batavia ke 27, Leonard Piere Burggrafs Du Bus de Gisignies menjabat sebagai gubernur jenderal, Istana Waterlooplein yang dibangun zaman Daendels berhasil diselesaikan. Bahkan di belakang istana itu dibangun sebuah taman yang disebut Taman Du Bus. Pada tahun 1853 di tempat tersebut dibangun gedung mess para perwira.

Dengan dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, hubungan melalui laut antara Eropa dan Asia menjadi semakin pendek, kecuali itu lalu lintas perdagangan pun menjadi makin ramai dan kegiatan bongkar muat barang juga makin memerlukan waktu yang lebih singkat. Sebaliknya pelabuhan lama di Pasar Ikan makin lama makin tak sesuai dengan perkembangan waktu itu. Selain itu pemindahan muatan ke perahu-perahu di pelabuhan lama (Pasar Ikan) yang jaraknya jauh dari pantai pelabuhan menjadi alasan utama mengapa dunia perdagangan Batavia memerlukan pelabuhan baru yang memenuhi syarat-syarat modem, di mana kegiatan bongkar muat barang dapat dilaksanakan secara langsung. Di sisi lain sejak abad XVIII peranan Kota Batavia (Jakarta) telah berubah dari pelabuhan pengumpul rempah-rempah menjadi pelabuhan internasional.

Setelah melalui berbagai pertimbangan maka terpilih Tanjung Priok yang letaknya sekitar 8 km dari pelabuhan lama (Pasar Ikan) sebagai lokasi pembangunan pelabuhan baru. Sejalan dengan pembukaan

pelabuhan modern, berkembang pula lalu-lintas darat. Pemasangan jaringan kereta api, bahkan telah dimulai sebelum pembangunan Tanjung Priok. Sebaliknya pelayanan telegraf Batavia-Buitenzorg sudah ada sejak tahun 1856, sedangkan pelayanan pos sejak 1864.

Pelabuhan Batavia yang baru Tanjung Priok diselesaikan pada 1885, menggantikan pelabuhan tua telah digunakan maksimal lebih dari dua setengah abad. Pembangunan pelabuhan baru ini, dipicu juga oleh dibukanya Terusan Suez pada November 1869 yang telah mengurangi waktu pelayaran dari Eropa ke Asia Tenggara, secara sangat berarti, agar membuat Batavia mudah dicapai.

Pada peta Batavia dan sekitarnya bertahun 1887, terlihat antara Pelabuhan Tanjung Priok dan Kota Batavia atau downtown, sudah dihubungkan dengan jalur kereta api, yang ujungnya terbagi menjadi tiga, satu ke utara-barat atau kepelabuhan, dua lainnya sejajar ke "Kota Bawah".

Kota Atas dan Kota Bawah Batavia

Pada dekade terakhir abad XIX, terjadinya perpindahan cukup berarti dari Batavia Lama, yang sebelumnya dikelilingi benteng, menuju ke "Kota Atas" Kawasan Weltevreden karena masalah banjir, dan genangan air yang menimbulkan masalah kesehatan. "Kota bawah" dan "Kota Atas" masing-masing di utara dan selatan terpisah menjadi dua "kutub" kota Batavia, yang dihubungkan oleh Kali Besar dengan jalan di barat dan timurnya, yang di barat Molenvliet West (sekarang Jalan Gajah Mada) dan yang di timur Molenvliet Oost (sekarang Jalan Hayam Wuruk).

Di luar sekeliling kedua kutub tersebut sebagian besar masih berupa sawah, ladang, rawa-rawa, dan perkampungan. Berdasarkan peta Batavia akhir abad XIX, antara kedua "kutub" dalam kota tersebut sudah dihubungkan dengan kereta listrik (trem/tramway), di "Kota Bawah" atau "Kota Lama" terminalnya berada di Gerbang Amsterdam, nama gerbang abad XVII, sekarang di sekitar ujung selatan Jalan Tongkol atau ujung utara Jalan Cengkeh). Dari terminal ini, rel kereta menuju ke arah selatan melalui Prinsenstraat (Jalan Cengkeh), hingga Stadthuisplein (Taman Fatahillah), belok ke barat, ke Binnen Nieuw Straat (Jalan Pintu Besar Utara) terus Buiten Nieuw Straat (Jalan Pintu Besar Selatan), Molenvliet West (Jalan Gajah Mada), Tanah Abang (Jalan Abdul Muis) dan terminal selatannya ada di dekat Pasar Tanah Abang sekarang.

Kota Lama Akhir Abad XIX

Berdasarkan peta tahun 1909 tergambar bahwa di belakang atau sebelah selatan Stadhuis, berdiri sebuah kantor pos dan telegram, dan di ujung selatan Jalan Gerbang Baru (Binnen Nieuwpoort Straat), yang pada abad sebelumnya terdapat rumah sakit, telah berdiri sebuah bangunan bernama Javasche Bank (kemudian menjadi Bank Indonesia). Jalan ini menjadi gerbang utama masuk kota dari arah selatan dari Kota Lama Batavia kemudian dikenal dengan nama Groote Poort yang artinya Pintu Besar. Nieuwpoort Straat terdiri dari dua bagian, Gerbang Baru Dalam (Binnen Nieuwpoort Straat) saat ini disebut Pintu Besar Utara dan Gerbang Baru Luar (Buiten Nieuwpoort Straat) yang pada masa itu berada di luar tembok, saat ini bernama Jalan Pintu Besar Selatan. Di ujung sisi timur dari Binnen Nieuwpoort Straat, terdapat sebuah gudang pakaian (Algemeen Kleedingmagazijn) cukup besar pada zamannya, yang dibangun sekitar 1770an dan dibongkar pada 1921.

Kali Besar yang sejak awal sudah diluruskan, pada akhir abad XIX menjadi pemisah antara kota bagian timur yang didominasi oleh orang Belanda dan bagian barat dihuni sebagian besar orang Cina, Portugis dan lain-lain. Kedua bagian ini mulanya hanya dihubungkan oleh sebuah jembatan di selatan. Di sisi kiri-kanan Kali Besar ada dua jalan tepian air, sebelah barat Kali Besar West zijde (Jalan Kali Besar Barat) dan sebelah timur Kali Besar Timur. Setelah pusat pemerintahan pindah ke selatan yaitu kawasan Weltevreden, kemudian Kota Tua menjadi downtown, kedua sisi Kali Besar menjadi pusat pelayanan, jasa dan usaha.

Kota Lama Batavia pada akhir abad XIX, masih memiliki pola kotak-kotak, namun sudah tidak lagi dibentuk oleh kanal, melainkan oleh jalur-jalur jalan. Kali Besar menjadi sumbu membelah Kota Lama menjadi dua bagian utama, barat dan timur, menerus menyambung dengan "Pelabuhan Kanal" (Haven kanaal). Di ujung

selatan pelabuhan (yang sekarang bernama Pelabuhan Sunda Kelapa), elemen-elemennya masih sama, yaitu antara lain Kampong Baroe dengan Mesigid Loear Batang (Mesjid Luar Batang), Pasar Ikan, Menara Pengawas (Tijdbal Uitkijk). Kleine boom, kantor pelabuhan di sisi timur masih ada, namun stasiun kereta api sudah tidak ada lagi.

Pada akhir abad XIX di kota lama terdapat stasiun kereta api lainnya (setelah Gerbang Amsterdam) yaitu Stasiun Batavia yang berada di selatan Stadhuis, yang merupakan terminal jalur barat, yaitu kereta api yang menuju Buitenzorg (Bogor). Stasiun kereta api ketiga di Kota Lama berada di sebelah selatannya lagi untuk jalur timur.

Riwayat Pelestarian:

Tahun 1970, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: cd.3/1/1970 Tentang Pernyataan Daerah Taman Fatahillah Jakarta Barat Sebagai Daerah Pemugaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilindungi Undang-Undang Monumenten Ordonantie (stbl 1931 Nomor 238)

Tahun 1973, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: D.III-b/11/4/54/1973 Tentang Pernyataan Daerah Jakarta Kota dan Pasar Ikan Jakarta Barat dan Jakarta Utara Sebagai Daerah Pemugaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilindungi Undang-Undang Monumenten Ordonantie (stbl 1931 Nomor 238)

Tahun 1975, Gubernur DKI Jakarta Raya mengeluarkan Keputusan Nomor: D.IV.6097/d/33/1975 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan dan Bangunan Pemugaran di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun 1993, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475

Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya. Keputusan gubernur ini telah menetapkan 216 bangunan sebagai Benda Cagar Budaya (termasuk bangunan di dalam Kawasan Kotatua)

Tahun 1999, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya

Tahun 2006, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penguasaan Perencanaan dalam Rangka Penataan Kawasan Kota Tua seluas 846 hektar

Tahun 2007, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127

Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua, Dinas Permuseuman Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2007, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman menerbitkan Guidelines Kota Tua mengenai Panduan Pelestarian Zona 2 Kawasan Cagar Budaya Kota Tua

Tahun 2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundang Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung

Tahun 2011, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1007

Tahun 2011 tentang Tim Penasehat Pelestarian Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya

Tahun 2011, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kota Tua

Tahun 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Kawasan Kota Tua Termasuk Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya

Tahun 2013, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 741/1.853.15 per tanggal 17 Juni 2013 tentang Persetujuan Usulan sebagai Penggagas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Tua Jakarta

Tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Kota Tua

Tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1418 Tahun 2014 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran

Tahun 2014, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, mengusulkan Kotatua Jakarta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk masuk dalam Daftar Sementara Warisan Budaya Dunia, dan berhasil masuk dalam Tentative Lists Warisan Budaya Dunia UNESCO Nomor: 6010 pada tanggal 30 Januari 2015

Tahun 2015, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta Nomor 397 Tahun 2015 tentang Tim Pendaftaran Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

Riwayat Revitalisasi:

Tahun 1970, Gubernur DKI Jakarta menyatakan kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi DKI Jakarta dinyatakan sebagai kawasan pemugaran termasuk Kota Tua

Tahun 1971, pencahangan pertama pemugaran Djakarta Kota

Tahun 1972, ekskavasi arkeologi di Situs Jalan Kopi

Tahun 1973, pelaksanaan pemugaran Djakarta Kota yang meliputi Taman Fatahillah, Kali Besar, Gedung Ex-Kodim, Gedung Ex-Museum Oud Batavia, dan gugus Pulau Onrust bekerjasama dengan UNDP

Tahun 1974, peresmian pemugaran Djakarta Kota bersama dengan Konferensi PATA (Pacific Area Travel Association)

Tahun 1976, pemugaran bekas Kantor Walikota Jakarta (Museum Seni Rupa dan Keramik)

Tahun 1977, ekskavasi arkeologi pada Situs Pasar Ikan

Tahun 1977, pemugaran di Ex-Gudang Telkom (Museum Bahari)

Tahun 1986, ekskavasi arkeologi pada Situs Palad (Gudang Timur)

Tahun 1988, ekskavasi arkeologi pada Situs Jalan Tongkol

Tahun 1996, pencahangan revitalisasi Kali Besar

Tahun 1998, ekskavasi arkeologi pada Situs Kastil Batavia

Tahun 2005, pencahangan revitalisasi Kota Tua

Tahun 2007, pembentukan lembaga Unit Pelaksana Teknis Penataan dan Perencanaan Kawasan Kotatua

Tahun 2009, ekskavasi arkeologi pada Situs Taman Fatahillah

Tahun 2010, ekskavasi arkeologi pada Situs Kota Jayakarta

Tahun 2011, pemugaran Menara Syahbandar

Tahun 2013, pembentukan konsorsium PT. Pembangunan Kota Tua Jakarta untuk membantu percepatan revitalisasi Kotatua

Tahun 2013, pemugaran Kantor Pos Sektor Fatahillah

Tahun 2013, penyelesaian revitalisasi gedung-gedung milik BUMN di Kotatua

Tahun 2014, pemugaran Gedung Jasindo Taman Fatahillah

Tahun 2014, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Rencana Induk Kawasan Kotatua

Tahun 2014, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan Kawasan Kotatua untuk dimasukkan ke dalam tentative list world heritage UNESCO

Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan:

Kawasan Kotatua Jakarta berada dalam wilayah administratif Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Saat ini, ada 248 bangunan, 33 struktur, dan 13 situs cagar budaya di dalam wilayah Kotatua Jakarta yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

III. KRITERIA SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (limapuluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (limapuluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 10

1. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
2. berupa lansekap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
3. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
4. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
5. memperlihatkan bukti pembentukan lansekap budaya; dan
6. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia.

Pasal 43

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota,

- baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 4

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Pasal 9

(1) Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

Alasan:

Kawasan Kotatua memenuhi kriteria sebagai Kawasan Cagar Budaya, karena:

1. berusia lebih dari 50 tahun

Mulai direncanakan dan dibangun tahun 1620 dan terus berkembang hingga awal abad ke-20

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (limapuluh) tahun

Kawasan Kotatua memiliki empat gaya arsitektur yang masing-masing mewakili masa gaya lebih dari 50 tahun, yaitu (1) Gaya Arsitektur Periode Zaman Pertengahan (abad ke-17 sampai abad ke-18), (2) Gaya Arsitektur Kolonial Indische dan Neo-Klasik (abad ke-19), (3) Gaya Arsitektur Moderne Art Deco dan Art Nouveau (awal abad ke-20), dan (4) Gaya Arsitektur Internasional (pertengahan abad ke-20)

3. memiliki arti khusus bagi:

a. Sejarah;

Kawasan Kotatua Jakarta yang pada awalnya bernama Batavia, merupakan kota bergaya Eropa pertama yang dirancang dan dibangun mulai tahun 1620 hingga kini merupakan bukti kota tertua di Indonesia dan dapat dianggap sebagai cikal bakal menjadi ibukota Republik Indonesia.

b. Pendidikan;

Sebagai contoh kota kolonial untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pertahanan. Hal ini ditunjukkan dengan didirikannya banteng dan dinding kota untuk mempertahankan kekuasaan atas perdagangan rempah-rempah dari bangsa Eropa lain maupun dari Kerajaan Mataram.

c. Ilmu pengetahuan;

Kawasan Kotatua Jakarta merupakan sebuah kawasan yang patut menjadi satu sumber ilmu pengetahuan antara lain sejarah, arkeologi, antropologi, sosiologi, politik, arsitektur, arsitektur perkotaan, teknik sipil, transportasi, geografi, hukum, ekonomi, dan pengelolaan lingkungan.

d. Kebudayaan;

Bukti berkembangnya teknologi, sistem pemerintahan, sosial, bahasa, politik, dan agama yang bercirikan kota kolonial di Indonesia yang bersifat plural.

Batavia sebagai kota pusat pemerintahan dan perdagangan yang memiliki pelabuhan sangat ramai, terus tumbuh dan berkembang sejak masa pendiriannya oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, Batavia kemudian menjadi tempat berinteraksi dan bermukim berbagai bangsa dari Eropa dan Asia terutama negara-negara yang terkait dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi lain dari Indonesia, seperti Belanda, Inggris, Portugis, India, Arab, Cina. Demikian pula, berbagai etnik dari Sumatera, Cirebon, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara datang dan menetap di Batavia.

4. Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;

Di dalam Kawasan Kotatua Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: cd.3/1/1970, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: D.III-b/11/4/54/1973, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 terdapat 216 benda cagar budaya yang letaknya sangat berdekatan bahkan berhimpitan. Sebagian bangunan, struktur, dan situs tersebut secara spasial memiliki hubungan fungsional, sehingga membentuk satu kesatuan kawasan.

5. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima

puluh) tahun;

Kawasan Kotatua memperlihatkan fungsi ruang selama kurun waktu sekitar 350 tahun. Pada abad ke-17 sampai abad ke-18, bagian utara berfungsi sebagai pelabuhan, pergudangan, dan Kastil Batavia; bagian sentral kawasan, berfungsi sebagai pusat pemerintahan kota; di sisi barat berfungsi sebagai pemukiman non-Eropa, sisi timur berfungsi sebagai pemukiman Eropa.

6. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;

Kawasan Kotatua merupakan bukti sejarah perkembangan kota Batavia yang multikultur dari abad ke 17 hingga awal abad ke 20. Peran Kawasan Kotatua tidak dapat dilepaskan dari terbentuknya Kota Jakarta, yang kemudian menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga merupakan bagian terpenting terbentuknya jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia.

7. Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;

Cakupan wilayah Kawasan Kotatua Jakarta arealnya meliputi wilayah Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara, dan pelestarian kawasan yang dibangun pada tahun 1620 ini, berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga dianggap mewakili kepentingan pelestarian Cagar Budaya lintas Kota.

Selain itu, Kotatua sebagai sebuah satuan ruang geografis berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus yang berlaku, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dengan sendirinya memiliki peringkat provinsi.

8. Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;

Perancangan dan pembangunan Kotatua merupakan sebuah karya kreatif manusia dari masa lalu yang memiliki fungsi (1) politik, yaitu sebagai pusat kekuasaan kolonial, di Batavia pada abad ke-17, (2) ekonomi, karena merupakan pusat jaringan perdagangan VOC di belahan bumi sisi timur dan salah satu pelabuhan utama dan teramai di Kawasan Asia Tenggara di Batavia abad ke 17-19, serta (3) kebudayaan, karena merupakan kawasan yang mempertemukan budaya dari berbagai bangsa, suku bangsa, dan ras yang menetap di Batavia pada abad ke 17-20.

9. Langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi

Kawasan Kotatua Jakarta yang dibangun sejak 1620, merupakan sebuah kota yang direncanakan memiliki keunikan dan elemen perkotaan bercirikan arsitektur kolonial yang amat lengkap, serta merupakan salah satu dari sedikit kota tua yang tersisa. Pembangunan Kota Batavia dari abad ke 17 hingga abad ke 20, menjadikannya satu-satunya sebuah kota yang memiliki pola kota sangat kompleks di dunia belahan timur.

Nilai Penting:

Satuan ruang geografis Kota Tua menjadi contoh kota pusat pemerintahan dan perdagangan bercirikan arsitektur kolonial tertua di Indonesia, satu-satunya kota terbesar sebagai pusat perdagangan VOC di dunia belahan timur pada abad ke 17 - 19, serta menjadi salah satu sumber pembelajaran tentang nilai-nilai kemanusiaan, perjuangan, estetika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkesimpulan bahwa satuan ruang geografis Kotatua layak ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi oleh Gubernur DKI Jakarta.

Tertanggal, 20 Agustus 2015
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
KAWASAN CAGAR BUDAYA
GUGUSAN PULAU ONRUST
SEBAGAI
KAWASAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT NASIONAL**

1. IDENTITAS

- 1.1. **Satuan Ruang Geografis** : Gugusan Pulau Onrust dan Sekitarnya
- 1.2. **Cakupangugusan** : Pulau Onrust, Pulau Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Kelor beserta perairannya
- 1.3. **Luas Gugusan (deliniasi)** : ±553,09 Hektar terhitung 0,25 mil dari garis pantai tiap pulau
- 1.4. **Luas dan Koordinat tiap pulau** : Pulau Onrust luas ±8,22 hektar koordinat 6° 2' 4,6601" LS 106° 44' 5,269" BT
 Pulau Bidadari luas ±6,98 hektar koordinat 6° 2' 8,6994" LS 106° 44' 48,7658" BT
 Pulau Cipir luas ±1,66 hektar koordinat 6° 2' 21,4132" LS 106° 44' 9,719" BT
 Pulau Kelor luas ±0,95 hektar koordinat 6° 1' 32,4963" LS 106° 44' 43,4114" BT
- 1.5. **Koordinat Gugusan** :
- 1.6. **Batas kewilayahan** : Utara berbatasan dengan Pulau Untung Jawa
 Selatan berbatasan dengan Pesisir Jakarta
 Barat berbatasan dengan pesisir Tangerang
 Timur berbatasan dengan pesisir Barat
- 1.7. **Perairan** : Teluk Jakarta
- 1.8. **Alamat** :
- Kelurahan : Kepulauan Seribu Selatan
- Kecamatan : Kepulauan Seribu
- Kota : Kabupaten Kepulauan Seribu
- Provinsi : DKI Jakarta
- 1.9. **Peringkat Kawasan** : Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional

2. DESKRIPSI

2.1. Kondisi Saat Ini

Pulau Onrust, Pulau Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Kelor letaknya saling berdekatan sehingga membentuk gugusan (kelompok) pulau. Gugusan ini disebut Gugus Pulau Onrust. Jarak antara pantai Jakarta dengan Gugusan Pulau Onrust tidak terlalu jauh, banyak pelabuhan shuttle di Jakarta yang melayani pelayaran rute ke gugusan pulau ini, diantaranya adalah Marina Jaya Ancol, Muara Baru, Muara Angke, Muara Kamal dan Muara Dadap.

Bangunan bersejarah yang ada di Gugus Pulau Onrust sebagian besar dalam keadaan rusak dan runtuh. Kondisi ini karena disebabkan oleh adanya pembongkaran dan penghancuran. Ada 3 faktor yang menyebabkan kerusakan tinggalan sejarah, faktor pertama adalah sejarah: terjadi beberapa kali perubahan fungsi pulau dimana setiap perubahan didahului dengan pembongkaran, faktor kedua adalah manusia: ketika peralihan Orde Lama ke Orde Baru antara tahun 1966-1971 telah terjadi penjarahan material bangunan oleh penduduk pesisir Jakarta untuk kebutuhan pembangunan rumah mereka, faktor ketiga adalah alam: tumbuhnya pohon-pohon besar menciptakan akar yang besar sehingga mendongkrak bagian bawah bangunan, air laut dengan salinitas yang tinggi menciptakan udara menghembuskan garam pada permukaan material bangunan.

Bangunan bersejarah yang masih utuh di Pulau Onrust adalah rumah dokter, penjara Jepang, rumah gensek, rumah registrasi, menara Keijker dan dermaga Di Pulau Bidadari dan Pulau Kelor hanya tersisa satu benteng martello, sedangkan di Pulau Cipir masih banyak bangunan yang pernah berfungsi sebagai rumah pasien haji namun keberadaannya kini sudah tanpa atap.

Perairan pada Gugusan Pulau Onrust sering terjadi gelombang tinggi pada musim Musoon Barat dan pasang surut yang mengakibatkan abrasi pantai terutama pada sisi utara, barat, dan timur setiap pulau sedangkan sisi selatannya relatif stabil. Perairan selatan Gugus Pulau Onrust banyak dimanfaatkan oleh penduduk pesisir Jakarta untuk mencari ikan dengan cara penangkapan tradisional, yakni dengan membangun bagang dan Sero yang terbuat dari rangkaian bambu atau batang pohon pinang. Populasi bagang dan sero di sisi selatan sangat banyak terutama perairan yang mendekati pesisir.

Selat antara Pulau Bidadari dan Pulau Onrust dijadikan sebagai jalur kapal pelayaran penduduk dari Jakarta menuju Pulau Seribu yang berpenduduk, intensitas jalur ini cukup intens setiap harinya.

Status kepemilikan Gugus Pulau Onrust adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun pada tahun 1976 Pulau Bidadari diserahkan pengelolaannya kepada PT Seabreeze sebagai Resort Wisata selama 20 tahun kemudian diperpanjang lagi sejak tahun 1996.

Pada tahun 2002 diterbitkan Keputusan Gubernur nomor 134 tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta. Pada Bab X Keputusan Gubernur tersebut membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Arkeologi Onrust yang mempunyai tugas melayani masyarakat dan pengunjung serta mengadakan, menyimpan, memelihara, merawat, mengamankan, meneliti koleksi, memperagakan dan memelihara, mengembangkan untuk kepentingan pendidikan, sejarah, kebudayaan, rekreasi, sosial dan ekonomi baik langsung maupun tak langsung. Lingkup wilayah kerja UPT Taman Arkeologi Onrust meliputi 4 pulau, tetapi dalam pelaksanaannya hanya mengelola 3 pulau, sebab Pulau Bidadari tetap dikelola oleh PT Seabreeze hingga kini.

2.2 Sejarah Gugus Pulau Onrust

Gugus Pulau Onrust sebelum dikuasai oleh VOC Belanda pada tahun 1619 merupakan pulau-pulau yang masuk teritorial kekuasaan Kesultanan Banten, secara geografis pun masuk dekat dengan wilayah Tangerang yang juga masuk dalam kekuasaan Kesultanan Banten pada waktu itu. Banten memanfaatkan Pulau Onrust sebagai tempat penyimpanan air bersih yang disuling secara alami dari air laut. Tinggalan arkeologis tempat penyimpanan air di Pulau Onrust kini masih ada. Keberadaan tempat penyimpanan air di Pulau Onrust ini, konstruksinya hampir sama dengan Pengindelan di Banten. Setelah dikuasai VOC Belanda, tempat penyimpanan air ini tetap digunakan.

Kehadiran tentara VOC Belanda yang dipimpin langsung oleh Jan Piterszoon Coen ini adalah menjadikan Pulau Onrust sebagai tempat konsolidasi tentaranya untuk menyerang dan membumi hanguskan kota Jayakarta yang berada dibawah kekuasaan Kesultanan Banten. VOC Belanda memilih pulau ini sebagai tempat konsolidasi tentara karena kurang kontrolnya Kesultanan Banten sehingga terkesan tak bertuan. Alasan lainnya adalah karena faktor kedekatan geografis dengan Kota Jayakarta. Konsolidasi tentara VOC Belanda ini cukup taktis dan ampuh karena pada tanggal 30 Mei 1619 Kota Jayakarta berhasil dihancurkan dan dikuasai VOC Belanda.

Kejatuhan Jayakarta membuat VOC Belanda berkuasa penuh atas wilayah bekas kota Jayakarta dan sekitarnya. VOC Belanda pun membuat kota baru untuk kepentingan kelangsungan kekuasaannya. Kota baru tersebut diberi nama Batavia yang dalam perkembangan selanjutnya

kota Batavia diatur dengan sistem pemerintahan kolonial pertama di Indonesia. Berdasarkan dari awal kejatuhan Jayakarta yang berawal dari Pulau Onrust, dapat dikatakan bahwa Onrust sebagai titik awal kolonialisme di Indonesia dan sebagai titik awal perlawanan terhadap kolonialisme.

Gugusan Pulau Onrust dibawah kekuasaan VOC Belanda difungsikan sebagai tempat pertahanan dalam mempertahankan Kota Batavia yang ada dibelakang Gugusan Pulau Onrust dari serangan pesaingnya atau musuhnya. Selain sebagai tempat pertahanan juga dijadikan sebagai pelabuhan transit komoditi yang akan diekspor ke Eropa. Gudang-gudang komoditi dibangun sekaligus dibangun benteng untuk melindungi komoditi tersebut. Kejayaan VOC terhadap Gugus Pulau Onrust berakhir bersamaan dengan bubarnya VOC pada tahun 1799 dan hancurnya Pulau Onrust dan Cipir akibat blokade Inggris sejak tahun 1800 hingga 1810.

Pemerintah Hindia Belanda pada pertengahan abad 19 merubah fungsi Gugusan Pulau Onrust menjadi pangkalan Angkatan Laut dan menjadikan perairan yang dikelilingi Pulau Onrust, Pulau Bidadari, Pulau Cipir dan Pulau Kelor sebagai pelabuhan kapal perangnya. Seluruh bangunan periode VOC dibongkar total dan dibangun sarana dan prasana baru untuk keperluan Pangkalan Angkatan Laut diantaranya dibangun menara Martello (menara pengintai) disetiap pulau. Pangkalan Angkatan Laut di Gugusan Pulau Onrust tidak belangsung lama karena Pemerintah Hindia Belanda membangun Pangkalan Angkatan Laut yang lebih besar di Surabaya dan kemudian membangun Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1883. Peran Gugusan Onrust sebagai pelabuhan dan pangkalan AL semakin meredup yang akhirnya terbengkalai dan ditinggalkan. Baru mendapat perhatian lagi pada tahun 1933 ketika Pemerintah Hindia Belanda membangun karantina haji dan penyakit menular di Pulau Onrust dan Pulau Cipir. Selain berfungsi sebagai karantina haji, secara bersamaan juga digunakan sebagai tempat tahanan politik para pejuang kemerdekaan Indonesia.

2.3. **Riwayat Pelestarian**

Pelestarian Gugusan Pulau Onrust yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Pelaksanaan perlindungan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya pernah dilakukan oleh Dinas Museum dan Sejarah sejak tahun 1972. Perlindungan tersebut meliputi penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemugaran. Sedangkan jenis perlindungan yang belum pernah dilakukan adalah menetapkan batas-batas (zonasi) untuk mengatur fungsi ruang.


Upaya penyelamatan dan pengamanan terhadap Cagar Budaya di Gugusan Pulau Onrust berawal dari penjarahan besar-besaran terhadap material bangunan oleh penduduk sekitar pesisir Jakarta antara tahun 1966-1970. Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1972 mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang melarang pengambilan benda-benda bersejarah di Pulau Onrust, pulau Bidadari, Pulau Cipir dan Pulau Kelor. Dengan dikeluarkannya SK tersebut setidaknya bisa menghentikan penghancuran Cagar Budaya di Gugusan Pulau Onrust.

Sejak tahun 1972 Pemerintah DKI Jakarta menempatkan sdr Amboase (orang Makassar) sebagai juru pelihara keempat pulau tersebut. Pada tahun 1980-2002 ditempatkan sdr Sai (mantu Amboase) sebagai pengganti Amboase yang wafat. Sejak tahun 2002 di Gugusan Pulau Onrust sudah tidak ada lagi juru pelihara karena sudah terbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Arkeologi Onrust yang memanfaatkan satuan pengamanan sebagai pengganti juru pelihara.

Pelaksanaan Pengembangan Cagar Budaya di Gugusan Pulau Onrust meliputi penelitian, revitalisasi dan adaptasi. Dalam bidang penelitian, pemerintah sudah sangat banyak melakukan ekskavasi arkeologi sejak tahun 1983 hingga tahun 1993 yang dilakukan secara tim gabungan pihak Dinas Museum dan Sejarah dan Arkeologi Universitas Indonesia. Tim ekskavasi arkeologi

tahun 1983-1986 dipimpin oleh DR, Hassan Djafar dari Universitas Indonesia, namun sejak tahun 1988 hingga 1993 dipimpin oleh Candrian Attahiyat di Dinas Museum dan Sejarah.

Ekskavasi arkeologi sejak tahun 1983 hingga 1993 berhasil mengungkap Struktur Cagar Budaya Gugus Pulau Onrust dari periode kedua (akhir abad 17 hingga abad 18). Struktur yang ditemukan adalah pondasi benteng bersegi lima yang luasnya 2/3 pulau Onrust, Kincir angin dan depot amunisi. Sedangkan di Pulau Bidadari, Pulau Cipir dan Pulau Kelor berhasil diungkap pembagian fungsi ruang menara Martello.



Revitalisasi dan adaptasi Kawasan Cagar Budaya Gugusan Pulau Onrust pernah dicoba dengan memfungsikan sisa bangunan yang ada di Pulau Cipir sebagai tempat penginapan pada tahun 1976 yang dikelola oleh PT Seabreeze, tetapi upaya tersebut gagal sehingga pada tahun 1979 dikembalikan kepada Pemerintah DKI Jakarta. Revitalisasi yang berhasil adalah yang dilakukan di Pulau Bidadari, dimana Menara Martello menjadi daya tarik pengunjung. Pada tahun 2010 hingga kini UPT Taman Arkeologi melakukan revitalisasi partial terhadap Pulau Onrust, Pulau Cipir dan Pulau Kelor untuk kenyamanan pelayanan pengunjung.

Pelaksanaan pemanfaatan terhadap Kawasan Cagar Budaya Gugusan Pulau Onrust, lebih diarahkan pada pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi pengunjung, namun khusus untuk Pulau Bidadari lebih diarahkan pemanfaatannya sebagai resort pariwisata.

3. PEMENUHAN SYARAT

a. Cagar Budaya

Gugusan Pulau Onrust sebagai Kawasan Cagar Budaya harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 5. Kriteria Cagar Budaya sebagai berikut :

- Berusia 50 (limapuluh) tahun atau lebih;
- Mewakili masagaya paling singkat berusia 50 (limapuluh) tahun;
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa

Berusia 50 tahun atau lebih

Gugusan Pulau Onrust memiliki tinggalan struktur dan bangunan yang berasal dari abad 18 sehingga memenuhi persyaratan usia lebih dari 50 tahun

Mewakili mas gaya paling singkat berusia 50 tahun

Adanya Benteng bersegi lima yang dibangun abad 18, Menara Martello yang dibangun pada pertengahan abad 19, dan karantina haji yang dibangun pada awal abad 20 memperlihatkan masa gaya yang sudah lebih dari 50 tahun.

Arti khusus bagi sejarah

Gugusan Pulau Onrust adalah bagian dari sejarah nasional Indonesia abad 18 hingga awal abad 20 dan merupakan titik awal perlawanan kolonialisme di Indonesia.

Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa

Tekanan kolonialisme terhadap perjuangan bangsa mendorong terciptanya solidaritas dan nasionalisme. Gugusan Pulau Onrust memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa karena merupakan simbolis perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme.

b. Kawasan Cagar Budaya

Dalam pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia no 11 tahun 2010 disebutkan bahwa satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila

1. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
2. berupa lansekap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
3. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
4. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
5. memperlihatkan bukti pembentukan lansekap budaya; dan
6. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia.

Satuan ruang geografis Gugusan Pulau Onrust mengandung lebih dari dua situs yang berdekatan yaitu Situs Onrust, Situs Bidadari, Situs Cipir dan Situs Kelor yang dibentuk oleh manusia sejak abad 17. Satuan ruang geografis ini memperlihatkan fungsi ruang dan pemanfaatannya yang berskala luas pada abad 17 hingga pertengahan abad 20 dengan bukti adanya sisa struktur perbentengan, pergudangan, pelabuhan, pangkalan Angkatan Laut, dan karantina haji yang membentuk keempat pulau dan perairannya menjadi sebuah lansekap budaya. Berdasarkan penelitian arkeologi pada situs-situs di Gugusan Pulau Onrust disimpulkan bahwa situs memiliki lapisan tanah periode sejarah yang tumpang tindih dari kegiatan sejarah Gugus Pulau Onrust sejak abad 17 hingga awal abad 20.

c. Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 43 menyebutkan bahwa Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi apabila memenuhi syarat:

1. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
2. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
3. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
4. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
5. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Gugusan Pulau Onrust sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi karena keunikan tata ruangnya dan keberadaannya merupakan satu-satunya yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

d. Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 42 menyebutkan bahwa Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi apabila memenuhi syarat

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. cagar budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan pemukiman tradisional, lansekap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang yang bersifat khas yang terancam punah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan Gugusan Pulau Onrust sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional karena keunikan tata ruangnya dan keberadaannya merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia.

Tertanggal, Oktober 2015
Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta

SITUS CAGAR BUDAYA



**HASIL KAJIAN
TAMAN PROKLAMASI
SEBAGAI
SITUS CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
161/TACB/Tap/Jakpus/VIII/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Taman Proklamasi untuk direkomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai Situs Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 9.

1. IDENTITAS

- 1.1 **Nama** : Taman Proklamasi
- 1.2 **Nama Dahulu** : -
- 1.3 **Alamat** : Jalan Proklamasi RT 10/02
 - Kelurahan : Pegangsaan
 - Kecamatan : Menteng
 - Kota : Jakarta Pusat
 - Provinsi : DKI Jakarta
- 1.4 **Koordinat/UTM:**
 - Titik A : 6°12'09"S 106°50'52"E
 - Titik B : 6°12'08"S 106°50'46"E
 - Titik C : 6°12'12"S 106°50'42"E
 - Titik D : 6°12'16"S 106°50'45"E
- 1.5 **Batas-Batas**
 - Utara : Jalan Proklamasi
 - Timur : Jalan Bonang
 - Selatan : Jalan Bonang
 - Barat : Jalan Penataran
- 1.6 **Status Kepemilikan** : Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- 1.7 **Pengelola** : Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia



Foto 1. Lokasi Taman Proklamasi Sumber: Jakartasatu



Foto 2. Lokasi Taman Proklamasi Sumber: Jakartasatu

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

- a. Kompleks Halaman Gedung Proklamasi
Sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 Tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di DKI Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya nomor urut 24.
- b. Bangunan Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola)



Foto 3. Bangunan Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Sumber: Survei PKCB, 2021

Bangunan Perintis Kemerdekaan sudah diusulkan menjadi Bangunan Cagar Budaya pada tahun 2018 dengan nomor dokumen 025/TACB/Tap/Jakpus/II/2018. Gedung Perintis Kemerdekaan dulunya bernama Gedung Pameran Pembangunan Nasional Semester atau Gedung Pola. Rancangan gedung ini dibuat oleh Friedrich Silaban (1912-1984). Totalnya gedung ini berbentuk kotak dan terdiri dari 7 lantai (enam lantai pameran dan satu lantai service).

Awalnya Gedung Pola dirancang sebagai galeri untuk memperlihatkan rencana-rencana yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia pada masa itu, terutama Proyek Nasional Semester Berentjana Nasional 8 tahun pertama 1961-1969. Karena itu, ruang-ruang yang utama adalah ruang pameran. Tentunya ruang pameran ini bisa menampung banyak orang dan tidak terhalang oleh kolom. Berbagai rencana disajikan dalam bentuk gambar dan maket. Gedung ini sekarang digunakan sebagai kantor dan gudang milik Sekretariat Negara dan Badan Keamanan Kelautan Republik Indonesia (Bakamla RI), serta berbagai kantor yayasan.

c. Struktur Tugu Proklamasi



Foto 4. Tugu Proklamasi Sumber: Survei PKCB, 2021

Tugu Proklamasi dibangun di atas tempat Soekarno dan Moh. Hatta membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tugu Proklamasi berada di dalam Taman Proklamasi dan di timur laut Gedung Pola yang saat ini menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan. Tugu ini terdiri atas pedestal, tiang, dan puncak. Pada bagian puncak tugu terdapat bentuk petir yang terbuat dari logam. Tugu Proklamasi menjulang setinggi 17 meter dan diameter bagian bawah tugu 75,5 cm. Keseluruhan tugu dicat berwarna putih. Pada tiang bagian bawah tugu ini berdiri di atas pedestal berlapis marmer. Pedestal bawah berukuran 8 m x 8 m dan pedestal atasnya berukuran 4 m x 4 m. Setiap marmer berukuran 1 m x 1 m. Pada bagian bawah tugu terdapat plakat logam bertuliskan:

“DISINILAH DIBATJAKAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945 DJAM 10.00 PAGI OLEH BUNG KARNODAN BUNG HATTA”.

d. Struktur Tugu Peringatan Proklamasi

Tugu Peringatan Proklamasi terletak di Kompleks Taman Proklamasi yang berada di barat laut. Saat ini, tugu yang berdiri merupakan rekonstruksi dari bentuk aslinya yang dahulu telah dibongkar. Material tugu semuanya baru, sedangkan tiga keping prasasti asli. Tugu ini memiliki bentuk segi empat pada bagian dasar dan mengecil pada bagian atasnya seperti *obelisk*. Pada bagian pedestal terdapat dua tingkat dengan bentuk persegi.

Tugu Peringatan Proklamasi ini merupakan rekonstruksi dari bentuk aslinya yang dibongkar pada tahun 15 Agustus 1960. Material tugu semuanya baru, sedangkan tiga keping prasasti asli. Tetapi khusus Prasasti Teks Proklamasi pecah pada bagian sudut kanan bawah. Tugu hasil rekonstruksi dibangun pada posisi yang sama dan diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1972.



Foto 4. Tugu Peringatan Satu Tahun Proklamasi Sumber: Survei PKCB, 2021

e. Rumah Proklamasi



Foto 5. Rumah Proklamasi di tahun 1961 beberapa saat sebelum dibongkar.

Di latar belakang tampak Gedung Pola yang sedang dibangun.

Sumber: Koleksi pribadi Bambang Eryudhawan

Rumah Proklamasi telah dibongkar pada tanggal 15 Agustus 1960 atas permintaan Bung Karno. Saat ini tersisa hanya struktur pondasinya saja di bawah permukaan tanah. Sisa struktur tersebut diketahui ketika dilakukan penelitian pada tahun 2000 dan berada disekitar 60 cm di bawah permukaan tanah. Pada saat dilakukan penelitian tersebut, ditemukan struktur bata dengan tinggi sekitar 15cm yang terbuat dari pasangan batu bata merah dengan ukuran 26 cm x 13 cm x 5 cm. Ditemukan juga saluran air dengan dinding dan dasar yang dilapisi dengan ubin dengan ukuran 20 cm x 20 cm (Silalahi, 2000). Pada pondasi yang berada di sebelah barat bangunan terdiri dari tujuh lapis bata, sementara itu untuk lapisan pondasi bangunan sebelah timur terdiri dari tiga lapisan (Silalahi, 2000).

Selain itu, didalam taman proklamasi juga terdapat titik pemberangkatan ke Yogyakarta yaitu lokasi para tokoh pemerintah pusat dan keluarganya berangkat ke Yogyakarta. Peristiwa ini berkaitan dengan pemindahan pemerintahan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Bung Karno, Bung Hatta dan sebagian besar anggota kabinet dan keluarganya

pindah dengan menggunakan kereta api pada pukul 6 sore. Kereta api sengaja didatangkan dari Stasiun Manggarai dan berhenti di belakang Rumah Proklamasi untuk menjemput para pemimpin Republik Indonesia. Namun, Perdana Menteri Sutan Syahrir dan beberapa anggota kabinet tetap menjalankan pemerintahan di Jakarta.



Foto 6. Hasil Ekskavasi Eks Rumah Soekarno
Sumber: Laporan Penelitian Rekonstruksi Gedung Proklamasi, 2000



Foto 7. Hasil Ekskavasi Eks Rumah Soekarno
Sumber: Laporan Penelitian Rekonstruksi Gedung Proklamasi, 2000

2.2. Ukuran

Luas: 3,46 ha

2.3. Kondisi

Kondisi situs sudah mengalami perluasan dengan didirikannya Gedung Pola dan pembangunan taman.

2.4. Sejarah

Setelah masa pengasingan di Bengkulu, Soekarno mendiami rumah sementara di jalan *Oranjoboulevard* / Jalan Diponegoro Nomor 11 (Giebels, 2001: 273). Selanjutnya Shimizu, seorang perwira Jepang yang pro kemerdekaan, meminta Chaerul Basri, seorang pemuda Indonesia, mencarikan rumah yang sesuai dengan keinginan Bung Karno. Atas usahanya, Chairul Basri berhasil mendapatkan rumah yang cocok untuk Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56. Bung Karno beserta keluarganya pindah ke rumah tersebut tahun 1942. Di rumah ini pada tahun 1944, Ibu Fatmawati mempersiapkan bendera Merah Putih untuk dikibarkan pada saat Proklamasi Kemerdekaan. Ibu Fatmawati meminta Shimizu untuk mencarikan kain merah putih

yang kemudian dijahit menjadi bendera berukuran 3 meter x 2 meter, dan bendera tersebut kemudiandikenal sebagai Bendera Pusaka (Perbawa, 2013: 39).

Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Situs Taman Proklamasi, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamkan Kemerdekaan Indonesia, yang dihadiri oleh beberapa tokoh antara lain dr. Muhardi, Muhammad Suwiryono, Latief Hadiningrat, Achmad Soebardjo, Ibu Fatmawati, dan Latuharhari. Pada saat yang bersamaan, dikibarkan Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pada tahun 1949, dibuatkan akta tanah dengan Nomor E.20545-94/1949 dengan luas persil 3515 m² yang tercatat dalam buku tanah BPN Jakarta Pusat (Laporan Penelitian Rekonstruksi Gedung Proklamasi, 2000).

Pada periode 1950-1960, luas persil tidak banyak mengalami perubahan. Adanya Rumah Proklamasi mendapatkan fasilitas tambahan lain seperti kolam renang dan lapangan tenis. Pada masa pemerintahan Gubernur Suwiryono (1945-1951), berencana mengembangkan wilayah tersebut. Terjadi pembongkaran Rumah Proklamasi dan Tugu Proklamasi pada 15 Agustus 1960. Pembangunan baru dilaksanakan mulai 1 Januari 1961 dengan Gedung Pola. Peresmian Gedung Pola baru dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1962 oleh Bung Karno, walaupun belum sepenuhnya selesai.

- Tanggal 17 Agustus 1972
Tugu Peringatan Proklamasi hasil rekonstruksi diresmikan.
- Tahun 1974
Peresmian Tugu Proklamasi, tempat Bung Karno membacakan Teks Proklamasi.
- Tanggal 20 Mei 1979
Gedung Pola diresmikan oleh Presiden Soeharto menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan.
- Tanggal 16 Agustus 1980
Presiden Soeharto meresmikan Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Indonesia.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya: Pasal 1 butir 5 Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Lokasi Cagar Budaya apabila:

- a. Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Taman Proklamasi memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya sesuai dengan syarat menjadi Situs Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 9 adalah:

- a. Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya.
 - Kompleks Halaman Gedung Proklamasi sebagai Struktur Cagar Budaya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993;
 - Bangunan Perintis Kemerdekaan;
 - Struktur Tugu Proklamasi; Struktur Tugu Peringatan Proklamasi;
 - Rumah Proklamasi; dan
- b. Menyimpan Informasi Kegiatan Manusia Pada Masa Lalu
Lokasi ini merupakan tempat dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi kantor pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta tahun 1946 - 1949.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Lokasi Taman Proklamasi, yang berlokasi di Jalan Proklamasi, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 16 Agustus 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
SITUS KOMPLEKS JALAN PASAR BARU
SEBAGAI
SITUS CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
165/TACB/Tap/Jakpus/VIII/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Situs Kompleks Jalan Pasar Baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 36.

- 1. IDENTITAS**
- 1.1. **Nama** : Situs Kompleks Jalan Pasar Baru
- 1.2. **Nama Dahulu** :-
- 1.3. **Alamat** : Jalan Pasar Baru no 2, 8, 30 dan 46
Kelurahan : Pasar Baru
Kecamatan : Sawah Besar
Kota : Jakarta Pusat
Provinsi : DKI Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM**
Titik A : 6°09'51"S 106°50'03"E
Titik B : 6°09'55"S 106°50'05"E
Titik C : 6°09'56"S 106°50'03"E
Titik D : 6°09'52"S 106°50'01"E
- 1.5. **Batas-batas**
Utara : Pertokoan
Timur : Rumah Penduduk
Selatan : Kanal Ciliwung
Barat : Rumah Penduduk
- 1.6. **Status Kepemilikan** : Provinsi DKI Jakarta
- 1.7. **Pengelola** : Kecamatan Sawah Besar



Gambar 1. Keletakan Bangunan di Jalan Pasar Baru Nomor 2, 8, 30, dan 46
Sumber: DCKTRP DKI Jakarta, 2021



Foto 1. Keletakan Situs Kompleks Jalan Pasar Baru
Sumber: Google Maps, 2021

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Kompleks Jalan Pasar Baru terdiri dari Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 2, 8, 30, dan 46.

a. Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 2 (Toko Garuda Sports and Music)

Bangunan ini sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 Tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di DKI Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya Nomor Urut 65. Namun, pada masa sekarang pada bagian fasad bangunan sudah berbeda dengan aslinya. Apabila dilihat dari sisi selatan bangunan, masih memperlihatkan bangunan berarsitektur Cina. Unsur asli bangunan terdapat pada bagian atap yang mencirikan atap bangunan Pecinan dan fasad sisi selatan bangunan yang bentuknya masih sama dengan gambaran Pasar Baru pada tahun 1910 (lihat foto 2 dan foto 11).



Foto 3. Tampak Samping Toko Garuda Sports and Music
Sumber: Survei PKCB, 2021



Foto 2. Toko Garuda Sports and Music
Sumber: Survei PKCB, 2021

- b. Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 8 (Jean Machine Factory Outlet)
Bangunan ini sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 Tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di DKI Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya Nomor Urut 65. Unsur asli bangunan terdapat pada fasad lantai dua yang mencirikan gaya bangunan Eropa (lihat foto 4).



Foto 4. Jean Machine Factory Outlet
Sumber: Survei PKCB, 2021



Foto 5. Lantai Dua Jean Machine Factory Outlet
Sumber: Survei PKCB, 2021

- c. Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 30 (Toko Kezia Bella Internasional Tailor and Textile)
Bangunan ini sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 Tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di DKI Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya nomor urut 65. Bagian atap bangunan menggambarkan arsitektur Cina. Saat ini Toko Kezia Bella dalam kondisi tutup sejak pandemi. Unsur asli bangunan terdapat pada atap yang mencirikan arsitektur Cina (lihat foto 5).



Foto 6. Toko Kezia Bella Internasional
Sumber: Survei PKCB, 2021



Foto 7. Tampak Samping Lantai Dua Toko Kezia Bella Internasional
Sumber: Survei PKCB, 2021

- d. Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 46 (Toko Ratu Busana)
Bangunan ini sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 Tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di DKI Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya nomor urut 65. Saat ini bangunan sudah dibongkar, baik fasad maupun bagian dalamnya dan saat ini dalam proses pembangunan baru.



Foto 8. Toko Ratu Busana
Sumber: Survei Pemutakhiran Cagar Budaya, 2019



Foto 9. Toko Ratu Busana Saat Ini
Sumber: PKCB, 2021



Foto 10. Kondisi Bgain Dalam Toko Ratu Busana Saat Ini
Sumber: PKCB, 2021

2.2. Ukuran

- Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 2 berukuran 26,5 m x 5 m x 7 m.
- Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 8 berukuran 24,91 m x 10,60 m x 8 m.
- Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 30 berukuran 35 m x 8 m x 7 m.
- Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 46 berukuran 29 m x 4 m x 9 m.

2.3. Kondisi Sekarang

- Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 2
Keadaan bangunan pada bagian tampak muka sudah mengalami perubahan, namun masa bangunan dan layout ruangan tidak berubah.
- Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 8
Keadaan bangunan pada bagian tampak muka sudah mengalami perubahan (lantai satu). Namun, pada lantai dua bangunan masih dapat dijumpai bentuk asli bangunan.
- Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 30
Keadaan bangunan pada bagian tampak muka sudah mengalami perubahan.
- Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 46
Bangunan sudah dihancurkan.

2.4. Sejarah

Pasar Baru awalnya adalah distrik Cina, karena dibangun di tempat di mana banyak migran Cina tinggal sebagai pekerja perkebunan sebelum Belanda memperluas kota Batavia ke edalaman. Segera hutan dan ruang hidup di sepanjang Sungai Ciliwung tumbuh menjadi tempat untuk berdagang, dan Jalan Pasar Baru, dengan para pekerja yang sangat terampil membuka perdagangan mereka, menjadi tempat bagi Belanda untuk berbelanja. Para pedagang Cina adalah salah satu pemilik toko pertama di Pasar Baru dan ini diikuti oleh kelompok etnis lain seperti India, Arab, Pakistan, Melayu / lokal, serta Eropa. Peta Batavia dari tahun 1877 menunjukkan bahwa bangunan komersial telah berkembang di Jalan Pasar Baru selama periode itu.



Foto 11. Jalan Pasar Baru Tahun 1885
Sumber: KITLV



Foto 12. Jalan Pasar Baru Tahun 1910
Sumber: KITLV

Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 2, 8, 30, dan 46 dibangun pada tahun 1906 dengan arsitektur gaya Cina, yang kemudian berkembang mengikuti gaya arsitektur modern.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat disesuaikan dengan Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Situs Kompleks Jalan Pasar Baru memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya sesuai dengan syarat menjadi Situs Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 9 adalah:

- a. Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya.
 - Kompleks Kantor Berita Antara terdiri dari
 - 1) Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 2 merupakan Bangunan Cagar Budaya (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993).
 - 2) Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 8 merupakan Bangunan Cagar Budaya (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993).
 - 3) Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 30 merupakan Bangunan Cagar Budaya (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993).
 - 4) Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 46 merupakan Bangunan Cagar Budaya (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993).

- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
Bangunan – bangunan tersebut merupakan Rumah Toko (Ruko) yang menjual berbagai komoditi dan bergaya arsitektur Cina. Bangunan Nomor 2 dan 30 bergaya arsitektur Cina, Bangunan Nomor 8 bergaya Eropa dan Bangunan Nomor 46 ini berkembang mengikuti gaya arsitektur modern.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Situs Kompleks Jalan Pasar Baru yang berlokasi di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur yang wajib dilestarikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tertanggal, 25 Agustus 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

STRUKTUR CAGAR BUDAYA



HASIL KAJIAN
MAKAM SOUW BENG KONG
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Struktur Makam Souw Beng Kong Jalan Pangeran Jayakarta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 36.

Data Lokasi

Struktur	: Makam Kapiten Cina Souw Beng Kong
Jalanan RT/RW	: Jalan Pangeran Jayakarta, Gang Taruna dan RT 002/RW 07
Kelurahan	: Mangga Dua
Kecamatan	: Sawah Besar
Kabupaten/Kota	: Jakarta Barat
Provinsi	: Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14430
Koordinat	: -
Nomor Registrasi	: -



Foto 1. Kondisi Makam Souw Beng Kong Tahun 1909

Kondisi Fisik Struktur

Makam Souw Beng Kong berbentuk *bongpai* dengan nisan dan altarnya. Kondisi fisik makam masih cukup kuat dan baik.

Sejarah Souw Beng Kong

Souw Beng Kong adalah Kapiten (gelar yang diberikan VOC untuk kepala golongan/suku) Tionghoa pertama di Batavia, dilahirkan di desa Tongan pada tahun 1580 dalam Periode Banlek (1573-1620) dari Kaisar Beng Sin Tjong di kabupaten Tang-oa" (Tong'an), karesidenan Coan-ciu (Quanzhou), provinsi Hokkian (Fujian), Cina Selatan.

Souw Beng Kong adalah pemuda Tionghoa yang giat berniaga hingga ke Banten pada tahun 1614. Kepiawaiannya dalam manajemen dan menguasai para pedagang Tionghoa, membuatnya menjadi penanggungjawab ekspor impor rempah Banten di bawah Kesultanan Banten.




Foto 2. Pengerjaan pemugaran makam
(Sumber: YKSBK)



Foto 2. Kondisi Makam Souw Beng Kong Tahun 2008
(Sumber: YKSBK)

Hubungan Souw Beng Kong dengan Belanda terjalin saat Gubernur Jenderal VOC Pieter Both mengutus Jan Pieterszoon Coen membuka wilayah dagang ke tanah Jayakarta pada 1611. Jan Pieterszoon Coen resmi diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pada 1619 ketika berhasil mengalahkan Jayakarta.

Ketika Jan Pieterszoon Coen mengembangkan kota Batavia, Souw Beng Kong diminta untuk memindahkan seluruh penduduk Tionghoa dari Banten ke Batavia. Souw Beng Kong memenuhi permintaan tersebut dengan membawa banyak orang Tionghoa.

Pada 11 Oktober 1619, Souw Beng Kong diangkat pertama kali sebagai *overste (opperste) der Chineezen* karena keberhasilannya membawa etnis Tionghoa dari Banten ke Batavia dan memblokir perdagangannya dengan mengubahnya ke Batavia. Di bawah kepemimpinan Kapiten Souw Beng Kong pula kemudian kawasan Glodok dan sekitarnya berkembang demikian pesatnya menjadi kawasan perdagangan. VOC pun menjadikan etnis Tionghoa sebagai perantara dari semua kegiatan perdagangan dengan kerajaan pribumi di Nusantara.

Tahun 1625 gelar kapiten diubah menjadi *cappiteijn ofte overste der Chineezen*, yang memiliki tugas mengurus para pemukim Tionghoa di kota Batavia sebagai juru bicara dan penanggung jawab mereka, serta mengendalikan komunitas Tionghoa di Batavia agar patuh kepada setiap peraturan yang dibuat VOC termasuk menjalankan politik "divide et impera". Souw Beng Kong menjadi penasihat resmi mengenai adat-istiadat Tionghoa pada pengadilan Belanda.

Selain itu ia juga memiliki perkebunan lada yang luas sekali dan beliau juga yang pertama kali mengajarkan sistem irigasi yang digalakkan oleh petani-petani di Nusantara serta mengajarkan pembuatan sawah yang dikenal sekarang dengan subak atau terasering. Mengurus tempat judi, pembuatan uang tembaga, serta mengawasi rumah timbang bagi semua barang milik orang Tionghoa. Ia mengawasi pembangunan rumah-rumah para pejabat Belanda, dengan demikian ialah *aannemer* (kontraktor) Tionghoa pertama di kota ini.

Atas keberhasilan itulah maka sebagai balas jasa, Souw Beng Kong pada tahun 1628 diangkat menjadi Kapiten Tionghoa (*Kapitein der Chineezen*). Dengan demikian ia menjadi orang Tionghoa pertama yang diberi pangkat di Hindia Belanda.

Souw Beng Kong menjadi kapiten terlama untuk golongan Tionghoa di Batavia. Jabatan itu ia sandang dalam enam periode ke gubernuran VOC (JP Coen, Pieter de Carpenter, JP Coen, Jacques Speck, Hendrik Brouwer, dan Antonio van Dieman). Souw Beng Kong melepas jabatannya pun dengan permintaan sendiri. Pada 3 Juli 1636, Souw Beng Kong mengundurkan diri dan VOC lantas menunjuk Kapiten Lim Lak Tjo sebagai penggantinya.

Souw Beng Kong meninggal dunia pada tanggal 8 April 1644 di gedungnya yang megah di *Tijgersgracht* (artinya Terusan Macan, sekarang Jalan Pos Kota) dan dimakamkan sebulan kemudian di tanahnya sendiri yang terletak di Mangga Dua.

Jasa Souw Beng Kong bagi perkembangan sosial dan masyarakat Jakarta pada waktu itu adalah:

1. Mendatangkan orang-orang Tionghoa ke Jakarta pada abad 17;
2. Perantara yang menghubungkan pemerintah dengan petani pribumi;
3. Pelopor kesadaran dalam membayar pajak.

Riwayat Pelestarian

- 1920 : Makam dengan *bongpai* (makam Tionghoa) dan satu nisan prasasti;
1929 : Perubahan bentuk nisan yang awalnya satu prasasti menjadi tiga prasasti;
2006 : Pembebasan rumah yang menempel pada makam;
2008 : Pemugaran makam Souw Beng Kong berdasarkan bentuk tahun 1929.

Pemenuhan Syarat

A. Cagar Budaya

Makam Souw Beng Kong sebagai Struktur Cagar Budaya harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 5. Kriteria Cagar Budaya sebagai berikut:

- a. berusia 50 (limapuluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (limapuluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

- d. memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa

Berusia 50 tahun atau lebih

Makam Souw Beng Kong memiliki tinggalan struktur yang berasal dari abad 17 sehingga memenuhi persyaratan usia lebih dari 50 tahun

Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Adanya *bongpai* (makam Tionghoa) yang dibangun abad 17 memperlihatkan masa gaya yang sudah lebih dari 50 tahun.

Arti khusus bagi sejarah

Riwayat Souw Beng Kong adalah bagian yang tak dapat dilepaskan dari sejarah masyarakat Jakarta abad 17-18 sehingga penting pula untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa

Keberadaan makam Souw Beng Kong merupakan bukti keanekaragaman etnik di Jakarta yang bisa diartikan sebagai nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

B. Struktur Cagar Budaya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 8 disebutkan bahwa satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya apabila

- a. berunsur tunggal atau banyak, dan/atau;
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam

Makam Souw Beng Kong memenuhi syarat pada butir (a) yaitu berunsur tunggal.

C. Struktur Cagar Budaya Peringkat Provinsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 43 menyebutkan bahwa Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi apabila memenuhi syarat:

1. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
2. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
3. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
4. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
5. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

D. KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Makam Souw Beng Kong dengan tapak 3 (tiga) meter sekeliling struktur makam sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Provinsi karena keberadaannya merupakan satu-satunya yang ada di Provinsi DKI Jakarta serta berasosiasi dengan tradisi ziarah yang masih berlangsung.

Tertanggal, 27 Oktober 2015
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
LAPANGAN GOLF RAWAMANGUN
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
066/TACB/Tap/Jaktim/XII/2018

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Lapangan Golf Rawamangun untuk direkomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 8.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Lapangan Golf Rawamangun
- 1.2. **Nama Dahulu** : *Batavia Golf Club*
- 1.3. **Alamat** : Jalan Rawamangun Muka Raya No. 1
 - Kelurahan : Rawamangun
 - Kecamatan : Pulogadung
 - Kota : Jakarta Timur
 - Provinsi : DKI Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM** : S 06°12' E 106°52'38" / 48M 699898.17 E 9322474.99 S
- 1.5. **Batas-Batas**
 - Utara : Jalan Rawamangun Muka Raya
 - Timur : Jalan Rawamangun Muka Barat, Jalan Rawamangun Muka Selatan I
 - Selatan : Jalan Achmad Yani I
 - Barat : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- 1.6. **Status Kepemilikan** : Jakarta Golf Club
- 1.7. **Pengelola** : Jakarta Golf Club



Foto 1. Lokasi Lapangan Golf Rawamangun
(Google Earth)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Lapangan Golf Rawamangun memiliki luas 36 ha, sebagian besar lahan digunakan untuk lapangan golf 18 lubang (holes), 3.554 pohon dan 19 kolam air sebagai rintangan dan penampungan air (retention pond) untuk mencegah terjadinya banjir, serta sebagai sumber air untuk menyiram lapangan ketika musim kemarau.



Foto 2. Lapangan Golf Rawamangun
(Jakarta Golf Club, 2018)



Foto 3. Salah satu kolam
(Jakarta Golf Club, 2018)

Di bagian barat lapangan terdapat sebuah bangunan yang digunakan sebagai club house untuk menampung kegiatan Jakarta Golf Club. Bangunan club house dibangun pada akhir tahun 80an. Selain itu, terdapat driving range, bangunan servis, rumah pompa, gudang pupuk, gudang pasir, dan beberapa shelter yang selesai dibangun pada sekitar tahun 2000.



Foto 4. Club House di Lapangan Golf Rawamangun
(Survei TACB 2018)

2.2. Ukuran

Luas lahan: 36 ha

2.3. Kondisi Saat Ini

Kondisi Lapangan Golf Rawamangun baik.

2.4. Sejarah

Lapangan Golf Rawamangun mulai digunakan pada tahun 1937 oleh Batavia Golf Club, yaitu perkumpulan peminat golf yang didirikan oleh Mr. A. Gray dan Mr. T.C. Wilson tahun 1872 di Batavia dan beranggotakan orang-orang Inggris, serta menjadi klub golf tertua kedua di Asia setelah India.

Awalnya Batavia Golf Club bermain di Koningsplein (sekarang Lapangan Monas). Kemudian berhenti selama 20 tahun, sampai tahun 1894 diadakan rapat di rumah konsulat Inggris, Mr. K. A.

Stevens, klub tersebut bangkit kembali dan Mr. S. R. Lankester terpilih menjadi presiden perkumpulan. Tahun 1911 Batavia Golf Club pindah ke Bukit Duri, kemudian pindah ke Rawamangun. Ketika berpindah lokasi ke Rawamangun, luas lapangan adalah 72 Ha. Namun, seiring dibangunnya kampus UI di Rawamangun, lapangan ini mengalami pengurangan lahan hingga hanya tersisa 36 Ha.

Batavia Golf Club kembali berhenti ketika masa pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, klub kembali muncul dengan nama Djakarta Golf Club (kemudian menjadi Jakarta Golf Club sesuai pemberlakuan ejaan yang disempurnakan). Tokoh-tokoh terkemuka Indonesia juga menjadi anggota perkumpulan ini, antara lain: Drs. Moh. Hatta (Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia dan Wakil Presiden RI pertama), Mr. Ahmad Soebqardjo (mantan Menteri Luar Negeri RI pertama), Prof. Dr. Supomo (mantan Menteri Kehakiman RI pertama), Mr. Mohammad Roem (Diplomat masa revolusi kemerdekaan yang menghasil perjanjian Roem-Royen), Soeharto (Presiden RI kedua), Chairul Saleh, Gatot Subroto, Adam Malik, A.H Nasution, Laksamana TNI (Purn) H. Dr. Ibnu Sutowo, Marsekal TNI (Purn) Roemin Nuryadin, Laksamana TNI (Purn) Sudomo, dan Drs. Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019).

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 4:

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5:

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi

3.2. Alasan Penetapan

Lapangan Golf Rawamangun memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya karena:

1. **Berusia lebih dari 50 tahun**
Lapangan telah digunakan sejak tahun 1937.
2. **Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun**
Desain Lapangan Golf Rawamangun tidak diubah sejak tahun 1937.

3. Memiliki arti khusus bagi sejarah

Merupakan lapangan yang digunakan oleh klub golf tertua kedua di Asia dan lapangan golf tertua di Jakarta yang masih digunakan sampai sekarang.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Lapangan Golf Rawamangun mewakili perkembangan kehidupan elit sosial di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Lapangan Golf Rawamangun, yang berlokasi di Jalan Rawamangun Muka Raya No. 1, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, layak untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya melalui Peraturan Gubernur.

Tertanggal, 18 Desember 2018
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta


**HASIL KAJIAN
JEMBATAN KERETA JALAN MATRAMAN RAYA
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
123/TACB/Tap/Jaktim/V/2020

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 8.

1. IDENTITAS

- | | |
|-------------------------|--|
| 1.1. Nama | : Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya |
| 1.2. Nama Dahulu | : - |
| 1.3. Alamat | : Jl. Matraman Raya |
| | Kelurahan : Kebon manggis |
| | Kecamatan : Matraman |
| | Kota : Jakarta Timur |
| | Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 1.4. Koordinat/UTM | |
| | Titik A : S6°12'51.7"E 106°51'14.5" (48M 705139.18 E 9312740.47) |
| | Titik B : S6°12'47.1"E 106°51'28.9" (48M 705581.85 E 9312879.16) |
| | Titik C : S6°12'43.1"E 106°51'39.0" (48M 705397.24 E 9312817.21) |
| | Titik D : S6°12'40.6"E 106°51'44.0" (48M 706045.43 E 9313077.72) |
| 1.5. Batas-batas | |
| | Utara : Jalan Matraman Raya |
| | Timur : Rel Kereta api Jatinegara |
| | Selatan : Jalan Matraman Raya |
| | Barat : Rel Kereta api Jatinegara |
| 1.6. Status Kepemilikan | : PT. Kereta Api Indonesia |
| 1.7. Pengelola | : PT. Kereta Api Indonesia |



Peta 1. Lokasi Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya
(google.earth.co.id)



Foto 1. Foto Udara Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya
(google.earth.co.id)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Jembatan (viaduct) yang berada di Jl. Matraman Raya, terdiri atas 7 lorong dengan lebar 3 lorong utama di tengah yang masing-masing memiliki lebar 8 meter, serta 4 lorong sisi kiri dan kanan yang masing-masing memiliki lebar 2 meter. dengan tinggi 5 meter dan 4 bukaan yang lebih kecil dengan ketinggian 3,5 meter di sisi barat dan timur. Struktur jembatan berupa konstruksi portal beton dengan bentangan 24 meter, memiliki 16 kolom beton untuk menopang balok beton di atasnya. Jembatan ini dibangun dengan gaya arsitektur modern, dimana dapat terlihat dari kesederhanaan desain dengan elemen garis yang simetris. Meskipun jembatan ini sudah berdiri lama, namun masih terlihat jelas kekokohan struktur hingga saat ini.



FoFoto 2. Jembatan Jalan Matraman Raya
tahun 2020
(Survei TACB 2020)



Foto 3. Jembatan Jalan Matraman Raya
Tahun 1900-1940
(collectie.wereldculture.nl)

3 lorong utama yang dulunya dipergunakan untuk kereta kuda dan pejalan kaki sedangkan bukaan sisi timur untuk trem, namun karena berkembangnya kawasan jatinegara saat ini, 3 lorong utama di pergunakan untuk kendaraan mobil dan motor serta 4 lorong sisi kiri kanan untuk pejalan kaki. Bagian atas jembatan dilengkapi dengan pagar beton dengan bentuk kotak-kotak. Saat ini jembatan bagian atas dicat putih dengan lis oranye, sedangkan bagian bawah dicat hitam, merah dan kuning.

Jembatan ini berada di atas jalanan kendaraan motor dan mobil, dan dibuat terpisah agar tidak menjadi satu bidang dengan lintasan Kereta Api. Lintasan Rel Kereta Api yang berada di sepanjang stasiun Manggarai hingga Jatinegara ini ditopang oleh tanggul yang bermaterial tanah padat, dengan elevasi kemiringan dan struktur turap di bagian tepinya yang bermaksud agar tanggul tetap kokoh, tanggul ini sudah dibangun bersamaan dengan pembangunan jembatan-jembatan manggarai hingga jatinegara, namun tetap berfungsi dengan semestinya. Kondisi eksisting tanggul di Jl. Matraman Raya saat ini sudah banyak di tumbuhi oleh tanaman liar dan bahkan beberapa masyarakat memiliki aktivitas di sekitar tanggul tersebut.



Foto 4. Lubang jembatan kereta api jatinegara (Survei TACB 2020)



Foto 5. Kolom Struktur cat putih (Survei TACB 2020)




Foto 6. Struktur portal beton; kolom, balok dan lorong pada jembatan C (Survei TACB 2020)

2.2. **Ukuran**

Panjang Jembatan : ± 32 m

Lebar Jembatan : ± 7 m

2.3. **Kondisi Saat Ini**


Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya ini terlihat tidak terawat. Pada beberapa bagian terdapat cat yang sudah mengelupas dan coretan-coretan.



Foto 7. Detail tiang-tiang jembatan (Survei TACB 2020)

2.4. Sejarah

Jembatan kereta Jatinegara dibangun oleh pemerintah Belanda pada awal abad ke-20. Terdapat 4 jembatan yang dibangun dalam kurun waktu yang bersamaan, jembatan-jembatan tersebut dibangun seiring dengan pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Bekasi Sejalan dengan perkembangan kawasan, terdapat jembatan yang juga harus menyesuaikan seperti Jembatan jalan Matraman Raya yang terdapat di Jalan Matraman Raya. Awalnya jembatan ini hanya dibangun untuk 3 lajur jalan, namun karena perkembangan Kawasan Jatinegara cukup pesat, yang menyebabkan ramainya lalu lintas di kawasan ini, terjadi penambahan ruas jalan di bawah jembatan, sehingga jembatan pun diperpanjang dengan menambahkan 2 bukaan lagi. jembatan ini dibuat untuk memisahkan antara jalan kereta api dengan jalan mobil, supaya tidak satu bidang.



Gambar 1.
(Universiteit Leiden)

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1
Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2 Alasan Penetapan

Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Jembatan kereta Jalan Matraman Raya ini dibangun 1917.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Memiliki gaya arsitektur jembatan awal abad ke-20.

3. Memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan

Struktur Jembatan ini menjadi bagian dari perkembangan jalur kereta api di Jakarta.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Mewakili pencapaian budaya modernitas dalam bentuk prasarana transportasi kota pada awal abad ke-20.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya, layak untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 15 Mei 2020
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta


**HASIL KAJIAN
JEMBATAN KERETA CILIWUNG
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
124/TACB/Tap/Jaksel/V/2020

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Jembatan Kereta Ciliwung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 8.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Jembatan Kereta Ciliwung
- 1.2. **Nama Dahulu** : -
- 1.3. **Alamat** : Jl. Manggarai Selatan
 - Kelurahan : Manggarai
 - Kecamatan : Tebet
 - Kota : Jakarta Selatan
 - Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM**
 - Titik A : S6°12'47.8"E 106°51'28.2" (48M 705560.53 E 9312857.56)
 - Titik B : S6°12'47.0"E 106°51'30.1" (48M 705617.28 E 9312882.02)
 - Titik C : S6°12'46.8"E 106°51'30.0" (48M 705614.21 E 9312889.11)
 - Titik D : S6°12'47.6"E 106°51'28.0" (48M 705553.58 E 9312864.88)
- 1.5. **Batas-batas**
 - Utara : Kali Ciliwung
 - Timur : Rel Kereta api Jatinegara
 - Selatan : Kali Ciliwung
 - Barat : Rel Kereta api Jatinegara & Jl. Manggarai Selatan
- 1.6. **Status Kepemilikan** : PT. Kereta Api Indonesia
- 1.7. **Pengelola** : PT. Kereta Api Indonesia



Peta 1. Lokasi Jembatan Kereta Api Ciliwung dan Tanggul.
(google.earth.co.id)



Foto 1. Foto Udara Jembatan dan Tanggul
(google.earth.co.id)

2. **DESKRIPSI**

2.1. **Uraian**

Jembatan Kereta Ciliwung berupa struktur beton berbentuk lengkung dengan bentangan 50 meter di bagian bawah, di atasnya terdapat kolom-kolom yang menghubungkan dengan plat beton pelintasan kereta api. Di kedua sisinya terdapat bukaan berupa pelengkung yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Jembatan ini seluruhnya dicat putih, termasuk lapisan batu tempel yang terletak di atas kedua pelengkung.



Foto 2. Foto dilihat dari Jalan Manggarai Selatan ke arah timur.
(Survei TACB 2020)




Foto 3. Pembangunan Jembatan Jalan Manggarai Selatan tahun 1900-1940
(collectie.wereldculture.nl)

Pada bagian atas jembatan ini terdapat tulisan berbahasa latin “Anno 1917” yang menjelaskan tahun pembangunan jembatan ini.



Foto 4. Ornamen jembatan B
(Survei TACB 2020)



Foto 5. Angka tahun pembangunan jembatan
(Survei TACB 2020)

Jembatan ini berada di atas sungai Ciliwung, dan dibuat terpisah agar tidak menjadi satu bidang dengan lintasan Kereta Api. Lintasan Rel Kereta Api yang berada di sepanjang stasiun Manggarai hingga Jatinegara ini ditopang oleh tanggul yang bermaterial tanah padat, dengan elevasi kemiringan dan struktur turap di bagian tepinya yang bermaksud agar tanggul tetap kokoh, tanggul ini sudah dibangun sebelum Jembatan Kereta Api Ciliwung dibangun pada tahun 1917, lalu memiliki perubahan fungsi yang menjadikan jembatan ini sebagai jalur lintasan Rel Kereta Api yang hingga sampai saat ini tetap berfungsi sebagai fungsinya. Kondisi eksisting tanggul di Jembatan Kereta Api Ciliwung saat ini sudah banyak di tumbuh oleh tanaman liar dan bahkan beberapa masyarakat memiliki aktivitas di sekitar tanggul tersebut.

2.2. Ukuran

Panjang Jembatan: ± 30 m

Lebar Jembatan : ± 7 m

2.3. Kondisi Saat Ini

Jembatan Kereta Ciliwung ini terlihat tidak terawat. Pada beberapa bagian terdapat cat yang sudah mengelupas dan coretan-coretan.



Foto 6. Detail tiang-tiang jembatan
(Survei TACB 2020)

2.4. Sejarah

Jembatan Kereta Ciliwung dibangun oleh pemerintah Belanda pada awal abad ke-20. Terdapat 4 jembatan yang dibangun dalam kurun waktu yang bersamaan, jembatan-jembatan tersebut dibangun seiring dengan pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Bekasi Sejalan dengan perkembangan kawasan, terdapat jembatan yang juga harus menyesuaikan seperti Jembatan Kereta Api Ciliwung yang terdapat di Jalan Manggarai Selatan. Awalnya lintasan rel Kereta Api berada di sisi samping jembatan, karena pembangunan jembatan Kereta Api Ciliwung maka lintasan rel Kereta Api direlokasi diatas jembatan ini dengan pembangunan tanggul di sepanjang lintasan rel Kereta Api Manggarai- Jatinegara. Jembatan ini dibuat untuk memisahkan antara jalan kereta api dengan sirkulasi air di kali ciliwung supaya tidak satu bidang.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Jembatan Kereta Ciliwung memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Jembatan Kereta Ciliwung ini dibangun 1917.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Memiliki gaya arsitektur jembatan awal abad ke-20.

3. Memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan

Struktur ini menjadi bagian dari perkembangan jalur kereta api di Jakarta.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Mewakili pencapaian budaya modernitas dalam bentuk prasarana transportasi kota pada awal abad ke-20.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Struktur Jembatan Kereta Ciliwung, layak untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 15 Mei 2020
Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta


**HASIL KAJIAN
JEMBATAN KERETA TEROWONGAN TIGA
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
125/TACB/Tap/Jaktim/V/2020

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Jembatan Kereta Terowongan Tiga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan pasal 5 dan pasal 8.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Jembatan Kereta Terowongan Tiga
- 1.2. **Nama Dahulu** :-
- 1.3. **Alamat** : Jl. Bunga I
Kelurahan : Palmeriam
Kecamatan : Matraman
Kota : Jakarta Timur
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM**
Titik A : S6°12'41.3"E 106°51'44.4" (48M 706057.10 E 9313057.99)
Titik B : S6°12'41.2"E 106°51'44.6" (48M 706065.62 E 9313059.40)
Titik C : S6°12'41.5"E 106°51'44.7" (48M 808596.26 E 9312598.48)
Titik D : S6°12'41.5"E 106°51'44.2" (48M 706053.41 E 9313049.05)
- 1.5. **Batas-batas**
Utara : Pintu air Gg. Kelor
Timur : Rel Kereta api Jatinegara
Selatan : Kanal Ciliwung
Barat : Rel Kereta api Jatinegara
- 1.6. **Status Kepemilikan** : PT. Kereta Api Indonesia
- 1.7. **Pengelola** : PT. Kereta Api Indonesia



Peta 1. Lokasi Jembatan Kereta Terowongan Tiga
(google.earth.co.id)



Foto 1. Foto Udara Jembatan Kereta Terowongan Tiga
(google.earth.co.id)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Jembatan (*viaduct*) ini berlokasi di Jl. Bunga 1 dan memiliki jarak bentangan 4 m. Jembatan ini berada di atas kali ciliwung, terbuat dari bata berbentuk 3 pelengkung yang bagian atasnya dilapisi dengan batu pipih. Pada kedua sisi jembatan terdapat turap untuk menahan kemiringan tanah.



Foto 18. Jembatan Terowongan Tiga
(Survei TACB 2020)



Foto 19. Pelengkung pada Jembatan Terowongan Tiga. (Survei TACB 2020)

Jembatan ini berada di atas kanal dan dibuat terpisah agar tidak menjadi satu bidang dengan lintasan Kereta Api. Lintasan Rel Kereta Api yang berada di sepanjang stasiun Manggarai hingga Jatinegara ini ditopang oleh tanggul yang bermaterial tanah padat, dengan elevasi kemiringan dan struktur turap di bagian tepinya yang bermaksud agar tanggul tetap kokoh, tanggul ini sudah dibangun bersamaan dengan pembangunan jembatan-jembatan manggarai hingga jatinegara, namun tetap berfungsi dengan semestinya. kondisi eksisting tanggul di Jl. Bunga I saat ini sudah banyak ditumbuhi oleh tanaman liar dan bahkan beberapa masyarakat memiliki aktivitas di sekitar tanggul.

2.2. Ukuran

Panjang Jembatan : ± 6 m
Lebar Jembatan : ± 7 m

2.3. Kondisi Saat Ini

Jembatan Kereta Terowongan Tiga ini terlihat tidak terawat. Pada beberapa bagian turap sisi samping sudah terdapat beberapa yang rusak dan tidak terawat.



Foto 23. Kondisi Eksisting Jembatan Kereta Terowongan Tiga
(Survei TACB 2020)

2.4. Sejarah

Jembatan kereta api Jatinegara dibangun oleh pemerintah Belanda pada awal abad ke-20. Terdapat 4 jembatan yang dibangun dalam kurun waktu yang bersamaan, jembatan-jembatan tersebut dibangun seiring dengan pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Bekasi Sejalan dengan perkembangan kawasan, terdapat jembatan yang juga harus menyesuaikan seperti Jembatan Terowongan Tiga yang terdapat di dalam Jalan Bunga I. Awalnya jembatan ini hanya dibangun untuk mengalirkan sirkulasi kanal kecil yang akan mengalir ke sungai Ciliwung, dan hingga sampai saat ini masih berfungsi sesuai dengan fungsi awalnya. Jembatan ini dibuat untuk memisahkan antara jalan kereta api dengan kanal, supaya tidak satu bidang.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 1 butir 3

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Jembatan Kereta Terowongan Tiga memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. **Berusia lebih dari 50 tahun**
Jembatan Kereta Terowongan Tiga ini dibangun 1917.
2. **Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun**
Memiliki gaya arsitektur jembatan awal abad ke-20.

3. Memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan

Struktur Jembatan ini menjadi bagian dari perkembangan jalur kereta api di Jakarta.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Mewakili pencapaian budaya modernitas dalam bentuk prasarana transportasi kota pada awal abad ke-20.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Jembatan Kereta Terowongan Tiga, layak untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 15 Mei 2020
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
RUMAH PROKLAMASI
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
158/TACB/Tap/Jakpus/VIII/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Rumah Proklamasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Rumah Proklamasi
- 1.2. **Nama Dahulu** : Rumah kediaman Bung Karno
- 1.3. **Alamat** : Jalan Proklamasi Nomor 56
 - Kelurahan : Pegangsaan
 - Kecamatan : Menteng
 - Kota : Jakarta Pusat
 - Provinsi : DKI Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM**
 - Titik A : 6°12'12"S 106°50'46"E
 - Titik B : 6°12'12"S 106°50'46"E
 - Titik C : 6°12'12"S 106°50'46"E
 - Titik D : 6°12'12"S 106°50'47"E
 - Titik E : 6°12'12"S 106°50'47"E
 - Titik F : 6°12'12"S 106°50'47"E
 - Titik G : 6°12'12"S 106°50'47"E
 - Titik H : 6°12'12"S 106°50'47"E
 - Titik I : 6°12'11"S 106°50'47"E
 - Titik J : 6°12'11"S 106°50'47"E
 - Titik K : 6°12'11"S 106°50'46"E
 - Titik L : 6°12'11"S 106°50'46"E
- 1.5. **Batas-batas** : Berada di dalam Taman Proklamasi
- 1.6. **Status Kepemilikan** : Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- 1.7. **Pengelola** : Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia




Gambar 1. Peta Perkiraan Keletakan Rumah Proklamasi
Sumber: Ahmad, 2021



Foto 1. Perkiraan Keletakkan Pondasi Rumah Proklamasi
 Sumber: Jakartasatu, 2021 (Diolah Kembali)

2. **DESKRIPSI**
 2.1. **Uraian**

Rumah Proklamasi telah dibongkar pada tanggal 15 Agustus 1960 atas permintaan Bung Karno dan saat ini tersisa hanya struktur pondasi di bawah permukaan tanah. Sisa struktur tersebut diketahui ketika dilakukan penelitian pada tahun 2000 dan berada disekitar 60 cm di bawah permukaan tanah. Berdasarkan laporan penelitian tersebut, dijelaskan telah dilakukan ekskavasi pada empat kotak penggalian, yaitu P1, P2, P3, dan P4.



Gambar 2. Denah Rumah Proklamasi dan Keletakkan Titik Ekskavasi serta Temuannya
 Sumber: Pusat Dokumentas Arsitektur dan Arsip Bambang Eryudhawan (Diolah Kembali)

Kotak P1 berada di sisi timur Rumah Proklamasi. Dari hasil penggalian pada Kotak P1 ditemukan patok pondasi dari Rumah Proklamasi yang terbuat dari bata merah. Kotak P2 dan P3 juga berada di sisi timur Rumah Proklamasi. Dari kedua kotak gali tersebut ditemukan sudut siku pondasi yang terbuat dari bata merah. Kotak P4 berada di sisi barat Rumah Proklamasi. Dari kotak ekskavasi tersebut ditemukan juga sudut siku pondasi yang terbuat dari bata merah serta saluran air terbuka yang berada di sebelah pondasi.



Foto 2. Hasil Ekskavasi Rumah Proklamasi
(a) Sudut Siku Pondasi (Ditemukan di Kotak P2, P3, dan P4);
(b) Struktur Pondasi; dan (c) Patok Pondasi (Ditemukan di Kotak P1)
Sumber: Laporan Penelitian Rekonstruksi Gedung Proklamasi, 2000



Foto 3. Hasil Ekskavasi Rumah Proklamasi
Sumber: Laporan Penelitian Rekonstruksi Gedung Proklamasi, 2000

Bata merah yang digunakan sebagai pondasi Rumah Proklamasi berukuran 26 cm x 13 cm x 5 cm. Pada penggalian Ditemukan juga dua jenis ubin dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. jenis ubin yang pertama adalah ubin PC berbentuk segi lima, bertekstur, dan berwarna abu-abu yang masing-masing sisi berukuran 20 cm. Ubin tersebut digunakan pada lantai teras Rumah Proklamasi. Untuk jenis ubin yang kedua, merupakan ubin PC berukuran 20 cm x 20 cm berwarna abu-abu yang digunakan di lantai ruang utama Rumah Proklamasi.

Berdasarkan dari hasil ekskavasi yang dilakukan, juga dapat terlihat juga perbedaan kedalaman pondasi. Pada pondasi yang berada di sebelah barat, yaitu pada Kotak P4, pondasi terdiri dari tujuh lapis bata. Sementara itu, pada pondasi yang berada di sebelah timur, yaitu kotak P1, P2, dan P3, pondasi yang ditemukan hanya terdiri dari tiga lapis bata.




Foto 4. Hasil Ekskavasi Rumah Proklamasi Berupa Bata Merah
 Sumber: Laporan Penelitian Rekonstruksi Gedung Proklamasi, 2000




(b) Pondasi dengan Kedalaman Tiga Lapis Bata

Sumber: Laporan Penelitian Rekonstruksi Gedung Proklamasi, 2000




Gambar 5. Pondasi dengan Tujuh Lapis Bata dan Saluran Air Terbuka di Kotak P4
 Sumber: Laporan Penelitian Rekonstruksi Gedung Proklamasi, 2000 (diolah kembali)




Gambar 5. Pondasi dengan Tujuh Lapis Bata dan Saluran Air Terbuka di Kotak P4
 Sumber: Laporan Penelitian Rekonstruksi Gedung Proklamasi, 2000 (diolah kembali)



Foto 6. Penggalian Pondasi Rumah Proklamasi
 Sumber: Laporan Penelitian Rekonstruksi Gedung Proklamasi, 2000




Gambar 7. Perkiraan Lokasi Rumah Proklamasi (Denah Warna Merah) pada Site
 Sumber: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010



Gambar 8. Gambar potongan Rumah Proklamasi Sumber: Pusat Dokumentasi Arsitektur

2.2. Ukuran



Rumah Proklamasi memiliki total luas sebesar 716,42m²

2.3. Kondisi Saat Ini

Bentuk asli bangunan sudah tidak terlihat, yang tersisa hanyalah pondasi dari bata. 2.4 Sejarah Rumah Proklamasi atau yang dikenal dengan sebutan Gedung Proklamasi, berada di dalam Kompleks Taman Proklamasi. Rumah Proklamasi memiliki gaya arsitektur *Indies* dan memiliki atap berbentuk limas. Rumah Proklamasi memiliki satu lantai dan terdiri dari beberapa bangunan.

Rumah Proklamasi terbagi menjadi tiga bangunan, yaitu bangunan utama, bangunan sisi kiri, dan bangunan sisi kanan (berdasarkan pada denah). Pada bangunan utama terdapat serambi pada bagian depan bangunan utama. Terdapat lima buah kamar, kamar mandi, dan ruang kantor pada bagian dalam bangunan utama. Pada bagian belakang bangunan utama juga terdapat serambi belakang. Bangunan sisi kiri terdiri dari lima ruangan, yaitu dua kamar, satu gudang, dapur, dan kamar mandi. Bangunan sisi kanan terdiri dari kamar mandi, lima kamar, dan dua garasi.



Foto 7. Rumah Proklamasi di Tahun 1961 Beberapa Saat Sebelum Dibongkar.
Di latar Belakang tampak Gedung Pola yang Sedang Dibangun
Sumber: Koleksi Bambang Eryudhawan



Foto 8. Rumah Proklamasi Tampak Samping
Sumber: Koleksi Indro Kusumo Wardono



Foto 9. Teras Depan Rumah Proklamasi, Tempat Teks Proklamasi Dibacakan Oleh Bung Karno
Sumber : Koleksi Indro Kusumo Wardono




Foto 10. Foto Teras Depan Rumah Proklamasi
Sumber: Koleksi Indro Kusumo Wardono



Foto 11. Di Teras Depan Ini, Bung Karno Berdiri dan Membacakan Teks Proklamasi.
Sumber: Koleksi Indro Kusumo Wardono



Foto 12. Foto Teras Belakang Rumah Proklamasi
Sumber: Koleksi Indro Kusumo Wardono



Foto 13. Di teras Belakang Ini, Ibu Fatmawati Menjahit Bendera Merah Putih Pada Tahun 1944
Sumber: Koleksi Indro Kusumo Wardono



Foto 14. Bagian Dalam Rumah Proklamasi
Sumber: Koleksi Indro Kusumo Wardono



Foto 15. Bagian Dalam Rumah Proklamasi
Sumber: Koleksi Indro Kusumo Wardono



Foto 16. Ruang Penyimpanan Koleksi di Dalam Rumah Proklamasi
Sumber: Koleksi Indro Kusumo Wardono



Foto 17. Bagian Dalam Ruang Kantor Rumah Proklamasi
Sumber: Koleksi Indro Kusumo Wardono



Foto 18. Ruang Tengah Rumah Proklamasi
Sumber: Koleksi Bambang Eryudhawan



Foto 19. Ruang Tengah Rumah Proklamasi
Sumber: Koleksi Indro Kusumo Wardono

Setelah masa pengasingan di Bengkulu, Bung Karno mendiami rumah sementara di jalan *Oranjoboulevard* / Jalan Diponegoro Nomor 11 (Giebels, 2001: 273 dalam Perbawa, 2013: 38). Selanjutnya Shimizu, seorang perwira Jepang yang pro kemerdekaan, meminta Chaerul Basri, seorang pemuda Indonesia, mencari rumah yang sesuai dengan keinginan Bung Karno. Atas usahanya, Chairul Basri berhasil mendapatkan rumah yang cocok untuk Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56. Bung Karno beserta keluarganya pindah ke rumah tersebut tahun 1942. Di rumah ini pada tahun 1944, Ibu Fatmawati mempersiapkan bendera Merah Putih untuk dikibarkan pada saat Proklamasi Kemerdekaan. Ibu Fatmawati meminta Shimizu untuk mencari kain merah putih yang kemudian dijahit menjadi bendera berukuran 3 x 2 meter, dan bendera tersebut kemudian dikenal sebagai Bendera Pusaka (Perbawa, 2013: 39).

Pada tanggal 17 Agustus 1945, di rumah ini Bung Karno dan Bung Hatta memproklamkan Kemerdekaan Indonesia, yang dihadiri oleh beberapa tokoh antara lain dr. Muhardi, Muhammad Suwiryo, Latief Hadiningrat, Achmad Soebardjo, Ibu Fatmawati, dan Latuharhari. Pada saat yang bersamaan, dikibarkan Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan melantik Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Oktober 1945, Rumah Proklamasi menjadi tempat memperkenalkan Kabinet pertama pemerintahan Republik Indonesia. Pada bulan November 1945, Kabinet Pertama diubah menjadi Kabinet Parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Pada tahun 1946, situasi di Jakarta tidak kondusif akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara sekutu terhadap beberapa anggota kabinet menyebabkan pemerintah Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 3 Januari. Bung Karno, Bung Hatta dan sebagian besar anggota kabinet dan keluarganya pindah dengan menggunakan kereta api pada pukul 6 sore. Kereta api sengaja didatangkan dari Stasiun Manggarai dan berhenti di belakang Rumah Proklamasi untuk menjemput para pemimpin Republik Indonesia. Namun, Perdana Menteri Sutan Syahrir dan beberapa anggota kabinet tetap menjalankan pemerintahan di Jakarta dan menggunakan Rumah Proklamasi menjadi kantor dan sekaligus tempat tinggal Perdana Menteri. Sutan Syahrir menempati rumah tersebut hingga 30 Juni 1947 (Silalahi, dkk.2000).



Foto 20. Pembacaan Teks Proklamasi oleh Bung Karno

Sumber: 100 Tahun Kebangkitan Nasional



Foto 21. Suasana Setelah Membacakan Teks Proklamasi

Sumber: Koleksi Bambang Eryudhawan



Foto 22. Suasana Pengibaran Bendera Merah Putih
Sumber: 100 Tahun Kebangkitan Nasional



Foto 23. Suasana Pengibaran Bendera Merah Putih
Sumber: 100 Tahun Kebangkitan Nasional



Foto 24. Bung Hatta Memberikan Sambutan pada Proklamasi Kemerdekaan
Sumber: 100 Tahun Kebangkitan Nasional



Foto 25. Pelantikan Kabinet 1 pada tahun 1945
Sumber: Perpustakaan Nasional



Foto 26. Paviliun Rumah Proklamasi Ketika Digunakan sebagai Sekretariat Pusat Dana Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Sumber: Koleksi Indro Kusumo Wardono

Peristiwa yang terjadi di Rumah Proklamasi (Silalahi, dkk, 2000):

- 1942
Rumah Proklamasi dimiliki oleh Bung Karno dalam kondisi tanpa *furniture*.
- 1942 – 1943
Hanya bagian bangunan utama dan paviliun yang baru digunakan. Baru pada kurun waktu tahun 1942-1950 seluruh bagian rumah sudah digunakan.
- 17 Agustus 1945
Tempat membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- 4 Oktober 1945
Tempat Perkenalan Kabinet Pemerintahan Republik Indonesia yang pertama kepada dunia Internasional (Kabinet Presidensial).
- 3 Januari 1946
Pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api dari halaman belakang Rumah Pegangsaan Timur Nomor 56. Sementara Perdana Menteri Sutan Syahrir menjalankan pemerintahan dan tinggal di Rumah Proklamasi.
- 17 Agustus 1946
Tempat peringatan Satu Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan ditandai dengan peresmian Tugu Peringatan Proklamasi oleh PM Sutan Syahrir.
- 7 Oktober 1946
Tempat diselenggarakan pertemuan untuk membahas persiapan perundingan Linggar Jati.
- 3 Juli 1947 – 29 Januari 1948
Rumah Proklamasi sempat menjadi kantor dan rumah tinggal Perdana Menteri Amir Sjarifuddin.
- 1 Juli 1948
Rumah Proklamasi resmi menjadi Gedung Pemerintah Republik Indonesia.
- 1949
Dibuatkan akta tanah dengan Nomor E.20545-94/1949 dengan luas persil 3515 m².
- 27 Agustus 1950
Rumah Proklamasi resmi menjadi Gedung Nasional Indonesia.
- 1950an – 1960an
Paviliun digunakan sebagai sekretariat pusat dana perjuangan pembebasan Irian Barat. Terdapat tambahan kolam renang dan lapangan tenis sebagai penunjang fasilitas rumah.
- 15 Agustus 1961
Pembongkaran terhadap Rumah Proklamasi dan Tugu Proklamasi.
- 1961
Pembangunan Tugu Petir pada titik Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia.

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2. Alasan Penetapan

Pondasi Rumah Proklamasi memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Rumah Proklamasi resmi menjadi milik Bung Karno pada tahun 1942.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Rumah Proklamasi memiliki gaya arsitektur *Indies*.

3. Memiliki arti khusus bagi:

Sejarah:

- Tempat tinggal Bung Karno (1942-1946)
- Tempat memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
- Tempat memperkenalkan Kabinet Presidensial pada tanggal 4 Oktober 1945.
- Tempat melantik Kabinet Parlementer pada tanggal 14 November 1945.
- Tempat mempersiapkan Perundingan Linggarjati pada tanggal 7 Oktober 1946.
- Pada periode 1950an - 1960an, paviliun Rumah Proklamasi digunakan sebagai sekretariat pusat dana perjuangan Irian Barat.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Merupakan simbol kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Pondasi Rumah Proklamasi yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 16 Agustus 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
TUGU PROKLAMASI
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
159/TACB/Tap/Jakpus/VIII/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Tugu Proklamasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5 dan Pasal 8.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Tugu Proklamasi
- 1.2. **Nama Dahulu** : Tugu Proklamasi
- 1.3. **Alamat** : Jalan Proklamasi RT 10/02
 - Kelurahan : Pegangsaan
 - Kecamatan : Menteng
 - Kota : Jakarta Pusat
 - Provinsi : DKI Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM** : 6°12'11.6"S 106°50'47.5"E
- 1.5. **Batas-batas** : Berada di dalam Taman Proklamasi
- 1.6. **Status Kepemilikan** : -
- 1.7. **Pengelola** : UPK Monumen Nasional dan Tugu Proklamasi
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta




Foto 1. Keletakan Tugu Proklamasi
Sumber: jakartasatu.jakarta.go.id, 2021



Gambar 1. Keletakan Tugu Proklamasi
 Sumber: jakartasatu.jakarta.go.id, 2021

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Tugu Proklamasi di bangun di atas tempat Soekarno dan Moh. Hatta membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tugu Proklamasi berada di dalam Taman Proklamasi dan di timur laut Gedung Pola yang saat ini menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan. Tugu ini terdiri atas pedestal, tiang dan puncak. Pada bagian puncak tugu terdapat bentuk petir yang terbuat dari logam. Tugu Proklamasi menjulang setinggi 17 meter (tidak termasuk simbol petir) dan diameter bagian bawah tugu 75,5 cm. Keseluruhan tugu dicat berwarna putih. Pada tiang bagian bawah Tugu ini berdiri diatas pedestal berlapis marmer. Pedestal bawah berukuran 8 m x 8 m dan pedestal atas berukuran 4 m x 4 m. Setiap marmer berukuran 1 m x 1 m. Pada bagian bawah tugu terdapat plakat logam bertuliskan:

“DISINILAH DIBATJAKAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945 DJAM 10.00 PAGI OLEH BUNG KARNODAN BUNG HATTA”.



Foto 2. Tugu Proklamasi
 Sumber: Survei PKCB, 2021



Foto 3. Tugu Proklamasi dari arah Gedung Pola
 Sumber: Survei PKCB, 2021



Foto 4. Prasasti pada Tugu Proklamasi
Sumber: Survei PKCB, 2021

Berdasarkan gambar rencana yang dibuat oleh F. Silaban tahun 1960, tugu proklamasi merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan Gedung Pola.

2.2. **Ukuran**

Tinggi: 17 m, Diameter bagian bawah: 75,5 cm
Pedestal bawah: 8 m x 8 m
Pedestal atas: 4 m x 4 m

2.3. **Kondisi Saat Ini**

Bentuk asli masih sama pada awal didirikan.

2.4. **Sejarah**

Pada 15 Agustus 1960, Rumah Proklamasi dan Tugu Proklamasi dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Hal tersebut tertuang dalam amanat Presiden Soekarno pada sidang Pleno Istimewa Depernas di Bandung pada 13 Agustus 1960. Dikatakan Persis di tempat dimana Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, didirikan satu tugu tinggi terbuat dari perunggu yaitu Tugu Proklamasi. Soekarno berkeinginan secara pribadi supaya Gedung Proklamasi diratakan dengan tanah, sebaliknya di tempat tersebut dibangun tugu yang menjulang kelangit setinggi 17 meter, terbuat dari perunggu, dikelilinginya adalah satu taman tempat anak-anak bermain. Tugu Proklamasi dibangun pada 1961.



Foto 5. Posisi Ir. Soekarno saat Membacakan Teks Proklamasi
Sumber: Buku 100 Tahun Kebangkitan Nasional

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya :

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

3.2. Alasan Penetapan

Tugu Petir memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya karena :

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Dibangun pada tahun 1961.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Tugu yang bergaya tiang pancang yang dibangun pada tahun 1961

3. Memiliki arti khusus bagi :

Sejarah

Merupakan titik berdiri Bung Karno dan Bung Hatta ketika memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 WIB.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Merupakan simbol kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Tugu Proklamasi yang terletak di proklamasi RT 10/02, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 16 Agustus 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
TUGU PERINGATAN PROKLAMASI
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
160/TACB/Tap/Jakpus/VIII/2021


Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Tugu Peringatan Proklamasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Tugu Peringatan Proklamasi
- 1.2. **Nama Dahulu** : Tugu Peringatan Satoe Tahoen Repoeblik Indonesia
- 1.3. **Alamat** : Jalan Proklamasi RT 10/02
 - Kelurahan : Pegangsaan
 - Kecamatan : Menteng
 - Kota : Jakarta Pusat
 - Provinsi : DKI Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM**
Titik A : S 6°12'10.20" E 106°50'48.32"E
: 48M 0704337 E 9314018 N
- 1.5. **Batas-batas**
- 1.6. **Status Kepemilikan** : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 1.7. **Pengelola** : UPK Monumen Nasional dan Tugu Proklamasi



Peta 1. Lokasi Tugu Peringatan Proklamasi



Peta 2. Lokasi Tugu Peringatan Proklamasi
(Sumber : Jakartasatu.jakarta.go.id, 2021)

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian

Tugu Peringatan Proklamasi terletak di Kompleks Taman Proklamasi yang berada di barat laut. Saat ini, tugu yang berdiri merupakan rekonstruksi dari bentuk aslinya yang dahulu telah dibongkar. Material tugu semuanya baru, sedangkan tiga keping prasasti asli. Tugu ini memiliki bentuk segi empat pada bagian dasar dan mengecil pada bagian atasnya seperti *obelisk*. Pada bagian pedestal terdapat dua tingkat dengan bentuk persegi. Tugu ini adalah simbol Peringatan Satu Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.



Foto 1. Tugu Peringatan Kemerdekaan
(dari Sisi Utara)

Sumber: Survei PKCB, 2021



Foto 2. Tugu Peringatan Kemerdekaan
(dari Sisi Selatan)

Sumber: Survei PKCB, 2021

Pada sisi utara tugu terdapat pelat yang bertuliskan Teks Proklamasi Indonesia dan Peta Indonesia pada bagian bawahnya (Foto.3). Kemudian pada sisi selatan tugu terdapat pelat yang

bertuliskan tentang “Peringatan Satoe Tahoen Repoeblik Indonesia. Atas Oesaha Kaoem Wanita Djakarta”(Foto.4).



Foto 3. Sisi Utara Tugu yang terdapat Plakat Teks Proklamasi dan Peta Indonesia (Sumber: Survei PKCB, 2021)



Foto 4. Sisi Selatan Tugu yang terdapat Plakat dengan tulisan Teks Peringatan Satoe Tahoen Repoeblik Indonesia (Sumber: Survei PKCB, 2021)

2.2. Ukuran

Tugu Peringatan Proklamasi memiliki ukuran tinggi keseluruhan sekitar 4,5 m (termasuk ketebalan pedestal).

2.3. Kondisi Saat Ini

Tugu Peringatan Proklamasi ini merupakan rekonstruksi dari bentuk aslinya yang dibongkar pada tahun 15 Agustus 1960. Material tugu semuanya baru, sedangkan tiga keping prasasti asli. Tetapi khusus Prasasti Teks Proklamasi pecah pada bagian sudut kanan bawah. Tugu hasil rekonstruksi dibangun pada posisi yang sama dan diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1972. **2.4 Sejarah** Tugu Peringatan Proklamasi dibangun dalam rangka peringatan Hari Ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama yaitu pada tanggal 17 Agustus 1946. Tugu tersebut dibangun di halaman Rumah Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56.

Tugu peringatan ini merupakan gagasan dari panitia Peringatan Satu Tahun Kemerdekaan yang merupakan gabungan PPI dan WANI yang kemudian menunjuk seorang wanita bernama Jo Masdani sebagai ketua sub panitia pendirian tugu. Jo Masdani didampingi oleh beberapa tokoh, antara lain Mien Wiranatakusuma (dikenal sebagai Ny. Mien Sudarpo Sastrosatomo) dan Zus Ratulangi (putri Sam Ratulangi). Selain mengumpulkan dana, Jo Masdani juga memikirkan sketsa dan isi daripada tugu itu. Dalam rangka mempersiapkan sketsa tugu tersebut, Jo Masdani mendapatkan bantuan dari Kores Siregar (bekas mahasiswa *Technische Hogeschool* (ITB), yang pada saat itu bekerja sebagai asisten pada Fakultas Kedokteran di Jakarta).

Setelah diadakan pembicaraan secara mendalam, akhirnya kemudian diputuskan sketsa kasar dari pada tugu itu yang pada prinsipnya berisikan :

1. Bentuk seperti jarum (*obelisk*) yang merupakan lambang menuju perkembangan dan kemajuan;
2. Disematkan teks naskah proklamasi (plakat pertama);

3. Dipatrikan peta Indonesia (plakat kedua) dari Sabang sampai Marauke (Dinas Museum dan Sejarah. 1977).

Dikarenakan rencana sudah matang, maka dimintalah kesediaan untuk pelaksanaan pembangunan tugu kepada Biro Teknik (Biro Teknik Salam) yang dipimpin oleh Abu Tajjib, jalan Kebon Sirih. Pelaksanaan pembangunan senilai 33.000 rupiah (uang jepang). Sebelum penyerahan uang itu, Biro Teknik Salam sudah membangun tugu dengan biaya sendiri.

Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1946 sebanyak kurang lebih 200 orang putra dan putri dipersiapkan untuk mempersiapkan peresmian tugu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1946. Persiapan pada malam hari dipenuhi oleh beberapa kegiatan yang dipimpin oleh Jo Masdani dan Jasir Marzuki. Hal ini dilakukan karena panitia menengarai akan terjadi sesuatu atau rintangan dengan pihak sekutu.

Upacara peresmian Tugu Peringatan Proklamasi dipimpin oleh Walikota Jakarta Raya, Suwirjo dan dihadiri oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir pada 17 Agustus 1946 yang bertepatan dengan setahun kemerdekaan Indonesia. Turut hadir rombongan angkatan muda yang dipimpin oleh Nona Setiati dan didampingi oleh tokoh wanita terkenal Mr. Maria Ulfah (Menteri Sosial Republik Indonesia). Beliau mendapatkan ijin khusus dari Presiden Republik Indonesia untuk pergi ke Jakarta mendampingi wanita-wanita Republikein yang akan menyelenggarakan H.U.T. Proklamasi Kemerdekaan pertama dan meresmikan Tugu Proklamasi. Dalam barisan pemuda tersebut tampak pula Nyonya Margono, Nyonya Tjindarbumi, Mien Wiranatakusumah, Nyonya Lamiah, Nyonya Lasmidjah dan lain-lain.



Foto 4. Upacara peringatan satu tahun Kemerdekaan Indonesia
Sumber : Arsip/Perpustakaan Nasional

Tugu Peringatan Proklamasi merupakan lambang perjuangan wanita Republikein Jakarta, yang diikuti semangat yang bergelora. Tugu di Pegangsaan Timur 56 ini merupakan tugu pertama yang didirikan . Beberapa organisasi yang tergabung dalam pendirian dan peresmian tugu ini yaitu Pemuda Putri Indonesia (PPI), Wanita Indonesia (WANI), Wanita Gas dan Listrik, Wanita Telepon, Rumah Sakit Perguruan Tinggi (RSPT), Persatuan Mahasiswa Indonesia, Pelajar dan Mahasiswa Indonesia serta Pandu Rakyat Indonesia.

Tugu Peringatan Proklamasi telah dibongkar menjelang pembangunan Gedung Pola pada tahun 1960, dan kini di tempat yang sama telah dibangun kembali bangunan tugu tersebut serta Patung Proklamator (Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, 2003:115).



Foto 5. Tugu Peringatan Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56
Sumber: Arsip/Eryudhawan

Kisah mengenai tanda-tanda akan hilangnya Tugu Peringatan Proklamasi terdapat dalam surat kabar Bintang Timur, Sabtu 23 Juli 1960, Halaman 1:

“Selandjutnja bertalian dengan akan diselenggarakannja pembangunan “Tugu Proklamasi” di Pegangsaan Timur 56, maka Dewan Harian Pusat Angkatan 45 menjarankan kepada pemerintah agar atjara perletakan karangan bunga di Tugu Pegangsaan Timur 56 seperti jang biasa dalam atjara peringatan resmi jang akan datang dihapuskan...”

Melihat hilangnya Tugu Peringatan Proklamasi, sejumlah tokoh wanita, antara lain R.A. Maria Ulfah Santoso dan Lasmidjah Hardi menemui Gubernur Sumarno di Balaikota. Upaya Kaoem Wanita Djakarta, kemudian berubah menjadi Ikatan Wanita Jakarta, untuk mewujudkan kembali Tugu Peringatan Proklamasi ini tidak sia-sia. Kemudian Pemerintah DCI Djakarta Raya menunjuk Biro Tehnik Salam untuk melaksanakan pekerjaan membangun kembali Tugu tersebut dengan bentuk yang sama dan menempatkan tiga plakat asli yaitu Teks Proklamasi, Peta Indonesia dan Teks Peringatan Satoe Tahoen Repoeblik Indonesia. Tugu yang baru dibangun ini diresmikan oleh Menteri Penerangan Budiarjo pada tanggal 15 Agustus 1972 (Kompas, 18 Agustus 1972).

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya :

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2. Alasan Penetapan

Tugu Peringatan Proklamasi memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Didirikan pada 17 Agustus 1972, merupakan rekonstruksi dari tugu asli yang dibangun pada tahun 1946.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Dibangun dengan gaya *obelisk*.

3. Memiliki arti khusus bagi:

Sejarah

- Tugu Peringatan Proklamasi dibangun dalam rangka peringatan Hari Ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama yaitu pada tanggal 17 Agustus 1946;
- Menjadi penanda satu tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
- Menjadi penanda peran kaum wanita tahun 1946, pada masa perang revolusi fisik 1945 sampai 1945 di Jakarta.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Merupakan simbol kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Tugu Peringatan Proklamasi yang terletak di Jalan Proklamasi RT 10/02, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.

Tertanggal, 16 Agustus 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

**HASIL KAJIAN
RUAS JALAN PASAR BARU
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

Nomor Dokumen:
164/TACB/Tap/Jakpus/VIII/2021

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian terhadap Ruas Jalan Pasar Baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terutama terkait dengan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 36.

1. IDENTITAS

- 1.1. **Nama** : Ruas Jalan Pasar Baru
- 1.2. **Nama Dahulu** : Pasar Baroe
- 1.3. **Alamat** : Jalan Pasar Baru
 - Kelurahan : Pasar Baru
 - Kecamatan : Sawah Besar
 - Kota : Jakarta Pusat
 - Provinsi : DKI Jakarta
- 1.4. **Koordinat/UTM**
 - Titik A : 6°09'51"S 106°50'03"E
 - Titik B : 6°09'55"S 106°50'05"E
 - Titik C : 6°09'56"S 106°50'03"E
 - Titik D : 6°09'52"S 106°50'01"E
- 1.5. **Batas-batas**
 - Utara : Pertokoan
 - Timur : Rumah Penduduk
 - Selatan : Kanal Ciliwung
 - Barat : Rumah Penduduk
- 1.6. **Status Kepemilikan** : Provinsi DKI Jakarta
- 1.7. **Pengelola** : Provinsi DKI Jakarta



Gambar 1. Keletakan Ruas Jalan Pasar Baru
Sumber: DCKTRP DKI Jakarta, 2021




Foto 1. Keletakan Ruas Jalan Pasar Baru
Sumber: Google Earth, 2021

2. DESKRIPSI

2.1. Uraian



Foto 2. Ruas Jalan Pasar Baru menuju Jalan Samanhudi
Sumber: Survei PKCB, 2021



Foto 3. Ruas Jalan Pasar Baru menuju Jalan Pos
Sumber: Survei PKCB, 2021

Ruas jalan Pasar Baru membentang tegak lurus dari jalan Pos (dahulu bernama Groote Postweg) menuju jalan Samanhudi (dahulu bernama Krekot Pintoe Besi, 1930). Sempat menjadi ruas jalan yang ikonik dan merupakan jantung kegiatan komersial pada masanya. Kini kegiatan di ruas jalan Pasar Baru harus bersaing dengan berbagai pusat perbelanjaan yang muncul di Kota Jakarta.

Pada sepanjang Jalan Pasar Baru terdapat beberapa bangunan yang telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya yang sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993, seperti Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 2 (Toko Garuda Sports and Music), Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 8 (Jean Machine Factory Outlet), Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 30 (Toko Kezia Bella Internasional Tailor and Textile), dan Bangunan Jalan Pasar Baru Nomor 46 (Toko Ratu Busana). Bangunan-bangunan yang Diduga Cagar Budaya juga terdapat pada ruas jalan ini, seperti Toko Kompak, Toko Tropik, dan Toko Nyonya Meneer.

2.2. Ukuran

Panjang Ruas Jalan Pasar Baru adalah 523 meter.

2.3. **Kondisi Sekarang**

Kondisi dari Ruas Jalan Pasar Baru sudah berganti material menjadi paving block.

2.4. **Sejarah**

Ruas jalan Pasar Baru terletak di Kawasan Pasar Baru yang tidak dapat dilepaskan dari pengembangan wilayah Weltevreden sebagai pusat kota baru pada awal abad ke-19. Lokasi ini tidak jauh dari bekas benteng Noordwijk, salah satu benteng kecil pada masa awal Batavia.



Gambar 2. Peta Lokasi Benteng Noordwijk
Sumber: tropenmuseum.nl



Peta Gambar 3. Peta Lokasi Benteng Noordwijk
Sumber: tropenmuseum.nl


Warga saat itu telah menjadikan lokasi ini sebagai tempat tinggal karena dua alasan, yakni keterkaitan dengan mata pencaharian dan suasana yang lebih menyenangkan daripada pusat kota di utara. Penghuni yang dominan dari kawasan ini adalah masyarakat Tionghoa yang saat itu bekerja di perkebunan, sedangkan masyarakat Eropa cenderung membangun rumahnya di sepanjang jalan utama.

Dibandingkan dengan pusat kota yang lama, lingkungan Weltevreden digambarkan telah dibina dengan memperhatikan kondisi iklim, seperti pohon-pohon besar yang rindang.



Gambar 4. Peta Lokasi Pasar Baru
Sumber: tropenmuseum.nl

Pola utama jalan di Pasar Baru dapat dilihat pada berbagai peta lama. Pada peta terlihat bahwa pada awalnya ruas jalan Pasar Baru bermula dari arah selatan, namun tidak sampai bertemu dengan ruas jalan Krekot-Pintu Besi. Pada peta tahun 1866, terlihat Jalan Pasar Baru dibangun tegak lurus menghubungkan jalan Krekot Pintoe Besi dengan jalan Postweg Noord-Schoolweg Nord. Pada peta 1866 dan 1897, terlihat ada simpangan dengan ruas jalan Pasar Baru, seperti Gang Klientji.



Gambar 5. Peta Lokasi Pasar Baru
Sumber: tropenmuseum.nl



Peta 1866

Peta 1897

Peta 1936

Gambar 6. Peta dari Periode Dan Tahun Yang Berbeda
Sumber: KITLV

Orang-orang Tionghoa mendominasi Kawasan Glodok, serta membentuk permukiman di Pasar Baru dan Pasar Senen. Para pedagang Tionghoa lah yang mendominasi kegiatan perdagangan di Pasar Baru. Para pedagang Cina diikuti oleh kelompok etnis lain seperti India, Arab, Pakistan, Melayu/lokal, serta Eropa. Toko orang India biasanya menyelenggarakan perdagangan sutera dan katun. Orang India tidak hanya menjual katun, tetapi juga ahli dalam menjahit pakaian. Jumlah orang India yang terlibat dalam kegiatan perdagangan sesungguhnya semakin berkurang karena India telah ditaklukan oleh Inggris (Blackburn, 2011). Orang lokal antara lain Moh. Sjapi'i yang memiliki toko sepatu yang cukup besar. (Blackburn, 2011).

Peta Batavia tahun 1877 menunjukkan bahwa bangunan komersial telah berkembang di Jalan Pasar Baru selama periode itu. Pada tahun 1890-an, orang Jepang mulai menuju Asia Tenggara. Salah satunya adalah percetakan foto milik orang Jepang yang bernama Toko Chiyoda. Selain itu juga terdapat toko milik orang Eropa yang menjual barang dagangan khas Eropa. Di Pasar Baru dekat dengan Nordwijk (saat ini Jalan Veteran dan Harmonie) terdapat pabrik penyamak dan produsen kulit milik orang Perancis. Secara arsitektural, tidak ada penanda yang khusus dari ruas jalan Pasar Baru. Orang-orang yang akan berkunjung ke Pasar Baru sebagai pusat perbelanjaan akan disambut oleh bangunan-bangunan bertipe rumah toko.

Dari gambar-gambar lama, dapat dilihat pula bagaimana pergerakan orang diatur. Ruas jalan Pasar Baru dibedakan menjadi jalur kendaraan dan pedestrian.



Foto 4. Pasar Baru pada tahun 1910
Sumber: KITLV



Foto 5. Pasar Baru 1885
Sumber: KITLV



Foto 6. Pasar Baru pada Tahun 1900
Sumber: KITLV



Foto 7. Pasar Baru pada Tahun 1930
Sumber: KITLV

Bangunan di Jalan Pasar Baru dibangun pada periode-periode tahun yang berbeda, maka langgam arsitektur yang diadopsi beragam, termasuk langgam arsitektur Cina maupun Eropa. Arsitektur menunjukkan bagaimana Pasar Baru berkembang. Meskipun bangunan yang terdapat di lokasi relatif berupa rumah toko, langgam-langgam fasad yang digunakan berbeda sesuai dengan masa pembangunan atau perbaikannya.

Sampai tahun 1877, menurut catatan Tio Tek Hong, Pasar Baru dikenal sebagai daerah pertokoan yang masih lengang dan sepanjang tepinya ditumbuhi pohon asam yang rindang. Rumah bertingkat belum ada, begitupun pedagang kaki lima. Foto yang diambil pada tahun 1940 (KITLV) memperlihatkan kawasan di sekitar Pasar Baru seperti digambarkan Tio Tek Hong yang ditumbuhi pepohonan yang rindang.



Foto 8. Foto bangunan di Jalan Pasar Baru pada Tahun 2021

Dalam bukunya "Batavia: de Koningin van Het Oosten, D. van der Zee (ca. 1926) menggambarkan betapa gemerlapnya jalan Pasar Baru. Ia mencatat sebagai berikut:

"This shopping area is one of the great attractions of modern Batavia. Innumerable Chinese, Japanese, and Indian shops are linked together offering their tempting wares, products of Eastern art and handicrafts, and it is here the European world of Batavia does its shopping".

Kondisi tapak tersebut berbeda dengan masa sekarang. Terdapat diantaranya tambahan struktur dan bangunan seperti (1) halte busway; (2) jembatan; gapura di Jalan Pasar Baru; (4) pertokoan di Jalan Pintu Air Raya; (5) Indomaret di sebelah timur Kantor Berita Antara; (6) Hotel Bunga-Bunga.

Riwayat kegiatan pelestarian Ruas Jalan Pasar Baru sebagai berikut:

1. Pada tahun 1998, Pemerintah DKI Jakarta membangun gapura di dua pintu masuk Pasar Baru. Pada gerbang ditambahkan tulisan **Batavia Passer Baroe 1820**
2. Mengubah fungsi jalan menjadi pedestrian
3. Menutupi jalan dengan kanopi

3. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Dasar Penetapan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat disesuaikan dengan Cagar Budaya.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia :

Pasal 9 ayat 1

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

3.2. Alasan Penetapan

Struktur Ruas Jalan Pasar Baru memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya karena:

1. Berusia lebih dari 50 tahun

Dibangun sekitar awal abad ke-19.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun

Ciri khas ruas jalan sebagai koridor komersial di daerah Pecinan pada awal abad ke-19.

3. Memiliki arti khusus bagi:

Ilmu Pengetahuan

Menunjukkan teknologi manajemen penggunaan lalu lintas darat.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Infrastruktur yang menunjang kegiatan pasar modern di Jakarta pada awal abad ke 19.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Ruas Jalan Pasar Baru yang berlokasi di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur yang wajib dilestarikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tertanggal, 25 Agustus 2021
Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta

“Data Memajukan Pendidikan dan Kebudayaan”



Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Jalan R.E. Martadinata, KM. 15,5 Ciputat
Tangerang Selatan, Banten. Kode pos: 15411
Telepon: (021) 7418808; Faksimili: (021) 7401727
Laman: <http://pusdatin.kemdikbud.go.id>
Surel: pusdatin@kemdikbud.go.id



Dinas Kebudayaan Provinsi D.K.I. Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Gatot Subroto Kav. 40-41 Lt. 11 dan 12
Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kode pos: 12950
Telepon: (021) 7418808; Faksimili: (021) 7401727
Laman: <http://dinaskebudayaan.jakarta.go.id>
Surel: dinaskebudayaan@jakarta.go.id